



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 100 PK/Pid.Sus/2009

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus tindak pidana korupsi dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **DJOKO SOEGIARTO TJANDRA**  
Tempat Lahir : Sanggau, Kalimantan Barat  
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun / 27 Agustus 1950  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Simprug Blok I Kav. 89 RT.03 /  
08, Grogol Selatan, Jakarta Selatan  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Direktur PT. Era Giat Prima ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut :

#### **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA baik selaku pribadi atau selaku Direktur PT. Era Giat Prima bersama-sama dengan Drs. R. Setya Novanto, Rudy Ramli, Pande Nasorahona Lubis dan orang lain yaitu A.A. Baramuli, Tanri Abeng, Syahril Sabirin, Marimutu Manimaren, Firman Soetjahya, Rusli Suryadi, Bambang Subianto yang masing-masing peranan perbuatannya akan diuraikan di bawah ini dan penuntutan hukumnya terpisah satu dengan yang lain maupun bertindak sendiri-sendiri, pada tanggal dan bulan dalam tahun 1997, 1998 dan 1999 bertempat di Kantor PT. Era Giat Prima, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan dan atau di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Selatan dan atau di rumah saksi Tanri Abeng, Jalan Simprug Golf 12 Blok A.3, Jakarta Selatan dan atau di rumah saksi Bambang Subianto, Jalan Widya Chandra I Nomor 3, Jakarta Selatan, dan atau di Kantor Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Wisma Danamon, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan, dan atau di Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta Pusat, dan atau di Kantor PT. Bank Bali Tbk, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 27, Jakarta Selatan, dan atau Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang H. R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, atau setidaknya perbuatan dilakukan dalam tahun 1997 sampai dengan tahun 1999 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini, secara berturut-turut beberapa kali yang merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handling*), terdakwa melakukan perbuatan :

*"Dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"*, dengan cara :

A. Melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

Dalam rangka pengajuan klaim PT. Bank Bali Tbk kepada BPPN dan Bank Indonesia atas transaksi *SWAP* dan *money market* antara PT. Bank Bali Tbk dengan PT. BDNI sebanyak 8 (delapan) transaksi *SWAP* dan 2 (dua) transaksi *money market* sebesar Rp. 436.717.230.723,00 dan USD 45,000,000.00 dimana sesungguhnya pengajuan klaim tersebut tidak memenuhi syarat penjamin yang ditentukan dalam Keppres Nomor 26 Tahun 1998 jo Surat Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor 26/KMK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998 jo Surat Keputusan Bersama Ketua BPPN dengan Direksi Bank Indonesia No. 30/270/KEP/DIR

I/BPPN/1998 tanggal 6 Maret 1998, atau

setidaknya sudah beberapa kali ditolak karena tidak memenuhi syarat, Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA secara bersama-sama dengan Rudy Ramli, Drs. R. Setya Novanto, Ir. Pande Nasorahona Lubis, Erman Munzir dan Tanri Abeng secara melawan hukum melakukan serangkaian perbuatan :

1. Pada awalnya Rudy Ramli selaku Direktur Utama PT. Bank Bali Tbk atau setidaknya diwakili oleh anggota Direksi lainnya mengajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klaim atas transaksi *SWAP* dan *money market* dengan PT. BDNI yang telah dibekukan (BBO) kepada BPPN dan Bank Indonesia akan tetapi klaim tersebut selalu ditolak dengan alasan tidak memenuhi persyaratan yaitu :

- Surat No. DIR/98016/DN/UM tanggal 10 Maret 1998, perihal Penyelesaian Transaksi *Foreign Exchange* PT. BDNI ;
- Surat No. DIR/98055/DN/UM tanggal 3 Juni 1998, perihal Penyelesaian Tagihan Ke Bank-bank BTO ;
- Surat No. DIR/98056/DN/UM tanggal 8 Juni 1998, perihal Tagihan Ke Bank-bank Yang Manajemennya Diambil-alih Oleh BPPN;
- Surat No. DIR-APN/Kel/014/VI/1998 tanggal 19 Juni 1998, perihal Tagihan PT. Bank Bali Ke Bank-bank Yang Manajemennya Diambil- alih Oleh BPPN;
- Surat No. 170/CL/08/1998 tanggal 6 Agustus 1998, perihal Transaksi PT. Bank Bali Dengan Bank-bank Yang Manajemennya Diambil Oleh BPPN;
- Surat Keberatan PT. Bank Bali Tbk No. 208/ CL/09/98 tanggal 28 September 1998 perihal Klaim PT. BDNI Tbk Atas Kewajiban Kepada PT. Bank Bali Tbk;
- Surat Keberatan PT. Bank Bali Tbk No. 313/CL/10/98 tanggal 5 Oktober 1998 perihal Klaim PT. BDNI Tbk Atas Kewajiban Kepada PT. Bank Bali Tbk;
- Surat No. 318/CL/10/98 tanggal 21 Oktober 1998, perihal Transaksi PT. Bank Bali Dengan Bank-bank Yang Manajemennya Diambil-alih Oleh BPPN / Bank Indonesia;
- Surat No. 344/CL/12/98 tanggal 23 Desember 1998, perihal Transaksi PT. Bank Bali Dengan Bank-bank Yang Manajemennya Diambil-alih Oleh BPPN/Bank Indonesia;
- Surat No. 012/CL/02/99 tanggal 12 Februari 1999 perihal Transaksi PT. Bank Bali Dengan Bank Beku Operasi BBO,

Dan juga klaim yang diajukan oleh PT. BDNI kepada BPPN dengan alamat Bank Indonesia yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat PT. BDNI No. 283/MGT/06/1998 tanggal 23 Juni 1998 perihal Pemberitahuan Ketidakmampuan Membayar Kewajiban;
- Surat PT. BDNI No. 284/MGT/06/1998 tanggal 23 Juni 1998 perihal Pemberitahuan Ketidakmampuan Membayar Kewajiban;
- Surat PT. BDNI No. 309/MGT/06/1998 tanggal 23 Juni 1998 perihal Pemberitahuan Ketidakmampuan Membayar Kewajiban;
- Surat PT. BDNI No. 310/MGT/06/1998 tanggal 23 Juni 1998 perihal Pemberitahuan Ketidakmampuan Membayar Kewajiban;
- Surat PT. BDNI No. 311/MGT/06/1998 tanggal 23 Juni 1998 perihal Pemberitahuan Ketidakmampuan Membayar Kewajiban;
- Surat PT. BDNI No. 313/MGT/06/1998 tanggal 23 Juni 1998 perihal Pemberitahuan Ketidakmampuan Membayar Kewajiban;
- Surat PT. BDNI No. 314/MGT/06/1998 tanggal 23 Juni 1998 perihal Pemberitahuan Ketidakmampuan Membayar Kewajiban;
- Surat PT. BDNI No. 154/MGT/06/1998 tanggal 20 Juli 1998 perihal Pemberitahuan Ketidakmampuan Membayar Kewajiban;

Terhadap permohonan PT. Bank Bali Tbk dan PT. BDNI ditolak oleh Bank Indonesia dengan surat yang ditujukan kepada Tim Pemberesan PT. BDNI (BBO) yang tembusannya kepada : (1). Ketua BPPN, (2). Direksi PT. Bank Bali Tbk, (3). Urusan Bank-Bank pada Bank Indonesia, (4). Bagian Administrasi dan Informasi Pengawasan Intern Bank Indonesia, yaitu :

- Surat No. 31/631/UPPB/AdP tanggal 23 September 1998 perihal Klaim PT. BDNI Atas Kewajiban Kepada PT. Bank Bali Tbk.
- Surat No. 31/635/UPPB/AdP tanggal 24 September 1998 perihal Klaim PT. BDNI Atas Kewajiban Kepada PT. Bank Bali Tbk.
- Surat No. 31/653/UPPB/AdP tanggal 28 September 1998 perihal Klaim PT. BDNI Atas Kewajiban Kepada PT. Bank Bali Tbk.
- Surat No. 31/687/UPPB/AdP tanggal 5 Oktober 1998 perihal Klaim PT. BDNI Atas Kewajiban Kepada PT. Bank Bali Tbk.
- Surat No. 31/713/UPPB/AdP tanggal 13 Oktober 1998 perihal laim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Surat No.31/738/UPPB/AdP tanggal 16 Oktober 1998 perihal klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk.
- Surat No.31/775/UPPB/AdP tanggal 20 Oktober 1998 perihal klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk.

Alasan penolakan Bank Indonesia adalah klaim dari PT. Bank Bali Tbk tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, yaitu :

- Kewajiban Debitur kepada PT. Bank Bali Tbk terlambat didaftarkan kepada BPPN dan Bank Indonesia.
- Debitur terlambat mengajukan klaim atas kewajibannya kepada PT. Bank Bali Tbk.

2. Setelah usaha pengajuan klaim PT. Bank Bali Tbk maupun oleh PT. BDNI tersebut ditolak, Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima bersama-sama dengan Drs. R. Setya Novanto selaku Direktur Utama PT. Era Giat Prima bekerja sama dengan Rudy Ramli melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

2.1. Mengadakan pertemuan dengan saksi Rudy Ramli pada bulan November dan Desember 1998 bertempat di Kuningan Plaza Jalan H. R. Rasuna Said Jakarta Selatan dan di PT. Bank Bali Tbk yang membicarakan tentang tagihan PT. Bank Bali Tbk kepada PT. Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) terhadap transaksi *SWAP* dan *Money Market* yang telah jatuh tempo pada bulan Maret 1998 dan saksi Rudy Ramli meminta bantuan kepada Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA untuk menagih kepada BPPN karena Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA mempunyai banyak kenalan kepada pejabat-pejabat pemerintah, sedangkan piutang PT. Bank Bali Tbk kepada PT. BDNI telah dijamin oleh Pemerintah RI berdasarkan Keppres Nomor : 26 Tahun 1998 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 26/KMK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998. Oleh karena PT. Bank Bali Tbk telah 10 kali mengajukan permohonan klaim piutang PT. Bank Bali Tbk atas PT. BDNI kepada BPPN dan Bank Indonesia, tetapi selalu ditolak dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alasan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan karena bertentangan dengan Surat Keputusan Bersama antara Ketua BPPN dengan Direktur Bank Indonesia Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998.

I/BPPN/1998

Pada pertemuan itu Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA menyanggapi untuk menagih piutang PT. Bank Bali Tbk kepada BPPN dengan cara mempengaruhi pejabat yang mempunyai otoritas untuk pencairan dana piutang PT. Bank Bali Tbk, diluar ketentuan yang berlaku (SKB tanggal 6 Maret 1998) tersebut.

Bahwa 8 (delapan) transaksi *SWAP* dan 2 (dua) transaksi *Money Market* antara PT. Bank Bali Tbk dengan PT. Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang dilakukan pada tahun 1997 sebesar Rp. 436.717.230.723,- dan USD 45.000.000 ternyata bertentangan/tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan menurut ketentuan dalam Pasal 29 atau (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yaitu PT. BDNI dan PT. Bank Bali Tbk wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan-ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas management, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sedangkan kenyataannya bahwa saldo giro rupiah PT. BDNI yang ada di Bank Indonesia pada tanggal 27 November 1997 telah *overdraft* sebesar Rp. 1.715.690.000.000,- dan posisi keuangan PT. BDNI di Bank Indonesia pada tanggal 30 Desember 1997 telah *overdraft* sebesar Rp. 8.463.711.000.000,- yang seharusnya PT. BDNI tidak melakukan transaksi apapun, begitu pula PT. Bank Bali Tbk berkewajiban melakukan analisis terhadap keadaan keuangan PT. BDNI sebelum melakukan transaksi *SWAP* dan *Money Market*, namun ketentuan tersebut tidak ditaati sehingga pada saat jatuh tempo PT. BDNI tidak mampu melakukan kewajiban pembayaran kepada PT. Bank Bali Tbk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Bank Indonesia menyatakan bahwa PT. BDNI sebagai Bank Beku Operasi (BBO) dan menyerahkan permasalahan dan pengelolaannya kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

- 2.2. Bahwa Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima mengikat Perjanjian Pengalihan/Cessie Tagihan dengan PT. Bank Bali Tbk yang diwakili oleh saksi Rudy Ramli selaku Direktur Utama PT. Bank Bali Tbk dan saksi Rusli Suryadi selaku Direktur PT. Bank Bali Tbk dengan Surat Perjanjian Nomor : 002/P.EGP/I-99 tanggal 11 Januari 1999 yang isinya antara lain bahwa pihak PT. Bank Bali Tbk mengalihkan tagihan sebesar Rp.798.091.770.000,00 terhadap PT.BDNI dan PT. BUN dimana Surat Perjanjian tersebut tanpa diikuti dengan penyerahan dokumen bukti transaksi oleh pihak PT. Bank Bali Tbk dan tanpa penyerahan dana pembayaran atau jaminan pembayaran oleh Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima, sehingga Surat Perjanjian Pengalihan Cessie Tagihan tersebut merupakan perjanjian yang bersifat proforma;
- Kemudian Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Nomor :002/SP-EGP/I-99 tanggal 11 Januari 1999 yang isinya antara lain "*Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Perjanjian Cessie PT. Era Giat Prima akan menyerahkan surat-surat berharga yang diterbitkan oleh PT. Bank Bali Tbk dan Bank-Bank Pemerintah atau BUMN sebesar Rp. 798.091.770.000,- kepada Bank-Bank, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak penanda-tanganan perjanjian tersebut*", dan Surat Pernyataan inipun bersifat proforma, karena tidak dipenuhi oleh Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA;
- Bahwa Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA membuat Surat Kuasa Nomor : 02/SK-EGP/III-99 tanggal 29 Maret 1999 dan memerintahkan agar surat tersebut ditandatangani oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. R. Setya Novanto selaku Direktur Utama PT. Era Giat Prima dan memberi kuasa kembali kepada Rudy Ramli selaku Direktur Utama PT. Bank Bali Tbk serta Rusli Suryadi selaku Direktur PT. Bank Bali Tbk yang isinya antara lain bahwa PT. Era Giat Prima memberi kuasa kepada PT. Bank Bali Tbk untuk menagih kepada PT. BDNI Tbk (Debitur) sesuai Surat Perjanjian Pengalihan/Cessie Tagihan Nomor : 02/PEGP/I-99 tanggal 11 Januari 1999 sebesar Rp. 1.277.543.706.583,-, hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian/persetujuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA membuat Surat Pernyataan Nomor: 005/SP-EGP/IV-99 tanggal 12 April 1999 yang ditandatangani oleh DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima yang isinya antara lain bahwa sesuai dengan Pasal 2 Perjanjian Pengalihan/Cessie Tagihan Nomor : 002/P-EGP/I-99 tanggal 11 Januari 1999 akan menyerahkan kepada PT. Bank Bali Tbk surat-surat berharga PT. Bank Bali Tbk atau Bank-Bank Pemerintah atau BUMN seluruhnya senilai Rp. 789.91.777.000,- selambat-lambatnya tanggal 11 Juni 1999, dilaksanakan oleh Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA. Bahwa Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima sesuai dengan perjanjian/cessie dengan PT. Bank Bali Tbk kemudian mengajukan 10 buah Surat Permohonan Klaim PT. Bank Bali Tbk kepada BPPN dengan surat Nomor :

- 002/EGP/RSN-TJS/III-99 tanggal 29 Maret 1999.
- 007/EGP/RSN-TJS/III-99 tanggal 29 Maret 1999.
- 008/EGP/RSN-TJS/III-99 tanggal 29 Maret 1999.
- 011/EGP/RSN-TJS/III-99 tanggal 29 Maret 1999.
- 014/EGP/RSN-TJS/III-99 tanggal 29 Maret 1999.
- 015/EGP/RSN-TJS/III-99 tanggal 29 Maret 1999.
- 018/EGP/RSN-TJS/III-99 tanggal 29 Maret 1999.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 021/EGP/RSN-TJS/III-99 tanggal 29 Maret 1999.
- 024/EGP/RSN-TJS/III-99 tanggal 29 Maret 1999.
- 027/EGP/RSN-TJS/III-99 tanggal 29 Maret 1999.

Surat-surat tersebut ditandatangani oleh Drs. Setya Novanto dan Drs. Tjahja Sathiadi.

- 2.3. Bahwa Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDARA bersama Setya Novanto, Rudy, Firma Sutjahya, Pande Nasorahona Lubis secara melawan hukum bersepakat untuk menempuh cara mempercepat proses pencairan dana piutang PT. Bank Bali Tbk di luar prosedur yang berlaku yaitu menyimpang dari Surat Keputusan Bersama No. 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998

I/BPPN/1998

dengan cara terobosan mempengaruhi pejabat-pejabat yang mempunyai otoritas memproses dan mencairkan dana jaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum, khususnya klaim PT. Bank Bali Tbk;

Cara-cara yang ditempuh antara lain :

- a. Dari hasil pertemuan di Bank Indonesia tanggal 8 dan 11 Februari 1999 pagi antara pihak BPPN (Pande Nasorahona Lubis), Bank Indonesia (Dragono Lisan, Firman Munsir) dan PT. Bank Bali Tbk (Firman Soetjahja, Irvan Gunardwi dan Hendri Kurniawan), yang membahas tentang klaim PT. Bank Bali Tbk, namun pihak Bank Indonesia tetap menolak karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- b. Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA mengambil inisiatif mengadakan pertemuan-pertemuan dan pembicaraan antara DJOKO SOEGIARTO TJANDRA, Firman Soetjahja, Irvan Gunardwi, Setya Novanto, A.A. Baramuli, Tanri Abeng, Pande Nasorahona Lubis, dan Syahril Sabirin pada tanggal 11 Februari 1999 sore hari di Hotel Mulia Jakarta.
- c. Pada pertemuan tanggal 11 Februari 1999 sore itu di Hotel Mulia Jakarta dibicarakan masalah pencairan piutang PT. Bank Bali Tbk, kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan mencari jalan keluar untuk mengatasinya. Pertemuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipimpin oleh A. A. Baramuli, selanjutnya Firman Soetjahja selaku Direktur PT. Bank Bali Tbk didikte oleh Pande Nasorahona Lubis tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi, diminta segera membuat surat kepada Ketua BPPN;

Selanjutnya PT. Bank Bali Tbk dengan Surat Nomor : 012/CL/02/99 tanggal 12 Februari 1999 yang ditujukan kepada Ketua BPPN yang isinya menguraikan tentang transaksi PT. Bank Bali Tbk dengan PT. Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) yang ditandatangani oleh Rudy Ramli dan Firman Soetjahja.

- 2.4. Sehubungan dengan Surat Permohonan Klaim PT. Bank Bali Tbk Nomor : 012/CL/02/99 tanggal 12 Februari 1999 yang dibuat dan disampaikan kepada BPPN sesuai pertemuan tanggal 11 Februari 1999 di Hotel Mulia Senayan Jakarta Selatan kemudian ditindak lanjuti dengan mengadakan pertemuan di Kantor BPPN di Gedung Danamon Lantai 30 Jalan Sudirman Jakarta antara BPPN, Bank Indonesia, PT. Bank Bali Tbk pada tanggal 16 dan 17 Februari 1999 yang dipimpin oleh Pande Nasorahona Lubis selaku Wakil Ketua BPPN, yang membicarakan tentang upaya untuk pencairan klaim dana PT. Bank Bali Tbk oleh BPPN dan Bank Indonesia, disamping itu membahas pula mengenai verifikasi terhadap PT. Bank Bali Tbk;

Tindak lanjut dari hasil pertemuan tersebut saksi Pande Nasorahona Lubis selaku Wakil Ketua BPPN mengirim surat kepada Erman Munzir yaitu Kepala UPPB Bank Indonesia dengan Surat Nomor : S-100/PB/BPPN/II/1999 tanggal 18 Februari 1999 untuk meminta bantuan Bank Indonesia melakukan verifikasi terhadap tagihan-tagihan PT. Bank Bali Tbk kepada PT. BDNI dan PT. BUN dari segi kewajaran dan kebenarannya, berdasarkan Surat Permohonan PT. Bank Bali Tbk Nomor : 012/CL/02/1999 tanggal 12 Februari 1999;

Kemudian oleh Bank Indonesia dilakukan verifikasi *on-site* pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Bali Tbk, dan dengan hasil pemeriksaan tersebut telah diberitahukan oleh Bank Indonesia kepada BPPN melalui Surat Nomor 31/1658/UPPB/AdP tanggal 22 Maret 1999 yang antara lain menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan PT. Bank Bali Tbk tidak ditemukan indikasi ketidakwajaran dan ketidakbenaran transaksi, serta telah sesuai dengan ketentuan internal, ketentuan lain dan kelaziman transaksi *valas* atau *forex* antara PT. Bank Bali Tbk. dan PT. BDNI. Selain itu Bank Indonesia juga menyatakan bahwa sistem kontrol intern PT. Bank Indonesia juga menyatakan bahwa sistem kontrol intern PT. Bank Bali Tbk telah memadai, verifikasi hanya dilakukan sepihak terhadap dokumen-dokumen yang ada pada PT. Bank Bali Tbk selaku Kreditur, sedangkan verifikasi terhadap PT. BDNI selaku Debitur tidak dilakukan sebagaimana ditentukan dalam SKB Nomor : 30/270/KEP/DIR

I/BPPN/1998

tanggal 6 Maret 1998, terhadap transaksi SWAP dan Money Market antara PT. Bank Bali dengan PT. BDNI yaitu :

PT. BDNI					
NO	JENIS TRANSAKSI	TANGGAL TRANSAKSI	JATUH TEMPO	KBWAJIBAN KE BANK BALI	TAGIHAN KEPADA BANK BALI
1.	SWAP	01-12-1997	02-03-1998	IDR 64.754.250.000,00	
2.	SWAP	03-12-1997	03-03-1998	IDR 48.060.000.000,00	
3.	SWAP	12-12-1997	12-03-1998	IDR 51.600.000.000,00	
4.	SWAP		16-03-1998	IDR 1.131.250.000,00	
5.	SWAP	15-12-1997	16-03-1998	IDR 81.225.000.000,00	
6.	Money Market	02-03-1998	16-03-1998	IDR 66.139.271.458,00	
7.	SWAP	12-09-1997	24-03-1998	IDR 61.830.000.000,00	
8.	Money Market	20-05-1997	12-06-1998	IDR 61.977.459.265,00	
9.	SWAP	05-12-1997	05-06-1998	US\$ 40.000.000,00	IDR 162.000.000.000,00
10.	SWAP	12-12-1997	12-06-1998	US\$ 5.000.000,00	IDR 23.125.000.000,00
TOTAL				IDR 436.717.230.723,00	IDR 185.125.000.000,00
				US\$ 45.000.000,00	US\$ 0

BTO, 4 APRIL 1999  
BBO 21 AGUSTUS 1998

- 2.5. Bahwa dalam memproses permohonan PT. Bank Bali Tbk oleh BPPN yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu : SKB Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998

I/BPPN/1998

hal ini sejalan dengan memori internal BPPN Nomor : 008 BL tanggal 9 April 1999 yang ditandatangani oleh Indra R. Sunyoto, Toto Budiarmo dan Edgar Affandi dari Divisi Liabilities, yang isinya bahwa saksi Pande Nasorahona Lubis telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekomendasikan klaim PT. Bank Bali Tbk terhadap PT. BDNl diselesaikan sebagai berikut :

- a. Adanya pengecualian terhadap ketentuan SKB Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998, I/BPPN/1998 yang tidak dipenuhi persyaratan administratif yakni di luar kendali Kreditur (PT. Bank Bali Tbk), maka harus dimintakan persetujuan Menteri Keuangan RI.
- b. Klaim PT. Bank Bali Tbk dapat dibayarkan setelah rekomendasi (a) dilakukan dengan catatan :
  - Netting transaksi forward senilai Rp. 1.131.250.000,00 dikeluarkan dari klaim karena menurut verifikasi Bank Indonesia bukan jenis kewajiban yang dijamin.
  - Mengingat SKB tidak secara spesifik mengatur *overdue interest* klaim PT. Bank Bali Tbk untuk memperoleh *overdue interest* tidak dilayani.

Dan Nota Dinas Ketua BPPN kepada Menteri Keuangan Nomor : ND-05/BPPN/ 04/99 tanggal 22 April 1999 perihal Klaim PT. Bank Bali Tbk kepada PT. BDNl yang isinya antara lain agar klaim PT. Bank Bali Tbk kepada PT. BDNl dapat dibayarkan. Namun Bambang Subianto selaku Menteri Keuangan pada waktu itu tidak menyetujui karena klaim PT. Bank Bali Tbk belum memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

2.6. Bahwa Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA pada tanggal awal bulan Mei 1999 bertempat di rumah saksi Tanri Abeng di Jalan Simprug Golf 12 Blok A.3 Jakarta Selatan telah mengadakan pertemuan sebanyak 10 (sepuluh) kali yang dihadiri oleh saksi A. A. Baramuli, Drs. R. Setya Novanto. Materi pembicaraan Tanri Abeng dan Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA berupaya untuk mencairkan klaim PT. Bank Bali Tbk yang akan diatur strategi dan teknisnya oleh Pande Nasorahona Lubis.

2.7. Bahwa Terdakwa. DJOKO SOEGIARTO TJANDRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan pertemuan dengan A.A. Baramuli, Tanri Abeng, Drs. R. Setya Novanto dan Marimutu Manimaren bertempat di rumah A.A. Baramuli sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Mei 1999 yang membicarakan tentang klaim PT. Bank Bali Tbk.

Dalam setiap pertemuan, Tanri Abeng selalu bertindak sebagai pemimpin dalam usaha pencairan klaim PT. Bank Bali Tbk dan menentukan peran-peran apa yang harus dilakukan oleh A.A. Baramuli, Drs. R. Setya Novanto, Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA, masing-masing mereka telah diberi tugas oleh Tanri Abeng. Tanri Abeng selalu mengatakan bahwa setelah klaim PT. Bank Bali Tbk dananya dapat kita cairkan maka kita akan memproses pencairan lagi bank-bank yang bermasalah yang mempunyai kewajiban tagihan antar bank yang sudah masuk ke BPPN.

- 2.8. Pada tanggal-tanggal dalam bulan Mei 1999 bertempat di rumah Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA sebanyak 2 (dua) kali pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA, Drs. R. Setya Novanto dan Marimutu Manimaren.

Pada pertemuan itu membicarakan tentang klaim PT. Bank Bali Tbk kepada BPPN dan telah diatur oleh Tanri Abeng.

Selanjutnya Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA mengatakan bahwa ia sudah mengatur rapi orang-orang di Bank Indonesia dan BPPN untuk memperlancar pencairan klaim PT. Bank Bali Tbk.

- 2.9. Pertemuan di Kantor Bank Indonesia pada tanggal 24 Mei 1999 yang dihadiri oleh Bambang Subianto (Menteri Keuangan), Ketua BPPN dan Gubernur Bank Indonesia yang membicarakan tentang obligasi untuk rekapitulasi perbankan dan mengenai pembayaran klaim PT. Bank Bali Tbk.

Pada tanggal 25 Mei 1999 jam 09.30 wib Marimutu Manimaren menelepon Bambang Subianto dengan memberikan nomor telepon Rudy Ramli. Selanjutnya Marimutu Manimaren





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon Rudy Ramli dan sepakat untuk bertemu di *Coffee Shop Grand Hyatt Hotel*, kemudian di *Hotel Grand Hyatt* diadakan pertemuan antara Rudy Ramli dan Marimutu Manimaren yang membicarakan tentang Klaim PT. Bank Bali Tbk.

- 2.10. Pada tanggal 26 Mei 1999 sore hari Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA menghubungi Marimutu Manimaren dengan maksud untuk minta diperkenalkan dengan Bambang Subianto, kemudian Marimutu Manimaren menghubungi Bambang Subianto untuk minta izin datang kerumahnya, disepakati berkumpul di Hotel Mulia Jakarta Selatan.

Selanjutnya Marimutu Manimaren dan Terdakwa DJOKO SOEGIARTI TJANDRA bersama Rudy Ramli sudah menunggu di Lobby Hotel Mulia Jakarta Selatan, kemudian pada jam 20.30 Wib bersama-sama ke rumah Bambang Subianto.

Sesampai di rumah Bambang Subianto Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA menanyakan mengenai masalah tagihan beberapa perusahaan di bawah Group Mulia kepada BPPN termasuk membicarakan klaim PT. Bank Bali Tbk., pertemuan berjalan  $\pm$  20 menit;

Selanjutnya Menteri Keuangan RI (Bambang Subianto) dengan Surat Nomor: SK-176/MK.01/1999 tanggal 31 Mei 1999 perihal Surat Kuasa Umum dalam rangka pembayaran jaminan pemerintah terhadap kewajiban Bank, bahwa Menteri Keuangan RI. memberikan otorisasi pendebetan Rekening Nomor : 502.000.002 atas nama Bendaharawan Umum Negara untuk obligasi dalam rangka penjaminan terhadap kewajiban dari Bank-Bank Umum dan BPR yang realisasinya diserahkan kepada BPPN untuk dibayarkan oleh Bank Indonesia, tanpa melalui Dirjen Anggaran Departemen Keuangan. Besarnya Surat Utang Pemerintah sebagai jaminan senilai Rp. 53.779.000.000.000,-;

3. Pelaksanaan verifikasi *on-site* tersebut yang bersumber dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan PT. Bank Bali Tbk dan permohonan Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA sebagaimana diuraikan di atas telah diproses saksi Pande Nasorahona Lubis selaku Wakil Ketua BPPN tanpa dilakukan verifikasi terhadap debitur (PT. BDNI) dinilai tidak sesuai dengan SKB tanggal 6 Maret 1998 yang menyatakan bahwa klaim yang tidak memenuhi persyaratan tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Bank Indonesia termasuk tidak perlu dilakukan verifikasi on-site pada Bank Kreditur. Sedangkan yang wajib dilakukan verifikasi adalah terhadap PT. BDNI oleh Bank Indonesia dan BPPN sebagai syarat mutlak sebelum memproses permohonan klaim PT. Bank Bali Tbk. Oleh karenanya pencairan dana terhadap PT. Bank Bali Tbk tidak sah tanpa dilakukan verifikasi terhadap PT. BDNI selaku Debitur. Selanjutnya atas kesepakatan BPPN dan Bank Indonesia diterbitkan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dengan Ketua BPPN Nomor : 32/46/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999

181/BPPN/05/99

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

Yang isinya antara lain : *"Perjanjian klaim dapat dimintakan oleh Kreditur (PT. Bank Bali Tbk) kepada BPPN dan Bank Indonesia. Dalam hal Kreditur mengetahui bahwa kewajiban Bank tidak dapat didaftarkan, Kreditur yang bersangkutan dapat langsung melakukan pendaftaran kepada BPPN dengan menggunakan formulir 5"*.

Bahwa Surat Keputusan Bersama tersebut terdapat cacat hukum karena diberi tanggal mundur dan belum disosialisasikan oleh saksi Pande Nasorahona Lubis sesuai memo dari Indra R. Sunyoto dan Toto Budiarmo kepada Pande Nasorahona Lubis sebagai Wakil Ketua BPPN Nomor : 14-07.BL tanggal 30 Mei 1999 tentang Laporan Permasalahan Penting yang isinya antara lain *"Kami menunggu Bapak untuk mendistribusikan SKB baru tentang Penjaminan Pemerintah Untuk Kewajiban Pembayaran Bank Umum Kepada Seluruh Perbankan (BTO dan BBKO/BBO) yang menurut Bapak untuk dilaksanakan pada minggu pertama, Juni 1999 yakni setelah*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*selesai*nya masalah penyusunan rencana penerbitan obligasi pemerintah";

Bahwa Surat Keputusan Bersama ini dimaksudkan untuk menghalalkan penyimpangan dalam pencairan dana kepada PT. Bank Bali Tbk yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia atas perintah BPPN;

4. BPPN dengan Surat Nomor : PB-380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 dan Nomor : PB-385/BPPN/ 0699 tanggal 1 Juni 1999 perihal Pendebetan R/K 502.000.002 yang ditandatangani oleh Farid Harianto dan Pande Nasorahona Lubis yang ditujukan kepada Kepala Urusan Akunting dan Sistim Pembayaran, yang isinya antara lain : meminta kepada Bank Indonesia agar membayarkan kepada PT. Bank Bali Tbk Rekening Nomor : 523.013.000 atas beban R/K 502.000.002 Bendaharawan Umum Negara untuk obligasi dalam rangka penjaminan sebesar Rp. 904.642.428.369,- dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Transaksi yang telah *dinetting* Rp. 435.585.980.723,-;
- 2) *Overdue Interest* sebesar Rp. 228.781.447.646,-;
- 3) Transaksi *SWAP* yang masih terbuka/ belum *dinetting* yaitu kewajiban BDNI kepada PT. Bank Bali Tbk sebesar US\$ 45.000.000,- sesuai ketentuan SKB dibayarkan dalam rangka mata uang rupiah dengan kurs pasar pada hari pembayaran (US\$1 = Rp. 8.120,-) setelah dikurangi dengan kewajiban PT. Bank Bali Tbk kepada PT. BDNI sebesar Rp. 185.125.000.000,00. Semua transaksi tersebut harap dibukukan dengan valuta tanggal hari ini (1 Juni 1999);

Bahwa BPPN memproses klaim piutang PT. Bank Bali Tbk atas PT. BDNI tanpa dilakukan verifikasi terhadap PT. BDNI yang merupakan syarat untuk penilaian keabsahan transaksi, selanjutnya BPPN (Pande Nasorahona Lubis) menentukan besarnya bunga sehingga tagihan PT. Bank Bali Tbk menjadi Rp. 904.642.428.369,00 yang bersumber dari permohonan yang telah ditolak karena tidak memenuhi syarat dan/atau menggunakan dasar *cessie* yang cacat hukum. Selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPPN meminta kepada Bank Indonesia untuk melakukan pembayaran kepada PT. Bank Bali Tbk tanpa persetujuan Menteri Keuangan, tanpa penunjukan spesimen tanda tangan dari Ketua BPPN yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan administratif perbankan pada umumnya;

Bahwa permintaan BPPN tersebut telah dibayarkan kepada PT. Bank Bali Tbk dana sebesar Rp.904.642.428.369,00 yang pencairannya dilakukan secara cepat dalam satu hari ke rekening PT. Bank Bali Tbk Nomor : 523.013.000 oleh Bank Indonesia atas persetujuan Syahril Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia;

Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima bersepakat dalam realisasi Perjanjian Cessie PT. Bank Bali Tbk akan memperoleh 40 % dari nominal klaim dan PT. Era Giat Prima akan memperoleh 60 % dari nominal klaim dengan melakukan upaya-upaya untuk mempercepat proses pencairan dana klaim PT. Bank Bali Tbk secara melawan hukum yang menyimpang di luar ketentuan-ketentuan SKB Nomor: 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998

I/BPPN/19998

dengan kegiatan-kegiatan antara lain sesuai dengan kesepakatan antara PT. Era Giat Prima (DJOKO SOEGIARTO TJANDRA) dengan PT. Bank Bali Tbk kepada BPPN dan Bank Indonesia, seolah-olah proses pencairan dilakukan sesuai prosedur.

B. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yaitu :

- Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima bersepakat dalam realisasi Perjanjian Cessie PT. Bank Bali Tbk akan memperoleh 40 % dari nominal klaim dan PT. Era Giat Prima akan memperoleh 60 % dari nominal klaim dengan melakukan upaya-upaya untuk mempercepat proses pencairan dana PT. Bank Bali Tbk secara melawan hukum yang menyimpang di luar ketentuan-ketentuan SKB Nomor: 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998

I/BPPN/1998



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kegiatan-kegiatan antara lain sesuai dengan kesepakatan antara PT. Era Giat Prima (DJOKO SOEGIARTO TJANDRA) dengan PT. Bank Bali Tbk (Rudy Ramli) bahwa permohonan tetap diajukan oleh PT. Bank Bali Tbk kepada BPPN dan Bank Indonesia, seolah-olah proses pencairan dilakukan sesuai prosedur;

- Bahwa Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima pada tanggal 3 Juni 1999 menerima dana dari PT. Bank Bali Tbk sebesar Rp. 404.642.428.369,- masuk ke rekening PT. Era Giat Prima No. 0701026934 di PT. Bank Bali Tbk Sudirman Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 10 Juni 1999 menerima lagi sebesar Rp. 141.826.116.369,- dengan demikian jumlah seluruh dana yang dipindahbukukan ke rekening PT. Era Giat Prima di PT. Bank Bali Tbk menjadi sebesar Rp. 546.468.544.738,- yang merupakan komisi atau fee atau hadiah bagi Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima;

Setelah Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima menerima dana sebesar Rp. 546.468.544.738,- dari pembayaran klaim oleh BPPN, kemudian Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima meminta kepada PT. Bank Bali Tbk Sudirman Jakarta agar ditransfer ke rekening PT. Era Giat Prima Nomor 246.0000. 42755.001 sebesar Rp. 120.000.000.000,- dan rekening Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA Nomor 246.0000.44664.001 sebesar Rp. 426.466.119.369,- pada BNI Rasuna Said Jakarta;

Dana dari rekening tersebut dipindahkan/ditransfer ke bank lain yaitu :  
pemindahan dana dari rekening PT. Era Giat Prima untuk :

NO	TANGGAL	NAMA PENERIMA	NAMA BANK/ NO.REK	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	04-06-1999 04-06-1999 04-06-1999 08-06-1999 09-06-1999	PT. UNGARAN SARI GARMENT	BNI. JPU JAKARTA 259.000.623.036.2 01	40.000.000.000 10.000.000.000 21.700.000.000 3.000.000.000 1.500.000.000
2.	04-06-1999	DJOKO SOEGIARTO TJANDRA	BNI RASUNA SAID 246.0000.44664.0 01	7.800.000.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	09-06-1999	PT. UNGARAN SARI GARMENT	LIPPO PLAZA BII 573.30.00022.9	30.000.000.000
4.	09-06-1999	MANIMAREN	LIPPO PLAZA IND 572.30.00021.1	5.000.000.000
5.	09-06-1999	M.S. RALIE SIREGAR	NIAGA GAJAH MADA	1.000.000.000

## Pemindahan Dana dari rekening DJOKO SOEGIARTO TJANDRA

NO	TANGGAL	NAMA PENERIMA	NAMA BANK/ NO.REK	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	08-06-1999	SETYA NOVANTO	BNI,PONDOK INDAH 617.687.001	1.500.000.000
2.	08-06-1999.	TIDAK JELAS	BANKER TRUST CO. SING. CUST. NO. 004968	7.790.000.000
3.	08-06-1999	MULIA, INC USA	WELL FARGO BANK, 022.1780133	799.000.000
4.	08-06-1999	ANNA BOENTARAN	BNI, RASUNA SAID DEPOSITO 1 BULAN AD645276,AD645277	200.000.000.000
5.	09-06-1999	ENGGARTIASTO LUKITO	LIPPO, PANGLIMA POLIM 706.30.016171	10.000.000.000
6.	09-06-1999	ARUNG GAUK JARE	LIPPO, LIPPO CENTER 38.30.01870.8	43.300.000.000
7.	10-06-1999	BONG NO LIE	BNI, JPU 259.000.762.131.901	5.000.000.000
8.	11-06-1999	TARIK TUNAI	BNI, JPU	134.100.000
9.	14-06-1999	PT. SANIHARTO		43.675.000
10.	14-06-1999	O.C.KALIGIS	BCA, DUTA MERLIN	500.000.000
11.	14-06-1999	IWAN TJAHJADIKARTA	<b>DIPO INT PECENONGAN</b>	400.000.000
12.	14-06-1999	DOC A.N DJOKO S. TJANDRA	BNI, RASUNA SAID	120.000.000.000
13.	14-06-1999	PT. INDONWOOD RIMBA PRATAMA	BNI,RASUNA SAID 246.0000.1073.003	5.000.000.000
14.	15-06-1999	-	COUTTS BANKSAID (SCHWWLZ)	7.385.000.000
15.	17-06-1999	DJOKO S TJANDRA	LIPPO, KUNINGAN PLAZA	105.696.956
16.	18-06-1999	GANI DJEMAT & PARTNERS	DEUTSCHE BANK 0008813000	2.000.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	18-06-1999	-	PT. BANK BALI Tbk	22.800.000.000
18.	18-06-1999	PT. UNGARAN SARI GARMEN	BNI, JPU 250.000.623.036.	1.000.000.000
19.	23-06-1999 24-06-1999	PT. ASTRIA PERKASA VALASINDO - SDA -	BCA, KEMANG - SDA -	907.980.000 779.153.630
20.	24-06-1999	DJOKO S TJANDRA	TARIK TUNAI	100.000.000
21.	25-06-1999	JUDITH DIRKIN	AMEX BANK	500.000.000
22.	25-06-1999	PT. CITRA CIPTA BIKI	BCA WAHID HASYIM	127.630.000
23.	06-07-1999	DEPOSITO DJOKO S TJANDRAO	BNI, RASUNA SAID	5.000.000.000
24.	09-07-1999	DEPOSITO ANNA BOENTARAN	MANDIRI WISMA STACO	200.000.000.000
25.	13-07-1999	PT. GELOLA RAYA	LIPPO CENTER	25.437.500.000
26.	14-07-1999	DJOKO S TJANDRA	MANDIRI WISMA STACO	93.000.000.000
27.	14-07-1999	LIEM CHEE CHIAN	DBS BANK SINGAPORE 0010883470	198.500.000
28.	14-07-1999	SCHOENI ART GALLERY LTD	HONGKONG	67.954.400
29.	19-07-1999	LIEM CHEE CHIAN	DBS BANK SINGAPORE 0010883470	198.500.000
30.	20-07-1999	R.C. MURSINAWATI	MANDIRI PLAZA BAPINDO	500.000.000
31.	27-07-1999	TARIK TUNAI	-	69.950.000
32.	05-08-1999	MULTICO BUILDING A PRODUCT PTE. LTD	SIME BANK BHD SINGP.058004949 -5	113.599,974
33.	05-08-1999	UNITED WORLD COLLEGE	-	64.573.493
JUMLAH				755.016.814.253

- Surat Keputusan Ketua BPPN Nomor : SK.423/BPPN/2099 tanggal 15 Oktober 1999 yang isinya :
  - Membatalkan Perjanjian Cessie, PP 007 dan PP 008 antara PT. Bank Bali Tbk dengan PT. Era Giat Prima;
  - Memerintahkan kepada PT. Bank Bali Tbk untuk memindahkan seluruh jumlah yang telah diterima sebagai pembayaran dalam rangka penjaminan pemerintah sebesar Rp. 904.642.428.369,- dalam rekening PT. Bank Bali Tbk di Bank Indonesia Nomor : 523.013.000 agar untuk selanjutnya sepenuhnya dikuasai dan dimiliki oleh PT. Bank Bali Tbk dan dengan demikian seluruh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah dana tersebut digunakan sebagai dana rekapitalisasi PT.

Bank Bali Tbk.

C. Yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yaitu :

- Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA mengambil inisiatif mengadakan pertemuan-pertemuan dan pembicaraan antara DJOKO SOEGIARTO TJANDRA, Firman Soetjahja, Irvan Gunardwi, Setya Novanto, A. A. Baramuli, Tanri Abeng, Pande Nasorahona Lubis dan Syahril Sabirin pada tanggal 11 Februari 1999 sore hari di Hotel Mulia Jakarta.

Pada pertemuan tanggal 11 Februari 1999 sore itu di Hotel Mulia Jakarta dibicarakan masalah pencairan piutang PT. Bank Bali Tbk, kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan mencari jalan keluar untuk mengatasinya. Pertemuan dipimpin oleh A. A. Baramuli, selanjutnya Firman Soetjahja selaku Direktur PT. Bank Bali Tbk didikte oleh Pande Nasorahona Lubis selaku Wakil Ketua BPPN tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi, selanjutnya diminta segera melaporkan kepada Ketua BPPN. Atas saran saksi Pande Nasorahona Lubis tersebut, kemudian PT. Bank Bali Tbk dengan surat Nomor :012/CL/02/99 tanggal 12 Februari 1999 yang ditujukan kepada Ketua BPPN yang isinya menguraikan tentang Transaksi PT. Bank Bali Tbk dengan PT. Bank Dagang Nasional Indonesia (PT. BDNI) yang ditandatangani oleh Rudy Ramli dan Firman Soetjahja.

Sedangkan verifikasi terhadap PT. BDNI selaku Debitur yang merupakan syarat yang diwajibkan tidak dilakukan sebagaimana ditentukan dalam SKB Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998, I/BPPN/1998

terhadap transaksi SWAP dan Money Market antara PT. Bank Bali Tbk dengan PT. BDNI yaitu :

PT. BDNI					
NO	JENIS TRANSAKSI	TANGGAL TRANSAKSI	JATUH TEMPO	KBWAJIBAN KE BANK BALI	TAGIHAN KEPADA BANK BALI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SWAP	01-12-1997	02-03-1998	IDR 64.754.250.000,00	
2.	SWAP	03-12-1997	03-03-1998	IDR 48.060.000.000,00	
3.	SWAP	12-12-1997	12-03-1998	IDR 51.600.000.000,00	
4.	SWAP		16-03-1998	IDR 1.131.250.000,00	
5.	SWAP	15-12-1997	16-03-1998	IDR 81.225.000.000,00	
6.	Money Market	02-03-1998	16-03-1998	IDR 66.139.271.458,00	
7.	SWAP	12-09-1997	24-03-1998	IDR 61.830.000.000,00	
8.	Money Market	20-05-1997	12-06-1998	IDR 61.977.459.265,00	
9.	SWAP	05-12-1997	05-06-1998	US\$ 40.000.000,00	IDR162.000.000.000,00
10.	SWAP	12-12-1997	12-06-1998	US\$ 5.000.000,00	IDR 23.125.000.000,00
TOTAL				IDR 436.717.230.723,00	IDR185.125.000.000,00
				US\$ 45.000.000,00	US\$ 0

BTO, 4 APRIL 1999  
BBO 21 AGUSTUS 1998

Bahwa 8 (delapan) transaksi SWAP dan 2 (dua) transaksi money market antara PT. Bank Bali Tbk dengan PT. Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang dilakukan pada tahun 1997 sebesar Rp. 436.717.230.723,- dan USD 45,000,000,- ternyata ketentuan/tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan menurut ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu PT. BDNI dan PT. Bank Bali Tbk wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan-ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas management, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sedangkan kenyataannya bahwa saldo giro rupiah PT. BDNI yang ada di Bank Indonesia pada tanggal 27 November 1997 telah overdraft sebesar

Rp. 1.715.690.000.000,- dan posisi keuangan PT. BDNI di Bank Indonesia pada tanggal 30 Desember 1997 telah overdraft sebesar Rp. 8.463.711.000.000,- yang seharusnya PT. BDNI tidak melakukan transaksi apapun, begitu pula PT. Bank Bali Tbk berkewajiban melakukan analisis terhadap keadaan keuangan PT. BDNI sebelum melakukan transaksi SWAP dan money market, namun ketentuan tersebut tidak ditaati sehingga pada saat jatuh tempo PT. BDNI tidak mampu melakukan kewajiban pembayaran kepada PT. Bank Bali Tbk; Selanjutnya Bank Indonesia menyatakan bahwa PT. BDNI sebagai Bank Beku Operasi (BBO) dan menyerahkan permasalahan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelo-laannya kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

- BPPN dengan surat Nomor : PB-380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 dan Nomor : PB-385/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 perihal Pendebetan R/K 502.000.002 yang ditandatangani oleh Farid Harianto dan Pande Nasorahona Lubis yang ditujukan kepada Kepala Urusan Akunting dan sistem Pembayaran yang isinya antara lain : Meminta kepada Bank Indonesia agar membayarkan kepada PT. Bank Bali Tbk Rekening Nomor : 523.013.000 atas beban R/K 502.000.002 Bendaharawan Umum Negara untuk obligasi dalam rangka penjaminan sebesar Rp. 904.642.428.369,- dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Transaksi yang telah dinetted Rp. 435.585.980.723,-;
- 2) Overdue Interest sebesar Rp. 228.781.447.646,-;
- 3) Transaksi *SWAP* yang masih terbuka/belum *dinettting* yaitu kewajiban BDNI kepada PT. Bank Bali Tbk sebesar US \$ 45.000.000,- sesuai ketentuan SKB dibayarkan dalam rangka mata uang rupiah dengan kurs pasar pada hari pembayaran (US\$1 = Rp.8.120,00) setelah dikurangi dengan kewajiban PT. Bank Bali Tbk kepada PT. BDNI sebesar Rp. 185.125.000.000,-. Semua transaksi tersebut harap dibukukan dengan valuta tanggal hari ini (1 Juni 1999);

Bahwa BPPN memproses klaim piutang PT. Bank Bali Tbk atas PT. BDNI tanpa dilakukan verifikasi terhadap PT. BDNI yang merupakan syarat untuk penilaian keabsahan transaksi, selanjutnya BPPN (Pande Nasorahona Lubis) menentukan besarnya bunga sehingga tagihan PT. Bank Bali Tbk menjadi Rp. 904.642.428.369,00 yang bersumber dari permohonan yang telah ditolak karena tidak memenuhi syarat dan/atau menggunakan dasar *cessie* yang cacat hukum. Selanjutnya BPPN meminta kepada Bank Indonesia untuk melakukan pembayaran kepada PT. Bank Bali Tbk tanpa persetujuan Menteri Keuangan, tanpa penunjukan specimen tanda tangan dari Ketua BPPN yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan perbankan pada umumnya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permintaan BPPN tersebut telah dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada PT. Bank Bali Tbk dana sebesar Rp. 904.642.428.369,00 yang pencairannya dilakukan secara cepat dalam satu hari ke rekening PT. Bank Bali Tbk Nomor : 523.013.000 pada Bank Indonesia atas persetujuan Syahril Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia;
- Akibat perbuatan Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA bersama-sama dengan Rudy Ramli, Drs. R. Setya Novanto, Pande Nasorahona Lubis, Tanri Abeng, A.A. Baramuli, Syahril Sabirin, Marimutu Manimaren, Firman Soetjahja, Rusli Suryadi dan Bambang Subianto tersebut keuangan negara telah dirugikan sebesar Rp. 904.642.428.369,- (sembilan ratus empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) atau setidaknya merugikan perekonomian negara.

Perbuatan Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA merupakan kejahatan yang diatur dan diancam dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo Pasal 34 c Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 jo Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku pribadi atau selaku Direktur PT. Era Giat Prima bersama-sama dengan Drs. R. Setya Novanto, Rudy Ramli, dan orang lain yaitu Pande Nasorahona Lubis A.A. Baramuli, Tanri Abeng, Syahril Sabirin, Marimutu Manimaren, Erman Munzir, Firman Soetjahya, Rusli Suryadi dan Bambang Subianto yang masing-masing peranannya akan diuraikan di bawah ini dan penuntutan hukumnya terpisah satu dengan yang lain, maupun bertindak sendiri-sendiri, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada Dakwaan Primair tersebut di atas, secara berturut-turut beberapa kali yang merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), Terdakwa DJOKO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEGIARTO TJANDRA bersama Drs. Setya Novanto, A.A. Baramuli, Tanri Abeng, Syahril Sabirin, Marimutu Manimaren, Firman Soetjahja, Rusli Suryadi, Bambang Subianto turut serta melakukan perbuatan dengan saksi Pande Nasorahono Lubis selaku pejabat Wakil Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional Bidang Divisi Bank Liabilities dan saksi Erman Munzir selaku Kepala Urusan Pengaturan dan Pengembangan Perbankan pada Bank Indonesia, melakukan perbuatan :

*"Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"* , dengan cara :

A. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu :

1. Atas dasar kesepakatan antara Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima dengan Rudy Ramli selaku Direktur Utama PT. Bank Bali Tbk bahwa Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA menyanggupi untuk menagih klaim PT. Bank Bali Tbk. kepada BPPN dan Bank Indonesia diluar ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu menyimpang dari SKB Gubernur Bank Indonesia dengan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional dengan Ketua

Badan Penyehatan Perbankan Nasional Nomor : 30/270/KEP/DIR  
I/BPPN/1998

tanggal 6 Maret 1998, karena Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA mempunyai banyak kenalan dengan pejabat-pejabat pemerintah yang mempunyai otoritas untuk pencairan dana perbankan. Kemudian disepakati bahwa PT. Bank Bali Tbk akan memperoleh 40 % dari nominal klaim dan PT. Era Giat Prima akan memperoleh 60 % dari jumlah nominal pokok dan bunga, sedangkan PT. Bank Bali Tbk tetap mengajukan permohonan kepada BPPN dan Bank Indonesia sesuai dengan Surat Kuasa Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rudy Ramli selaku Direktur Utama PT. Bank Bali Tbk Nomor : 02/SK-EGP/III-99 tanggal 29 Maret 1999 yang sengaja dibuat secara formalitas sebagai kelanjutan dari Surat Perjanjian Pengalihan/Cessie Tagihan Nomor: 002/P.EGP/I-99 tanggal 11 Januari 1999 yang terdapat cacat hukum yaitu tanpa diikuti dengan penyerahan dokumen bukti transaksi oleh pihak PT. Bank Bali Tbk dan tanpa penyerahan dana pembayaran atau jaminan pembayaran oleh Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima. Sedangkan urusan untuk memperlancar pencairan dana klaim PT. Bank Bali Tbk yang dijamin oleh Pemerintah tetap diurus dan diperjuangkan oleh Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA;

2. Oleh karena dari hasil pertemuan di Bank Indonesia tanggal 8 dan 11 Februari 1999 antara pihak BPPN (Pande Nasorahona Lubis) Bank Indonesia (Dragono Lisan, Erman Munzir) dan PT. Bank Bali Tbk (Firman Soetjahja, Irvan Gunardwi dan Hendri Kurniawan) yang membahas tentang klaim PT. Bank Bali Tbk yang oleh pihak Bank Indonesia tetap menolak karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan maka Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA mengambil inisiatif mengadakan pertemuan-pertemuan dan pembicaraan antara Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur Era Giat Prima, Firman Soetjahja selaku Direktur PT. Bank Bali Tbk, Irvan Gunardwi selaku Legal Manager PT. Bank Bali Tbk, Setya Novanto selaku Direktur Utama PT. Era Giat Prima, A. A. Baramuli selaku Ketua Dewan Pertimbangan Agung RI, Tanri Abeng selaku Menteri Negara Pembinaan BUMN, Pande Nasorahona Lubis selaku Wakil Ketua BPPN Bidang Divisi Bank Liabilities dan Syahril Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 11 Februari 1999 sore hari di Hotel Mulia Jakarta;

Pada pertemuan tanggal 11 Februari 1999 sore itu di Hotel Mulia Jakarta dibicarakan masalah pencairan klaim PT. Bank Bali Tbk., kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan mencari jalan keluar untuk mengatasinya. Pertemuan dipimpin oleh A. A. Baramuli, selanjutnya Firman Soetjahja selaku Direktur PT. Bank Bali Tbk didikte oleh Pande



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasorahona Lubis yang mempunyai jabatan Wakil Ketua BPPN yang membidangi Divisi Bank Liabilities yang berwenang memproses dan mencairkan dana penjaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum, agar melaporkan tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi, selanjutnya diminta segera melaporkan kepada Ketua BPPN. Selanjutnya PT. Bank Bali Tbk dengan Surat Nomor : 012/ CL/02/99 tanggal 12 Februari 1999 yang ditujukan kepada Ketua BPPN yang isinya menguraikan tentang transaksi PT. Bank Bali Tbk dengan PT. Bank Dagang Nasional Indonesia (PT. BDNl) yang ditandatangani oleh Rudy Ramli dan Firman Soetjahja, sesuai dengan hasil pembicaraan pada pertemuan tanggal 11 Februari 1999 di Hotel Mulia Senayan Jakarta Selatan.

Karena Pande Nasorahona Lubis adalah Wakil Ketua BPPN yang mempunyai kewenangan besar dan otoritas karena kedudukannya sebagai Wakil Ketua BPPN yang membidangi Divisi Bank Liabilities pemroses permohonan PT. Bank Bali Tbk untuk pencairan dana piutang PT. Bank Bali Tbk yang dijamin oleh pemerintah, serta Pande Nasorahona Lubis selaku Wakil Ketua BPPN akan mengurus pencairan dana tersebut pada Bank Indonesia, padahal diketahui bahwa permohonan PT. Bank Bali Tbk tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan karena bertentangan dengan SKB Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998, yaitu :

I/BPPN/1998

- Kewajiban debitur kepada PT. Bank Bali Tbk terlambat didaftarkan kepada BPPN/BI.
- Debitur terlambat mengajukan klaim atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk.

3. Sehubungan dengan surat permohonan klaim PT. Bank Bali Tbk tersebut kemudian diadakan pertemuan di kantor BPPN di Gedung Danamon lantai 30, Jalan Sudirman, Jakarta, antara BPPN, Bank Indonesia, PT. Bank Bali Tbk, pada tanggal 16 dan 17 Februari 1999 yang dipimpin oleh Pande Nasorahona Lubis selaku Wakil Ketua BPPN, yang membicarakan tentang upaya untuk pencairan klaim dana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Bali Tbk oleh BPPN dan Bank Indonesia, disamping itu membahas pula mengenai verifikasi terhadap PT. Bank Bali Tbk.

Tindak lanjut dari hasil pertemuan tersebut saksi Pande Nasorahona Lubis selaku Wakil Ketua BPPN menggunakan wewenangnya dengan mengirim surat kepada Erman Munzir Kepala UPPB Bank Indonesia Nomor : S-100/PB/BPPN/II/1999 tanggal 18 Februari 1999 untuk meminta bantuan Bank Indonesia melakukan verifikasi terhadap tagihan-tagihan PT. Bank Bali Tbk kepada PT. BDNI dan PT. BUN dari segi kewajaran dan kebenarannya, berdasarkan Surat Permohonan PT. Bank Bali Tbk Nomor : 012/CL/02/1999 tanggal 12 Februari 1999.

4. Bahwa pengajuan klaim PT. Bank Bali Tbk kepada BPPN dan Bank Indonesia atas transaksi *SWAP* dan *money market* antara PT. Bank Bali Tbk dengan PT. BDNI sebanyak 8 (delapan) transaksi *SWAP* dan 2 (dua) transaksi *money market* sebesar Rp. 436.717.230723,00 dan USD 45,000,000.00 dimana sesungguhnya pengajuan klaim tersebut tidak memenuhi syarat penjaminan yang ditentukan dalam Keppres Nomor 26 Tahun 1998 jo Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 26/KMK. 017/1998 tanggal 28 Januari 1998 jo Surat Keputusan Bersama Ketua BPPN dengan Direksi Bank Indonesia No. 30/270/KEP/DIR

I/BPPN/1998

tanggal 6 Maret 1998, setidaknya sudah beberapa kali ditolak karena tidak memenuhi syarat, kemudian Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA secara bersama-sama dengan Rudy Ramli, Drs. R. Setya Novanto, Ir. Pande Nasorahona Lubis, Erman Munzir dan Tanri Abeng, A.A. Baramuli, Marimutu Manimaren, Firman Soetjahja, Rusli Suryadi, Syahril Sabirin dan Bambang Subianto secara melawan hukum melakukan serangkaian perbuatan :

- a. Pada awalnya Rudy Ramli selaku Direktur Utama PT. Bank Bali Tbk atau setidaknya tidaknya diwakili oleh anggota Direksi lainnya mengajukan klaim atas transaksi *SWAP* dan *money market* dengan PT. BDNI yang telah dibekukan (BBO) kepada BPPN dan Bank Indonesia akan tetapi klaim tersebut selalu ditolak dengan alasan tidak memenuhi persyaratan yaitu :
  - Surat PT. BDNI No. 283/MGT/06/1998 tanggal 23 Juni 1998





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Pemberitahuan Ketidakmampuan Membayar Kewajiban;

- Surat PT. BDNI No. 284/MGT/06/1998 tanggal 23 Juni 1998

perihal Pemberitahuan Ketidakmampuan Membayar Kewajiban;

- Surat PT. BDNI No. 309/MGT/06/1998 tanggal 23 Juni 1998

perihal Pemberitahuan Ketidakmampuan Membayar Kewajiban;

- Surat PT. BDNI No. 310/MGT/06/1998 tanggal 23 Juni 1998

perihal Pemberitahuan Ketidakmampuan Membayar Kewajiban;

- Surat PT. BDNI No. 311/MGT/06/1998 tanggal 23 Juni 1998

perihal Pemberitahuan Ketidakmampuan Membayar Kewajiban;

- Surat PT. BDNI No. 313/MGT/06/1998 tanggal 23 Juni 1998

perihal Pemberitahuan Ketidakmampuan Membayar Kewajiban;

- Surat PT. BDNI No. 314/MGT/06/1998 tanggal 23 Juni 1998

perihal Pemberitahuan Ketidakmampuan Membayar Kewajiban;

- Surat PT. BDNI No. 154/MGT/06/1998 tanggal 20 Juli 1998

perihal Pemberitahuan Ketidakmampuan Membayar Kewajiban;

Terhadap permohonan PT. Bank Bali Tbk dan PT. BDNI ditolak

oleh Bank Indonesia dengan surat yang ditujukan kepada Tim

Pembebasan PT. BDNI (BBO) yang tembusannya kepada : (1).

Ketua BPPN, (2). Direksi PT. Bank Bali Tbk, (3). Urusan Bank-

Bank pada Bank Indonesia, (4). Bagian Administrasi dan informasi

pengawasan intern Bank Indonesia, yaitu :

- Surat No. 31/631/UPPB/AdP tanggal 23 September 1998

perihal Klaim PT. BDNI Atas Kewajiban Kepada PT. Bank Bali Tbk.

- Surat No. 31/635/UPPB/AdP tanggal 24 September 1998

perihal Klaim PT. BDNI Atas Kewajiban Kepada PT. Bank Bali Tbk.

- Surat No. 31/653/UPPB/AdP tanggal 28 September 1998

perihal Klaim PT. BDNI Atas Kewajiban Kepada PT. Bank Bali Tbk.

- Surat No. 31/687/UPPB/AdP tanggal 5 Oktober 1998 perihal

Klaim PT. BDNI Atas Kewajiban Kepada PT. Bank Bali Tbk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat No. 31/713/UPPB/AdP tanggal 13 Oktober 1998 perihal Klaim PT. BDNI Atas Kewajiban Kepada PT. Bank Bali Tbk.
- Surat No. 31/738/UPPB/AdP tanggal 16 Oktober 1998 perihal Klaim PT. BDNI Atas Kewajiban Kepada PT. Bank Bali Tbk.
- Surat No. 31/775/UPPB/AdP tanggal 20 Oktober 1998 perihal Klaim PT. BDNI Atas Kewajiban Kepada PT. Bank Bali Tbk.

Alasan penolakan Bank Indonesia adalah klaim dari PT. Bank Bali Tbk tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, yaitu :

- Kewajiban Debitur kepada PT. Bank Bali Tbk terlambat didaftarkan kepada BPPN dan Bank Indonesia.
  - Debitur terlambat mengajukan klaim atas kewajibannya kepada PT. Bank Bali Tbk.
- b. Setelah usaha pengajuan klaim PT. Bank Bali Tbk maupun oleh PT. BDNI tersebut ditolak, Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima bersama-sama dengan Drs. R.Setya Novanto selaku Direktur Utama PT. Era Giat Prima bekerja sama dengan Rudy Ramli melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- Mengadakan pertemuan dengan saksi Rudy Ramli pada bulan November dan Desember 1998 bertempat di Kuningan Plaza Jalan H. R. Rasuna Said, Jakarta Selatan dan di PT. Bank Bali Tbk yang membicarakan tentang tagihan PT. Bank Bali Tbk kepada PT. Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) terhadap transaksi *SWAP* dan *Money Market* yang telah jatuh tempo pada bulan Maret 1998 dan saksi Rudy Ramli meminta bantuan kepada Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA untuk menagih kepada BPPN karena Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA mempunyai banyak kenalan kepada pejabat-pejabat pemerintah, sedangkan piutang PT. Bank Bali Tbk kepada PT. BDNI telah dijamin oleh Pemerintah RI berdasarkan Keppres Nomor : 26 Tahun 1998 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 26/KMK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998. Oleh karena PT. Bank Bali Tbk telah 10 kali mengajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan klaim piutang PT. Bank Bali Tbk atas PT. BDNI kepada BPPN dan Bank Indonesia, tetapi selalu ditolak dengan alasan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan karena bertentangan dengan Surat Keputusan Bersama antara Ketua BPPN dengan Direktur Bank Indonesia Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998.

I/BPPN/1998

Pada pertemuan itu Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA menyanggapi untuk menagih piutang PT. Bank Bali Tbk kepada BPPN dengan cara mempengaruhi pejabat yang mempunyai otoritas untuk pencairan dana piutang PT. Bank Bali Tbk, di luar ketentuan yang berlaku (SKB tanggal 6 Maret 1998) tersebut.

Bahwa 8 (delapan) transaksi *SWAP* dan 2 (dua) transaksi *Money Market* antara PT. Bank Bali Tbk dengan PT. Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang dilakukan pada tahun 1997 sebesar Rp. 436.717.230.723,- dan USD 45.000.000,- ternyata bertentangan / tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan menurut ketentuan dalam Pasal 29 atau (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yaitu PT. BDNI dan PT. Bank Bali Tbk wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan-ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sedangkan kenyataannya bahwa saldo giro rupiah PT. BDNI yang ada di Bank Indonesia pada tanggal 27 November 1997 telah *overdraft* sebesar Rp. 1.715.690.000.000,- dan posisi keuangan PT. BDNI di Bank Indonesia pada tanggal 30 Desember 1997 telah *overdraft* sebesar Rp. 8.463.711.000.000,- yang seharusnya PT. BDNI tidak melakukan transaksi apapun, begitu pula PT. Bank Bali Tbk berkewajiban melakukan analisis terhadap keadaan keuangan PT. BDNI sebelum melakukan transaksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWAP dan Money Market, namun ketentuan tersebut tidak ditaati sehingga pada saat jatuh tempo PT. BDNI tidak mampu melakukan kewajiban pembayaran kepada PT. Bank Bali Tbk.

Selanjutnya Bank Indonesia menyatakan bahwa PT. BDNI sebagai Bank Beku Operasi (BBO) dan menyerahkan permasalahan dan pengelolaannya kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

- Bahwa Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima mengikat Perjanjian Pengalihan / Cessie Tagihan dengan PT. Bank Bali Tbk yang diwakili oleh saksi Rudy Ramli selaku Direktur Utama PT. Bank Bali Tbk dan saksi Rusli Suryadi selaku Direktur PT. Bank Bali Tbk dengan Surat Perjanjian Nomor : 002/P.EGP/I-99 tanggal 11 Januari 1999 yang isinya antara lain bahwa pihak PT. Bank Bali Tbk mengalihkan tagihan sebesar Rp. 798.091.770.000,00 terhadap PT. BDNI dan PT. BUN di mana Surat Perjanjian tersebut tanpa diikuti dengan penyerahan dokumen bukti transaksi oleh pihak PT. Bank Bali Tbk dan tanpa penyerahan dana pembayaran atau jaminan pembayaran oleh Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima, sehingga Surat Perjanjian Pengalihan Cessie Tagihan tersebut merupakan perjanjian yang bersifat proforma;  
Kemudian Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Nomor: 002/SP-EGP/I-99 tanggal 11 Januari 1999 yang isinya antara lain "*Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Perjanjian Cessie PT. Era Giat Prima akan menyerahkan surat-surat berharga yang diterbitkan oleh PT. Bank Bali Tbk dan Bank-Bank Pemerintah atau BUMN sebesar Rp. 798.091.770.000,00 kepada Bank-Bank, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan perjanjian tersebut*". Dan Surat Pernyataan inipun bersifat *proforma*, karena tidak dipenuhi oleh Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDARA membuat Surat Kuasa Nomor : 02/SK-EGP/III-99 tanggal 29 Maret 1999 dan memerintahkan agar surat tersebut ditandatangani oleh Drs. R. Setya Novanto selaku Direktur Utama PT. Era Giat Prima dan memberi kuasa kembali kepada Rudy Ramli selaku Direktur Utama PT. Bank Bali Tbk serta Rusli Suryadi selaku Direktur PT. Bank Bali Tbk yang isinya antara lain bahwa PT. Era Giat Prima memberi kuasa kepada PT. Bank Bali Tbk untuk menagih kepada PT. BDNI Tbk (Debitur) sesuai Surat Perjanjian Pengalihan / Cessie Tagihan Nomor : 02/P-EGP/I-99 tanggal 11 Januari 1999 sebesar Rp. 1.277.543.706.583,00, hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian/persetujuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA membuat Surat Pernyataan Nomor : 005/SP.EGP/IV-99 tanggal 12 April 1999 yang ditandatangani oleh DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima yang isinya antara lain bahwa sesuai dengan Pasal 2 Perjanjian Pengalihan/Cessie Tagihan Nomor : 002/P-EGP/I-99 tanggal 11 Januari 1999 akan menyerahkan kepada PT. Bank Bali Tbk surat-surat berharga PT. Bank Bali Tbk atau Bank-Bank Pemerintah atau BUMN seluruhnya senilai Rp. 789.91.777.000,00 selambat-lambatnya tanggal 11 Juni 1999, dilaksanakan oleh Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA;

Bahwa Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima sesuai dengan perjanjian cessie dengan PT. Bank Bali Tbk kemudian mengajukan 10 buah Surat Permohonan Klaim PT. Bank Bali Tbk kepada BPPN dengan surat Nomor :

- 002/EGP/RSN-TJS/III-99 tanggal 29 Maret 1999;
- 007/EGP/RSN-TJS/III-99 tanggal 29 Maret 1999;
- 008/EGP/RSN-TJS/III-99 tanggal 29 Maret 1999;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 011/EGP/RSN-TJS/III-99 tanggal 29 Maret 1999;
- o 014/EGP/RSN-TJS/III-99 tanggal 29 Maret 1999;
- o 015/EGP/RSN-TJS/III-99 tanggal 29 Maret 1999.
- o 018/EGP/RSN-TJS/III-99 tanggal 29 Maret 1999.
- o 021/EGP/RSN-TJS/III-99 tanggal 29 Maret 1999.
- o 024/EGP/RSN-TJS/III-99 tanggal 29 Maret 1999.
- o 027/EGP/RSN-TJS/III-99 tanggal 29 Maret 1999.

Surat-surat tersebut ditandatangani oleh Drs. Setya Novanto dan Drs. Tjahja Sathadi.

- Bahwa Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDARA bersama Setya Novanto, Rudy Ramli, Firman Sutjahya, Pande Nasorahona Lubis secara melawan hukum bersepakat untuk menempuh cara mempercepat proses pencairan dana piutang PT. Bank Bali Tbk di luar prosedur yang berlaku yaitu menyimpang dari Surat No. 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998

I/BPPN/1998

dengan cara terobosan mempengaruhi pejabat-pejabat yang mempunyai otoritas memproses dan mencairkan dana jaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum, khususnya klaim PT. Bank Bali Tbk;

Cara-cara yang ditempuh antara lain :

- o Dari hasil pertemuan di Bank Indonesia tanggal 8 dan 11 Februari 1999 pagi antara pihak BPPN (Pande Nasorahona Lubis), Bank Indonesia (Dragono Lisan, Erman Munzir) dan PT. Bank Bali Tbk (Firman Soetjahja, Irvan Gunardwi dan Hendri Kurniawan), yang membahas tentang klaim PT. Bank Bali Tbk, namun pihak Bank Indonesia tetap menolak karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- o Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA mengambil inisiatif mengadakan pertemuan-pertemuan dan pembicaraan antara DJOKO SOEGIARTO TJANDRA, Firman Soetjahja, Irvan Gunardwi, Setya Novanto, A. A.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baramuli, Tanri Abeng, Pande Nasorahona Lubis, dan Syahril Sabirin pada tanggal 11 Februari 1999 sore hari di Hotel Mulia Jakarta;

- Pada pertemuan tanggal 11 Februari 1999 sore itu di Hotel Mulia Jakarta dibicarakan masalah pencairan piutang PT. Bank Bali Tbk, kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan mencari jalan keluar untuk mengatasinya. Pertemuan dipimpin oleh A.A. Baramuli, selanjutnya Firman Soetjahja selaku Direktur PT. Bank Bali Tbk didikte oleh Pande Nasorahona Lubis tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi, diminta segera membuat surat kepada Ketua BPPN. Selanjutnya PT. Bank Bali Tbk dengan surat Nomor : 012/CL/02/99 tanggal 12 Februari 1999 yang ditujukan kepada Ketua BPPN yang isinya menguraikan tentang Transaksi PT. Bank Bali Tbk dengan PT. Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) yang ditandatangani oleh Rudy Ramli dan Firman Soetjahja;
- Bahwa Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA pada tanggal-tanggal awal bulan Mei 1999 bertempat di rumah saksi Tanri Abeng di Jalan Simprug Golf 12 Blok A.3 Jakarta Selatan telah mengadakan pertemuan sebanyak 10 (sepuluh) kali yang dihadiri oleh Saksi A.A. Baramuli, Drs. R. Setya Novanto. Materi pembicaraan Tanri Abeng dan Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA berupaya untuk mencairkan Klaim PT. Bank Bali Tbk yang akan diatur strategi dan teknisnya oleh Pande Nasorahona Lubis.
- Bahwa Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA mengadakan pertemuan dengan A. A. Baramuli, Tanri Abeng, Drs. R. Setya Novanto dan Marimutu Manimaren bertempat di rumah A. A. Baramuli sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Mei 1999 yang membicarakan tentang klaim PT. Bank Bali Tbk.; Dalam setiap pertemuan, Tanri Abeng selalu bertindak sebagai pemimpin dalam usaha pencairan klaim PT. Bank Bali Tbk dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan peran-peran apa yang harus dilakukan oleh A.A. Baramuli, Drs. R. Setya Novanto, Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA, masing-masing mereka telah diberi tugas oleh Tanri Abeng. Tanri Abeng selalu mengatakan bahwa setelah klaim PT. Bank Bali Tbk dananya dapat kita cairkan maka kita akan memproses pencairan lagi bank-bank yang bermasalah yang mempunyai kewajiban tagihan antara bank yang sudah masuk ke BPPN;

- Pada tanggal-tanggal dalam bulan Mei 1999 bertempat di rumah Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA sebanyak 2 (dua) kali pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA, Drs. R. Setya Novanto dan Marimutu Manimaren. Pada pertemuan itu membicarakan tentang klaim PT. Bank Bali Tbk kepada BPPN dan telah diatur oleh Tanri Abeng.

Selanjutnya Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA mengata-kan bahwa ia sudah mengatur rapi orang-orang di Bank Indonesia dan BPPN untuk memperlancar pencairan klaim PT. Bank Bali Tbk.

5. Bahwa dalam memproses permohonan PT. Bank Bali Tbk oleh BPPN yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu SKB Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998 hal ini

I/BPPN/1998

sejalan dengan memori internal BPPN Nomor : 008 BL tanggal 9 April 1999 yang ditandatangani oleh Indra R. Sunyoto, Toto Budiarso dan Edgar Affandi dari Divisi Liabilities, yang isinya bahwa saksi Pande Nasorahona Lubis telah merekomendasikan klaim PT. Bank Bali Tbk terhadap PT. BDNI diselesaikan sebagai berikut :

- a. Adanya pengecualian terhadap ketentuan SKB Nomor: 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998

I/BPPN/1998

yang tidak dipenuhi persyaratan administratif yakni di luar kendali Kreditur (PT. Bank Bali Tbk), maka harus dimintakan persetujuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan RI.

- b. Klaim PT. Bank Bali Tbk dapat dibayarkan setelah rekomendasi (a) dilakukan dengan catatan :

- o Netting transaksi *forward* senilai Rp. 1.131.250.000,- dikeluarkan dari klaim karena menurut verifikasi Bank Indonesia bukan jenis kewajiban yang dijamin.
- o Mengingat SKB tidak secara spesifik mengatur *overdue interest* klaim PT. Bank Bali Tbk untuk memperoleh *overdue interest* tidak dilayani.

Dan Nota Dinas Ketua BPPN kepada Menteri Keuangan Nomor : ND-05/BPPN/04/99 tanggal 22 April 1999 perihal Klaim PT. Bank Bali Tbk Kepada PT. BDNI yang isinya antara lain agar klaim PT. Bank Bali Tbk kepada PT. BDNI dapat dibayarkan. Namun Bambang Subianto selaku Menteri Keuangan pada waktu itu tidak menyetujui karena klaim PT. Bank Bali Tbk belum memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Bahwa 8 (delapan) transaksi *SWAP* dan 2 (dua) transaksi *money market* antara PT. Bank Bali Tbk dengan PT. Bank Dagang Nasional Indonesia (PT.BDNI) yaitu :

PT. BDNI					
NO	JENIS TRANSAKSI	TANGGAL TRANSAKSI	JATUH TEMPO	KBWAJIBAN KE BANK BALI	TAGIHAN KEPADA BANK BALI
	SWAP	01-12-1997	02-03-1998	IDR 64.754.250.000,00	
2.	SWAP	03-12-1997	03-03-1998	IDR 48.060.000.000,00	
3.	SWAP	12-12-1997	12-03-1998	IDR 51.600.000.000,00	
4.	SWAP		16-03-1998	IDR 1.131.250.000,00	
5.	SWAP	15-12-1997	16-03-1998	IDR 81.225.000.000,00	
6.	Money Market	02-03-1998	16-03-1998	IDR 66.139.271.458,00	
7.	SWAP	12-09-1997	24-03-1998	IDR 61.830.000.000,00	
8.	Money Market	20-05-1997	12-06-1998	IDR 61.977.459.265,00	
9.	SWAP	05-12-1997	05-06-1998	US\$ 40.000.000,00	IDR 162.000.000.000,00
10.	SWAP	12-12-1997	12-06-1998	US\$ 5.000.000,00	IDR 23.125.000.000,00
TOTAL				IDR 436.717.230.723,00	IDR 185.125.000.000,00
				US\$ 45.000.000,00	US\$ 0

BTO 4 APRIL 1999  
BBO 21 AGUSTUS 1998

Bahwa 8 (delapan) transaksi *SWAP* dan 2 (dua) transaksi *money market* antara PT. Bank Bali Tbk dengan PT. Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang dilakukan pada tahun 1997 sebesar Rp. 436.717.230.723,00 dan USD 45,000,000.00 ternyata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan/tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan menurut ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu PT. BDNI dan PT. Bank Bali Tbk wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan-ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas management, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sedangkan kenyataannya bahwa saldo giro rupiah PT. BDNI yang ada di Bank Indonesia pada tanggal 30 Desember 1997 telah *overdraft* sebesar Rp. 1.715.690.000.000,- dan posisi keuangan PT. BDNI di Bank Indonesia pada tanggal 30 Desember 1997 telah *overdraft* sebesar Rp. 8.463.711.000.000,- yang seharusnya PT. BDNI tidak melakukan transaksi apapun, begitu pula PT. Bank Bali Tbk berkewajiban melakukan analisis terhadap keadaan keuangan PT. BDNI sebelum melakukan transaksi *SWAP dan money market*, namun ketentuan tersebut tidak ditaati sehingga pada saat jatuh tempo PT. BDNI tidak mampu melakukan kewajiban pembayaran kepada PT. Bank Bali Tbk. Selanjutnya Bank Indonesia menyatakan bahwa PT. BDNI sebagai Bank Beku Operasi (BBO) dan menyerahkan permasalahan dan pengelolaan-nya kepada Badan Penyehatan Perbankan nasional (BPPN);

Dengan demikian kewajiban pembayaran PT. BDNI kepada PT. Bank Bali Tbk tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah sebagaimana yang ditentukan dalam Keppres Nomor 26 Tahun 1998 jo Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 26/KMK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998 jo SKB Direksi Bank Indonesia dengan Ketua BPPN Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998.

I/BPPN/1998

7. Bahwa Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima bersepakat dalam realisasi Perjanjian Cessie PT. Bank Bali Tbk akan memperoleh 40 % dari nominal klaim dan PT. Era Giat Prima akan memperoleh 60 % dari jumlah klaim dengan melakukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya-upaya untuk mempercepat proses pencairan dana klaim PT. Bank Bali Tbk secara menyimpang di luar ketentuan-ketentuan SKB Nomor: 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998

I/BPPN/1998

dengan kegiatan-kegiatan antara lain sesuai dengan kesepakatan antara PT. Era Giat Prima (DJOKO SOEGIARTI TJANDRA) dengan PT. Bank Bali Tbk (Rudy Ramli) bahwa permohonan tetap diajukan oleh PT. Bank Bali Tbk kepada BPPN dan Bank Indonesia, seolah-olah proses pencairan dilakukan sesuai prosedur.

8. Pada tanggal 26 Mei 1999 sore hari Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA menghubungi Marimutu Manimaren dengan maksud untuk minta diperkenalkan dengan Bambang Subianto, kemudian Marimutu Manimaren menghubungi Bambang Subianto untuk minta ijin datang ke rumahnya, disepakati berkumpul di Hotel Mulia Jakarta Selatan. Selanjutnya Marimutu Manimaren dan Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA bersama Rudy Ramli sudah menunggu di Lobby Hotel Mulia Jakarta Selatan, kemudian pada jam 20.30 WIB bersama-sama ke rumah Bambang Subianto. Sesampai di rumah Bambang Subianto, Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA menanyakan mengenai masalah tagihan beberapa perusahaan di bawah Group Mulia kepada BPPN termasuk membicarakan klaim PT. Bank Bali Tbk, pertemuan berjalan ± 20 menit ;  
Selanjutnya Menteri Keuangan RI (Bambang Subianto) dengan Surat Nomor : SK-176/MK.01/1999 tanggal 31 Mei 1999 perihal Surat Kuasa Umum Dalam Rangka Pembayaran Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Bank, bahwa Menteri Keuangan RI memberikan Otorisasi Pendebetan Rekening Nomor 502.000.002 atas nama Bendaharawan Umum Negara untuk obligasi dalam rangka penjaminan terhadap kewajiban dari Bank-Bank Umum dan BPR .yang realisasinya diserahkan kepada BPPN untuk dibayarkan oleh Bank Indonesia, tanpa melalui Dirjen Anggaran Departemen Keuangan. Besarnya Surat Utang Pemerintah sebagai jaminan senilai Rp. 53.779.000.000.000,-.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima pada tanggal 3 Juni 1999 menerima dana dari PT. Bank Bali Tbk sebesar Rp. 404.642.428.369,- masuk ke rekening PT. Era Giat Prima No. 0701026934 di PT. Bank Bali Tbk Sudirman Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 10 Juni 1999 menerima lagi sebesar Rp. 14.826.116. 369,00 dengan demikian jumlah seluruh dana yang dipindahbukukan ke rekening PT. Era Giat Prima di PT. Bank Bali Tbk menjadi sebesar Rp. 546.468.544.738,00, yang merupakan keuntungan bagi Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur Era Giat Prima.

B. Yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan perbuatan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi Pande Nasorahona Lubis selaku Wakil Ketua Bidang Devisi Bank Liabilities BPPN yang menyalahgunakan kewenangan dengan turut sertanya Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA bersama saksi-saksi Drs. R. Setya Novianto, Rudy Ramli, Firman Soetjaja, Syahril Sabirin, A.A. Baramuli dan Tanri Abeng, Marimutu Manimaren, Bambang Subianto, telah memproses klaim dana PT. Bank Bali Tbk atas PT. BDNI tanpa dilakukan verifikasi terhadap PT. BDNI yang merupakan syarat untuk penilaian keabsahan transaksi, disamping itu BPPN (Pande Nasorahona Lubis) menentukan besarnya bunga sehingga tagihan PT. Bank Bali Tbk menjadi Rp. 904.642.428.369,00 yang bersumber dari permohonan yang telah ditolak karena tidak memenuhi syarat dan/atau menggunakan dasar *cessie* yang cacat hukum. Selanjutnya BPPN meminta kepada Bank Indonesia untuk melakukan pembayaran kepada PT. Bank Bali Tbk tanpa persetujuan Menteri Keuangan, tanpa penunjukan *sepeciment* tanda tangan dari Ketua BPPN yang bertentangan dengan SKJB Bank Indonesia dengan BPPN Nomor 30/270/KEPIDIR

I/BPPN/1998

tanggal 6 Maret 1998 ;

2. Bahwa permintaan saksi Pande Nasorahona Lubis selaku Wakil Ketua BPPN tersebut dengan surat Nomor : PB-385/BPPN/0699 tanggal 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1999 perihal Pendebetan R/K 502.000.002 yang ditandatangani oleh Farid Harianto dan Pande Nasorahona Lubis yang ditujukan kepada Kepala Urusan Akunting dan Sistem Pembayaran yang isinya antara lain : Meminta kepada Bank Indonesia agar membayarkan kepada PT. Bank Bali Tbk Rekening Nomor : 523.013.000 atas beban R/K 502.000. 002 Bendaharawan Umum Negara untuk obligasi dalam rangka penjaminan sebesar Rp. 904.642.428.369,00 telah dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada PT. Bank Bali Tbk dana sebesar Rp. 904.642.428.369,00 dengan tujuan untuk menguntungkan orang lain yaitu Rudy Ramli selaku Direktur Utama PT. Bank Bali Tbk dan Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur Era Giat Prima, yang pencairannya dilakukan secara cepat dalam satu hari ke rekening PT. Bank Bali Tbk Nomor : 523.013.000 oleh Bank Indonesia atas persetujuan Syahril Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia. Yang seharusnya saksi Pande Nasorahona Lubis yang mempunyai kewenangan selaku Wakil Ketua BPPN Bidang Divisi Bank Liabilities tidak memproses dan tidak meminta pembayaran kepada Bank Indonesia untuk klaim PT. Bank Bali Tbk.

Sedangkan verifikasi terhadap PT. BDNI selaku Debitur yang merupakan syarat yang diwajibkan tidak dilakukan sebagaimana ditentukan dalam SKB Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998, I/BPPN/1998

terhadap transaksi *SWAP dan Money Market* antara PT. Bank Bali Tbk dengan PT. BDNI yaitu :

PT. BDNI					
NO	JENIS TRANSAKSI	TANGGAL TRANSAKSI	JATUH TEMPO	KBWAJIBAN KE BANK BALI	TAGIHAN KEPADA BANK BALI
	SWAP	01-12-1997	02-03-1998	IDR 64.754.250.000,00	
2.	SWAP	03-12-1997	03-03-1998	IDR 48.060.000.000,00	
3.	SWAP	12-12-1997	12-03-1998	IDR 51.600.000.000,00	
4.	SWAP		16-03-1998	IDR 1.131.250.000,00	
5.	SWAP	15-12-1997	16-03-1998	IDR 81.225.000.000,00	
6.	Money Market	02-03-1998	16-03-1998	IDR 66.139.271.458,00	
7.	SWAP	12-09-1997	24-03-1998	IDR 61.830.000.000,00	
8.	Money Market	20-05-1997	12-06-1998	IDR 61.977.459.265,00	
9.	SWAP	05-12-1997	05-06-1998	US\$ 40.000.000,00	IDR162.000.000.000,00
10.	SWAP	12-12-1997	12-06-1998	US\$ 5.000.000,00	IDR 23.125.000.000,00
TOTAL				IDR 436.717.230.723,00	IDR185.125.000.000,00
				US\$ 45.000.000,00	US\$ 0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTO, 4 APRIL 1999  
BBO 21 AGUSTUS 1998

Bahwa 10 (sepuluh) transaksi *SWAP dan money market* antara PT. Bank Bali Tbk dengan PT. Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang dilakukan pada tahun 1997 sebesar Rp. 436.717.230.723,00 dan USD 45,000,000.00 ternyata bertentangan/tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan menurut ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu PT. BDNI dan PT. Bank Bali Tbk wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan-ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas management, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sedangkan kenyataannya bahwa saldo giro rupiah PT. BDNI yang ada di Bank Indonesia pada tanggal 27 November 1997 telah *overdraft* sebesar Rp. 1.715.690.000.000,- dan posisi keuangan PT. BDNI di Bank Indonesia pada tanggal 30 Desember 1997 telah *overdraft* sebesar Rp. 8.463.711.000.000,- yang seharusnya PT. BDNI tidak melakukan transaksi apapun, begitu pula PT. Bank Bali Tbk berkewajiban melakukan analisis terhadap keadaan keuangan PT. BDNI sebelum melakukan transaksi *SWAP dan money market*, akan tetapi pihak PT. Bank Bali Tbk maupun PT. BDNI tidak menaati ketentuan peraturan tersebut di atas sehingga pada saat jatuh tempo PT. BDNI tidak mampu melakukan kewajiban pembayaran kepada PT. Bank Bali Tbk. Selanjutnya Bank Indonesia menyatakan bahwa PT. BDNI sebagai Bank Beku Operasi (BBO) dan menyerahkan permasalahan dan pengelolaannya kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

3. Surat Keputusan Ketua BPPN Nomor : SK. 423/ BPPN/1099 tanggal 15 Oktober 1999 yang isinya :

- Membatalkan Perjanjian *Cessie*, PP 007 dan PP 008 antara PT. Bank Bali Tbk dengan PT. Era Giat Prima.
- Memerintahkan kepada PT. Bank Bali Tbk untuk memindahkan seluruh jumlah yang telah diterima sebagai pembayaran dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka penjaminan pemerintah sebesar Rp. 904.642.428.369,- dalam rekening PT. Bank Bali Tbk di Bank Indonesia Nomor : 523.013.000 agar untuk selanjutnya sepenuhnya dikuasai dan dimiliki oleh PT. Bank Bali Tbk dan dengan demikian seluruh jumlah dana tersebut digunakan sebagai dana rekapitalisasi PT. Bank Bali Tbk. Akibat perbuatan Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA bersama Drs. R. Setya Novanto, Rudy Ramli, A.A. Baramuli, Tanri Abeng, Syahril Sabirin, Marimutu Manimaren, Firman Soetjahja, Rusli Suryadi dan Bambang Subianto yang turut serta melakukan perbuatan dengan Pande Nasorahona Lubis dan saksi Erman Munzir tersebut, keuangan negara telah dirugikan sebesar Rp. 904.642.428.369,- (sembilan ratus empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), atau setidaknya-tidaknya telah merugikan perekonomian negara.

Perbuatan Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA merupakan kejahatan yang diatur dan diancam dalam Pasal 1 ayat (1) sub b jo Pasal 28 jo Pasal 34 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima bersama-sama dengan Drs. R. Setya Novanto, Rudy Ramli, Pande Nasorahona Lubis, A.A. Baramuli, Tanri Abeng, Firman Soetjahja, Rusli Suryadi, Marimutu Manimaren, Syahril Sabirin Erman Munzir dan Bambang Subianto dan masing-masing peranannya akan diuraikan di bawah ini dan penuntutan hukumnya terpisah satu dengan yang lain, maupun bertindak sendiri-sendiri, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada Dakwaan Primair tersebut di atas, secara berturut-turut beberapa kali yang merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), Terdakwa melakukan perbuatan yaitu : "*Melakukan permufakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1) sub a pasal ini*";

Pasal 1 (1) sub a :

"*Dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*", dengan cara :

A. Melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

Dalam rangka pengajuan klaim PT. Bank Bali Tbk kepada BPPN dan Bank Indonesia atas transaksi *SWAP dan money market* antara PT. Bank Bali Tbk dengan PT. BDNI sebanyak 8 (delapan) transaksi *SWAP* dan 2 (dua) transaksi *money market* sebesar Rp. 436.717.230.723,00 dan USD 45,000,000.00 dimana sesungguhnya pengajuan klaim tersebut tidak memenuhi syarat penjamin tersebut tidak memenuhi syarat penjaminan yang ditentukan dalam Keppres Nomor 26 Tahun 1998 jo Surat Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor 26/KMK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998 jo Surat Keputusan Bersama Ketua BPPN dengan Direksi Bank Indonesia

No.30/270/KEP/DIR Tanggal 6 1998,  
I/BPPN/1998

atau setidaknya-tidaknya sudah beberapa kali ditolak karena tidak memenuhi syarat, Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA secara bersama-sama dengan Rudy Ramli, Drs. R. Setya Novanto, Ir. Pande Nasorahona Lubis, Erman Munzir dan Tanri Abeng secara melawan hukum melakukan serangkaian perbuatan :

1. Pada awalnya Rudy Ramli selaku Direktur Utama PT. Bank Bali Tbk atau setidaknya-tidaknya diwakili oleh anggota Direksi lainnya mengajukan klaim atas transaksi *SWAP dan money market* dengan PT. BDNI yang telah dibekukan (BBO) kepada BPPN dan Bank Indonesia akan tetapi klaim tersebut selalu ditolak dengan alasan tidak memenuhi persyaratan yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat No. DIR/98016/DN/UM tanggal 10 Maret 1998, perihal Penyelesaian Transaksi *Foreign Exchange* PT.BDNI.
- Surat No. DIR/98055/DN/UM tanggal 3 Juni 1998, perihal Penyelesaian Tagihan Ke Bank-bank BTO.
- Surat No. DIR/98056/DN/UM tanggal 8 Juni 1998, perihal Tagihan Ke Bank-bank Yang Manajemennya Diambil-alih Oleh BPPN.
- Surat No. DIR-APN/Kel/014/VI/1998 tanggal 19 Juni 1998, perihal Tagihan PT. Bank Bali Ke Bank-bank Yang Manajemennya Diambil alih Oleh BPPN.
- Surat No. 170/CL/08/1998 tanggal 6 Agustus 1998, perihal Transaksi PT. Bank Bali Dengan Bank-bank Yang Manajemennya Diambil-alih Oleh BPPN.
- Surat Keberatan PT. Bank Bali Tbk No. 208/CL/09/98 tanggal 28 September 1998 perihal Klaim PT. BDNI Tbk Atas Kewajiban Kepada PT. Bank Bali Tbk.
- Surat Keberatan PT. Bank Bali Tbk No. 313/CL/10/98 tanggal 5 Oktober 1998 perihal Klaim PT. BDNI Tbk Atas Kewajiban Kepada PT. Bank Bali Tbk.
- Surat No. 318/CL/10/98 tanggal 21 Oktober 1998, perihal Transaksi PT. Bank Bali Dengan Bank-bank Yang Manajemennya Diambil-alih Oleh BPPN/Bank Indonesia.
- Surat No. 344/CL/12/98 tanggal 23 Desember 1998, perihal Transaksi PT. Bank Bali Dengan Bank-bank Yang Manajemennya Diambil-alih Oleh BPPN/Bank Indonesia.
- Surat No. 012/CL/02/99 tanggal 12 Februari 1999 perihal Transaksi PT. Bank Bali Dengan Bank Beku Operasi (BBO).

Dan juga klaim yang diajukan oleh PT. BDNI kepada BPPN dengan alamat Bank Indonesia yaitu :

- Surat PT. BDNI No. 283/MGT/06/1998 tanggal 23 Juni 1998 perihal Pemberitahuan Ketidakmampuan Membayar Kewajiban.
- Surat PT. BDNI No. 284/MGT/06/1998 tanggal 23 Juni 1998 perihal Pemberitahuan Ketidakmampuan Membayar Kewajiban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat PT. BDNI No. 309/MGT/06/1998 tanggal 23 Juni 1998 perihal Pemberitahuan Ketidakmampuan Membayar Kewajiban.
- Surat PT. BDNI No. 310/MGT/06/1998 tanggal 23 Juni 1998 perihal Pemberitahuan Ketidakmampuan Membayar Kewajiban.
- Surat PT. BDNI Mo. 311/MGT/06/1998 tanggal 23 Juni 1998 perihal Pemberitahuan Ketidakmampuan Membayar Kewajiban.
- Surat PT. BDNI No. 313/MGT/06/1998 tanggal 23 Juni 1998 perihal Pemberitahuan Ketidakmampuan Membayar Kewajiban.
- Surat PT. BDNI No. 314/MGT/06/1998 tanggal 23 Juni 1998 perihal Pemberitahuan Ketidakmampuan Membayar Kewajiban.
- Surat PT. BDNI No. 154/MGT/06/1998 tanggal 20 Juli 1998 perihal Pemberitahuan Ketidakmampuan Membayar Kewajiban.

Terhadap permohonan PT. Bank Bali Tbk dan PT. BDNI ditolak oleh Bank Indonesia dengan surat yang ditujukan kepada Tim Pemberesan PT. BDNI (BBO) yang tembusannya kepada : (1). Ketua BPPN, (2). Direksi PT. Bank Bali Tbk, (3). Urusan Bank-Bank pada Bank Indonesia, (4). Bagian Administrasi dan Informasi Pengawasan Intern Bank Indonesia, yaitu :

- Surat No. 31/631/UPPB/AdP tanggal 23 September 1998 perihal Klaim PT. BDNI Atas Kewajiban Kepada PT. Bank Bali Tbk.
- Surat No. 31/635/UPPB/AdP tanggal 24 September 1998 perihal Klaim PT. BDNI Atas Kewajiban Kepada PT. Bank Bali Tbk.
- Surat No. 31/653/UPPB/AdP tanggal 28 September 1998 perihal Klaim PT. BDNI Atas Kewajiban Kepada PT. Bank Bali Tbk.
- Surat No. 31/687/UPPB/AdP tanggal 5 Oktober 1998 perihal klaim PT. BDNI Atas Kewajiban Kepada PT. Bank Bali Tbk.
- Surat No. 31/713/UPPB/AdP tanggal 13 Oktober 1998 perihal Klaim PT. BDNI Atas Kewajiban Kepada PT. Bank Bali Tbk.
- Surat No. 31/738/UPPB/AdP tanggal 16 Oktober 1998 perihal Klaim PT. BDNI Atas Kewajiban Kepada PT. Bank Bali Tbk.
- Surat No. 31/775/UPPB/AdP tanggal 20 Oktober 1998 perihal Klaim PT. BDNI Atas Kewajiban Kepada PT. Bank Bali Tbk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan penolakan Bank Indonesia adalah klaim dari PT. Bank Bali Tbk tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, yaitu :

- Kewajiban Debitur kepada PT. Bank Bali Tbk terlambat didaftarkan kepada BPPN dan Bank Indonesia.
  - Debitur terlambat mengajukan klaim atas kewajibannya kepada PT. Bank Bali Tbk.
2. Setelah usaha pengajuan klaim PT. Bank Bali Tbk maupun oleh PT. BDNI tersebut ditolak, Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima bersama-sama dengan Drs. R. Setya Novanto selaku Direktur Utama PT. Era Giat Prima bekerja sama dengan Rudy Ramli, A. A. Baramuli, Tanri Abeng, Marimutu Manimaren, Bambang Subianto, Syahril Sabirin, Erman Munzir, Firman Soetjahja, Rusli Suryadi melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- 2.1. Mengadakan pertemuan dengan saksi Rudy Ramli pada bulan November dan Desember 1998 bertempat di Kuningan Plaza Jalan H. R. Rasuna Said, Jakarta Selatan dan di PT. Bank Bali Tbk yang membicarakan tentang tagihan PT. Bank Bali Tbk kepada PT. Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) terhadap transaksi *SWAP dan Money Market* yang telah jatuh tempo pada bulan Maret 1998 dan saksi Rudy Ramli meminta bantuan kepada Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA untuk menagih kepada BPPN karena Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA mempunyai banyak kenalan kepada pejabat-pejabat pemerintah, sedangkan piutang PT. Bank Bali Tbk kepada PT. BDNI telah dijamin oleh Pemerintah RI berdasarkan Keppres Nomor 26 Tahun 1998 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 26/KMK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998. Oleh karena PT. Bank Bali Tbk telah 10 kali mengajukan permohonan klaim dana PT. Bank Bali Tbk atas PT. BDNI kepada BPPN dan Bank Indonesia, tetapi selalu ditolak dengan alasan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan karena bertentangan dengan Surat Keputusan Bersama antara Ketua BPPN dengan Direktur Bank Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998.

I/BPPN/1998

Pada pertemuan itu Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA menyanggupi untuk menagih klaim PT. Bank Bali Tbk kepada BPPN dengan cara mempengaruhi pejabat yang mempunyai otoritas untuk pencairan dana piutang PT. Bank Bali Tbk, diluar ketentuan yang berlaku (SKB tanggal 6 Maret 1998) tersebut. Bahwa 8 (delapan) transaksi *SWAP* dan 2 (dua) transaksi *Money Market* antara PT. Bank Bali Tbk dengan PT. Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang dilakukan pada tahun 1997 sebesar Rp. 436.717.230.723,- dan USD 45.000.000,- ternyata bertentangan / tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan menurut ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yaitu PT. BDNI dan PT. Bank Bali Tbk wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan-ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sedangkan kenyataannya bahwa saldo giro rupiah PT. BDNI yang ada di Bank Indonesia pada tanggal 27 November 1997 telah *overdraft* sebesar Rp. 1.715.690.000.000,- dan posisi keuangan PT. BDNI di Bank Indonesia pada tanggal 30 Desember 1997 telah *overdraft* sebesar Rp. 8.463.711.000.000,- yang seharusnya PT. BDNI tidak melakukan transaksi apapun, begitu pula PT. Bank Bali Tbk berkewajiban melakukan analisis terhadap keadaan keuangan PT. BDNI sebelum melakukan transaksi *SWAP dan Money Market*, namun ketentuan tersebut tidak ditaati sehingga pada saat jatuh tempo PT. BDNI tidak mampu melakukan kewajiban pembayaran kepada PT. Bank Bali Tbk. Selanjutnya Bank Indonesia menyatakan bahwa PT. BDNI sebagai Bank Beku Operasi (BBO) dan menyerahkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan dan pengelolaannya kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

- 2.2. Bahwa Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima mengikat Perjanjian Pengalihan / Cessie Tagihan dengan PT. Bank Bali Tbk yang diwakili oleh saksi Rudy Ramli selaku Direktur Utama PT. Bank Bali Tbk dan saksi Rusli Suryadi selaku Direktur PT. Bank Bali Tbk dengan Surat Perjanjian Nomor 002/P.EGP/I-99 tanggal 11 Januari 1999 yang isinya antara lain bahwa pihak PT. Bank Bali Tbk mengalihkan tagihan sebesar Rp. 798.091.770.000,00 terhadap PT.BDNI dan PT. BUN dimana Surat Perjanjian tersebut tanpa diikuti dengan penyerahan dokumen bukti transaksi oleh pihak PT. Bank Bali Tbk dan tanpa penyerahan dana pembayaran atau jaminan pembayaran oleh Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima, sehingga Surat Perjanjian Pengalihan Cessie Tagihan tersebut merupakan perjanjian yang bersifat *proforma*. Kemudian Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Nomor 002/SP-EGP/I-99 tanggal 11 Januari 1999 yang isinya antara lain "*Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Perjanjian Cessie PT. Era Giat Prima akan menyerahkan surat-surat berharga yang diterbitkan oleh PT. Bank Bali Tbk dan Bank-Bank Pemerintah atau BUMN sebesar Rp. 798.091.770.000,00 kepada Bank-Bank, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan perjanjian tersebut*". Dan surat pernyataan inipun bersifat *proforma*, karena tidak dipenuhi oleh Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA;
- Bahwa Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDARA membuat Surat Kuasa Nomor 02/SK-EGP/III-99 tanggal 29 Maret 1999 dan memerintahkan agar surat tersebut ditandatangani oleh Drs. R. Setya Novanto selaku Direktur Utama PT. Era Giat Prima dan memberi kuasa kembali kepada Rudy Ramli selaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Direktur Utama PT. Bank Bali Tbk serta Rusli Suryadi selaku Direktur PT. Bank Bali Tbk yang isinya antara lain bahwa PT. Era Giat Prima memberi kuasa kepada PT. Bank Bali Tbk untuk menagih kepada PT. BDNI Tbk (Debitur) sesuai Surat Perjanjian Pengalihan/Cessie Tagihan Nomor 02/PEGP/I-99 tanggal 11 Januari 1999 sebesar Rp. 1.277.543.706.583,-, hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian/persetujuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA membuat Surat Pernyataan Nomor 005/SP-EGP/IV-99 tanggal 12 April 1999 yang ditandatangani oleh DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima yang isinya antara lain bahwa sesuai dengan Pasal 2 Perjanjian Pengalihan/Cessie Tagihan Nomor : 002/P-EGP/I-99 tanggal 11 Januari 1999 akan menyerahkan kepada PT. Bank Bali Tbk surat-surat berharga PT. Bank Bali Tbk atau Bank-Bank Pemerintah atau BUMN seluruhnya senilai Rp. 789.91.777.000,- selambat-lambatnya tanggal 11 Juni 1999, dilaksanakan oleh Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA. Bahwa Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima sesuai dengan perjanjian cessie dengan PT. Bank Bali Tbk kemudian mengajukan 10 buah Surat Permohonan Klaim PT. Bank Bali Tbk kepada BPPN dengan surat Nomor :

- 002/EGP/RSN-TJS/III-99 tanggal 29 Maret 1999.
- 007/EGP/RSN-TJS/III-99 tanggal 29 Maret 1999.
- 008/EGP/RSN-TJS/III-99 tanggal 29 Maret 1999.
- 011/EGP/RSN-TJS/III-99 tanggal 29 Maret 1999.
- 014/EGP/RSN-TJS/III-99 tanggal 29 Maret 1999.
- 015/EGP/RSN-TJS/III-99 tanggal 29 Maret 1999.
- 018/EGP/RSN-TJS/III-99 tanggal 29 Maret 1999.
- 021/EGP/RSN-TJS/III-99 tanggal 29 Maret 1999.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 024/EGP/RSN-TJS/III-99 tanggal 29 Maret 1999.
- 027/EGP/RSN-TJS/III-99 tanggal 29 Maret 1999.

Surat-surat tersebut ditandatangani oleh Drs. Setya Novanto dan Drs. Tjahja Sathadi.

- 2.3. Bahwa Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDARA bersama Setya Novanto, Rudy Ramli, Firman Sutjahya, Pande Nasorahona Lubis bersepakat untuk menempuh cara mempercepat proses pencairan dana piutang PT. Bank Bali Tbk diluar prosedur yang berlaku yaitu menyimpang dari Surat Keputusan Bersama No. 30/270/KEP/DIR

I/BPPN/1998

tanggal 6 Maret 1998 dengan cara terobosan mempengaruhi pejabat-pejabat yang mempunyai otoritas memproses dan mencairkan dana jaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum, khususnya klaim PT. Bank Bali Tbk.

Cara-cara yang ditempuh antara lain :

- a. Dari hasil pertemuan di Bank Indonesia tanggal 8 dan 11 Februari 1999 pagi antara pihak BPPN (Pande Nasorahona Lubis), Bank Indonesia (Dragono Lisan, Erman Munzir) dan PT. Bank Bali Tbk (Firman Soetjahja, Irvan Gunardwi dan Hendri Kurniawan), yang membahas tentang klaim PT. Bank Bali Tbk, namun pihak Bank Indonesia tetap menolak karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- b. Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA mengambil inisiatif mengadakan pertemuan-pertemuan dan pembicaraan antara DJOKO SOEGIARTO TJANDRA, Firman Soetjahja, Irvan Gunardwi, Setya Novanto, A .A. Baramuli, Tanri Abeng, Pande Nasorahona Lubis, dan Syahril Sabirin pada tanggal 11 Februari 1999 sore hari di Hotel Mulia Jakarta ;
- c. Pada pertemuan tanggal 11 Februari 1999 sore itu di Hotel Mulia Jakarta dibicarakan masalah pencairan piutang PT.Bank Bali Tbk, kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencari jalan keluar untuk mengatasinya. Pertemuan dipimpin oleh A.A. Baramuli, selanjutnya Firman Soetjahja selaku Direktur PT. Bank Bali Tbk didikte oleh Pande Nasorahona Lubis tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi, diminta segera membuat surat kepada Ketua BPPN. Selanjutnya PT. Bank Bali Tbk dengan surat Nomor 012/CL/02/99 tanggal 12 Februari 1999 yang ditujukan kepada Ketua BPPN yang isinya menguraikan tentang Transaksi PT. Bank Bali Tbk dengan PT. Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) yang ditandatangani oleh Rudy Ramli dan Firman Soetjahja ;

- 2.4. Sehubungan dengan surat permohonan klaim PT. Bank Bali Tbk Nomor 012/CL/ 02/99 tanggal 12 Februari 1999 yang dibuat dan disampaikan kepada BPPN sesuai pertemuan tanggal 11 Februari 1999 di Hotel Mulia Senayan Jakarta Selatan kemudian ditindak lanjuti dengan mengadakan pertemuan di Kantor BPPN di Gedung Danamon Lantai 30 Jalan Sudirman Jakarta antara BPPN, Bank Indonesia, PT. Bank Bali Tbk pada tanggal 16 dan 17 Februari 1999 yang dipimpin oleh Pande Nasorahona Lubis selaku Wakil Ketua BPPN, yang membicarakan tentang Upaya untuk Pencairan Klaim dana PT. Bank Bali Tbk oleh BPPN dan Bank Indonesia, di samping itu membahas pula mengenai verifikasi terhadap PT. Bank Bali Tbk.

Tindak lanjut dari hasil pertemuan tersebut saksi Pande Nasorahona Lubis selaku Wakil Ketua BPPN mengirim surat kepada Erman Munzir yaitu Kepala UPPB Bank Indonesia dengan surat Nomor : S-100/PB/BPPN/II/1999 tanggal 18 Februari 1999 untuk meminta bantuan Bank Indonesia melakukan verifikasi terhadap tagihan-tagihan PT. Bank Bali Tbk kepada PT. BDNI dan PT. BUN dari segi kewajaran dan kebenarannya, berdasarkan surat permohonan PT. Bank Bali Tbk Nomor 012/CL/02/1999 tanggal 12 Februari 1999 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian oleh Bank Indonesia dilakukan verifikasi on-site pada PT. Bank Bali Tbk, dan dengan hasil pemeriksaan tersebut telah diberitahukan oleh Bank Indonesia kepada BPPN melalui surat Nomor 31/1658/UPPB/AdP tanggal 22 Maret 1999 yang antara lain menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan PT. Bank Bali Tbk tidak ditemukan indikasi ketidakwajaran dan ketidakbenaran transaksi, serta telah sesuai dengan ketentuan internal, ketentuan lain dan kelaziman transaksi valas atau forex antara PT. Bank Bali Tbk. dan PT. BDNI. Selain itu Bank Indonesia juga menyatakan bahwa sistem kontrol intern PT. Bank Indonesia juga menyatakan bahwa sistem kontrol intern PT. Bank Bali Tbk telah memadai, verifikasi hanya dilakukan sepihak terhadap dokumen-dokumen yang ada pada PT. Bank Bali Tbk selaku Kreditur, sedangkan verifikasi terhadap PT. BDNI selaku Debitur tidak dilakukan sebagaimana ditentukan dalam SKB Nomor : 30/270/KEP/DIR

I/BPPN/1998

tanggal 6 Maret 1998, terhadap transaksi SWAP dan Money Market antara PT. Bank Bali dengan PT. BDNI yaitu :

PT. BDNI					
NO	JENIS TRANSAKSI	TANGGAL TRANSAKSI	JATUH TEMPO	KBWAJIBAN KE BANK BALI	TAGIHAN KEPADA BANK BALI
	SWAP	01-12-1997	02-03-1998	IDR 64.754.250.000,00	
2.	SWAP	03-12-1997	03-03-1998	IDR 48.060.000.000,00	
3.	SWAP	12-12-1997	12-03-1998	IDR 51.600.000.000,00	
4.	SWAP		16-03-1998	IDR 1.131.250.000,00	
5.	SWAP	15-12-1997	16-03-1998	IDR 81.225.000.000,00	
6.	Money Market	02-03-1998	16-03-1998	IDR 66.139.271.458,00	
7.	SWAP	12-09-1997	24-03-1998	IDR 61.830.000.000,00	
8.	Money Market	20-05-1997	12-06-1998	IDR 61.977.459.265,00	
9.	SWAP	05-12-1997	05-06-1998	US\$ 40.000.000,00	IDR 162.000.000.000,00
10.	SWAP	12-12-1997	12-06-1998	US\$ 5.000.000,00	IDR 23.125.000.000,00
TOTAL				IDR 436.717.230.723,00	IDR 185.125.000.000,00
				US\$ 45.000.000,00	US\$ 0

BTO, 4 APRIL 1999  
BBO 21 AGUSTUS 1998

- 2.5. Bahwa dalam memproses permohonan PT. Bank Bali Tbk oleh BPPN yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu SKB Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998  
I/BPPN/1998





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sejalan dengan memori internal BPPN Nomor: 008 BL tanggal 9 April 1999 yang ditandatangani oleh Indra R. Sunyoto, Toto Budiarmo dan Edgar Affandi dari Divisi Liabilities, yang isinya bahwa saksi Pande Nasorahona Lubis telah merekomendasikan klaim PT. Bank Bali Tbk terhadap PT. BDNI diselesaikan sebagai berikut :

- a. Adanya pengecualian terhadap ketentuan SKB Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998 /BPPN/1998 yang tidak dipenuhi persyaratan administratif yakni di luar kendali Kreditur (PT. Bank Bali Tbk), maka harus dimintakan persetujuan Menteri Keuangan RI.
- b. Klaim PT. Bank Bali Tbk dapat dibayarkan setelah rekomendasi (a) dilakukan dengan catatan :
  - *Netting* transaksi *forward* senilai Rp. 1.131.250.000,00 dikeluarkan dari klaim karena menurut verifikasi Bank Indonesia bukan jenis kewajiban yang dijamin.
  - Mengingat SKB tidak secara spesifik mengatur *overdue interest* klaim PT. Bank Bali Tbk untuk memperoleh *overdue interest* tidak dilayani.

Dan Nota Dinas Ketua BPPN kepada Menteri Keuangan Nomor ND-05/BPPN/04/99 tanggal 22 April 1999 perihal Klaim PT. Bank Bali Tbk kepada PT. BDNI yang isinya antara lain agar klaim PT. Bank Bali Tbk kepada PT. BDNI dapat dibayarkan. Namun Bambang Subianto selaku Menteri Keuangan pada waktu itu tidak menyetujui karena klaim PT. Bank Bali Tbk belum memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

- 2.6. Bahwa Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA pada tanggal awal bulan Mei 1999 bertempat di rumah saksi Tanri Abeng di Jalan Simprug Golf 12 Blok A.3, Jakarta Selatan telah mengadakan pertemuan sebanyak 10 (sepuluh) kali yang dihadiri oleh saksi A. A. Baramuli, Drs. R. Setya Novanto, Materi pembicaraan Tanri Abeng dan Terdakwa DJOKO SOEGIARTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJANDRA berupaya untuk mencairkan klaim PT. Bank Bali Tbk yang akan diatur strategi dan teknisnya oleh Pande Nasorahona Lubis;

- 2.7. Bahwa Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA mengadakan pertemuan dengan A. A. Baramuli, Tanri Abeng, Drs. R. Setya Novanto dan Marimutu Manimaren bertempat di rumah A. A. Baramuli sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Mei 1999 yang membicarakan tentang klaim PT. Bank Bali Tbk.

Dalam setiap pertemuan, Tanri Abeng selalu bertindak sebagai pemimpin dalam usaha pencairan klaim PT. Bank Bali Tbk dan menentukan peran-peran apa yang harus dilakukan oleh A.A. Baramuli, Drs. R. Setya Novanto, Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA, masing-masing mereka telah diberi tugas oleh Tanri Abeng. Tanri Abeng selalu mengatakan bahwa setelah klaim PT. Bank Bali Tbk dananya dapat kita cairkan maka kita akan memproses pencairan lagi bank-bank yang bermasalah yang mempunyai kewajiban tagihan antara bank yang sudah masuk ke BPPN.

- 2.8. Pada tanggal-tanggal dalam bulan Mei 1999 bertempat di rumah Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA sebanyak 2 (dua) kali pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA, Drs. R. Setya Novanto dan Marimutu Manimaren;

Pada pertemuan itu membicarakan tentang klaim PT. Bank Bali Tbk kepada BPPN dan telah diatur oleh Tanri Abeng. Selanjutnya Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA mengatakan bahwa ia sudah mengatur rapi orang-orang di Bank Indonesia dan Bank Indonesia dan BPPN untuk memperlancar pencairan klaim PT. Bank Bali Tbk.

- 2.9. Pertemuan di Kantor Bank Indonesia pada tanggal 24 Mei 1999 yang dihadiri oleh Bambang Subianto (Menteri Keuangan), Ketua BPPN dan Gubernur Bank Indonesia yang membicarakan tentang obligasi untuk rekapitulasi perbankan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengenai pembayaran klaim PT. Bank Bali Tbk.

Pada tanggal 25 Mei 1999 jam 09.30 wib Marimutu Manimaren menelepon Bambang Subianto dengan memberikan nomor telepon Rudy Ramli. Selanjutnya Marimutu Manimaren menelpon Rudy Ramli dan sepakat untuk bertemu di Caffee Shop Grand Hyatt Hotel, kemudian di Hotel Grand Hyatt diadakan pertemuan antara Rudy Ramli dan Marimutu Manimaren yang membicarakan tentang Klaim PT. Bank Bali Tbk. ;

- 2.10. Pada tanggal 26 Mei 1999 sore hari Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA menghubungi Marimutu Manimaren dengan maksud untuk minta diperkenalkan dengan Bambang Subianto, kemudian Marimutu Manimaren menghubungi Bambang Subianto untuk minta ijin datang kerumahnya, disepakati berkumpul di Hotel Mulia Jakarta Selatan. Selanjutnya Marimutu Manimaren dan Terdakwa DJOKO SOEGIARTI TJANDRA bersama Rudy Ramli sudah menunggu di Lobby Hotel Mulia Jakarta Selatan, kemudian pada jam 20.30 WIB bersama-sama ke rumah Bambang Subianto. Sesampai di rumah Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA menanyakan mengenai masalah tagihan beberapa perusahaan di bawah Grup Mulia kepada BPPN termasuk membicarakan klaim PT. Bank Bali Tbk., pertemuan berjalan ± 20 menit ;

Selanjutnya Menteri Keuangan RI (Bambang Subianto) dengan Surat Nomor SK-176/MK.01/1999 tanggal 31 Mei 1999 perihal Surat Kuasa Umum Dalam Rangka Pembayaran Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Bank, bahwa Menteri Keuangan RI memberikan Otorisasi Pendebetn Rekening Nomor 502.000.002 atas nama Bendaharawan Umum Negara untuk obligasi dalam rangka penjaminan terhadap kewajiban dari Bank-Bank Umum dan BPR yang realisasinya diserahkan kepada BPPN untuk dibayarkan oleh Bank Indonesia, tanpa melalui Dirjen Anggaran Departemen Keuangan. Besarnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Utang Pemerintah sebagai jaminan senilai Rp.  
53.779.000.000.000,00.

3. Pelaksanaan verifikasi *on-site* tersebut yang bersumber dari permohonan PT. Bank Bali Tbk dan permohonan Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA sebagaimana diuraikan di atas telah diproses saksi Pande Nasorahona Lubis selaku Wakil Ketua BPPN tanpa dilakukan verifikasi terhadap debitur (PT. BDNI) dinilai tidak sesuai dengan SKB tanggal 6 Maret 1998 yang menyatakan bahwa klaim yang tidak memenuhi persyaratan tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Bank Indonesia termasuk tidak perlu dilakukan verifikasi *on-site* pada Bank Kreditur. Sedangkan yang wajib dilakukan verifikasi adalah terhadap PT. BDNI oleh Bank Indonesia dan BPPN sebagai syarat mutlak sebelum memproses permohonan klaim PT. Bank Bali Tbk. Oleh karenanya pencairan dana terhadap PT. Bank Bali Tbk tidak sah tanpa dilakukan verifikasi terhadap PT. BDNI selaku Debitur. Selanjutnya atas kesepakatan BPPN dan Bank Indonesia diterbitkan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dengan Ketua BPPN Nomor : 32/46/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999

181/BPPN/05/99

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

Yang isinya antara lain : *"Perjanjian klaim dapat dimintakan oleh Kreditur (PT. Bank Bali Tbk) kepada BPPN dan Bank Indonesia. Dalam hal Kreditur mengetahui bahwa kewajiban Bank tidak dapat didaftarkan, Kreditur yang bersangkutan dapat langsung melakukan pendaftaran kepada BPPN dengan menggunakan formulir 5".*

Bahwa Surat Keputusan Bersama tersebut terdapat cacat hukum karena diberi tanggal mundur dan belum disosialisasikan oleh saksi Pande Nasorahona Lubis sesuai memo dari Indra R. Sunyoto dan Toto Budiarmo kepada Pande Nasorahona Lubis sebagai Wakil Ketua BPPN Nomor 14-07.BL tanggal 30 Mei 1999 tentang Laporan Permasalahan Penting yang isinya antara lain *"Kami menunggu Bapak untuk mendistribusikan SKB baru tentang Penjaminan Pemerintah*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Untuk Kewajiban Pembayaran Bank Umum Kepada Seluruh Perbankan (BTO dan BBKO/BBO) yang menurut Bapak untuk dilaksanakan pada minggu pertama, Juni 1999 yakni setelah selesainya masalah penyusunan rencana penerbitan obligasi pemerintah";*

Bahwa Surat Keputusan Bersama ini dimaksudkan untuk menghalalkan penyimpangan dalam pencairan dana kepada PT. Bank Bali Tbk yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia atas perintah BPPN.

4. BPPN dengan Surat Nomor PB-380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 dan Nomor PB-385/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 perihal Pendebetan R/K 502.000.002 yang ditandatangani oleh Farid Harianto dan Pande Nasorahona Lubis yang ditujukan kepada Kepala Urusan Akunting dan Sistim Pembayaran yang isinya antara lain : meminta kepada Bank Indonesia agar membayarkan kepada PT. Bank Bali Tbk rekening Nomor 523.013.000 atas beban R/K 502.000.002 Bendaharawan Umum Negara untuk obligasi dalam rangka penjaminan sebesar Rp. 904.642.428.369,00 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Transaksi yang telah dinetted Rp. 435.585.980.723,-;
- 2) *Overdue Interest* sebesar Rp. 228.781.447.646,-;
- 3) Transaksi *SWAP* yang masih terbuka/belum dinetted yaitu kewajiban BDNI kepada PT. Bank Bali Tbk sebesar US\$ 45.000.000,- sesuai ketentuan SKB dibayarkan dalam rangka mata uang rupiah dengan kurs pasar pada hari pembayaran (US\$1 Rp.8.120,-) setelah dikurangi dengan kewajiban PT. Bank Bali Tbk kepada PT. BDNI sebesar Rp. 185.125.000.000,00. Semua transaksi tersebut harap dibukukan dengan valuta tanggal hari ini (1 Juni 1999);

Bahwa BPPN memproses klaim piutang PT. Bank Bali Tbk atas PT. BDNI tanpa dilakukan verifikasi terhadap PT. BDNI yang merupakan syarat untuk penilaian keabsahan transaksi, selanjutnya BPPN (Pande Nasorahona Lubis) menentukan besarnya bunga sehingga tagihan PT. Bank Bali Tbk menjadi Rp. 904.642.428.369,00 yang bersumber dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang telah ditolak karena tidak memenuhi syarat dan / atau menggunakan dasar *Cessie* yang cacat hukum. Selanjutnya BPPN meminta kepada Bank Indonesia untuk melakukan pembayaran kepada PT. Bank Bali Tbk tanpa persetujuan Menteri Keuangan, tanpa penunjukan *specimen* tanda tangan dari Ketua BPPN yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan administratif perbankan pada umumnya;

Bahwa permintaan BPPN tersebut telah dibayarkan kepada PT. Bank Bali Tbk dana sebesar Rp. 904.642.428.369,00 yang pencairannya dilakukan secara cepat dalam satu hari ke rekening PT. Bank Bali Tbk Nomor 523.013.000 oleh Bank Indonesia atas persetujuan Syahril Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia;

Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima bersepakat dalam realisasi Perjanjian *Cessie* PT. Bank Bali Tbk akan memperoleh 40 % dari nominal klaim dan PT. Era Giat Prima akan memperoleh 60 % dari nominal klaim dengan melakukan upaya-upaya untuk mempercepat proses pencairan dana klaim PT. Bank Bali Tbk secara melawan hukum yang menyimpang di luar ketentuan-ketentuan

SKB Nomor: 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998  
I/BPPN/19998

dengan kegiatan-kegiatan antara lain sesuai dengan kesepakatan antara PT. Era Giat Prima (DJOKO SOEGIARTO TJANDRA) dengan PT. Bank Bali Tbk kepada BPPN dan Bank Indonesia, seolah-olah proses pencairan dilakukan sesuai prosedur.

B. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yaitu :

- Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima bersepakat dalam realisasi Perjanjian *Cessie* PT. Bank Bali Tbk akan memperoleh 40 % dari nominal klaim dan PT. Era Giat Prima akan memperoleh 60 % dari nominal klaim dengan melakukan upaya upaya untuk mempercepat proses pencairan dana PT. Bank Bali Tbk secara melawan hukum yang menyimpang di luar ketentuan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan SKB Nomor: 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998

I/BPPN/1998

dengan kegiatan-kegiatan antara lain sesuai dengan kesepakatan antara PT. Era Giat Prima (DJOKO SOEGIARTO TJANDRA) dengan PT. Bank Bali Tbk (Rudy Ramli) bahwa permohonan tetap diajukan oleh PT. Bank Bali Tbk kepada BPPN dan Bank Indonesia, seolah-olah proses pencairan dilakukan sesuai prosedur;

- Bahwa Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima pada tanggal 3 Juni 1999 menerima dana dari PT. Bank Bali Tbk sebesar Rp. 404.642.428.369,00 masuk ke rekening PT. Era Giat Prima No. 0701026934 di PT. Bank Bali Tbk Sudirman Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 10 Juni 1999 menerima lagi sebesar Rp. 141.826.116.369,00 dengan demikian jumlah seluruh dana yang dipindahbukukan ke rekening PT. Era Giat Prima di PT. Bank Bali Tbk menjadi sebesar Rp. 546.468.544.738,- yang merupakan komisi atau fee atau hadiah bagi Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima;
- Setelah Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima menerima dana sebesar Rp.546.468.544.738,00 dari pembayaran klaim oleh BPPN, kemudian Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima meminta kepada PT. Bank Bali Tbk Sudirman Jakarta agar ditransfer ke rekening PT. Era Giat Prima Nomor 246.0000.42755.001 sebesar Rp. 120.000.000.000,- dan rekening Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA Nomor 246.0000.44664.001 sebesar Rp. 426.466.119.369,- pada BNI Rasuna Said Jakarta ;

Dana dari rekening tersebut dipindahkan/ditransfer ke bank lain yaitu :  
pemindahan dana dari rekening PT. Era Giat Prima untuk:

NO	TANGGAL	NAMA PENERIMA	NAMA BANK/ NO.REK	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
	04-06-1999	PT. UNGARAN SARI GARMENT	BNI. JPU	40.000.000.000
	04-06-1999		JAKARTA	10.000.000.000
	04-06-1999		259.000.623.036.2	21.700.000.000
	08-06-1999		01	3.000.000.000
	09-06-1999			1.500.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	04-06-1999	DJOKO SOEGIARTO TJANDRA	BNI, RASUNA SAID 246.0000.44664.001	7.800.000.000
3.	09-06-1999	PT. UNGARAN SARI GARMENT	LIPPO PLAZA BII 573.30.00022.9	30.000.000.000
4.	09-06-1999	MANIMAREN	LIPPO PLAZA IND 572.30.00021.1	5.000.000.000
5.	09-06-1999	M.S. RALIE SIREGAR	NIAGA GAJAH MADA	1.000.000.000

Pemindahan Dana dari rekening DJOKO SOEGIARTO TJANDRA :

NO	TANGGAL	NAMA PENERIMA	NAMA BANK/ NO.REK	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	08-06-1999	SETYA NOVANTO	BNI, PONDOK INDAH 617.687.001	1.500.000.000
2.	08-06-1999.	TIDAK JELAS	BANKER TRUST CO. SING. CUST. NO. 004968	7.790.000.000
3.	08-06-1999	MULIA, INC USA	WELL FARGO BANK, 022.1780133	799.000.000
4.	08-06-1999	ANNA BOENTARAN	BNI, RASUNA SAID DEPOSITO 1 BULAN AD645276,AD645277	200.000.000.000
5.	09-06-1999	ENGGARTIASTO LUKITO	LIPPO, PANGLIMA POLIM 706.30.016171	10.000.000.000
6.	09-06-1999	ARUNG GAUK JARE	LIPPO, LIPPO CENTER 38.30.01870.8	43.300.000.000
7.	10-06-1999	BONG NO LIE	BNI, JPU 259.000.762.131.901	5.000.000.000
8.	11-06-1999	TARIK TUNAI	BNI, JPU	134.100.000
9.	14-06-1999	PT. SANIHARTO		43.675.000
10.	14-06-1999	O.C.KALIGIS	BCA, DUTA MERLIN	500.000.000
11.	14-06-1999	IWAN TJAHJADIKARTA	<b>DIPO INT PECENONGAN</b>	400.000.000
12.	14-06-1999	DOC A.N DJOKO S. TJANDRA	BNI, RASUNA SAID	120.000.000.000
13.	14-06-1999	PT. INDONWOOD RIMBA PRATAMA	BNI, RASUNA SAID 246.0000.1073.003	5.000.000.000
14.	15-06-1999	-	COUTTS BANKSAID (SCHWWLZ)	7.385.000.000
15.	17-06-1999	DJOKO S TJANDRA	LIPPO, KUNINGAN PLAZA	105.696.956
16.	18-06-1999	GANI DJEMAT & PARTNERS	DEUTSCHE BANK 60008813000	2.000.000.000
17.	18-06-1999	-	PT. BANK BALI Tbk	22.800.000.000

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	18-06-1999	PT. UNGARAN SARI GARMEN	BNI, JPU 250.000.623.036.	1.000.000.000
19.	23-06-1999 24-06-1999	PT. ASTRIA PERKASA VALASINDO - SDA -	BCA, KEMANG - SDA -	907.980.000 779.153.630
20.	24-06-1999	DJOKO S TJANDRA	TARIK TUNAI	100.000.000
21.	25-06-1999	JUDITH DIRKIN	AMEX BANK	500.000.000
22.	25-06-1999	PT. CITRA CIPTA BIKI	BCA WAHID HASYIM	127.630.000
23.	06-07-1999	DEPOSITO DJOKO S TJANDRAO	BNI, RASUNA SAID	5.000.000.000
24.	09-07-1999	DEPOSITO ANNA BOENTARAN	MANDIRI WISMA STACO	200.000.000.000
25.	13-07-1999	PT. GELOLA RAYA	LIPPO CENTER	25.437.500.000
26.	14-07-1999	DJOKO S TJANDRA	MANDIRI WISMA STACO	93.000.000.000
27.	14-07-1999	LIEM CHEE CHIAN	DBS BANK SINGAPORE 0010883470	198.500.000
28.	14-07-1999	SCHOENI ART GALLERY LTD	HONGKONG	67.954.400
29.	19-07-1999	LIEM CHEE CHIAN	DBS BANK SINGAPORE 0010883470	198.500.000
30.	20-07-1999	R.C. MURSINAWATI	MANDIRI PLAZA BAPINDO	500.000.000
31.	27-07-1999	TARIK TUNAI	-	69.950.000
32.	05-08-1999	MULTICO BUILDING A PRODUCT PTE. LTD	SIME BANK BHD SINGP.058004949-5	113.599.974
33.	05-08-1999	UNITED WORLD COLLEGE	-	64.573.493
JUMLAH				755.016.814.253

- Surat Keputusan Ketua BPPN Nomor : SK.423/ BPPN/1099 tanggal 15 Oktober 1999 yang isinya :
  1. Membatalkan Perjanjian Cessie, PP 007 dan PP 008 antara PT. Bank Bali Tbk dengan PT. Era Giat Prima.
  2. Memerintahkan kepada PT. Bank Bali Tbk untuk memindahkan seluruh jumlah yang telah diterima sebagai pembayaran dalam rangka penjaminan pemerintah sebesar Rp. 904.642.428.369,00 dalam rekening PT. Bank Bali Tbk di Bank Indonesia Nomor : 523.013.000 agar untuk selanjutnya sepenuhnya dikuasai dan dimiliki oleh PT. Bank Bali Tbk dan dengan demikian seluruh jumlah dana tersebut digunakan sebagai dana rekaptalisasi PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Bali Tbk.

C. Yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yaitu :

- Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA mengambil inisiatif mengadakan pertemuan-pertemuan dan pembicaraan antara DJOKO SOEGIARTO TJANDRA, Firman Soetjahja, Irvan Gunardwi, Setya Novanto, A. A. Baramuli, Tanri Abeng, Pande Nasorahona Lubis dan Syahril Sabirin pada tanggal 11 Februari 1999 sore hari di Hotel Mulia Jakarta;

Pada pertemuan tanggal 11 Februari 1999 sore itu di Hotel Mulia Jakarta dibicarakan masalah pencairan piutang PT. Bank Bali Tbk, kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan mencari jalan keluar untuk mengatasinya. Pertemuan dipimpin oleh A.A. Baramuli, selanjutnya Firman Soetjahja selaku Direktur PT. Bank Bali Tbk didikte oleh Pande Nasorahona Lubis selaku Wakil Ketua BPPN tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi, selanjutnya diminta segera melaporkan kepada Ketua BPPN. Atas saran saksi Pande Nasorahona Lubis tersebut, kemudian PT. Bank Bali Tbk dengan surat Nomor 012/CL/02/99 tanggal 12 Februari 1999 yang ditujukan kepada Ketua BPPN yang isinya menguraikan tentang Transaksi PT. Bank Bali Tbk dengan PT. Bank Dagang Nasional Indonesia (PT. BDNI) yang ditandatangani oleh Rudy Ramli dan Firman Soetjahja;

Sedangkan verifikasi terhadap PT.BDNI selaku Debitur yang merupakan syarat yang diwajibkan tidak dilakukan sebagaimana ditentukan dalam SKB Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998

I/BPPN/1998

terhadap transaksi *SWAP* dan *Money Market* antara PT. Bank Bali Tbk dengan PT. BDNI yaitu :

PT. BDNI					
NO	JENIS TRANSAKSI	TANGGAL TRANSAKSI	JATUH TEMPO	KBWAJIBAN KE BANK BALI	TAGIHAN KEPADA BANK BALI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SWAP	01-12-1997	02-03-1998	IDR 64.754.250.000,00	
2.	SWAP	03-12-1997	03-03-1998	IDR 48.060.000.000,00	
3.	SWAP	12-12-1997	12-03-1998	IDR 51.600.000.000,00	
4.	SWAP		16-03-1998	IDR 1.131.250.000,00	
5.	SWAP	15-12-1997	16-03-1998	IDR 81.225.000.000,00	
6.	Money Market	02-03-1998	16-03-1998	IDR 66.139.271.458,00	
7.	SWAP	12-09-1997	24-03-1998	IDR 61.830.000.000,00	
8.	Money Market	20-05-1997	12-06-1998	IDR 61.977.459.265,00	
9.	SWAP	05-12-1997	05-06-1998	US\$ 40.000.000,00	IDR162.000.000.000,00
10.	SWAP	12-12-1997	12-06-1998	US\$ 5.000.000,00	IDR 23.125.000.000,00
TOTAL				IDR 436.717.230.723,00	IDR185.125.000.000,00
				US\$ 45.000.000,00	US\$ 0

BTO, 4 APRIL 1999

BBO 21 AGUSTUS 1998

- Bahwa 8 (delapan) transaksi SWAP dan 2 (dua) transaksi *money market* antara PT. Bank Bali Tbk dengan PT. Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang dilakukan pada tahun 1997 sebesar Rp. 436.717.230.723,- dan USD 45,000,000,- ternyata ketentuan/tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan menurut ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu PT. BDNI dan PT. Bank Bali Tbk wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan-ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas management, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sedangkan kenyataannya bahwa saldo giro rupiah PT. BDNI yang ada di Bank Indonesia pada tanggal 27 November 1997 telah *overdraft* sebesar Rp. 1.715.690.000.000,- dan posisi keuangan PT. BDNI di Bank Indonesia pada tanggal 30 Desember 1997 telah *overdraft* sebesar Rp. 8.463.711.000.000,- yang seharusnya PT. BDNI tidak melakukan transaksi apapun, begitu pula PT. Bank Bali Tbk berkewajiban melakukan analisis terhadap keadaan keuangan PT. BDNI sebelum melakukan transaksi SWAP dan *money market*, namun ketentuan tersebut tidak ditaati sehingga pada saat jatuh tempo PT. BDNI tidak mampu melakukan kewajiban pembayaran kepada PT. Bank Bali Tbk; Selanjutnya Bank Indonesia menyatakan bahwa PT. BDNI sebagai Bank Beku Operasi (BBO) dan menyerahkan permasalahan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelo-laannya kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);

Dengan demikian kewajiban pembayaran PT. BDNI kepada PT. Bank Bali Tbk tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah sebagaimana yang ditentukan dalam Keppres Nomor 26 Tahun 1998 jo Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 26/KMK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998 jo SKB Direksi Bank Indonesia dengan Ketua BPPN Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998.

I/BPPN/1998

- BPPN dengan Surat Nomor : PB-380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 dan Nomor: PB-385/BPPN/ 0699 tanggal 1 Juni 1999 perihal Pendebetan R/K 502.000.002 yang ditandatangani oleh Farid Harianto dan Pande Nasorahona Lubis yang ditujukan kepada Kepala Urusan Akunting dan sistem Pembayaran yang isinya antara lain : Meminta kepada Bank Indonesia agar membayarkan kepada PT. Bank Bali Tbk rekening Nomor 523.013.000 atas beban R/K 502.000.002 Bendaharawan Umum Negara untuk obligasi dalam rangka penjaminan sebesar Rp. 904.642.428.369,- dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Transaksi yang telah *dinetting* Rp. 435.585.980.723,-;
- 2) *Overdue Interest* sebesar Rp. 228.781.447.646,-;
- 3) Transaksi *SWAP* yang masih terbuka/belum *dinetting* yaitu kewajiban BDNI kepada PT. Bank Bali Tbk sebesar US\$ 45.000.000.00 sesuai ketentuan SKB dibayarkan dalam rangka mata uang rupiah dengan kurs pasar pada hari pembayaran US \$1 (Rp.8.120,00) setelah dikurangi dengan kewajiban PT. Bank Bali Tbk kepada PT. BDNI sebesar Rp. 185.125.000.000,00. Semua transaksi tersebut harap dibukukan dengan valuta tanggal hari ini (1 Juni 1999).

Bahwa BPPN memproses klaim piutang PT. Bank Bali Tbk atas PT. BDNI tanpa dilakukan verifikasi terhadap PT. BDNI yang merupakan syarat untuk penilaian keabsahan transaksi, selanjutnya BPPN (Pande Nasorahona Lubis) menentukan besarnya bunga sehingga tagihan PT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Bali Tbk menjadi Rp. 904.642.428.369,00 yang bersumber dari permohonan yang telah ditolak karena tidak memenuhi syarat dan/atau menggunakan dasar Cessie yang cacat hukum. Selanjutnya BPPN meminta kepada Bank Indonesia untuk melakukan pembayaran kepada PT. Bank Bali Tbk tanpa persetujuan Menteri Keuangan, tanpa penunjukan spesimen tanda tangan dari Ketua BPPN yang bertentangan dengan ketentuan ketentuan perbankan pada umumnya;

- Bahwa permintaan BPPN tersebut telah dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada PT. Bank Bali Tbk dana sebesar Rp. 904.642.428.369,- yang pencairannya dilakukan secara cepat dalam satu hari ke rekening PT. Bank Bali Tbk Nomor 523.013.000 pada Bank Indonesia atas persetujuan Syahril Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia;
- Akibat perbuatan Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA bersama Rudy Ramli, Drs. R. Setya Novanto, Tanri Abeng, Syahril Sabirin, Marimutu Manimaren, Bambang Subianto, Firman Soetjahja, Rusli Suryadi, yang turut serta melakukan perbuatan dengan Pande Nasorahona Lubis dan Erman Munzir tersebut, keuangan negara telah dirugikan sebesar Rp. 904.642.428.369,00 (sembilan ratus empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) atau setidaknya telah merugikan perekonomian negara;

Perbuatan Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA merupakan kejahatan yang diatur dan diancam dalam Pasal 1 ayat (2) jo Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo Pasal 34 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### LEBIH SUBSIDAIR LAGI :

Bahwa Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku pribadi atau selaku Direktur PT. Era Giat Prima bersama-sama dengan Drs. R. Setya Novanto, Rudy Ramli, dan orang lain yaitu Firman Soetjahja, Rusli Suryadi, Tanri Abeng, A. A. Baramuli, Marimutu Manimaren, Syahril Sabirin dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Subianto yang masing-masing peranannya akan diuraikan di bawah ini dan penuntutan hukumnya terpisah satu dengan yang lain, maupun bertindak sendiri-sendiri, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada Dakwaan Primair tersebut di atas, secara berturut-turut beberapa kali yang merupakan beberapa kali yang merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA bersama Drs. R. Setya Novanto, Rudy Ramli, Firman Soetjahja, Rusli Suryadi, Tanri Abeng, A.A. Baramuli, Syahril Sabirin, Marimutu Manimaren, telah turut serta dengan saksi Pande Nasorahono Lubis dan saksi Erman Munzir melakukan perbuatan yaitu : " *Melakukan permufakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1) sub b Pasal ini*", yaitu :

*"Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"* dengan cara :

A. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu :

1. Atas dasar kesepakatan antara Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era giat Prima dengan Rudy Ramli selaku Direktur Utama PT. Bank Bali Tbk bahwa Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA menyanggupi untuk menagih klaim PT. Bank Bali Tbk kepada BPPN dan Bank Indonesia di luar ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu menyimpang dari SKB Gubernur Bank Indonesia dengan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional dengan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional Nomor : 30/270/KEP/DIR

I/BPPN/1998

tanggal 6 Maret 1998,

karena Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA mempunyai banyak kenalan dengan pejabat-pejabat pemerintah yang mempunyai otoritas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pencairan dana perbankan. Kemudian disepakati bahwa PT. Bank Bali Tbk akan memperoleh 40 % dari nominal klaim dan PT. Era Giat Prima akan memperoleh 60 % dari jumlah nominal pokok dan bunga, sedangkan PT. Bank Bali Tbk tetap mengajukan permohonan kepada BPPN dan Bank Indonesia, sesuai dengan Surat Kuasa Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima kepada Rudy Ramli selaku Direktur Utama PT. Bank Bali Tbk Nomor : 02/SKEGP/III-99 tanggal 29 Maret 1999 yang sengaja dibuat secara formalitas sebagai kelanjutan dari Surat Perjanjian Pengalihan/Cessie Tagihan Nomor: 002/P.EGP/I-99 tanggal 11 Januari 1999 yang terdapat cacat hukum yaitu tanpa diikuti dengan penyerahan dokumen bukti transaksi oleh pihak PT. Bank Bali Tbk dan tanpa penyerahan dana pembayaran atau jaminan pembayaran oleh Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima;

Sedangkan urusan untuk memperlancar pencairan dana klaim PT. Bank Bali Tbk yang dijamin oleh Pemerintah tetap diurus dan diperjuangkan oleh Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA.

2. Oleh karena dari hasil pertemuan di Bank Indonesia tanggal 8 dan 11 Februari 1999 antara pihak BPPN (Pande Nasorahona Lubis) Bank Indonesia (Dragono Lisan, Erman Munzir) dan PT. Bank Bali Tbk (Firman Soetjahja, Irvan Gunardwi dan Hendri Kurniawan) yang membahas tentang klaim PT. Bank Bali Tbk yang oleh pihak Bank Indonesia tetap menolak karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan maka Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA mengambil inisiatif mengadakan pertemuan-pertemuan dan pembicaraan antara Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur Era Giat Prima, Firman Soetjahja selaku Direktur PT. Bank Bali Tbk, Irvan Gunardwi selaku Legal Manager PT. Bank Bali Tbk, Setya Novanto selaku Direktur Utama PT. Era Giat Prima, A. A. Baramuli selaku Ketua Dewan Pertimbangan Agung RI, Tanri Abeng selaku Menteri Negara Pembinaan BUMN, Pande Sasorahona Lubis selaku Wakil Ketua BPPN Bidang Divisi Bank Liabilities dan Syahril





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 11 Februari 1999 sore hari di Hotel Mulia Jakarta;

Pada pertemuan tanggal 11 Februari 1999 sore itu di Hotel Mulia Jakarta dibicarakan masalah pencairan Klaim PT. Bank Bali Tbk, kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan mencari jalan keluar untuk mengatasinya. Pertemuan dipimpin oleh A. A. Baramuli, selanjutnya Firma Soetjahja selaku Direktur PT. Bank Bali Tbk didikte oleh Pande Nasorahona Lubis yang mempunyai jabatan Wakil Ketua BPPN yang membidangi Divisi Bank Liabilities yang berwenang memproses dan mencairkan dana penjaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum, agar melaporkan tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi, selanjutnya diminta segera melaporkan kepada Ketua BPPN. Selanjutnya PT. Bank Bali Tbk dengan Surat Nomor : 012/ CL/02/99 tanggal 12 Februari 1999 yang ditujukan kepada Ketua BPPN yang isinya menguraikan tentang transaksi PT. Bank Bali Tbk dengan PT. Bank Dagang Nasional Indonesia (PT. BDN) yang ditandatangani oleh Rudy Ramli dan Firman Soetjahja, sesuai dengan hasil pembicaraan pada pertemuan tanggal 11 Februari 1999 di Hotel Mulia Senayan Jakarta Selatan;

Karena Pande Nasorahona Lubis adalah Wakil Ketua BPPN yang mempunyai kewenangan besar dan otoritas karena kedudukannya sebagai Wakil Ketua BPPN yang membidangi Divisi Bank Liabilities pemproses permohonan PT. Bank Bali Tbk untuk pencairan dana piutang PT. Bank Bali Tbk yang dijamin oleh Pemerintah, serta Pande Nasorahona Lubis selaku Wakil Ketua BPPN akan mengurus pencairan dana tersebut pada Bank Indonesia, padahal diketahui bahwa permohonan PT. Bank Bali Tbk tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan karena bertentangan dengan SKB Nomor 30/270/KEP/DIR

I/BPPN/1998

tanggal 6 Maret 1998 yaitu :

Kewajiban debitur kepada PT. Bank Bali Tbk terlambat didaftarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada BPPN/BI;

- o Debitur terlambat mengajukan klaim atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk.

3. Sehubungan dengan surat permohonan klaim PT. Bank Bali Tbk tersebut kemudian diadakan pertemuan di kantor BPPN di Gedung Danamon lantai 30 Jalan Sudirman Jakarta antara BPPN, Bank Indonesia, PT. Bank Bali Tbk. pada tanggal 16 dan 17 Februari 1999 yang dipimpin oleh Pande Nasorahona Lubis selaku Wakil Ketua BPPN, yang membicarakan tentang upaya untuk Pencairan Klaim Dana PT. Bank Bali Tbk oleh BPPN dan Bank Indonesia, disamping itu membahas pula mengenai verifikasi terhadap PT. Bank Bali Tbk. Tindak lanjut dari hasil pertemuan tersebut saksi Pande Nasorahona Lubis selaku Wakil Ketua BPPN menggunakan wewenangnya dengan mengirim surat kepada Erman Munzir Kepala UPPB Bank Indonesia Nomor : S-100/PB/BPPN/ II/1999 tanggal 18 Februari 1999 untuk meminta bantuan Bank Indonesia melakukan verifikasi terhadap tagihan-tagihan PT. Bank Bali Tbk kepada PT. BDNI dan PT.BUN dari segi kewajaran dan kebenarannya, berdasarkan surat permohonan PT. Bank PT. Bank Bali Tbk Nomor : 012/CL/02/1999 tanggal 12 Februari 1999.

4. Bahwa pengajuan klaim PT. Bank Bali Tbk kepada BPPN dan Bank Indonesia atas transaksi SWAP dan money market antara PT. Bank Bali Tbk dengan PT. BDNI sebanyak 8 (delapan) transaksi SWAP dan 2 (dua) transaksi money mareket sebesar Rp. 436.717.230723,00 dan USD 45,000,000.00 dimana sesungguhnya pengajuan klaim tersebut tidak memenuhi syarat penjaminan yang ditentukan dalam Keppres Nomor 26 Tahun 1998 jo Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 26/KMK. 017/1998 tanggal 28 Januari 1998 jo Surat Keputusan Bersama Ketua BPPN dengan Direksi Bank Indonesia No. 30/270/KEP/DIR

I/BPPN/1998

tanggal 6 Maret 1998, setidaknya sudah beberapa kali ditolak karena tidak memenuhi syarat, kemudian Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA secara bersama-sama dengan Rudy Ramli, Drs. R. Setya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novanto, Ir. Pande Nasorahona Lubis, Erman Munzir dan Tanri Abeng, A. A. Baramuli, Syahril Sabirin, Firman Soetjahja Rusli Suryadi, Bambang Subianto dan Marimutu Manimaren secara melawan hukum melakukan serangkaian perbuatan :

- a. Pada awalnya Rudy Ramli selaku Direktur Utama PT. Bank Bali Tbk atau setidaknya diwakili oleh Anggota Direksi lainnya mengajukan klaim atas transaksi SWAP dan money market dengan PT. BDNI yang telah dibekukan (BBO) kepada BPPN dan Bank Indonesia akan tetapi klaim tersebut selalu ditolak dengan alasan tidak memenuhi persyaratan yaitu :
  - o Surat No. DIR/98016/DN/UM tanggal 10 Maret 1998, perihal penyelesaian transaksi foreign exchange PT. BDNI.
  - o Surat No. DIR/98055/DN/UM tanggal 3 Juni 1998, perihal penyelesaian tagihan ke bank-bank BTO.
  - o Surat No. DIR/98056/DN/UM tanggal 8 Juni 1998, perihal tagihan ke bank-bank yang manajemennya diambil alih oleh BPPN.
  - o Surat No. DIR-APN/Kel/014/VI/1998 tanggal 19 Juni 1998, perihal tagihan PT. Bank Bali ke bank-bank yang manajemennya diambil alih oleh BPPN.
  - o Surat No. 170/CL/08/1998 tanggal 6 Agustus 1998, perihal transaksi PT. Bank Bali dengan bank-bank yang manajemennya diambil oleh BPPN.
  - o Surat keberatan PT. Bank Bali Tbk No. 208/CL/09/98 tanggal 28 September 1998 perihal Klaim PT. BDNI Tbk atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk.
  - o Surat Keberatan PT. Bank Bali Tbk No. 313/CL/10/98 tanggal 5 Oktober 1998 perihal Klaim PT. BDNI Tbk atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk.
  - o Surat No. 318/CL/10/98 tanggal 21 Oktober 1998, perihal transaksi PT. Bank Bali dengan bank-bank yang manajemennya diambil alih oleh BPPN/Bank Indonesia.
  - o Surat No. 344/CL/12/98 tanggal 23 Desember 1998, perihal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi PT. Bank Bali dengan bank-bank yang manajemennya diambil alih oleh BPPN/ Bank Indonesia.

- o Surat No. 012/CL/02/99 tanggal 12 Februari 1999 perihal transaksi PT. Bank Bali dengan Bank Beku Operasi (BBO).

Dan juga klaim yang diajukan oleh PT. BDNI kepada BPPN dengan alamat Bank Indonesia yaitu :

- o Surat PT. BDNI No. 283/MGT/06/1998 tanggal 23 Juni 1998 perihal Pemberitahuan Ketidakmampuan Membayar Kewajiban.
- o Surat PT. BDNI No. 284/MGT/06/1998 tanggal 23 Juni 1998 perihal Pemberitahuan Ketidakmampuan Membayar Kewajiban.
- o Surat PT. BDNI No. 309/MGT/06/1998 tanggal 23 Juni 1998 perihal Pemberitahuan Ketidakmampuan Membayar Kewajiban.
- o Surat PT. BDNI No. 310/MGT/06/1998 tanggal 23 Juni 1998 perihal Pemberitahuan Ketidakmampuan Membayar Kewajiban.
- o Surat PT. BDNI No. 311/MGT/06/1998 tanggal 23 Juni 1998 perihal Pemberitahuan Ketidakmampuan Membayar Kewajiban.
- o Surat PT. BDNI No. 313/MGT/06/1998 tanggal 23 Juni 1998 perihal Pemberitahuan Ketidakmampuan Membayar Kewajiban.
- o Surat PT. BDNI No. 314/MGT/06/1998 tanggal 23 Juni 1998 perihal Pemberitahuan Ketidakmampuan Membayar Kewajiban.
- o Surat PT. BDNI No. 154/MGT/06/1998 tanggal 23 Juni 1998 perihal Pemberitahuan Ketidakmampuan Membayar Kewajiban.

Terhadap permohonan PT. Bank Bali Tbk dan PT. BDNI ditolak oleh Bank Indonesia dengan surat yang ditujukan kepada Tim Pemberesan PT. BDNI (BBO) yang tembusannya kepada : (1). Ketua BPPN, (2). Direksi PT. Bank Bali Tbk, (3). Urusan Bank-Bank pada Bank Indonesia, (4). Bagian Administrasi dan Informasi Pengawasan Intern Bank Indonesia, yaitu :

- o Surat No.31/631/UPPB/AdP tanggal 23 September 1998 perihal klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk.
- o Surat No. 31/635/UPPB/AdP tanggal 24 September 1998 perihal klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Surat No. 31/653/UPPB/AdP tanggal 28 September 1998 perihal klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk.
- o Surat No. 31/687/UPPB/AdP tanggal 5 Oktober 1998 perihal klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk.
- o Surat No. 31/713/UPPB/AdP tanggal 13 Oktober 1998 perihal klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk.
- o Surat No. 31/738/UPPB/AdP tanggal 16 Oktober 1998 perihal klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk.
- o Surat No. 31/775/UPPB/AdP tanggal 20 Oktober 1998 perihal klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk.

Alasan penolakan Bank Indonesia adalah klaim dari PT. Bank Bali Tbk tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, yaitu :

- Kewajiban Debitur kepada PT. Bank Bali Tbk terlambat didaftarkan kepada BPPN dan Bank Indonesia.
  - Debitur terlambat mengajukan klaim atas kewajibannya kepada PT. Bank Bali Tbk.
- b. Setelah usaha pengajuan klaim PT. Bank Bali Tbk maupun oleh PT. BDNI tersebut ditolak, Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima bersama-sama dengan Drs. R. Setya Novanto selaku Direktur Utama PT. Era Giat Prima bekerja sama dengan Rudy Ramli, Firman Soetjahja, Rusli Suryadi, Tanri Abeng, A. A. Baramuli, Marimutu Manimaren, Erman Munzir, Pande Nasorahona Lubis melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- Mengadakan pertemuan dengan saksi Rudy Ramli pada bulan November dan Desember 1998 bertempat di Kuningan Plaza Jalan H. R. Rasuna Said Jakarta Selatan dan di PT. Bank Bali Tbk yang membicarakan tentang tagihan PT. Bank Bali Tbk kepada PT. Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) terhadap transaksi SWAP dan Money Market yang telah jatuh tempo pada bulan Maret 1998 dan saksi Rudy Ramli meminta bantuan kepada Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagih kepada BPPN karena Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA mempunyai banyak kenalan kepada pejabat-pejabat pemerintah, sedangkan piutang PT. Bank Bali Tbk kepada PT. BDNI telah dijamin oleh Pemerintah RI berdasarkan Keppres Nomor 26 Tahun 1998 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 26/ KMK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998. Oleh karena PT. Bank Bali Tbk telah 10 kali mengajukan permohonan klaim piutang PT. Bank Bali Tbk atas PT. BDNI kepada BPPN dan Bank Indonesia, tetapi selalu ditolak dengan alasan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan karena bertentangan dengan Surat Keputusan Bersama antara Ketua BPPN dengan Direktur Bank Indonesia Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998.

I/BPPN/1998

Pada pertemuan itu Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA menyanggupi untuk menagih piutang PT. Bank Bali Tbk kepada BPPN dengan cara mempengaruhi pejabat yang mempunyai otoritas untuk pencairan dana piutang PT. Bank Bali Tbk, di luar ketentuan yang berlaku (SKB tanggal 6 Maret 1998) tersebut. Bahwa 8 (delapan) transaksi *SWAP* dan 2 (dua) transaksi Money Market antara PT. Bank Bali Tbk dengan PT. Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang dilakukan pada tahun 1997 sebesar Rp. 436.717.230.723,00 dan USD 45.000.000,- ternyata bertentangan/ tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan menurut ketentuan dalam Pasal 29 atau (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yaitu PT. BDNI dan PT. Bank Bali Tbk wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan-ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sedangkan kenyataannya bahwa saldo giro rupiah PT. BDNI yang ada di Bank Indonesia pada tanggal 27 November 1997 telah *overdraft*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.715.690.000.000,- dan posisi keuangan PT. BDNI di Bank Indonesia pada tanggal 30 Desember 1997 telah *overdraft* sebesar Rp. 8.463.711.000.000,- yang seharusnya PT. BDNI tidak melakukan transaksi apapun, begitu pula PT. Bank Bali Tbk berkewajiban melakukan analisis terhadap keadaan keuangan PT. BDNI sebelum melakukan transaksi SWAP dan Money Market, namun ketentuan tersebut tidak ditaati sehingga pada saat jatuh tempo PT. BDNI tidak mampu melakukan kewajiban pembayaran kepada PT. Bank Bali Tbk. Selanjutnya Bank Indonesia menyatakan bahwa PT. BDNI sebagai Bank Beku Operasi (BBO) dan menyerahkan permasalahan dan pengelolaannya kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);

- Bahwa Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima mengikat Perjanjian Pengalihan/Cessie Tagihan dengan PT. Bank Bali Tbk yang diwakili oleh saksi Rudy Ramli selaku Direktur Utama PT. Bank Bali Tbk dan saksi Rusli Suryadi selaku Direktur PT. Bank Bali Tbk dengan Surat Perjanjian Nomor 002/P.EGP/I-99 tanggal 11 Januari 1999 yang isinya antara lain bahwa pihak PT. Bank Bali Tbk mengalihkan tagihan sebesar Rp. 798.091.770.000,- terhadap PT. BDNI dan PT. BUN dimana Surat Perjanjian tersebut tanpa diikuti dengan penyerahan dokumen bukti transaksi oleh pihak PT. Bank Bali Tbk dan tanpa penyerahan dana pembayaran atau jaminan pembayaran oleh Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima, sehingga Surat Perjanjian Pengalihan Cessie Tagihan tersebut merupakan perjanjian yang bersifat proforma;
- Kemudian Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Nomor 002/SP-EGP/I-99 tanggal 11 Januari 1999 yang isinya antara lain "*Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Perjanjian Cessie PT. Era Giat Prima akan menyerahkan surat-*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

surat berharga yang diterbitkan oleh PT. Bank Bali Tbk dan Bank-Bank Pemerintah atau BUMN sebesar Rp. 798.091.770.000,00 kepada Bank-Bank, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan perjanjian tersebut". Dan Surat Pernyataan inipun bersifat *proforma*, karena tidak dipenuhi oleh Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA;

Bahwa Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA membuat Surat Kuasa Nomor : 02/SK-EGP/III-99 tanggal 29 Maret 1999 dan memerintahkan agar surat tersebut ditandatangani oleh Drs. R. Setya Novanto selaku Direktur Utama PT. Era Giat Prima dan memberi kuasa kembali kepada Rudy Ramli selaku Direktur Utama PT. Bank Bali Tbk serta Rusli. Suryadi selaku Direktur PT. Bank Bali Tbk yang isinya antara lain bahwa PT. Era Giat Prima memberi kuasa kepada PT. Bank Bali Tbk untuk menagih kepada PT. BDNI Tbk (Debitur) sesuai Surat Perjanjian Pengalihan/Cessie Tagihan Nomor : 02/ P-EGP/I-99 tanggal 11 Januari 1999 sebesar Rp. 1.277.543.706.583,00, hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian/persetujuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA membuat Surat Pernyataan Nomor : 005/SP-EGP/IV-99 tanggal 12 April 1999 yang ditandatangani oleh DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima yang isinya antara lain bahwa sesuai dengan Pasal 2 Perjanjian Pengalihan/Cessie Tagihan Nomor 002/P-EGP/I-99 tanggal 11 Januari 1999 akan menyerahkan kepada PT. Bank Bali Tbk surat-surat berharga PT. Bank Bali Tbk atau Bank-Bank Pemerintah atau BUMN seluruhnya senilai Rp. 789.91.777.000,- selambat-lambatnya tanggal 11 Juni 1999, dilaksanakan oleh Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA. Bahwa Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima sesuai dengan perjanjian cessie dengan PT. Bank Bali Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengajukan 10 buah Surat Permohonan Klaim PT.

Bank Bali Tbk kepada BPPN dengan surat Nomor :

- o 002/EGP/RSN-TJS/III-99 tanggal 29 Maret 1999.
- o 007/EGP/RSN-TJS/III-99 tanggal 29 Maret 1999.
- o 008/EGP/RSN-TJS/III-99 tanggal 29 Maret 1999.
- o 011/EGP/RSN-TJS/III-99 tanggal 29 Maret 1999.
- o 014/EGP/RSN-TJS/III-99 tanggal 29 Maret 1999.
- o 015/EGP/RSN-TJS/III-99 tanggal 29 Maret 1999.
- o 018/EGP/RSN-TJS/III-99 tanggal 29 Maret 1999..
- o 021/EGP/RSN-TJS/III-99 tanggal 29 Maret 1999.
- o 024/EGP/RSN-TJS/III-99 tanggal 29 Maret 1999.
- o 027/EGP/RSN-TJS/III-99 tanggal 29 Maret 1999.

Surat-surat tersebut ditandatangani oleh Drs. Setya Novanto dan Drs. Tjahja Sathiadi.

- Bahwa Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA bersama Setya Novanto, Rudy Ramli, Firman Sutjahya, Pande Nasorahona Lubis bersepakat untuk menempuh cara mempercepat proses pencairan dana piutang PT. Bank Bali Tbk di luar prosedur yang berlaku yaitu penyimpang dari Surat No. 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998

I/BPPN/1998

dengan cara terobosan mempengaruhi pejabat-pejabat yang mempunyai otoritas memproses dan mencairkan dana jaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum, khususnya klaim PT. Bank Bali Tbk.

Cara-cara yang ditempuh antara lain :

- Dari hasil pertemuan di Bank Indonesia tanggal 8 dan 11 Februari 1999 pagi antara pihak BPPN (Pande Nasorahona Lubis), Bank Indonesia (Dragono Lisan, Erman Munzir) dan PT. Bank Bali Tbk (Firman Soetjahja, Irvan Gunardwi dan Hendri Kurniawan), yang membahas tentang klaim PT. Bank Bali Tbk, namun pihak Bank Indonesia tetap menolak karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA mengambil inisiatif mengadakan pertemuan-pertemuan dan pembicaraan antara DJOKO SOEGIARTO TJANDRA, Firman Soetjahja, Irvan Gunardwi, Setya Novanto, A.A. Baramuli, Tanri Abeng, Pande Nasorahona Lubis, dan Syahril Sabirin pada tanggal 11 Februari 1999 sore hari di Hotel Mulia Jakarta;
- Pada pertemuan tanggal 11 Februari 1999 sore itu di Hotel Mulia Jakarta dibicarakan masalah pencairan piutang PT. Bank Bali Tbk, kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan mencari jalan keluar untuk mengatasinya. Pertemuan dipimpin oleh A.A. Baramuli, selanjutnya Firman Soetjahja selaku Direktur PT. Bank Bali Tbk didikte oleh Pande Nasorahona Lubis tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi, diminta segera membuat surat kepada Ketua BPPN. Selanjutnya PT. Bank Bali Tbk dengan surat Nomor 012/ CL/02/99 tanggal 12 Februari 1999 yang ditujukan kepada Ketua BPPN yang isinya menguraikan tentang Transaksi PT. Bank Bali Tbk dengan PT. Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) yang ditandatangani oleh Rudy Ramli dan Firman Soetjahja;

Bahwa Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA pada tanggal-tanggal awal bulan Mei 1999 bertempat di rumah saksi Tanri Abeng di Jalan Simprug Golf 12 Blok A.3 Jakarta Selatan telah mengadakan pertemuan sebanyak 10 (sepuluh) kali yang dihadiri oleh Saksi A.A. Baramuli, Drs. R. Setya Novanto;

Materi pembicaraan Tanri Abeng dan Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA berupaya untuk mencairkan Klaim PT. Bank Bali Tbk yang akan diatur strategi dan teknisnya oleh Pande Nasorahona Lubis;

Bahwa Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA mengadakan pertemuan dengan A.A. Baramuli, Tanri Abeng, Drs. R. Setya Novanto dan Marimutu Manimaren bertempat di rumah A.A. Baramuli sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Mei 1999 yang membicarakan tentang klaim PT. Bank Bali Tbk.;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam setiap pertemuan, Tanri Abeng selalu bertindak sebagai pemimpin dalam usaha pencairan klaim PT. Bank Bali Tbk dan menentukan peran-peran apa yang harus dilakukan oleh A.A. Baramuli, Drs. R. Setya Novanto, Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA, masing-masing mereka telah diberi tugas oleh Tanri Abeng. Tanri Abeng selalu mengatakan bahwa setelah klaim PT. Bank Bali Tbk dananya dapat, kita cairkan maka kita akan memproses pencairan lagi bank-bank yang bermasalah yang mempunyai kewajiban tagihan antara bank yang sudah masuk ke BPPN;

Pada tanggal-tanggal dalam bulan Mei 1999 bertempat di rumah Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA sebanyak 2 (dua) kali pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA, Drs. R. Setya Novanto dan Marimutu Manimaren;

Pada pertemuan itu membicarakan tentang klaim PT. Bank Bali Tbk kepada BPPN dan telah diatur oleh Tanri Abeng. Selanjutnya Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA mengatakan bahwa ia sudah mengatur rapi orang-orang di Bank Indonesia dan BPPN untuk memperlancar pencairan klaim PT. Bank Bali Tbk.

5. Bahwa dalam memproses permohonan PT. Bank Bali Tbk oleh BPPN yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu SKB Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998 I/BPPN/1998

hal ini sejalan dengan memori internal BPPN Nomor : 008 BL tanggal 9 April 1999 yang ditandatangani oleh Indra R. Sunyoto, Toto Budiarmo dan Edgar Affandi dari Divisi Liabilities, yang isinya bahwa saksi Pande Nasorahona Lubis telah merekomendasikan klaim PT. Bank Bali Tbk terhadap PT.BDNI diselesaikan sebagai berikut :

- a. Adanya pengecualian terhadap ketentuan SKB Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998 I/BPPN/1998



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dipenuhi persyaratan administratif yakni di luar kendali Kreditur (PT. Bank Bali Tbk), maka harus dimintakan persetujuan Menteri Keuangan RI.

b. Klaim PT. Bank Bali Tbk dapat dibayarkan setelah rekomendasi (a) dilakukan dengan catatan :

- Netting transaksi forward senilai Rp. 1.131.250.000,00 dikeluarkan dari klaim karena menurut verifikasi Bank Indonesia bukan jenis kewajiban yang dijamin.
- Mengingat SKB tidak secara spesifik mengatur *overdue interest* klaim PT. Bank Bali Tbk untuk memperoleh *overdue interest* tidak dilayani.

Dan Nota Dinas Ketua BPPN kepada Menteri Keuangan Nomor : ND-05/BPPN/04/99 tanggal 22 April 1999 perihal Klaim PT. Bank Bali Tbk kepada PT. BDNI yang isinya antara lain agar klaim PT. Bank Bali Tbk kepada PT. BDNI dapat dibayarkan, namun Bambang Subianto selaku Menteri Keuangan pada waktu itu tidak menyetujui karena klaim PT. Bank Bali Tbk belum memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Bahwa 8 (delapan) transaksi *SWAP* dan 2 (dua) transaksi *money market* antara PT. Bank Bali Tbk dengan PT. Bank Dagang Nasional Indonesia (PT. BDNI) yaitu :

PT. BDNI					
NO	JENIS TRANSAKSI	TANGGAL TRANSAKSI	JATUH TEMPO	KBWAJIBAN KE BANK BALI	TAGIHAN KEPADA BANK BALI
	SWAP	01-12-1997	02-03-1998	IDR 64.754.250.000,00	
2.	SWAP	03-12-1997	03-03-1998	IDR 48.060.000.000,00	
3.	SWAP	12-12-1997	12-03-1998	IDR 51.600.000.000,00	
4.	SWAP		16-03-1998	IDR 1.131.250.000,00	
5.	SWAP	15-12-1997	16-03-1998	IDR 81.225.000.000,00	
6.	Money Market	02-03-1998	16-03-1998	IDR 66.139.271.458,00	
7.	SWAP	12-09-1997	24-03-1998	IDR 61.830.000.000,00	
8.	Money Market	20-05-1997	12-06-1998	IDR 61.977.459.265,00	
9.	SWAP	05-12-1997	05-06-1998	US\$ 40.000.000,00	IDR 162.000.000.000,00
10.	SWAP	12-12-1997		US\$ 5.000.000,00	IDR 23.125.000.000,00
TOTAL				IDR 436.717.230.723,00	IDR 185.125.000.000,00
				US\$ 45.000.000,00	US\$ 0

BTO, 4 APRIL 1999

BBO 21 AGUSTUS 1998

Bahwa 8 (delapan) transaksi *SWAP* dan 2 (dua) transaksi *money*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

market antara PT. Bank Bali Tbk dengan PT. Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang dilakukan pada tahun 1997 sebesar Rp. 436.717.230.723,00 dan USD 45,000,000.00 ternyata bertentangan/tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan menurut ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yaitu PT. BDNI dan PT. Bank Bali Tbk wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan-ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas management, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sedangkan kenyataannya bahwa saldo giro rupiah PT. BDNI yang ada di Bank Indonesia pada tanggal 30 Desember 1997 telah *overdraft* sebesar Rp. 1.715.690.000.000,- dan posisi keuangan PT. BDNI di Bank Indonesia pada tanggal 30 Desember 1997 telah *overdraft* sebesar Rp. 8.463.711.000.000,- yang seharusnya PT. BDNI tidak melakukan transaksi apapun, begitu pula PT. Bank Bali Tbk berkewajiban melakukan analisis terhadap keadaan keuangan PT. BDNI sebelum melakukan transaksi SWAP dan money market, namun ketentuan tersebut tidak ditaati sehingga pada saat jatuh tempo PT. BDNI tidak mampu melakukan kewajiban pembayaran kepada PT. Bank Bali Tbk; Selanjutnya Bank Indonesia menyatakan bahwa PT. BDNI sebagai Bank Beku Operasi (BBO) dan menyerahkan permasalahan dan pengelolaannya kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);

Dengan demikian kewajiban pembayaran PT. BDNI kepada PT. Bank Bali Tbk tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah sebagaimana yang ditentukan dalam Keppres Nomor 26 Tahun 1998 jo Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 26/KMK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998 jo SKB Direksi Bank Indonesia dengan Ketua BPPN Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998.

I/BPPN/1998

7. Bahwa Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Era Giat Prima bersepakat dalam realisasi Perjanjian Cessie PT. Bank Bali Tbk akan memperoleh 40 % dari nominal klaim dan PT. Era Giat Prima akan memperoleh 60 % dari jumlah klaim dengan melakukan upaya-upaya untuk mempercepat proses pencairan dana klaim PT. Bank Bali Tbk secara menyimpang di luar ketentuan-ketentuan SKB Nomor: 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998

I/BPPN/1998

dengan kegiatan-kegiatan antara lain sesuai dengan kesepakatan antara PT. Era Giat Prima (DJOKO SOEGIARTI TJANDRA) dengan PT. Bank Bali Tbk (Rudy Ramli) bahwa permohonan tetap diajukan oleh PT. Bank Bali Tbk kepada BPPN dan Bank Indonesia, seolah-olah proses pencairan dilakukan sesuai prosedur;

8. Pada tanggal 26 Mei 1999 sore hari Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA menghubungi Marimutu Manimaren dengan maksud untuk minta diperkenalkan dengan Bambang Subianto, kemudian Marimutu Manimaren menghubungi Bambang Subianto untuk minta izin datang kerumahnya, disepakati berkumpul di Hotel Mulia Jakarta Selatan. Selanjutnya Marimutu Manimaren dan Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA bersama Rudy Ramli sudah menunggu di Lobby Hotel Mulia Jakarta Selatan, kemudian pada jam 20.30 WIB bersama-sama ke rumah Bambang Subianto. Sesampai di rumah Bambang Subianto, Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA menanyakan mengenai masalah tagihan beberapa perusahaan di bawah Group Mulia kepada BPPN termasuk membicarakan klaim PT. Bank Bali Tbk, pertemuan berjalan  $\pm$  20 menit. Selanjutnya Menteri Keuangan RI (Bambang Subianto) dengan Surat Nomor: SK-176/MK.01/1999 tanggal 31 Mei 1999 perihal Surat Kuasa Umum Dalam Rangka Pembayaran Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Bank, bahwa Menteri Keuangan RI memberikan Otorisasi Pendebetan Rekening Nomor 502.000.002 atas nama Bendaharawan Umum Negara untuk obligasi dalam rangka penjaminan terhadap kewajiban dari Bank-Bank Umum dan BPR yang realisasinya diserahkan kepada BPPN untuk dibayarkan oleh Bank Indonesia, tanpa melalui Dirjen



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Departemen Keuangan. Besarnya Surat Utang Pemerintah sebagai jaminan senilai Rp. 53.779.000.000.000,-.

9. Bahwa Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima pada tanggal 3 Juni 1999 menerima dana dari PT. Bank Bali Tbk sebesar Rp. 404.642.428.369,00 masuk ke rekening PT. Era Giat Prima No. 0701026934 di PT. Bank Bali Tbk Sudirman Jakarta.

Selanjutnya pada tanggal 10 Juni 1999 menerima lagi sebesar Rp. 14.826.116.369,00 dengan demikian jumlah seluruh dana yang dipindahbukukan ke rekening PT. Era Giat Prima di PT. Bank Bali Tbk menjadi sebesar Rp. 546.468.544.738,00, yang merupakan keuntungan bagi Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur Era Giat Prima.

- B. Yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan perbuatan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi Pande Nasorahona Lubis selaku Wakil Ketua Bidang Devisi Bank Liabilities BPPN yang menyalahgunakan kewenangan dengan turut sertanya Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA bersama saksi-saksi Drs. R. Setya Novanto, Rudy Ramli, Firman Soetjaja, Syahril Sabirin, A.A. Baramuli dan Tanri Abeng, telah memproses klaim dana PT. Bank Bali Tbk atas PT. BDNI tanpa dilakukan verifikasi terhadap PT. BDNI yang merupakan syarat untuk penilaian keabsahan transaksi, selanjutnya BPPN (Pande Nasorahona Lubis) menentukan besarnya bunga sehingga tagihan PT. Bank Bali Tbk menjadi Rp. 904.642.428.369,00 yang bersumber dari permohonan yang telah ditolak karena tidak memenuhi syarat dan/atau menggunakan dasar *Cassie* yang cacat hukum. Selanjutnya BPPN meminta kepada Bank Indonesia untuk melakukan pembayaran kepada PT. Bank Bali Tbk tanpa persetujuan Menteri Keuangan, tanpa penunjukan sepecimen tanda tangan dari Ketua BPPN yang bertentangan dengan SKB Bank Indonesia dengan Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998.

I/BPPN/1998





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa permintaan saksi Pande Nasorahona Lubis selaku Wakil Ketua BPPN tersebut dengan surat Nomor : PB-380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 dan Nomor: PB-385/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 perihal Pendebetan R/K 502.000.002 yang ditandatangani oleh Farid Harianto dan Pande Nasorahona Lubis yang ditujukan kepada Kepala Urusan Akunting dan Sistem Pembayaran yang isinya antara lain : Meminta kepada Bank Indonesia agar membayarkan kepada PT. Bank Bali Tbk Rekening Nomor 523.013.000 atas beban R/K 502.000.002 Bendaharawan Umum Negara untuk obligasi dalam rangka penjaminan sebesar Rp. 904.642.428.369,00 telah dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada PT. Bank Bali Tbk dana sebesar Rp. 904.642.428.369,00 dengan tujuan untuk menguntungkan orang lain yaitu Rudy Ramli selaku Direktur Utama PT. Bank Bali Tbk dan Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur Era Giat Prima, yang pencairannya dilakukan secara cepat dalam satu hari ke rekening PT. Bank Bali Tbk Nomor : 523.013.000 oleh Bank Indonesia atas persetujuan Syahril Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia; Yang seharusnya saksi Pande Nasorahona Lubis yang mempunyai kewenangan selaku Wakil Ketua BPPN Bidang Divisi yang mempunyai kewenangan selaku Wakil Ketua BPPN Bidang Divisi Bank Liabilities tidak memproses dan tidak meminta pembayaran kepada Bank Indonesia untuk klaim PT. Bank Bali Tbk; Sedangkan verifikasi terhadap PT. BDNI selaku Debitur yang merupakan syarat yang diwajibkan tidak dilakukan sebagaimana ditentukan dalam SKB Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998

I/BPPN/1998

terhadap transaksi *SWAP* dan *Money Market* antara PT. Bank Bali Tbk dengan PT. BDNI yaitu :

PT. BDNI					
NO	JENIS TRANSAKSI	TANGGAL TRANSAKSI	JATUH TEMPO	KBWAJIBAN KE BANK BALI	TAGIHAN KEPADA BANK BALI
	SWAP	01-12-1997	02-03-1998	IDR 64.754.250.000,00	
2.	SWAP	03-12-1997	03-03-1998	IDR 48.060.000.000,00	
3.	SWAP	12-12-1997	12-03-1998	IDR 51.600.000.000,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	SWAP		16-03-1998	IDR	1.131.250.000,00	
5.	SWAP	15-12-1997	16-03-1998	IDR	81.225.000.000,00	
6.	Money Market	02-03-1998	16-03-1998	IDR	66.139.271.458,00	
7.	SWAP	12-09-1997	24-03-1998	IDR	61.830.000.000,00	
8.	Money Market	20-05-1997	12-06-1998	IDR	61.977.459.265,00	
9.	SWAP	05-12-1997	05-06-1998	US\$	40.000.000,00	IDR162.000.000.000,00
10.	SWAP	12-12-1997	12-06-1998	US\$	5.000.000,00	IDR 23.125.000.000,00
TOTAL				IDR	436.717.230.723,00	IDR185.125.000.000,00
				US\$	45.000.000,00	US\$ 0

BTO, 4 APRIL 1999

BBO 21 AGUSTUS 1998

Bahwa 10 (sepuluh) transaksi *SWAP dan money market* antara PT.

Bank Bali Tbk dengan PT. Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI)

yang dilakukan pada tahun 1997 sebesar Rp. 436.717.230.723,00 dan

USD 45,000,000.00 ternyata bertentangan/tidak sesuai dengan

prosedur dan persyaratan menurut ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 yaitu PT. BDNI dan PT. Bank Bali Tbk wajib memelihara

tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan-ketentuan

kecukupan modal, kualitas asset, kualitas management, likuiditas,

rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan

usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan

prinsip kehati-hatian, sedangkan kenyataannya bahwa saldo giro

rupiah PT. BDNI yang ada di Bank Indonesia pada tanggal 27

November 1997 telah *overdraft* sebesar Rp. 1.715.690.000.000,- dan

posisi keuangan PT. BDNI di Bank Indonesia pada tanggal 30

Desember 1997 telah *overdraft* sebesar Rp. 8.463.711.000.000,- yang

seharusnya PT. BDNI tidak melakukan transaksi apapun, begitu pula

PT. Bank Bali Tbk berkewajiban melakukan analisis terhadap keadaan

keuangan PT. BDNI sebelum melakukan transaksi *SWAP dan money*

*market*, akan tetapi pihak PT. Bank Bali Tbk maupun PT. BDNI tidak

mentaati ketentuan peraturan tersebut di atas sehingga pada saat

jatuh tempo PT. BDNI tidak mampu melakukan kewajiban pembayaran

kepada PT. Bank Bali Tbk. Selanjutnya Bank Indonesia menyatakan

bahwa PT. BDNI sebagai Bank Beku Operasi (BBO) dan menyerahkan

permasalahan dan pengelolaannya kepada Badan Penyehatan

Perbankan Nasional (BPPN);

3. Surat Keputusan Ketua BPPN Nomor SK.423/BPPN/1099 tanggal 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1999 yang isinya :

- Membatalkan Perjanjian *Cessie*, PP 007 dan PP 008 antara PT. Bank Bali Tbk dengan PT. Era Giat Prima.
- Memerintahkan kepada PT. Bank Bali Tbk untuk memindahkan seluruh jumlah yang telah diterima sebagai pembayaran dalam rangka penjaminan pemerintah sebesar Rp. 904.642.428.369,- dalam rekening PT. Bank Bali Tbk di Bank Indonesia Nomor 523.013.000 agar untuk selanjutnya sepenuhnya dikuasai dan dimiliki oleh PT. Bank Bali Tbk dan dengan demikian seluruh jumlah dana tersebut digunakan sebagai dana rekapitalisasi PT. Bank Bali Tbk. Akibat perbuatan Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA bersama Rudy Ramli, Drs. R. Setya Novanto, Firman Soetjahja, Rusli Suryadi, Tanri Abeng, Syahril Sabirin, Marimutu Manimaren dan Bambang Subianto yang turut serta melakukan perbuatan dengan Pande Nasorahona Lubis dan Erman Munzir tersebut, keuangan negara telah dirugikan sebesar Rp. 904.642.428.369,- (sembilan ratus empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), atau setidaknya-tidaknya telah merugikan perekonomian negara.

Perbuatan Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA merupakan kejahatan yang diatur dan diancam dalam Pasal 1 ayat (2) jo Pasal 1 ayat (1) sub b jo Pasal 28 jo Pasal 34 c Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 jo Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR LAGI :

Bahwa Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima bersama-sama dengan Drs. R. Setya Novanto selaku Direktur Utama PT. Era Giat Prima yang penuntutan hukumnya terpisah, maupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri pada tanggal 10 Juni 1999 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 1999, bertempat pada kantor PT. Bank Bali Tbk Jalan Jenderal Sudirman Kav. 27 Jakarta Selatan, di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor PT. Era Giat Prima Jalan H. R. Rasuna Said Jakarta Selatan, di kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang H. R. Rasuna Said Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya perbuatan dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa melakukan perbuatan :

*"Menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan".*

Dengan cara :

- Bahwa Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima pada tanggal 3 Juni 1999 menerima dana dari PT. Bank Bali Tbk sebesar Rp. 404.642.428.369,00 masuk ke rekening PT. Era Giat Prima No. 0701026934 di PT. Bank Bali Tbk Sudirman Jakarta.

Selanjutnya pada tanggal 10 Juni 1999 menerima lagi sebesar Rp. 141.826.116.369,00 dengan demikian jumlah seluruh dana yang dipindahbukukan ke rekening PT. Era Giat Prima di PT. Bank Bali Tbk menjadi sebesar Rp. 546.468.544.738,-. Setelah Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima menerima dana sebesar Rp. 546.468.544.738,00 dari pembayaran klaim BPPN, kemudian Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima meminta kepada PT. Bank Bali Tbk Sudirman Jakarta agar ditransfer ke rekening PT. Era Giat Prima Nomor 246.0000.42755.001 sebesar Rp. 120.000.000.000,- dan rekening Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA Nomor 246.0000.44664.001 sebesar Rp. 426.466.119.396,- pada BNI Rasuna Said Jakarta.

Dana dari rekening tersebut dipindahkan/ditransfer ke bank lain yaitu :  
pemindahan dana dari rekening PT. PT. Era Giat Prima untuk :

NO	TANGGAL	NAMA PENERIMA	NAMA BANK/ NO.REK	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
	04-06-1999	PT. UNGARAN SARI GARMENT	BNI. JPU	40.000.000.000
	04-06-1999		JAKARTA	10.000.000.000
	04-06-1999		259.000.623.036.2	21.700.000.000
	08-06-1999		01	3.000.000.000
	09-06-1999			1.500.000.000
2.	04-06-1999	DJOKO SOEGIARTO TJANDRA	BNI RASUNA SAID 246.0000.44664.0 01	7.800.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	09-06-1999	PT. UNGARAN SARI GARMENT	LIPPO PLAZA BII 573.30.00022.9	30.000.000.000
4.	09-06-1999	MANIMAREN	LIPPO PLAZA IND 572.30.00021.1	5.000.000.000
5.	09-06-1999	M.S. RALIE SIREGAR	NIAGA GAJAH MADA	1.000.000.000

Pemindahan Dana dari rekening DJOKO SOEGIARTO TJANDRA :

NO	TANGGAL	NAMA PENERIMA	NAMA BANK/ NO.REK	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
	108-06-1999	SETYA NOVANTO	BNI,PONDOK INDAH 617.687.001	1.500.000.000
2.	08-06-1999.	TIDAK JELAS	BANKER TRUST CO. SING. CUST. NO. 004968	7.790.000.000
3.	08-06-1999	MULIA, INC USA	WELL FARGO BANK, 022.1780133	799.000.000
4.	08-06-1999	ANNA BOENTARAN	BNI, RASUNA SAID DEPOSITO 1 BULAN AD645276,AD64527 7	200.000.000.000
5.	09-06-1999	ENGGARTIASTO LUKITO	LIPPO, PANGLIMA POLIM 706.30.016171	10.000.000.000
6.	09-06-1999	ARUNG GAUK JARE	LIPPO, LIPPO CENTER 38.30.01870.8	43.300.000.000
7.	10-06-1999	BONG NO LIE	BNI, JPU 259.000.762.131. 901	5.000.000.000
8.	11-06-1999	TARIK TUNAI	BNI, JPU	134.100.000
9.	14-06-1999	PT. SANIHARTO		43.675.000
10.	14-06-1999	O.C.KALIGIS	BCA, DUTA MERLIN	500.000.000
11.	14-06-1999	IWAN TJAHJADIKARTA	DIPO INT PECENONGAN	400.000.000
12.	14-06-1999	DOC A.N DJOKO S. TJANDRA	BNI, RASUNA SAID	120.000.000.000
13.	14-06-1999	PT. INDONWOOD RIMBA PRATAMA	BNI,RASUNA SAID 246.0000.1073.003	5.000.000.000
14.	15-06-1999	-	COUTTS BANKSAID (SCHWWLZ)	7.385.000.000
15.	17-06-1999	DJOKO S TJANDRA	LIPPO, KUNINGAN PLAZA	105.696.956
16.	18-06-1999	GANI DJEMAT & PARTNERS	DEUTSCHE BANK 0008813000	2.000.000.000
17.	18-06-1999	-	PT. BANK BALI Tbk	22.800.000.000
18.	18-06-1999	PT.UNGARAN SARI GARMEN	BNI, JPU 250.000.623.036.	1.000.000.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	23-06-1999 24-06-1999	PT. ASTRIA PERKASA VALASINDO - SDA -	BCA, KEMANG - SDA -	907.980.000 779.153.630
20.	24-06-1999	DJOKO S TJANDRA	TARIK TUNAI	100.000.000
21.	25-06-1999	JUDITH DIRKIN	AMEX BANK	500.000.000
22.	25-06-1999	PT. CITRA CIPTA BIKA	BCA WAHID HASYIM	127.630.000
23.	06-07-1999	DEPOSITO DJOKO S TJANDRAO	BNI, RASUNA SAID	5.000.000.000
24.	09-07-1999	DEPOSITO ANNA BOENTARAN	MANDIRI WISMA STACO	200.000.000.000
25.	13-07-1999	PT. GELOLA RAYA	LIPPO CENTER	25.437.500.000
26.	14-07-1999	DJOKO S TJANDRA	MANDIRI WISMA STACO	93.000.000.000
27.	14-07-1999	LIEM CHEE CHIAN	DBS BANK SINGAPORE 0010883470	198.500.000
28.	14-07-1999	SCHOENI ART GALLERY LTD	HONGKONG	67.954.400
29.	19-07-1999	LIEM CHEE CHIAN	DBS BANK SINGAPORE 0010883470	198.500.000
30.	20-07-1999	R.C. MURSINAWATI	MANDIRI PLAZA BAPINDO	500.000.000
31.	27-07-1999	TARIK TUNAI	-	69.950.000
32.	05-08-1999	MULTICO BUILDING A PRODUCT PTE. LTD	SIME BANK BHD SINGP.058004949-5	113.599,974
33.	05-08-1999	UNITED WORLD COLLEGE	-	64.573.493
JUMLAH				755.016.814.253

Sedangkan uang-uang yang diterima dari saksi Rudy Ramli selaku Direktur Utama PT. Bank Bali Tbk tersebut diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yaitu :

PT. BDNI					
NO	JENIS TRANSAKSI	TANGGAL TRANSAKSI	JATUH TEMPO	KBWAJIBAN KE BANK BALI	TAGIHAN KEPADA BANK BALI
	SWAP	01-12-1997	02-03-1998	IDR 64.754.250.000,00	
2.	SWAP	03-12-1997	03-03-1998	IDR 48.060.000.000,00	
3.	SWAP	12-12-1997	12-03-1998	IDR 51.600.000.000,00	
4.	SWAP		16-03-1998	IDR 1.131.250.000,00	
5.	SWAP	15-12-1997	16-03-1998	IDR 81.225.000.000,00	
6.	Money Market	02-03-1998	16-03-1998	IDR 66.139.271.458,00	
7.	SWAP	12-09-1997	24-03-1998	IDR 61.830.000.000,00	
8.	Money Market	20-05-1997	12-06-1998	IDR 61.977.459.265,00	
9.	SWAP	05-12-1997	05-06-1998	US\$ 40.000.000,00	IDR 162.000.000.000,00
10.	SWAP	12-12-1997	12-06-1998	US\$ 5.000.000,00	IDR 23.125.000.000,00
TOTAL				IDR 436.717.230.723,00	IDR 185.125.000.000,00
				US\$ 45.000.000,00	US\$ 0

BTO, 4 APRIL 1999  
BBO 21 AGUSTUS 1998



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 10 (sepuluh) transaksi *SWAP dan money market* antara PT. Bank Bali Tbk dengan PT. Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang dilakukan pada tahun 1997 sebesar Rp. 436.717.230.723,00 dan USD 45,000,000.00 ternyata bertentangan/tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan menurut ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu PT. BDNI dan PT. Bank Bali Tbk wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan-ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas management, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sedangkan kenyataannya bahwa saldo giro rupiah PT. BDNI yang ada di Bank Indonesia pada tanggal 27 November 1997 telah *overdraft* sebesar Rp. 1.715.690.000.000,- dan posisi keuangan PT. BDNI di Bank Indonesia pada tanggal 30 Desember 1997 telah *overdraft* sebesar Rp. 8.463.711.000.000,- yang seharusnya PT. BDNI tidak melakukan transaksi apapun, begitu pula PT. Bank Bali Tbk berkewajiban melakukan analisis terhadap keadaan keuangan PT. BDNI sebelum melakukan transaksi *SWAP dan money market*, akan tetapi pihak PT. Bank Bali Tbk maupun PT. BDNI tidak mentaati ketentuan peraturan tersebut di atas sehingga pada saat jatuh tempo PT. BDNI tidak mampu melakukan kewajiban pembayaran kepada PT. Bank Bali Tbk.;  
Selanjutnya Bank Indonesia menyatakan bahwa PT. BDNI sebagai Bank Beku Operasi (BBO) dan menyerahkan permasalahan dan pengelolaannya kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
- Bahwa BPPN memproses permohonan klaim piutang transaksi *SWAP dan money market* PT. Bank Bali Tbk atas PT. BDNI tanpa dilakukan verifikasi terhadap PT. BDNI yang merupakan syarat untuk penilaian keabsahan transaksi, selanjutnya BPPN (Pande Nasorahona Lubis) menentukan besarnya bunga sehingga tagihan PT. Bank Bali Tbk menjadi Rp. 904.642.428. 369,00 yang bersumber dari permohonan yang telah ditolak karena tidak memenuhi syarat dan / atau menggunakan dasar *cessie* yang cacat hukum. Selanjutnya BPPN meminta kepada Bank



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia untuk melakukan pembayaran kepada PT. Bank Bali Tbk tanpa persetujuan Menteri Keuangan, tanpa penunjukan specimen tanda tangan dari Ketua BPPN yang bertentangan dengan SKB Bank Indonesia dengan BPPN Nomor : 30/270/KEP/DIR. tanggal 6 Maret 1998

I/BPPN/1998

Bahwa permintaan saksi Pande Nasorahona Lubis selaku Wakil Ketua BPPN tersebut telah dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada PT. Bank Bali Tbk dana sebesar Rp. 904.642.428. 369,00 yang pencariannya dilakukan secara cepat dalam satu hari ke rekening PT. Bank Bali Tbk Nomor : 523.013.000 oleh Bank Indonesia;

Sedangkan dana tersebut dibagikan sesuai kesepakatan antara Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima telah bersepakat dalam realisasi Perjanjian Cessie PT. Bank Bali Tbk akan memperoleh 40 % dari nominal klaim dan PT. Era Giat Prima akan memperoleh 60 % dari jumlah nominal klaim dengan melakukan upaya-upaya untuk mempercepat proses pencairan dana klaim PT. Bank Bali Tbk secara menyimpang di luar ketentuan-ketentuan SKB Nomor 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998;

I/BPPN/1998

Perbuatan Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA merupakan kejahatan yang diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Membaca tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tanggal 31 Juli 2000, pada pokoknya mohon agar Terdakwa dinyatakan :

- Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan " *Turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan berturut-turut sebagai perbuatan berlanjut*" ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo Pasal 34 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 1 ayat (2) KUHP dan untuk kesalahannya tersebut mohon agar Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA dijatuhi :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut akan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan pidana denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- Merampas untuk negara barang bukti berupa dana sebesar Rp. 546.468.544.738,- (lima ratus empat puluh enam milyar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Sedangkan barang bukti berupa surat-surat sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti digunakan untuk perkara lain ;
- Mohon agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 156/PID.B/2000/PN.Jak.Sel., tanggal 28 Agustus 2000 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA tersebut di atas sebagaimana dalam dakwaan Primair terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan perbuatan pidana ;
2. Menyatakan Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA dilepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa dana yang ada dalam *escrow account* Bank Bali No. 0999.045197 sejumlah Rp. 546.166.116.369,- dikembalikan kepada PT. Era Giat Prima;

Sedangkan barang bukti berupa dana yang ada pada BNI 46 Rasuna Said Jakarta Selatan sejumlah Rp. 28.756.160,- dikembalikan kepada Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA ;

6. Menyatakan barang bukti lainnya berupa surat-surat sebagaimana dalam daftar barang bukti digunakan dalam perkara lain ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1688 K/PID/2000 tanggal 28 Juni 2001 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN, tersebut;
- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada negara;

Membaca putusan Peninjauan Kembali No. 12 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut ;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1688 K/Pid/2000 tanggal 28 Juni 2001 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 156/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel. tanggal 28 Agustus 2000 ;

### MENGADILI KEMBALI :

1. Menyatakan Terdakwa DJOKO SOEGIARTO TJANDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 15.000.000,-, (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa dana yang ada dalam *escrow account* atas rekening Bank Bali No. 0999.045197 qq. PT Era Giat Prima sejumlah Rp. 546.468.544.738,- (lima ratus empat puluh enam milyar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dirampas untuk dikembalikan pada negara ;
5. Menyatakan barang bukti lainnya berupa surat-surat sebagaimana dalam daftar barang bukti tetap terlampir dalam berkas ;

Membebaskan Termohon Peninjauan Kembali /





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 06 / Akta Pid / PK / 2009 / PN Jkt.Sel. tertanggal 22 Juni 2009 dari Terpidana, yang memohon agar Putusan Peninjauan Kembali No. 12 PK / Pid.Sus / 2009 tanggal 11 Juni 2009 tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada tanggal 12 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali ini diajukan oleh Terpidana terhadap Putusan Peninjauan Kembali No. 12 PK / Pid.Sus / 2009 tanggal 11 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Alasan pengajuan peninjauan kembali adalah karena Putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 memperlihatkan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, diuraikan sebagai berikut :**

Penghukuman terhadap Pemohon Peninjauan Kembali dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 dengan melakukan penafsiran yang menghancurkan –*interpretatio est perversio*. Interpretasi terhadap ketentuan peninjauan kembali dalam KUHAP, baik yang dilakukan oleh JAKSA PENUNTUT UMUM yang kemudian diterima dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusannya Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009, tidak hanya bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan mengenai peninjauan kembali dalam KUHAP itu, tetapi juga bertentangan prinsip yang berlaku universal yang terkandung dalam *adagium interpretatio cessat in claris*, jika teks / kata-kata atau redaksi undang-undang telah terang dan jelas, maka tidaklah diperkenankan lagi melakukan penafsiran. Penafsiran yang dilakukan terhadap kata-kata atau redaksi undang-undang yang sudah terang, jelas, dan tegas itu menyebabkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya *interpretatio est perversio*, penafsiran yang menghancurkan.

Terkait dengan soal penafsiran ini beberapa sarjana hukum mengemukakan pandangan, sebagaimana dikutip oleh **Andi Zainal Abidin**, Profesor Emeritus dari Universitas Hasanuddin, di antaranya, Prof. **Logemann** yang mengatakan bahwa penafsiran undang-undang tidaklah boleh memperkosa maksud dan jiwa undang-undang. Dengan kata lain, Hakim tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Segala sesuatu yang logis dapat disimpulkan menjadi kehendak pembuat undang-undang. Prof. Mr **van Hamel** menyatakan bahwa terhadap redaksi undang-undang yang rumusannya sudah jelas dan tidak dapat diartikan jamak haruslah digunakan *strictissima interpretatio* atau penafsiran yang striktif. Demikian pula pendapat Prof. Mr. **van Hattum**. Itu juga yang dimaksud Prof. Mr. **D. Simons** ketika menyatakan bahwa pada dasarnya undang-undang itu haruslah ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri. Jikalau kata-kata atau rumusan undang-undang itu cukup jelas, maka Hakim tidak boleh menyimpang dari kata-kata tersebut, walaupun maksud yang sungguh-sungguh pembuat undang-undang itu berlainan dengan arti kata tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kita dapat menggunakan upaya hukum luar biasa yang disebut Peninjauan Kembali (PK) yang diatur dalam **Pasal 263, 264, 265, 266, 267, 268 KUHAP** dengan memenuhi ketentuan dan syarat-syarat dalam **Pasal 263 KUHAP**.

Ketentuan peninjauan kembali dalam KUHAP merupakan upaya hukum luar biasa yang diberikan undang-undang **kepada Terpidana atau ahli warisnya** yang menjadi korban *miscarriage of justice*. Hak mengajukan peninjauan kembali ini tidak diberikan kepada negara yang direpresentasikan oleh Kejaksaan R.I., karena negara tidak pernah menjadi korban *miscarriage of justice*. Negara adalah pihak yang melakukan tindakan *miscarriage of justice* terhadap warga negaranya.

**Pasal 1 angka ke-12 KUHAP** menyatakan:

*"Upaya hukum adalah hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak Terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”*

**Pasal 263 ayat (1) KUHAP** menyatakan:

*“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, **Terpidana atau ahli warisnya** dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.*

**Hak Terpidana atau ahli warisnya** untuk mengajukan peninjauan kembali dipertegas lagi dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada bagian MEMUTUSKAN : Menetapkan bagian Pertama keputusan ini dinyatakan bahwa Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan pedoman bagi seluruh aparaturnya penegak hukum, dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam Buku Pedoman tersebut, Bab III Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada angka 6 : Upaya Hukum, di bawah judul Peninjauan Kembali Putusan, alinea ke-2, ditegaskan kembali:

*“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, **Terpidana atau ahli warisnya** dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.”*

Lebih lanjut hal ini dipertegas lagi dalam Buku Pedoman tersebut pada Bab V “UPAYA HUKUM BIASA DAN LUAR BIASA” – Ad.II. “Upaya Hukum Luar Biasa” yang menyatakan :

*“Hak permintaan untuk peninjauan kembali hanya diberikan kepada **Terpidana atau ahli-warisnya** dan hanya terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang tidak memuat putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.”*

Jadi, hak mengajukan peninjauan kembali tidak diberikan kepada Kejaksaan karena logis kalau yang berkepentingan adalah Terpidana sendiri atau ahli warisnya.

Dalam ketentuan mengenai pelaksanaan hak tersebut juga secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas menunjukkan bahwa hak tersebut hanya ditujukan kepada **Terpidana atau ahli warisnya** yang dalam ketentuan-ketentuan itu disebut sebagai **"Pemohon"**.

Dalam Pasal 264 ayat (1) KUHAP dinyatakan: "*Permintaan peninjauan kembali oleh **Pemohon**.....*"

Dalam Pasal 264 ayat (4) KUHAP dinyatakan: "*Dalam hal **Pemohon** peninjauan kembali adalah Terpidana yang kurang memahami hukum....*"

Dalam Pasal 265 ayat (2) KUHAP dinyatakan: "*Dalam pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), **Pemohon** dan **Jaksa** ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.*"

Dalam Pasal 265 ayat (3) KUHAP dinyatakan: "*Atas permintaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh **Hakim, Jaksa, Pemohon dan Panitera**....*"

Dalam Pasal 265 ayat (4) KUHAP dinyatakan: "*Ketua pengadilan ....., yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada **Pemohon** dan **Jaksa**.*"

Dalam Pasal 266 ayat (2) KUHAP huruf a dinyatakan: "*Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan **Pemohon**,....*"

Dalam Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP dinyatakan: "*Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan **Pemohon**, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa: 1. putusan bebas; 2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum; putusan tidak dapat menerima tuntutan Penuntut Umum; putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.*"

Dalam Pasal 268 ayat (2) KUHAP dinyatakan: "*Apabila..... dan sementara itu **Pemohon** meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya.*"

Dalam perkembangan praktik penegakan hukum dalam peradilan pidana Indonesia dewasa ini, hak yang oleh undang-undang diberikan kepada **Terdakwa atau ahli waris** itu untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai korban *miscarriage of justice* berhadapan dengan negara, **justu diklaim sebagai hak yang dimiliki oleh negara**. Sehingga hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali tersebut juga menjadi hak negara, si pelaku *miscarriage of justice*. Pengambilalihan hak ini dilakukan dengan cara melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**interpretasi** atas ketentuan Pasal 263 KUHAP. Dalam kasus yang dialami oleh Pemohon Peninjauan Kembali, pengajuan peninjauan kembali oleh negara yang direpresentasikan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata dibenarkan dan diterima oleh Mahkamah Agung R.I. dalam Putusannya Nomor: 12 PK/Pid.Sus/2009.

Patutlah kiranya jika Putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 dinyatakan sebagai putusan yang memperlihatkan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata. Sistem Peradilan Pidana untuk penegakan hukum, haruslah adil, yakni hukum harus mempunyai suatu isi yang dapat dibenarkan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Hukum tidak hanya *richtiges recht*, melainkan juga harus *gerechtes recht* sama seperti semboyan skolastik, "*ius quia justum*" (hukum karena adil).

### **Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 memperlihatkan kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata karena melanggar KUHAP**

Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mengabulkan pengajuan permohonan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum jelas-jelas bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan mengenai peninjauan kembali dalam KUHAP dan telah mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP tersebut di atas. Hal ini menimbulkan pertanyaan : bolehkah suatu putusan Mahkamah Agung bertentangan atau melanggar Undang-undang ? Dalam sumpah dan janji Hakim Agung menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dinyatakan kewajiban Hakim untuk menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945.

Di dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ditetapkan bahwa dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap digunakan acara peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam KUHAP. Hal ini berarti bahwa Hakim Agung yang melakukan pemeriksaan permohonan peninjauan kembali wajib untuk menjalankan ketentuan hukum acara peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP dengan selurus-lurusnya. Artinya, tidak boleh lain daripada ketentuan-ketentuan mengenai peninjauan kembali di dalam KUHAP.

Di dalam KUHAP tidak ada satu ketentuanpun yang memberikan hak kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Jaksa Penuntut Umum merupakan putusan yang memberikan hak kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali. Hal ini bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP. Hal ini berarti Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara peninjauan kembali Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 juga telah melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung karena sudah tidak menjalankan KUHAP selurus-lurusnya.

### **Putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 memperlihatkan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena putusan tersebut melampaui Kewenangan Mahkamah Agung.**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ini berarti memberikan hak kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali sama seperti hak yang diberikan KUHAP kepada Terdakwa atau ahli warisnya menurut ketentuan-ketentuan KUHAP sebagaimana diuraikan di atas.

Hak mengajukan permohonan peninjauan kembali yang diberikan kepada Terpidana atau ahli warisnya adalah hak yang diberikan oleh / lahir dari Undang-Undang. Dalam sistem ketatanegaraan kita menurut UUD 1945, Undang-Undang adalah produk kekuasaan legislatif. Jadi, hak Terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali itu adalah hak yang diberikan kekuasaan legislatif yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Pertanyaannya adalah: Dapatkah Majelis Hakim Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 memberikan hak mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada JAKSA PENUNTUT UMUM yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sama seperti hak yang diberikan Undang-Undang (KUHP) kepada Terpidana atau ahli warisnya?

Jawabannya jelas. Tidak dapat.

Karena hak tersebut hanya lahir dari Undang-Undang yang berada di bawah kekuasaan legislatif. Sementara Mahkamah Agung bukanlah pelaku kekuasaan legislatif, tetapi pelaku kekuasaan yudikatif sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, "*Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".

Dengan demikian putusan Mahkamah Agung Nomor: 12 PK/Pid.Sus/2009 yang mengabulkan pengajuan permohonan peninjauan kembali dari JAKSA PENUNTUT UMUM yang berarti telah memberikan hak pengajuan permohonan peninjauan kembali kepada Jaksa Penuntut Umum nyata-nyata telah melampaui kewenangan Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan yudikatif.

**Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 12 PK/Pid.Sus/2009 memperlihatkan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena tidak menghargai Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi yang merupakan hukum karena telah mempunyai kekuatan hukum tetap**

Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 memperlihatkan kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata karena tidak menghargai Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi yang merupakan hukum karena telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini juga menunjukkan bahwa Mahkamah Agung melalui Putusannya Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 justru mengabaikan hukum dan tidak menghormati, mempertahankan, dan menegakkan kepastian hukum;

Putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 memperlihatkan kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata karena telah membiarkan dan membenarkan tindakan Jaksa Penuntut Umum yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP yang menetapkan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam Pasal 270 KUHAP juga ditegaskan bahwa Jaksa adalah pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Mahkamah Agung melalui Putusannya Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 memperlihatkan kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata karena telah membenarkan tindakan Jaksa Penuntut Umum yang sejak Putusan Kasasi yang mempunyai kekuatan hukum tahun 2001 itu telah menguasai dana Rp. 546.466.166.369,- secara bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi, dana mana harus diserahkan kepada PT ERA GIAT PRIMA sebagai pemilik sah berdasarkan Putusan Majelis Kasasi yang menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Mahkamah Agung R.I. melalui Putusannya Nomor 12 PK/PID.SUS/2009 memperlihatkan kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata karena membenarkan perbuatan Jaksa Penuntut Umum yang tidak menghargai hak-hak badan hukum PT ERA GIAT PRIMA atas harta kekayaan merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum.

Dengan demikian Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 12 PK/PID.SUS/2009 yang memperlihatkan kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata justru tidak menjamin kepastian hukum sebagaimana jadi tujuan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 12 PK/PID.SUS/2009 yang membenarkan tindakan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali atas Putusan Majelis Kasasi yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali Djoko Soegiarto Tjandra dilepaskan dari tuntutan hukum dengan dasar argumentasi demi kepentingan umum, menyalahkan putusan Hakim Kasasi Mahkamah Agung R.I., menyalahkan Mahkamah Agung R.I. yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab pembinaan dan pengawasan Hakim-Hakim di bawahnya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan menciptakan justifikasi hak pengajuan peninjauan kembali dengan melakukan penafsiran hukum yang melanggar asas hukum yang berlaku universal nyata-nyata memperlihatkan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata.

**Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 12 PK/PID.SUS/2009 menciptakan keragaman penafsiran hukum merupakan putusan yang memperlihatkan kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata**

Tujuan yang merupakan itikad baik dari hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh menyeluruh dari suatu sistem hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini mencakup hukum pidana material (substentif) dan hukum acara pidana yang tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hal ini sesuai dengan pandangan tentang ilmu pengetahuan hukum yang diungkapkan para pakar hukum pidana, di antaranya **Hazewinkel-Suringa**. Menurut Hazewinkel-Suringa ilmu pengetahuan hukum pidana mencakup juga mempelajari hukum acara pidana, yaitu "*aturan main*", hak-hak atau wewenang serta kewajiban para pelaksana hukum dan perorangan. Bidang tersebut di dalam hukum pidana adalah paling penting, oleh karena melalui hukum acara pidana, hukum pidana material (substentif) direalisasikan dan seringkali hukum acara pidana sangat berpengaruh untuk menafsirkannya. Misalnya pengertian tentang asas '*ne bis in idem*', peninjauan kembali (*herziening, judicial review*) dan lain sebagainya. Bahkan sebagian sarjana hukum di Belanda memandang bahwa hukum acara pidana, di samping bertujuan memberantas kejahatan, pada hakikatnya merupakan tujuan hukum pidana yang sebenarnya, karena ialah yang menentukan hak-hak penduduk terhadap penguasa.

Majelis Hakim Mahkamah Agung selaku sub-sistem dalam Sistem Peradilan Pidana dalam rangka penegakan hukum melalui Putusannya Nomor: 12 PK/PID.SUS/2009 telah memperlihatkan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusannya karena selaku salah satu unsur penegak hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, berdasarkan jiwa, semangat, dan itikad baik Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, harus menghindar dari keragaman penafsiran hukum baik hukum pidana material



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun hukum pidana formal. Sebab keragaman penafsiran akan mengakibatkan apa yang dalam dunia hukum disebut “*interpretatio est perversio*” – penafsiran yang menghancurkan. Penegak hukum memiliki kewajiban secara hukum, moral, dan etika, untuk menghindar dari keragaman penafsiran yang menghancurkan itu. Mengapa? Karena dalam penegakan hukum, khususnya yang bersifat represif, Jaksa melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang diduga melanggar hukum melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan di pengadilan. Hakim mengadili dan memutuskan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Terdakwa. Jika seseorang dihukum dengan cara-cara melanggar hukum, pertanyaannya adalah: apa bedanya si Terdakwa yang didakwa melanggar hukum dengan Jaksa yang untuk kepentingan penuntutan si Terdakwa melakukan penafsiran hukum yang menghancurkan hukum itu? **Bukankah** si Terdakwa dituntut karena diduga menghancurkan hukum? Dan **bukankah** penafsiran hukum oleh Jaksa yang tidak taat asas itu pada hakikatnya juga menghancurkan hukum? **Bukankah** Hakim, termasuk Majelis Hakim pada Mahkamah Agung R.I. yang memeriksa dan memutus Perkara Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 tidak boleh menafsirkan ketentuan hukum yang sudah jelas? Karena itu penegak hukum dalam melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum harus taat asas. Sebagaimana kita pahami taat asas merupakan syarat dan karakter penting dari profesionalisme dan integritas penegak hukum dan penegakan hukum, termasuk penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi.

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 jelas-jelas memperlihatkan kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata karena membenarkan pengajuan peninjauan kembali atas Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi oleh JAKSA PENUNTUT UMUM dengan justifikasi hak mengajukan peninjauan kembali berdasarkan hasil penafsiran/interpretasi Pasal 263 KUHP. Putusan Mahkamah Agung yang demikian tidak hanya bertentangan dengan jiwa, semangat dan itikad baik Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yakni menghindari keragaman penafsiran hukum, tetapi telah bertentangan dan menghancurkan asas hukum yang berlaku universal, yakni asas yang terkandung dalam adagium





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*interpretatio cessat in claris*, yang berarti jika teks/kata-kata atau redaksi undang-undang telah terang dan jelas, maka tidaklah diperkenankan lagi melakukan penafsiran.

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum sepanjang mengenai dana sejumlah Rp. 546.466.116.369,- jelas-jelas memperlihatkan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Sejak tanggal 19 November 1999 dana sejumlah Rp. 546.466.116.369,- disita oleh Kejaksaan Agung RI sebagai barang bukti dan sejak tanggal tersebut dana tersebut berada di bawah penguasaan Kejaksaan Agung RI sebagaimana ternyata dari Berita Acara Penyitaan tanggal 19 November 1999. Penyitaan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dan Penitipan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Prin-114/F/Fpk.1/9/1999 tanggal 28 September 1999. Sejak saat itu Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tanggal 19 November 1999 telah melakukan penyitaan terhadap uang sejumlah Rp. 546.466.116.369,00 (lima ratus empat puluh enam miliar empat ratus enam puluh enam juta seratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) yang ada di Bank Bali atas nama PT Bank Bali qq PT Era Giat Prima dengan Nomor rekening 0999.045197 untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka Djoko Soegiarto Tjandra di mana barang bukti tersebut dititipkan oleh Kejaksaan Agung R.I. dan tetap berada pada PT Bank Bali Tbk.
- b. Berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1688/K/Pid/2000 tanggal 28 Juni 2001, dana tersebut seharusnya telah diserahkan kepada PT ERA GIAT PRIMA. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP yang menyatakan :
  - (1) Dalam hal putusan pembedaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada **pihak yang paling berhak** menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- (2) Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.
- (3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apa pun kecuali dalam hal putusan Pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Bahwa Djoko Soegiarto Tjandra diputus lepas dari segala tuntutan hukum (lihat diktum angka 2 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung R.I.);
- d. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Kasasi ditetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada **pihak yang paling berhak** menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut (lihat perintah Pasal 194 ayat 1 KUHAP dan diktum angka 5 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan);
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat 1, ayat 3 KUHAP, dan diktum angka 5 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, barang bukti berupa dana yang ada pada *Escrow Account* Bank Bali No. 0999.045197 sejumlah Rp. 546.466.116.369,- harus dikembalikan kepada PT Era Giat Prima;
- f. Akan tetapi, sampai Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 12 PK/PID.SUS/2009 memeriksa perkara tersebut, dana sejumlah Rp. 546.466.116.369,- tersebut tidak pernah diserahkan kepada PT Era Giat Prima dan tetap berada di bawah penguasaan Kejaksaan Agung RI. Akibat dari keadaan ini PT Era Giat Prima tidak dapat menikmati hak-haknya atas dana tersebut; dan pada sisi lain negara juga tidak dapat menggunakan dana tersebut karena negara bukan pihak yang berhak menerima barang bukti tersebut yang namanya tercantum dalam putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

**Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 telah khilaf dan keliru karena tidak memberikan perlakuan secara adil dalam**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## pemberantasan tindak pidana korupsi

Putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 memperlihatkan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata ketika membenarkan tindakan Jaksa Penuntut Umum yang telah memberikan perlakuan secara adil ketika dia tidak melaksanakan Putusan *Judex Juris* yang merupakan hak PT Era Giat Prima dan tetap menguasai dana yang berada di bawah kekuasaan penyitaannya, ketika membenarkan tindakan Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan perlakuan secara adil ketika Jaksa, yang dalam keadaan tidak melaksanakan Putusan *Judex Juris*, justru mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan dasar-dasar argumentasi yang mempersalahkan *Judex Juris* dan menuding Mahkamah Agung R.I. tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab pengawasan dan pembinaan Hakim-Hakim di pengadilan tingkat di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan dalam Memori PK-nya dulu ?

**Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 memperlihatkan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena sama sekali tidak mempertimbangkan jawaban Termohon PK Djoko Soegiarto Tjandra ; tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali Djoko Soegiarto Tjandra ; tidak mempertimbangkan pendapat ahli yang didengar dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali JAKSA PENUNTUT UMUM di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan Batal Demi Hukum.**

Hal tersebut ternyata dari pertimbangan pada halaman 84 Putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 :

***Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 01 September 2008 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan pada tanggal 03 September 2008 dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, yang memohon agar Putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali;***

Dengan mengacu pada pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 memperlihatkan kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata karena sama sekali tidak memuat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Jawaban Termohon Peninjauan Kembali Djoko Soegiarto Tjandra; tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali Djoko Soegiarto Tjandra, tidak mempertimbangkan pendapat ahli yang didengar dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berikut ini kami kutip pendapat **M. Yahya Harahap** dalam bukunya berjudul *"Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali"* halaman 362 yang menyatakan sebagai berikut:

*".... Demikian juga mengenai pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum diuraikan serangkaian dengan pertimbangan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian. Argumentasi fakta dan keadaan serta alat pembuktian "dikonfrontir" oleh Hakim dengan argumentasi tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa atau penasihat hukum. **Konfrontasi semua argumentasi ini yang harus jelas terbaca dalam putusan.** Sepanjang manakah fakta dan keadaan serta pembuktian dapat mendukung tuntutan pidana Penuntut Umum. **Atau sepanjang manakah fakta dan keadaan serta pembuktian itu melumpuhkan pembelaan yang diajukan Terdakwa atau penasihat hukum"***

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Yahya Harahap mengemukakan bahwa tidak diuraikannya pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum dalam Putusan dapat menyebabkan Putusan pemidanaan dapat batal demi hukum sebagaimana yang diancam Pasal 197 ayat (2), karena Putusan tersebut tidak memuat semua hal yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian Putusan No. 12 PK/Pid.Sus/2009 yang mana dalam pertimbangannya tidak memuat dan mempertimbangkan Jawaban Termohon Peninjauan Kembali Djoko Soegiarto Tjandra, tidak memuat dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali Djoko Soegiarto Tjandra, dan tidak mempertimbangkan pendapat ahli yang didengar pada pemeriksaan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebabkan Putusan tersebut **BATAL DEMI HUKUM**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Keterangan Ahli di bawah sumpah yang tidak dimuat dan dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009:**

Nama : Drs. Adami Chazawi S.H.

Tempat lahir : Lampung

Umur : 64 tahun

Alamat : Jl. Terusan Raya Dieng 59 B Malang

Agama : Islam

Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

- Bahwa keahlian Ahli adalah di bidang hukum pidana;
- Bahwa Ahli menjadi dosen sejak tahun 1974;
- Bahwa Ahli sudah sering didengar keterangannya sebagai Ahli di pengadilan;
- Bahwa unsur-unsur peninjauan kembali (PK) adalah:
  - Upaya hukum luar biasa;
  - Terhadap putusan pemidanaan oleh pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - Putusan mana yang mengandung kesalahan, yang maksudnya tidak dapat diperbaiki dengan upaya hukum biasa;
  - Untuk menegakkan dan mengembalikan hak-hak Terpidana yang telah terampas oleh putusan tersebut;
  - Hanya dapat dilakukan oleh Terpidana atau ahli warisnya.
- Landasan peninjauan kembali hanya boleh diajukan oleh Terpidana:
  - a. Filosofi dan jiwa lembaga peninjauan kembali, dilandasi kepentingan Terpidana untuk mengembalikan dan menegakkan hak-haknya yang telah terlanjur terampas oleh putusan penghukuman. Terpidana adalah yang salah. Maka negara tidak dibenarkan mengajukan peninjauan kembali dengan tujuan untuk menghukum.
  - b. Jika diberi hak, (1) putusan bebas kehilangan kepastian hukum, (2) bertentangan dengan fungsi hukum pidana & tujuan negara hukum, (3) perkosaan terhadap prinsip peninjauan kembali (untuk memulihkan hak ter hukumnya yang terlanjur dirampas negara).
- Bahwa Mahkamah Agung (MA) telah melakukan empat pelanggaran bila yang menerima peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum (JPU), yaitu:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Melanggar Pasal 263 (1), yang tidak membenarkan pihak lain mengajukan peninjauan kembali.
  - b) Melanggar Pasal 263 (2), yang hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan.
  - c) Melanggar Pasal 266 (2) huruf b, Mahkamah Agung hanya boleh menjatuhkan 4 macam amar putusan, tidak pemidanaan.
  - d) Melanggar Pasal 266 (3), yang melarang Mahkamah Agung memutus melebihi pidana semula.
- Bahwa apabila Mahkamah Agung menerima peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum maka Mahkamah Agung tidak dianggap melaksanakan Pasal 28 ayat (1) UU No. 4/2004, karena:
    - 1) Menggali nilai hukum dan keadilan masyarakat dibedakan, apabila (1) hukumnya belum ada atau (2) hukumnya belum jelas dan memerlukan penafsiran. Norma yang sudah jelas tidak dapat ditafsirkan lagi (*adagium interpretatio cessat in claris*).
    - 2) Menggali nilai-nilai hukum masyarakat tidak boleh dengan melanggar hukum.
  - Bahwa pihak-pihak yang disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 4 / 2004 tidak termasuk JAKSA PENUNTUT UMUM, alasannya adalah :
    - a) Norma Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 4 / 2004 merupakan norma hukum untuk semua perkara baik itu perkara pidana, perkara TUN, perkara perdata. Sedangkan Pasal 263 ayat (1) merupakan norma hukum khusus untuk perkara pidana. Norma khusus itulah yang berlaku (*azas lex specialis derogat legi generali*).
    - b) Norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP merupakan norma yang sudah jelas dan tuntas. Norma yang sudah jelas dan tuntas tidak dapat ditafsirkan lagi (*adagium interpretatio cessat in claris*). Sedangkan Pasal 23 ayat (1) UU No. 4 / 2004 norma umum yang masih diperlukan penjabaran atau penafsiran lagi.
    - c) Rumusan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 4 / 2004 jangan dibaca sepotong-potong, tapi harus menyeluruh. Di sana ada syarat-syarat yakni “bila terdapat hal atau keadaan tertentu dalam Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang". Dan untuk peninjauan kembali perkara pidana ada ketentuan undang-undang sendiri yakni Pasal 263 ayat (1) KUHAP.

- d) Syarat pengajuan peninjauan kembali dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP tidak dapat dipisahkan dengan syarat subyek yang berhak mengajukan PK dalam ayat (1). Artinya syarat-syarat mengajukan peninjauan kembali dalam ayat (2) hanya dapat digunakan oleh subyek hukum dalam ayat (1) saja, yaitu Terpidana atau ahli warisnya.
- e) Menurut dogma penafsiran, apabila dalam norma ditentukan syarat-syarat mengenai suatu hal secara limitatif, tidak diperkenankan menambah syarat lain. Pasal 263 ayat (1) disebutkan secara limitatif.  
**Menjadi rumusan tertutup.**
- f) Tugas JAKSA PENUNTUT UMUM adalah membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan untuk memenuhi syarat Pasal 183 KUHAP. Apabila pada akhirnya JAKSA PENUNTUT UMUM tidak berhasil membuktikannya, maka JAKSA PENUNTUT UMUM tidak dibenarkan untuk berulang-ulang terus menerus sepanjang masa sekehendaknya tanpa batas waktu untuk membuktikan surat dakwaannya.
- g) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-VI/2008 tanggal 15 Agustus 2008 dalam permohonan uji materiil Pasal 23 ayat (1) UU No. 4/2004, menyatakan Hakim pidana harus tunduk dan menerapkan aturan khusus peninjauan kembali dalam Undang-Undang.
- Akibat dari JAKSA PENUNTUT UMUM dibolehkan mengajukan peninjauan kembali, yaitu:
  - a) Tidak ada kepastian hukum lagi di Indonesia, baik bagi negara, masyarakat dan pribadi.
    - Bagi negara adalah negara sudah melanggar hak asasi manusia. Negara sudah menjalankan negara kekuasaan. Norma Pasal 263 (1) KUHAP: (1) untuk membatasi kekuasaan negara (*due process of law*) agar tidak sewenang-wenang. (2) sebagai satu indikator dari negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap sebagian Hakim di Mahkamah Agung yang sudah keliru tersebut harus segera dihentikan. Sesungguhnya Mahkamah Agung sudah menghentikan dan mengakhirinya melalui Putusan No. 84 PK/Pid/ 2006 tanggal 18 Juli 2007 dalam kasus Mulyar bin Samsi.

- Bahaya bagi penduduk negara, khususnya Terdakwa.

Meskipun dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum, putusan tersebut tidak menjamin tenteram dan kedamaian sepanjang hidupnya.

- b) Negara telah meniadakan fungsi negara hukum. Sebaliknya menjalankan fungsi negara kekuasaan.
  - c) Oleh karena itu menyerang rasa keadilan yang sudah ditegakkan dengan melalui putusan pembebasan atau lepas dari tuntutan hukum yang sudah *in kracht*.
  - d) Telah mengacaukan sistem hukum acara pidana Indonesia, khususnya tentang keberadaan lembaga Peninjauan Kembali. Lihat saja norma Pasal 264, 265, 266, dan 268 yang di dalamnya disebutkan subyek hukum Pemohon. Jika pengertian Pemohon dianggap termasuk JAKSA PENUNTUT UMUM, maka norma pasal-pasal tersebut menjadi berantakan. Lihat Pasal 268 ayat (2), kalau Pemohon termasuk juga JAKSA PENUNTUT UMUM, siapa yang menjadi ahli waris JAKSA PENUNTUT UMUM ?
- Bahwa salah satu putusan Mahkamah Agung yang tidak menerima peninjauan kembali JAKSA PENUNTUT UMUM, yakni putusan Mahkamah Agung No. 84/Pid/2006 (18 Juli 2007), Terdakwa Mulyar bin Samsi. Pertimbangan hukumnya:
    - Pasal 263 ayat (1) KUHAP telah mengatur secara tegas dan limitatif bahwa yang dapat mengajukan peninjauan kembali hanyalah Terpidana dan ahli warisnya, yang bukan Terpidana atau ahli warisnya tidak dapat mengajukan peninjauan kembali.
    - Dengan telah diatur secara tegas dan limitatif, maka tidak diperlukan lagi ketentuan khusus.
    - Ketentuan tersebut merupakan *due process of law* yang berfungsi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat, dan bersifat normatif. Bila disimpangi akan melanggar keadilan dan kepastian hukum.

- Permohonan keninjauan kembali yang diajukan JAKSA PENUNTUT UMUM merupakan kesalahan penerapan hukum acara.
- Bahwa kesalahan JAKSA PENUNTUT UMUM dalam hal pengajuan Peninjauan Kembali perkara DJOKO S TJANDRA lebih besar dari pada kesalahan penerapan hukum oleh JAKSA PENUNTUT UMUM perkara MULYAR bin SAMSI. Karena peninjauan kembali JAKSA PENUNTUT UMUM terhadap putusan perkara DJOKO S TJANDRA ini melanggar dua ketentuan, ialah: (1) larangan JAKSA PENUNTUT UMUM mengajukan Peninjauan Kembali, dan (2) larangan putusan lepas dari tuntutan hukum diajukan peninjauan kembali.
- Bahwa putusan Mahkamah Agung yang terlanjur menerima peninjauan kembali JAKSA PENUNTUT UMUM tidak bisa digunakan sebagai dasar pertimbangan Mahkamah Agung berikutnya untuk melanggar ketentuan hukum undang-undang, sebab :
  - a. Tingkatan keberlakuan undang-undang lebih tinggi dari putusan Hakim. Putusan Mahkamah Agung tidak wajib diikuti, **undang-undang harus diikuti.**
  - b. Putusan Mahkamah Agung tersebut telah melanggar norma hukum acara.
  - c. Putusan Mahkamah Agung yang menerima peninjauan kembali JAKSA PENUNTUT UMUM bukan jurisprudensi, karena melanggar hukum.
- Bahwa ada dua putusan Mahkamah Agung yang saling bertentangan. Putusan yang mengabulkan dan yang menolak. Menurut prinsip hukum pidana, dalam hal ada perbedaan antara yang memberatkan dan yang meringankan, selalu harus menguntungkan Terdakwa, maka putusan Mahkamah Agung yang menguntungkan Terdakwa saja yang diikuti.
- Bahwa putusan Mahkamah Agung yang menerima peninjauan kembali JAKSA PENUNTUT UMUM tidak dapat dianggap jurisprudensi, karena : bertentangan dengan hukum undang-undang atau azas-azas hukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan azas *lex posterior derogat legi priori*, adalah asas yang mengatakan apabila ada dua norma mengatur hal yang sama tetapi isinya saling bertentangan, maka yang dipakai norma yang terakhir. Putusan Mahkamah Agung yang terakhir misalnya putusan peninjauan kembali POLYCARPUS tidak dapat dipakai sebagai dasar putusan Mahkamah Agung dalam perkara peninjauan kembali Saudara DJOKO S. TJANDRA.

Alasannya, ialah :

- a. Beberapa norma yang dimaksud dalam asas *lex posterior derogat legi priori* haruslah sama tingkatannya. Tidak boleh yang satu undang-undang sedang yang lain putusan Hakim. Putusan Hakim tidak mengikat Hakim yang lain, tetapi undang-undang mengikat semua Hakim.
  - b. Menurut asas-asas hukum, setiap perbuatan (pribadi atau badan) *dengan sengaja melanggar hukum*, maka perbuatan tersebut batal demi hukum. Pengadilan sebagai badan tidak dibenarkan sengaja melanggar hukum undang-undang yang seharusnya ia tegakkan. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Agung yang sengaja melanggar ketentuan hukum undang-undang, mestinya juga dikategorikan sebagai putusan yang batal demi hukum, meskipun belum ada upaya hukum dan lembaga yang berwenang menyatakan putusan semacam itu batal demi hukum.
- Cara penafsiran yang mengatakan jika tidak dilarang maka dibolehkan, tidak dapat dibenarkan. Alasannya, adalah:
    - a) Dalam hukum sesuatu hal yang tidak secara tegas dilarang, tidak berarti dibolehkan. Misalkan berjalan di sebelah kanan.
    - b) Dalam Pasal 263 ayat (1) telah disebutkan secara limitatif subyek hukum yang berhak mengajukan peninjauan kembali. Menurut ilmu penafsiran, terhadap penyebutan segala sesuatu secara limitatif, maka tidak boleh ditafsirkan ada sesuatu yang lain di luar dari yang telah disebutkan.

### **Jawaban Termohon Peninjauan Kembali Djoko Soegiarto Tjandra yang**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dimuat dan dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 12

PK/Pid.Sus/2009 :

Jakarta, 15 Oktober 2008

No. 1226/OCK.IX/08

Kepada

Yth. Bapak Ketua

Mahkamah Agung R.I.

Jalan Medan Merdeka Utara 13

Jakarta Pusat

melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

**HAL: Jawaban atas Memori Peninjauan Kembali terhadap Putusan MARI**

**No. 1688K/Pid/2000 tanggal 28 Juni 2001 atas nama Djoko  
Soegiarto Tjandra.**

Dengan hormat,

## **JALAN MENUJU MISCARRIAGE OF JUSTICE**

### **I. PENDAHULUAN**

"... *[It's true all the stories that you tell come back to haunt you]*", demikian diungkapkan *Clive Walker, Professor & Director of the Centre for Criminal Justice Studies, University of Leeds*.

Cuplikan kalimat ini dikutip *Walker* dari buku *Tellin' Stories (Blunt, Bookers, Burgess, R. Collins, M. Collins, 1997)*. .... adalah benar semua cerita yang anda kisahkan kembali menghantui anda.

Pandangan ini nampaknya relevan menggambarkan narasi pengajuan permintaan peninjauan kembali (PK) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1688/K/Pid/2000 tanggal 28 Juni 2001.

Jika kita umpamakan putusan kasasi Mahkamah Agung RI itu sebagai suatu cerita yang dulu dituturkan Mahkamah Agung, cerita itu kembali memburu Mahkamah Agung dengan adanya klaim dari pihak Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang memiliki hak dan kewenangan yang sah menurut hukum untuk mengajukan peninjauan kembali sambil menyodorkan apa yang diyakini Jaksa Penuntut Umum sebagai bukti baru (*novum*) dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengungkapkan bahwa Mahkamah Agung melalui Majelis Hakim Agung tingkat kasasi telah inkonsisten, telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam putusannya, serta menuding Mahkamah Agung selaku *Judex Juris* tidak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peradilan di bawahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung.

Seandainya saja semua cerita yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori peninjauan kembali yang diajukannya ke Mahkamah Agung itu benar, maka pengajuan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum pas dan tepat menggambarkan makna kalimat yang diungkapkan *Clive Walker* di atas. Sebab, kalimat yang diungkapkan *Clive Walker* di atas menggambarkan makna dalam konteks adanya cerita *Justice Error* atau *Miscarriage of Justice* dalam putusan pengadilan.

Tetapi sejatinya dan yang nyata-nyata dan yang sebenar-benarnya terjadi tidaklah demikian. Pengajuan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum bukanlah cerita putusan *Judex Juris* yang kembali menghantui Mahkamah Agung. Sebab, putusan *Judex Juris* itu bukanlah cerita *Justice Error* atau *Miscarriage of Justice* karena adanya kesalahan, kekhilafan atau kekeliruan, serta inkonsistensi putusan. Tidak juga ada cerita kelalaian Mahkamah Agung selaku *Judex Juris* dalam melakukan tugas dan tanggung jawab pembinaan dan pengawasan terhadap peradilan di bawahnya. Putusan *Judex Juris* itu sudah benar dan adil, dan memberikan kepastian hukum.

Pertanyaan kita kemudian, narasi apakah yang diceritakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori peninjauan kembali yang diajukan ke Mahkamah Agung itu ? Tidak lain daripada cerita seperti yang dimaksudkan *Clive Walker* di atas. Narasi yang diceritakan Jaksa Penuntut Umum kembali memburu diri Jaksa Penuntut Umum. Sebab, intisari dari pengajuan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum tidak lain daripada upaya membangun cerita *Miscarriage of Justice* dan Mahkamah Agung ditarik dan digiring untuk menjadi pelaku utama cerita *Miscarriage of Justice* itu jika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.

Pengajuan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan *Judex Juris* tidak lain daripada suatu upaya untuk membangun cerita *Miscarriage of Justice* dalam peradilan di Indonesia yang dibungkus dalam kemasan itikad baik memberantas tindak pidana korupsi.

Dalam kaitan dengan praktik penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi seperti ini, kiranya perlu kita cermati pandangan **Paul Craig Roberts**, mantan arsitek kebijakan pemotongan pajak dalam pemerintahan Presiden Amerika Serikat, *Ronald Reagan*, dan *Chairman of The Institute for the Political Economy*, dan **Lawrence M. Stratton**, seorang advokat. Pandangan mereka ditulis dalam buku berjudul: “*The Tyranny of Good Intentions : How Prosecutors and Bureaucrats Are Trampling the Constitution in the Name of Justice.*” (*Prima Publishing Forum, 2000*) – “Tirani Itikad Baik : Bagaimana Para Jaksa dan Birokrat Menginjak-injak Konstitusi Atas Nama Keadilan”.

*Roberts dan Stratton* menjelaskan dengan topeng itikad baik dalam memberantas berbagai kejahatan, Jaksa dan birokrat merampas kebebasan warga negara, menghancurkan kehidupan individu dalam masyarakat dan korbannya adalah orang-orang yang tidak bersalah. Roberts dan Stratton mengupas habis dan menelanjangi praktik-praktik penegakan hukum yang melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Mereka menunjukkan bagaimana hukum tidak lagi jadi tameng perlindungan warga negara yang tidak bersalah, tetapi telah menjadi senjata penuh kuasa di tangan para Jaksa yang terlalu bersemangat (*overzealous*) dan bermental menang dengan cara apapun mengorbankan pencarian kebenaran hanya demi kemajuan karier dan mencapai target.

Praktik tirani itikad baik dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang didorong oleh mental menang dengan cara apapun, yang mengabaikan jiwa, semangat, dan itikad baik hukum dan mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku universal, akan selalu menghasilkan cerita *Miscarriage of Justice*.

### I. Pengabaian jiwa, semangat, dan itikad baik hukum pemberantasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### tindak pidana korupsi.

Jaksa Penuntut Umum mendasarkan pengajuan peninjauan kembali pada pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional. Jaksa Penuntut Umum merujuk pada pertimbangan yang dinyatakan dalam Konsideran Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tetapi nampaknya Jaksa Penuntut Umum mengabaikan pertimbangan lain yang penting yang melatarbelakangi lahirnya Undang-undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertimbangan tersebut tercantum dalam huruf b bagian Menimbang dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan sebagai berikut:

*“bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.*

Berdasarkan pertimbangan di atas sangat terang dan jelas dinyatakan bahwa perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertujuan :

1. Lebih menjamin kepastian hukum;
2. Menghindari keragaman penafsiran hukum;
3. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat;
4. Serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Keempat hal ini merupakan jiwa, semangat, dan itikad baik Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Artinya, setiap upaya penegakan hukum pemberantasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi harus dijiwai, disemangati dengan itikad baik undang-undang ini. Penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi harus dapat lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum, memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta adanya perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Jika penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi tidak mencerminkan keempat hal tersebut dan mengabaikan keempat hal tersebut di atas, maka tindakan penegakan hukum tersebut merupakan pelanggaran, pengabaian terhadap hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindakan/upaya penegakan hukum seperti ini harus ditolak.

### Ad.1) **Jaksa Penuntut Umum tidak menjamin kepastian hukum**

Hal inilah yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam pengajuan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1688/K/Pid/2000 tanggal 28 Juni 2001. Putusan Kasasi ini telah memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu harus dilaksanakan untuk menghormati, menegakkan, dan mempertahankan kepastian hukum. Menegakkan dan mempertahankan kepastian hukum merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab penting dan utama dari Jaksa Penuntut Umum. Yang terjadi dalam kasus ini justru sebaliknya. Sejak adanya Putusan Kasasi tahun 2001 Jaksa Penuntut Umum tidak menjalankan Putusan Kasasi tersebut di atas sepanjang mengenai dana sebesar Rp 546.466.166.369,-Dana tersebut hingga saat ini tidak pernah diserahkan kepada PT ERA GIAT PRIMA. Dana tersebut tetap dan masih berada di bawah penguasaan Kejaksaan Agung RI sebagai barang sitaan.

Apa artinya ini ?

**Pertama**, Jaksa Penuntut Umum tidak menghargai putusan *Judex Juris* yang merupakan hukum karena telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini menunjukkan juga Jaksa Penuntut Umum sebagai penegak hukum justru mengabaikan hukum dan tidak menghormati, mempertahankan, dan menegakkan kepastian hukum ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kedua**, Jaksa Penuntut Umum telah tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai ditentukan dalam Pasal 1 poin 6 huruf a KUHAP yang menetapkan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam Pasal 270 KUHAP juga ditegaskan bahwa Jaksa adalah pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; **Ketiga**, sejak putusan kasasi tahun 2001 itu Kejaksaan R.I. telah menguasai dana Rp. 546.466.166.369,- secara bertentangan dengan putusan *Judex Juris*, dana mana harus diserahkan kepada PT ERA GIAT PRIMA sebagai pemilik sah menurut *Judex Juris* yang menguatkan putusan *Judex Facti*;

**Keempat**, Jaksa Penuntut Umum tidak menghargai hak-hak badan hukum atas harta kekayaan merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum.

Jadi, jelas Jaksa Penuntut Umum tidak menjamin kepastian hukum sebagaimana jadi tujuan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Hal ini diperburuk lagi dengan tindakan Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali atas putusan *Judex Juris* dengan dasar argumentasi demi kepentingan umum, menyalahkan putusan Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI, menyalahkan Mahkamah Agung RI yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab pembinaan dan pengawasan Hakim-Hakim di bawahnya, dan menciptakan justifikasi hak pengajuan peninjauan kembali dengan melakukan penafsiran hukum yang melanggar asas hukum yang berlaku universal.

### Ad.2) Jaksa Penuntut Umum menciptakan keragaman penafsiran hukum

Tujuan yang merupakan itikad baik dari hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh menyeluruh dari suatu sistem hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini mencakup hukum pidana material (substantif) dan hukum acara pidana yang tunduk pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hal ini sesuai dengan pandangan tentang ilmu pengetahuan hukum yang diungkap para pakar hukum pidana, di antaranya **Hazewinkel-Suringa**. Menurut **Hazewinkel-Suringa** ilmu pengetahuan hukum pidana

mencakup juga mempelajari hukum acara pidana, yaitu "aturan main", hak-hak atau wewenang serta kewajiban para pelaksana hukum dan perorangan. Bidang tersebut di dalam hukum pidana paling penting, oleh karena melalui hukum acara pidana, hukum pidana material (substantif) direalisasikan dan seringkali hukum acara pidana sangat berpengaruh untuk menafsirkannya. Misalnya pengertian tentang asas '*ne bis in idem*', peninjauan kembali (*herziening, judicial review*) dan lain sebagainya. Bahkan sebagian sarjana hukum di Belanda memandang bahwa hukum acara pidana, di samping bertujuan memberantas kejahatan, pada hakikatnya merupakan tujuan hukum pidana yang sebenarnya, karena ialah yang menentukan hak-hak penduduk terhadap penguasa.

Penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, berdasarkan jiwa, semangat, dan itikad baik Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, harus menghindari dari keragaman penafsiran hukum baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal. Sebab keragaman penafsiran akan mengakibatkan apa yang dalam dunia hukum disebut "*interpretatio est perversio*" – penafsiran yang menghancurkan.

Penegak hukum memiliki kewajiban secara hukum, moral, dan etika, untuk menghindari dari keragaman penafsiran yang menghancurkan itu. Mengapa? Karena dalam penegakan hukum, khususnya yang bersifat represif, Jaksa melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang melanggar hukum melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan di pengadilan. Hakim mengadili dan memutuskan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan Terdakwa. Jika seseorang dihukum karena melanggar hukum, pertanyaannya adalah : apa bedanya si Terdakwa yang didakwa melanggar hukum dengan Jaksa yang untuk kepentingan penuntutan si Terdakwa melakukan penafsiran hukum yang menghancurkan hukum itu? Bukankah si Terdakwa dituntut karena menghancurkan hukum? Dan bukankah penafsiran hukum oleh Jaksa yang tidak taat asas itu pada hakikatnya juga menghancurkan hukum ? Karena itu penegak hukum dalam melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum harus taat asas. Sebagaimana kita pahami taat asas merupakan syarat dan karakter penting dari profesionalisme dan integritas penegak hukum dan penegakan hukum, termasuk penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tetapi, pengajuan peninjauan kembali atas putusan *Judex Juris* oleh Jaksa Penuntut Umum dengan justifikasi hak mengajukan Peninjauan Kembali berdasarkan hasil penafsiran/intepretasi Pasal 263 KUHAP tidak hanya bertentangan dengan jiwa, semangat dan itikad baik Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yakni menghindari keragaman penafsiran hukum, tetapi telah bertentangan dan menghancurkan asas hukum yang berlaku universal, yakni asas yang terkandung dalam adagium *interpretatio cessat in claris*, yang berarti jika teks/kata-kata atau redaksi undang-undang telah terang dan jelas, maka tidaklah diperkenankan lagi melakukan penafsiran.

### Ad.3). **Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.**

Bahwa hukum dan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Ini adalah kepentingan umum dan demi kepentingan inilah Jaksa Penuntut Umum mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan *Judex Juris*. Tujuannya agar dana sebesar Rp.546.466.116.369,- yang diyakini Jaksa Penuntut Umum sebagai kerugian negara itu dikembalikan kepada Negara untuk kepentingan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

**Terkait dengan hal tersebut di atas, penting kami jelaskan sebagai berikut:**

- a. Sejak tanggal 19 November 1999 dana sejumlah Rp. 546.466.116.369,- disita oleh Kejaksaan Agung RI sebagai barang bukti dan sejak tanggal tersebut dana tersebut berada di bawah penguasaan Kejaksaan Agung RI sebagaimana ternyata dari Berita Acara Penyitaan tanggal 19 November 1999. Penyitaan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dan Penitipan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Prin-114/F/Fpk.1/9/1999 tanggal 28 September 1999. Sejak saat itu Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tanggal 19 November 1999 telah melakukan penyitaan terhadap uang sejumlah Rp. 546.466.116.369,00 (lima ratus empat puluh enam miliar empat ratus enam puluh enam juta seratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) yang ada di Bank Bali atas nama PT Bank Bali qq PT Era Giat Prima dengan Nomor rekening 0999.045197 untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka Djoko Soegiarto Tjandra di mana barang bukti tersebut dititipkan oleh Kejaksaan Agung R.I. dan tetap berada pada PT Bank Bali Tbk. (**Bukti Termohon 1, Bukti Termohon 2, Bukti Termohon 3**).
- b. Berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 1688/K/Pid/2000 tanggal 28 Juni 2001, dana tersebut seharusnya telah diserahkan kepada PT ERA GIAT PRIMA. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:
  - (1) Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada **pihak yang paling berhak** menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi.

- (2) Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.
- (3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apa pun kecuali dalam hal putusan Pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Bahwa Djoko Soegiarto Tjandra diputus lepas dari segala tuntutan hukum (lihat diktum angka 2 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung R.I.);
- d. Bahwa dalam putusan *Judex Facti* yang dikuatkan oleh *Judex Juris* ditetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada **pihak yang paling berhak** menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut (lihat perintah Pasal 194 ayat (1) KUHAP dan diktum angka 5 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan);
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1), ayat (3) KUHAP, dan diktum angka 5 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, barang bukti berupa dana yang ada pada *Escrow Account* Bank Bali No. 0999.045197 sejumlah Rp. 546.466.116.369,- harus dikembalikan kepada PT Era Giat Prima; Sedangkan barang bukti berupa dana yang ada pada BNI 46 Rasuna Said Jakarta Selatan sejumlah Rp. 28.756.160,- harus dikembalikan kepada Djoko Soegiarto Tjandra;
- f. Akan tetapi sampai dengan saat ini dana sejumlah Rp. 546.466.116.369,- tersebut tidak pernah diserahkan kepada PT Era Giat Prima dan tetap berada di bawah penguasaan Kejaksaan Agung RI. Akibat dari keadaan ini PT Era Giat Prima tidak dapat menikmati hak-haknya atas dana tersebut; dan pada sisi lain negara juga tidak dapat menggunakan dana tersebut karena negara bukan pihak yang berhak menerima barang bukti tersebut yang namanya tercantum dalam putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Kemudian pada tanggal 13 Juni 2008, dengan itikad baik, Djoko Soegiarto Tjandra mengajukan surat penawaran untuk menyerahkan dana yang telah menjadi hak PT Era Giat Prima yang sah tersebut kepada Negara R.I. yang diwakili oleh Pemerintah R.I. melalui Kejaksaan Agung RI (**Bukti Termohon 4**). Penyerahan dana tersebut bertujuan:

g.1. Dana tersebut dapat digunakan untuk kepentingan pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat;

g.2. Membantu Kejaksaan Agung RI agar tidak perlu lagi melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali untuk mendapatkan dana tersebut apabila pengajuan Peninjauan Kembali dikabulkan. Dengan demikian:

i. Kejaksaan Agung RI tidak perlu mengeluarkan sumber daya apapun untuk melakukan upaya hukum dimaksud;

ii. Karena Peninjauan Kembali tidak diajukan hal ini berarti tidak menambah beban perkara Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI sehingga tidak menambah beban biaya dan pengerahan sumber daya untuk penanganan Peninjauan Kembali tersebut di Mahkamah Agung RI.

g.3. Berdasarkan kajian hukum yang kami lakukan, Pengajuan Peninjauan Kembali oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan dasar hak mengajukan Peninjauan Kembali hasil penafsiran hukum, khususnya terhadap Pasal 263 KUHAP, merupakan suatu upaya yang menghancurkan asas hukum universal dan bertentangan dengan KUHAP itu sendiri dan tidak sesuai dengan jiwa, semangat, dan itikad baik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena itu perlu ada upaya mencegah terjadinya pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali tersebut. Penyerahan dana tersebut oleh Djoko Soegiarto Tjandra merupakan cara yang kami nilai tepat untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Karena hemat kami, dengan penyerahan dana tersebut Djoko Soegiarto Tjandra telah membantu pemenuhan hak-hak sosial dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi masyarakat yang merupakan tujuan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi.

- h. Penawaran penyerahan dana tersebut oleh Djoko Soegiarto Tjandra **tidak diterima** Kejaksaan Agung RI.

Melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Jaksa Penuntut Umum tetap mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan *Judex Juris*. Sikap Kejaksaan Agung RI ini menimbulkan sederet pertanyaan:

- h.1. Untuk kepentingan apa dan untuk kepentingan siapakah upaya hukum Peninjauan Kembali itu dilakukan? Jika untuk kepentingan perlindungan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, bukankah hal tersebut berkaitan dengan dana yang masih berada di bawah penguasaan Kejaksaan Agung RI dan bukankah Djoko Soegiarto Tjandra dengan itikad baik telah menawarkan penyerahan dana tersebut kepada Negara RI yang diwakili oleh Pemerintah RI melalui Kejaksaan Agung RI untuk kepentingan pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat?
- h.2. Mengapa Kejaksaan Agung RI lebih memilih mengeluarkan biaya dan segala sumber daya untuk melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali yang belum tentu dikabulkan tersebut daripada menerima penawaran penyerahan dana dari Djoko Soegiarto Tjandra tanpa perlu mengerahkan sumber daya apapun?
- h.3. Dalam memori Peninjauan Kembali yang diajukan dinyatakan bahwa persoalan korupsi merugikan keuangan negara dan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Djoko Soegiarto Tjandra telah menawarkan penyerahan dana yang diyakini Jaksa Penuntut Umum sebagai kerugian negara dan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi, sekalipun, menurut Putusan *Judex Juris*, pihak PT Era Giat Prima yang berhak atas dana tersebut. Artinya tidak lagi ada kepentingan bagi Kejaksaan Agung RI untuk melakukan upaya hukum apapun untuk memulihkan apa yang diyakininya sebagai kerugian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara dan melanggar hak-hak sosial ekonomi masyarakat tersebut. Tetapi mengapa tetap mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali untuk suatu kepentingan yang telah terpenuhi?

- i. Berdasarkan hal-hal tersebut kami menilai pengajuan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum atas putusan *Judex Juris* tidak didasarkan pertimbangan utama untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, tetapi semata-mata karena arogansi kekuasaan dan rivalitas Kejaksaan Agung RI berhadapan dengan Mahkamah Agung RI yang telah menjatuhkan putusan kasasi. Selebihnya, hanya menunjukkan praktik tirani itikad baik sebagaimana diungkapkan *Roberts dan Stratton* di atas. Yang jadi kepentingan adalah catatan prestasi memenangkan perkara kasus korupsi dengan mental menang dengan cara apapun daripada kepentingan pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan mental seperti ini segala upaya hukum dilakukan, sekalipun menabrak dan menghancurkan asas hukum yang berlaku universal. Praktik penegakan hukum seperti harus ditolak.

#### Ad.4) **Perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi**

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, muncul pertanyaan: apakah Jaksa Penuntut Umum telah memberikan perlakuan secara adil ketika Jaksa tidak melaksanakan Putusan *Judex Juris* yang merupakan hak PT Era Giat Prima dan tetap menguasai dana yang berada di bawah kekuasaan penyitaannya ?

Apakah Jaksa Penuntut Umum telah memberikan perlakuan secara adil ketika Jaksa, yang dalam keadaan tidak melaksanakan putusan *Judex Juris*, justru mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan dasar-dasar argumentasi yang mempersalahkan *Judex Juris* dan menuding Mahkamah Agung RI tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab pengawasan dan pembinaan Hakim-hakim di pengadilan tingkat di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan dalam Memori Peninjauan Kembali-nya?



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah Jaksa Penuntut Umum telah memberikan perlakuan secara adil ketika seorang warga negara Djoko Soegiarto Tjandra yang dengan itikad baik **menyerahkan dana** yang telah jadi hak PT Era Giat Prima untuk kepentingan pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat tetapi penyerahan dana tersebut tidak diterima oleh Kejaksaan Agung RI yang memilih mengajukan Peninjauan Kembali atas dana tersebut dengan risiko biaya dan pengerahan sumber daya yang pada akhirnya membebani keuangan negara ?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu : tidak ! Pengajuan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut sama sekali mengabaikan unsur perlakuan yang adil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi baik terhadap Djoko Soegiarto Tjandra maupun terhadap kepentingan perlindungan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Jika Jaksa Penuntut Umum bermaksud memberikan perlakuan yang adil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dari perspektif perlindungan kepentingan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, maka tawaran penyerahan dana yang diajukan Djoko Soegiarto Tjandra **seharusnya diterima** oleh Kejaksaan Agung RI. Karena penawaran penyerahan dana tersebut menguntungkan Negara yang akan menggunakan dana tersebut untuk pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

**Bill Clinton**, mantan Presiden Amerika Serikat dan mantan Jaksa, pernah mengungkapkan, *“the road to tyranny, we must never forget, begins with the destruction of the truth”* – jalan menuju tirani, harus kita ingat, mulai dengan penghancuran kebenaran.

Pertanyaannya adalah: apakah pengajuan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Djoko Soegiarto Tjandra merupakan ekspresi sejati dari itikad baik atau tirani itikad baik? Apakah sidang Mahkamah Agung tingkat Peninjauan Kembali terhadap Djoko Soegiarto Tjandra merupakan jalan menuju tirani itikad baik? Jawabannya tergantung pada empat hal berikut: *pertama*, apakah permohonan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan alasan-alasan hukum yang benar yang merupakan hasil dari pencarian kebenaran dan keadilan yang sejati; *kedua*, apakah alasan-alasan yang dikemukakan dalam Memori Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum benar-benar mencerminkan itikad baik dari Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; *ketiga*, sejauh mana Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali memberikan perlakuan secara adil kepada Djoko Soegiarto Tjandra; *keempat*, apakah terjadi penghancuran kebenaran dalam sidang tingkat Peninjauan Kembali yang merupakan jalan menuju suatu tirani itikad baik seperti diungkapkan Clinton?

Korban tirani itikad baik adalah orang yang tidak bersalah. Dan Djoko Soegiarto Tjandra adalah orang yang tidak bersalah. Setidak-tidaknya Djoko Soegiarto Tjandra bukan orang yang bertanggung jawab atas apa yang diuraikan dalam memori Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum. Djoko Soegiarto Tjandra adalah korban dari tirani itikad baik. Bagaimana Djoko Soegiarto Tjandra jadi korban itikad baik ini? Dengan mudah, jelas dan terang dapat kita lihat dalam uraian memori Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum untuk Djoko Soegiarto Tjandra.

Guna memberi uraian yang cermat, jelas dan lengkap mengenai Djoko Soegiarto Tjandra sebagai Korban Tirani Itikad baik, perkenalkanlah kami membuktikan suatu fakta bahwa Djoko Soegiarto Tjandra adalah korban perlakuan hukum yang tidak adil/diskriminatif dari penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi.

Korban perlakuan hukum yang tidak adil/diskriminatif merupakan salah satu ciri khas dari praktik tirani itikad baik. Sebagaimana diuraikan di atas bahwa salah satu alasan dilakukan perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah untuk memberikan perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi (*lihat bagian Menimbang poin b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*). Pertimbangan ini sesuai dengan dua dari dua belas prinsip pokok Negara Hukum yang dikemukakan **Jimly Asshiddiqie**, yakni prinsip persamaan dalam hukum dan prinsip





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan bebas dan tidak memihak.

Mengenai prinsip persamaan dalam hukum, menurut Jimly, berarti adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang. Sedangkan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, menurut Jimly, berarti adanya peradilan yang bebas mandiri dan tidak memihak. Peradilan yang bebas mandiri dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh Hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Dalam menjalankan tugasnya, Hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh Hakim juga harus bersifat terbuka, dan dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, Hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya bertindak sebagai “mulut” undang-undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga “mulut” keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Pandangan senada diungkapkan pula oleh **Brian Barry** dalam bukunya *Justice as Impartiality*. Hakim-Hakim diharapkan tidak terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kepribadian atau sebaliknya terpengaruh oleh mereka yang hadir di hadapannya. Karena kami mengenal adanya tekanan/pengaruh dari parsialitas, maka kami minta Hakim-Hakim untuk mendiskualifikasi dirinya dari mengadili suatu perkara jika mereka memiliki kepentingan-kepentingan finansial di dalamnya atau jika mereka memiliki hubungan-hubungan pribadi dengan siapapun yang terlibat dalam perkara tersebut. Parsialitas, Hobbes menyebutnya, sebagai bentuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan orang-orang, sebagai pendahuluan/ permulaan atas hubungan-hubungan privat yang masuk ke dalam pertimbangan-pertimbangan putusan yang seharusnya didasarkan pada alasan-alasan publik.

Prinsip ketidakberpihakan ini juga berlaku bagi Jaksa Penuntut Umum yang merupakan pejabat publik. **Max Weber** menekankan bahwa imparzialità sebagai satu kebajikan utama pejabat publik ditandai dengan dominasi dari jiwa kepribadian yang formal: "*sine ira et studio*", tanpa adanya kebencian ataupun semangat, sehingga dengan demikian juga tidak ada afeksi ataupun antusiasme. Norma-norma dominan merupakan konsep tentang adanya kewajiban yang langsung timbul tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan pribadi. Setiap orang tunduk pada perlakuan formal yang sama, yaitu, setiap orang berada dalam situasi empirik yang sama. Inilah semangat dari pejabat yang ideal dalam menjalankan jabatannya."

Tirani itikad baik akan mengabaikan prinsip dan spirit imparzialità yang disebut Weber sebagai kebajikan utama (*prime virtue*) ini. Tirani itikad baik akan selalu mengkredokan dekralasi keadilan **Thrasymachus**, "*I declare justice is nothing but the advantage of the stronger*" – keadilan itu tidak lain daripada keuntungan dari yang lebih kuat. Maka, perlakuan secara adil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana jadi salah satu pertimbangan lahirnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 diabaikan. Hal ini nampak jelas dalam Memori Jaksa Penuntut Umum terhadap Djoko Soegiarto Tjandra.

Dalam Memori Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum **halaman 15** dinyatakan: "Di mana dalam pertimbangannya halaman 83 disebutkan bahwa unsur "turut serta" telah terbukti bersama-sama dengan AA Baramuli, Tanri Abeng, Djoko Soegiarto Tjandra, Drs. R. Setya Novanto, Syahril Sabirin, Firman Soetjahha dan Irvan Gunardwi" Pada bagian awal surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menguraikan " bahwa Terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra baik selaku pribadi atau selaku Direktur PT Era Giat Prima bersama-sama dengan Drs. R. Setya Novanto, Rudy Ramli, Pande Nasorahona Lubis dan orang lain yaitu AA Baramuli, Tanri Abeng, Syahril Sabirin, Marimutu Manimaren, Firman Soetjahja, Rusli Suryadi, Bambang Subianto dst....."



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlakuan diskriminatif juga terlihat pada **halaman 17** Memori Peninjauan Kembali yang menyebutkan bahwa: “*putusan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan terhadap masing-masing Terdakwa lainnya yaitu:*

- *Syahril Sabirin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (vrijspraak).*
- *Pande N. Lubis terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT”.*

Selain Djoko Soegiarto Tjandra, Syahril Sabirin dan Pande Natorahona Lubis, nama-nama tersebut di atas tidak disidangkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Bukankah Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif ?

Djoko Soegiarto Tjandra adalah korban perlakuan yang tidak adil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi – hal yang bertentangan dengan itikad baik dan alasan lahirnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 1991. Dia adalah korban dari diskriminasi dan keberpihakan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas kiranya bahwa pengajuan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum atas putusan *Judex Juris* tidak sesuai dan bertentangan dengan jiwa, semangat dan itikad baik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu harus ditolak.

### **II. Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum berdasarkan “*INTER-PRETATIO EST PERVERSIO*”**

Dalam Memori Peninjauan Kembali, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dasar hukum pengajuan peninjauan kembali tersebut yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi / praktik peradilan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar hukum yang digunakan tersebut merupakan hasil dari dan berdasarkan *interpretatio est perversio*, yakni penafsiran yang menghancurkan dan jelas-jelas mengabaikan dan melanggar KUHAP dan asas hukum universal yang terkandung dalam adagium *interpretatio cessat in claris*, yang berarti jika teks/kata-kata atau redaksi undang-undang telah terang dan jelas, maka tidaklah diperkenankan lagi melakukan penafsiran.

Penjelasan yang merupakan tanggapan kami atas dasar hukum yang digunakan Jaks Penuntut Umum dalam Memori Peninjauan Kembali, sebagai berikut :

### A. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman:

Ketentuan ini digunakan Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar hukum pengajuan Peninjauan Kembali. Jaksa Penuntut Umum menggunakan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 ini sebagai dasar hukum Peninjauan Kembali suatu Putusan Kasasi tertanggal 18 Juni 2001 dan atas suatu perkara yang terjadi sebelum adanya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 itu.

Kita tahu bahwa tidak ada satu ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 ini yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut berlaku surut. Tetapi secara sadar Jaksa Penuntut Umum menggunakan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dengan mengabaikan salah satu prinsip penting dari negara hukum dan moralitas internal hukum yakni tidak boleh terjadi ketentuan-ketentuan retroaktif. Demi menghargai dan menghormati prinsip negara hukum dan moralitas internal hukum, maka penerapan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ini harus ditolak.

Jikapun ketentuan ini dipaksakan untuk digunakan dengan mengorbankan penghargaan dan penghormatan prinsip negara hukum dan moralitas internal hukum, maka penggunaan ketentuan Pasal 23 ayat (1) tersebut harus dikaitkan dan tunduk pada ketentuan-ketentuan KUHAP karena ketentuan-ketentuan KUHAP yang secara khusus (*lex specialis*) mengatur tentang hukum acara pidana, sementara Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 adalah bidang hukum yang mengatur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan Kehakiman. Artinya dalam hal peninjauan kembali, ketentuan-ketentuan dalam KUHAP harus jadi dasar hukum pengaturan peninjauan kembali. Itulah sebabnya dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dinyatakan “... apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang”.

Karena ketentuan Pasal 23 ayat (1) ini harus dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP dan segala hal berkaitan dengan hukum acara pidana harus tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam KUHAP, maka Jaksa Penuntut Umum tidak dapat secara sumir mengartikan “pihak-pihak yang bersangkutan” tiada lain adalah Jaksa Penuntut Umum dan Terpidana.

Ketentuan Pasal 23 ayat (1) tersebut hanya menyatakan “**pihak-pihak yang bersangkutan**”. Ketentuan ini tidak menyatakan “**pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara pidana**” seperti dinyatakan dalam Memori Peninjauan Kembalinya Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum bukanlah pembuat undang-undang yang dengan sekehendaknya dapat menambahkan kata-kata dalam suatu ketentuan undang-undang.

Karena dalam Pasal 23 ayat (1) tersebut mengatur tentang pengajuan Peninjauan Kembali yang secara umum menyebutkan “pihak-pihak yang bersangkutan”, maka untuk mengetahui siapakah yang dimaksudkan “pihak-pihak yang bersangkutan” yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali, maka dalam perkara pidana kita harus melihat ketentuan-ketentuan dalam KUHAP mengenai pihak-pihak mana saja yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali, sedangkan dalam perkara perdata kita harus melihat ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata mengenai pihak-pihak mana saja yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali.

Dalam ketentuan KUHAP secara limitatif ditentukan bahwa yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali adalah **Terpidana** atau **ahli waris Terpidana**. Karena hanya **Terpidana** atau **ahli warisnya** sajalah yang oleh KUHAP diberikan hak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan berikut:

1. **Pasal 1 angka 12 KUHAP menyatakan:**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Upaya hukum adalah hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau **hak Terpidana** untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Dalam ketentuan ini telah sangat jelas, terang dan tegas dinyatakan bahwa pengajuan permohonan peninjauan kembali tersebut merupakan **hak Terpidana**.

## 2. **Pasal 263 KUHAP**

Ketentuan pada Pasal 1 angka ke-12 KUHAP tersebut diperjelas dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) yang berbunyi, sebagai berikut:

*“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, **Terpidana atau ahli warisnya** dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.*

Ketentuan ini secara terang, jelas, dan tegas menetapkan bahwa pihak yang dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung adalah **Terpidana atau ahli warisnya**.

Ketentuan ini konsisten dengan hak Terpidana untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka ke-12 KUHAP. Dalam ketentuan-ketentuan selanjutnya, yakni Pasal 264, 265, 266, 267, 268, secara konsisten menunjukkan bahwa yang dimaksudkan pihak tersebut adalah Terpidana yang dalam ketentuan-ketentuan itu disebut sebagai **“Pemohon”**.

- Dalam Pasal 264 ayat (1) dinyatakan: *“Permintaan peninjauan kembali oleh Pemohon....”*
- Dalam Pasal 264 ayat (4) dinyatakan: *“Dalam hal Pemohon peninjauan kembali adalah Terpidana yang kurang memahami hukum....”*
- Dalam Pasal 265 ayat (2) dinyatakan: *“Dalam pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Pemohon dan Jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.”*
- Dalam Pasal 265 ayat (3) dinyatakan: *“Atas permintaan tersebut*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, Pemohon dan panitera....”*

- Dalam Pasal 265 ayat (4) dinyatakan: “Ketua pengadilan ....., yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada Pemohon dan Jaksa.”
- Dalam Pasal 266 ayat (2) huruf a dinyatakan: “Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan Pemohon,...”
- Dalam Pasal 266 ayat (2) huruf b, dinyatakan: “Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa: 1. putusan bebas; 2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum; putusan tidak dapat menerima tuntutan Penuntut Umum; putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.”
- Dalam Pasal 268 ayat (2), dinyatakan: “Apabila.... dan sementara itu Pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya.”

Dari ketentuan KUHAP tersebut sangat terang, jelas dan tegas menyatakan bahwa hanya **Terpidana** atau **ahli warisnya** yang dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Tidak ada pihak lain. Tidak juga pihak Jaksa Penuntut Umum.

Apabila Jaksa Penuntut Umum mengklaim memiliki dasar hak yang sama mengajukan permohonan Peninjauan Kembali seperti halnya Terpidana atau ahli warisnya, maka semua ketentuan tersebut harus diamandemen terlebih dahulu. Sebab ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak untuk kepentingan Jaksa Penuntut Umum, tapi semata-mata untuk kepentingan Terpidana atau ahli warisnya.

Beberapa contoh kekacauan penerapan Pasal-Pasal Peninjauan Kembali jika Jaksa Penuntut Umum juga mengklaim memiliki hak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Penerapan ketentuan Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP: Pilihan putusan Mahkamah Agung dalam ketentuan ini adalah untuk kepentingan dan keuntungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana atau ahli warisnya yang jelas bertentangan dengan kepentingan Jaksa Penuntut Umum Contoh lain, penerapan Pasal 268 ayat (2): Jika benar Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan Peninjauan Kembali. Permohonan Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum diterima oleh Mahkamah Agung. Si Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan Peninjauan Kembali tersebut meninggal. Lalu, siapa yang dapat disebut sebagai ahli warisnya si Jaksa Penuntut Umum?

Contoh-contoh di atas menggambarkan bahwa **penafsiran Jaksa Penuntut Umum atas Pasal 263 KUHAP itu akan mengacaukan sistem hukum KUHAP, khususnya mengenai Peninjauan Kembali.**

Sebab penafsiran Jaksa Penuntut Umum tersebut akan berdampak pada perubahan seluruh ketentuan mengenai Peninjauan Kembali yang terdapat dalam KUHAP, mulai dari Pasal 1 angka ke-12 KUHAP, Pasal 264, 265, 266, 267, 268, sampai dengan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

### 3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pada bagian MEMUTUSKAN: Menetapkan bagian Pertama Keputusan ini dinyatakan bahwa Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan pedoman bagi seluruh aparaturnya penegak hukum, dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam Buku Pedoman tersebut, Bab III Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada poin 6: Upaya Hukum, di bawah judul Peninjauan Kembali Putusan, alinea ke-2, ditegaskan kembali:

*“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, **Terpidana** atau **ahli warisnya** dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.”*

Pedoman ini secara jelas dan terang menetapkan hanya **Terpidana** atau **ahli warisnya** dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali.

Lebih lanjut hal ini dipertegas lagi dalam Buku Pedoman tersebut pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bab V “UPAYA HUKUM BIASA DAN LUAR BIASA” – Ad. II. “Upaya Hukum Luar Biasa” yang menyatakan:

*“Hak permintaan untuk peninjauan kembali hanya diberikan kepada Terpidana atau ahli-warisnya dan hanya terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang tidak memuat putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Jadi, hak tersebut tidak diberikan kepada Jaksa Agung karena logis kalau yang berkepentingan adalah Terpidana sendiri atau ahli warisnya.”*

Dari ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan KUHAP bagian Peninjauan kembali ini sudah sangat terang dan jelas bahwa:

- Hak permintaan peninjauan kembali **hanya diberikan kepada Terpidana atau ahli-warisnya**;
- Hanya terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang tidak memuat putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
- Hak tersebut **tidak diberikan kepada Jaksa Agung** karena logis kalau yang berkepentingan adalah Terpidana sendiri atau ahli warisnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sangatlah jelas pengajuan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum atas Putusan *Judex Juris* merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan KUHAP dan dapat merusak dan menghancurkan sistem hukum acara pidana di Indonesia.

Semangat memberantas tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan dengan melanggar hukum dan undang-undang serta merusak suatu sistem hukum yang telah dibangun dengan biaya besar dan menguras sumber daya Negara yang tidak sedikit.

Kita harus mencegah terjadinya penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi dengan cara-cara melanggar hukum dan oleh karena berdasarkan uraian tersebut, maka Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir peradilan dan penegakan hukum kiranya menolak permohonan peninjauan kembali Peninjauan Kembali yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.



## B. Pasal 263 KUHAP

Dalam Memori Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa dasar hukum pengajuan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum adalah ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan (3). Jaksa Penuntut Umum menyatakan: *"Walaupun di dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak secara tegas menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum berhak untuk mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, namun jelas ketentuan Pasal ini tidak melarang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali."*

Pandangan Jaksa Penuntut Umum seperti ini mengabaikan dan menghancurkan asas universal yang terkandung dalam adagium hukum *interpretatio cessat in claris*, yang berarti jika teks/kata-kata atau redaksi undang-undang telah terang dan jelas, maka tidaklah diperkenankan lagi melakukan penafsiran.

Dari uraian tersebut pada poin A di atas, sudah sangat tegas, jelas dan terang dinyatakan bahwa satu-satunya yang memiliki hak mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah Terpidana atau ahli warisnya. Karena itu seluruh ketentuan mengenai peninjauan kembali ini hanya berkaitan dengan pelaksanaan hak dari Terpidana atau ahli warisnya tersebut. Bahkan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP, sebagaimana telah diuraikan di atas, secara jelas menyatakan bahwa hak mengajukan peninjauan kembali **tidak diberikan kepada Jaksa Agung** karena logis kalau yang berkepentingan adalah Terpidana sendiri atau ahli warisnya.

Jadi, sudah sangat jelas, terang, dan tegas bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali. Artinya, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 263 ini sangat jelas **tidak membolehkan** Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan peninjauan kembali.

Jika kita menyetujui pandangan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan penafsirannya terhadap Pasal 263 tersebut, pertanyaannya kemudian: Apakah demi tegaknya hukum dan keadilan Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ? Apakah demi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegaknya hukum dan keadilan Jaksa Penuntut Umum dapat mengabaikan, menabrak, dan menghancurkan asas hukum yang berlaku universal sebagai terkandung dalam adagium hukum *interpretatio cessat in claris*? Apakah demi tegaknya hukum dan keadilan Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan *interpretatio est perversio* – penafsiran yang menghancurkan jiwa dan sistem hukum acara pidana ?

Pandangan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan penafsiran hukum seperti dinyatakan dalam memori peninjauan kembali-nya tersebut tidak hanya merusak ketentuan-ketentuan mengenai peninjauan kembali di dalam KUHAP, tetapi juga menimbulkan kompleksitas persoalan hukum yang pada akhirnya dapat menghancurkan sistem hukum dalam KUHAP tersebut. Beberapa contoh dapat dikemukakan, sebagai berikut :

- Jika kita mengikuti cara pandang Jaksa Penuntut Umum berdasarkan penafsiran atas Pasal 263 KUHAP, maka cara pandang yang sama dapat diterapkan dalam menafsirkan Pasal 259 KUHAP, yakni pihak lain di luar Jaksa Agung dapat mengajukan permohonan kasasi demi kepentingan hukum. Mengapa? Karena, seperti penafsiran Jaksa Penuntut Umum terhadap Pasal 263 ayat (1) KUHAP, di dalam Pasal 259 ayat (1) KUHAP tidak melarang pihak lain di luar Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan kasasi demi hukum.
- Contoh lain, ketentuan Pasal 137. Dengan mengikuti cara berpikir dan pandangan berdasarkan penafsiran yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum atas Pasal 263 KUHAP, maka polisi atau advokat berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Mengapa? Karena sekalipun Pasal 137 tersebut menetapkan bahwa wewenang tersebut ada pada Penuntut Umum, tetapi Pasal tersebut tidak secara tegas melarang Polisi atau Advokat untuk melakukan penuntutan.
- Contoh lain, ketentuan Pasal 244. Dalam ketentuan ini ditetapkan bahwa Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Dengan mengikuti cara berpikir dan pandangan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan penafsirannya atas Pasal 263, maka pihak lain di luar Terdakwa atau Penuntut Umum, umpamanya korban kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Dasar hukumnya, seperti argumentasi Jaksa Penuntut Umum dalam memori peninjauan kembalinya, sekalipun hak mengajukan kasasi diberikan kepada Terdakwa atau Penuntut Umum, tetapi ketentuan ini tidak secara tegas melarang pihak korban mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi.

Beberapa contoh di atas memberikan gambaran cara berpikir dan pandangan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan penafsirannya terhadap Pasal 263 itu dapat merusak dan menghancurkan sistem hukum secara umum, khususnya KUHP. Karena itu disebut sebagai *interpretatio est perversio* – penafsiran yang menghancurkan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, sangat penting bagi penegak hukum untuk taat pada asas *interpretatio cessat in claris*. Hal ini sesuai dengan pandangan para pakar hukum sebagaimana dikutip oleh **Andi Zainal Abidin**, Professor Emeritus pada Universitas Hasanuddin (*Republika online*, Sabtu 18/1/1997), di antaranya, **Prof. Logemann** yang mengatakan bahwa penafsiran undang-undang tidaklah boleh memperkosa maksud dan jiwa undang-undang. Dengan kata lain, Hakim tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Segala sesuatu yang logis dapat disimpulkan menjadi kehendak pembuat undang-undang. Oleh **Prof Mr van Hamel** dinyatakan bahwa terhadap redaksi undang-undang yang rumusannya sudah jelas dan tidak dapat diartikan jamak haruslah digunakan *strictissima interpretatio* atau penafsiran yang striktif. Demikian pula pendapat **Prof Mr van Hattum**. Itulah yang dimaksud **Prof Mr D. Simons** ketika menyatakan bahwa pada dasarnya undang-undang itu haruslah ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri. Jikalau kata-kata atau rumusan undang-undang itu cukup jelas, maka Hakim tidak boleh menyimpang dari kata-kata tersebut, walaupun maksud yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar pembuat undang-undang itu berlainan dengan arti kata tersebut (*vide Arrest Hoge Raad tanggal 21 Desember 1929 ( NJ 1929:79 )*).

### C. Yurisprudensi/Praktik Peradilan

JPU mendasarkan pengajuan permohonan peninjauan kembali atas Putusan *Judex Juris* pada beberapa Putusan Mahkamah Agung mengenai peninjauan kembali yang oleh Jaksa Penuntut Umum disebut sebagai yurisprudensi tanpa menyebut putusan-putusan peninjauan kembali dalam perkara-perkara atas nama Muchtar Pakpahan, perkara atas nama Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih, dan perkara atas nama Ram Gulumal alias V. Ram sebagai putusan-putusan yang seolah-olah adalah yurisprudensi. **Putusan-putusan tersebut nyata-nyata bukan yurisprudensi.**

Sebagaimana dikemukakan Jaksa Penuntut Umum, meskipun hukum acara pidana Indonesia tidak menganut asas *stare decisis* atau preseden sebagaimana dianut dalam sistem hukum *common law*, guna memelihara konsistensi dan keseragaman hukum, maka Jaksa Penuntut Umum merujuk pada beberapa putusan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali ini.

Hal yang perlu diperhatikan dan dicermati adalah penggunaan preseden dalam doktrin "*stare decisis et non quita movere*" tidak semata-mata demi kepentingan memelihara konsistensi dan keseragaman. Tetapi yang paling penting adalah bahwa putusan-putusan yang dijadikan acuan tersebut merupakan putusan berdasarkan asas-asas hukum dan prinsip *rule of law*. Suatu putusan secara umum

diikuti, demikian **Blackstone** seperti dikutip **Ambrose Bierce**, jika putusan itu adil dan tidak absurd. Putusan yang tidak adil dan absurd bukan hanya merupakan hukum yang buruk, tetapi bukan hukum.

Pandangan ini sesuai dengan doktrin *lex iniusta non est* – hukum yang tidak adil sama sekali bukan hukum – yang diyakini **Cicero**, **Agustine**, dan **Aquinas**. Menurut **Ambrose Bierce**, preseden itu hanya dapat berguna ketika menunjukkan bahwa suatu kasus diputuskan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu dan sama sekali tidak mengikat ketika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan prinsip-prinsip itu. (<http://www.lectlaw.com>)

Berdasarkan uraian-uraian di atas, putusan-putusan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali yang dijadikan dasar hukum oleh Jaksa Penuntut Umum adalah putusan-putusan yang bertentangan dengan maksud, jiwa, dan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP serta bertentangan dengan prinsip/asas *interpretatio cessat in claris* yang berlaku universal. Karena itu sudah seharusnya tidak digunakan sebagai dasar dan acuan bagi Hakim untuk menerima permohonan pengajuan peninjauankembali dari Jaksa Penuntut Umum.

Kita tentu tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Kita tidak ingin memelihara, menjaga konsistensi dan keseragaman atas suatu kesalahan atau kekeliruan yang sama. Kita mesti berhenti dan mencegah upaya-upaya untuk meneruskan praktik penegakan hukum yang keliru yang justru bertentangan dengan undang-undang dan maksud serta jiwa KUHAP itu. Hanya dengan itu kita dapat kembali ke fitrah penegakan hukum yang sejati berdasarkan kesejatan maksud dan jiwa KUHAP. Karena itu hendaknya putusan-putusan yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pengajuan memori peninjauan kembali tidak lagi dijadikan acuan.

### III. PK JPU adalah “*THE ROAD TO MISCARRIAGE OF JUSTICE*”

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pengajuan Peninjauan Kembali atas Putusan *Judex Juris* tidak lebih daripada “*the road to miscarriage of justice*”. Hal ini dapat dilihat dari perspektif bagaimana terjadinya *Miscarriage of Justice*, yakni ketika Terdakwa diperlakukan oleh Negara yang direpresentasikan oleh Jaksa Penuntut Umum sedemikian rupa sehingga melanggar hak-hak Terdakwa, karena :

**pertama**, defisiensi proses-proses, atau

**kedua**, hukum yang diterapkan, atau

**ketiga**, tidak adanya justifikasi faktual atas perlakuan atau hukuman yang diterapkan, atau

**keempat**, ketika Terdakwa diperlakukan sebagai musuh oleh Jaksa Penuntut Umum yang merupakan representasi dari Negara hingga tingkat yang tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seimbang dan sepadan dalam perbandingan dengan kepentingan untuk melindungi hak-hak pihak lain, atau

**kelima**, ketika hak-hak pihak lain tidak secara efektif dan proporsional dilindungi atau dipertahankan oleh tindakan Negara terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan, atau

**keenam**, oleh hukum Negara itu sendiri.

Paling tidak lima dari kategori ini (tidak termasuk kategori keenam) terdapat dalam memori peninjauan kembali yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu kami mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.

#### IV. Pengajuan peninjauan kembali bertentangan dengan sikap Ketua Mahkamah Agung R.I., Mahkamah Agung R.I., Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kejaksaan Agung R.I., Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan suratnya Nomor: WKMA/73/VIII/2002 tanggal 22 Agustus 2002 yang ditujukan kepada Jaksa Agung R.I. menyatakan agar Jaksa Agung R.I. memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melaksanakan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung R.I. dalam perkara atas nama Terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra (**Bukti Termohon 5**).
2. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan suratnya Nomor: KMA/389/RHS/VI/2003 tanggal 9 Juni 2003 yang ditujukan kepada Jaksa Agung R.I. menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 270 KUHAP terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pelaksanaannya/eksekusinya dilakukan oleh Jaksa dan Mahkamah Agung memandang tidak perlu untuk menyatakan pendapat ataupun penegasan mengenai hal itu karena undang-undang telah mengaturnya dengan tegas (**Bukti Termohon 6**).
3. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan suratnya Nomor KMA/441/VI/2003 tanggal 25 Juni 2003 yang ditujukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Direktur Utama PT BANK PERMATA Tbk. menyatakan:  
"Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 17 Juni 2003 Nomor Ref : 293/BP/DIR/VI/2003 perihal tercantum pada pokok surat, dengan ini dapat kami sampaikan bahwa pelaksanaan putusan Pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasar Pasal 270 KUHP dilakukan oleh Jaksa. Mahkamah Agung tidak dapat mencampuri masalah tersebut karena ketentuan hukumnya telah menyebutkan dengan tegas dan jelas." (**Bukti Termohon 7**).

4. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan suratnya Nomor: KMA/552/VIII/2003 tanggal 7 Agustus 2003 yang ditujukan kepada Saudara Syafruddin A. Temenggung, Ketua BPPN pada halaman 2 alinea ke-3 menyatakan: "Bahwa ditinjau dari segi aspek perkara pidananya, yaitu perkara Nomor 1688 K/Pid/2000 atas nama Terdakwa Djoko S. Tjandra, telah diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga dengan demikian, berdasarkan Pasal 270 KUHP, eksekusi atau pelaksanaannya dilakukan oleh Jaksa." Pada alinea terakhir dinyatakan: "Bahwa kewajiban BPPN untuk mengambil alih kewajiban bank yang dikelola oleh BPPN, adalah termasuk segala perjanjian yang dibuat sebagai bentuk hubungan hukum keperdataan, yang hanya dapat dibatalkan secara hukum perdata, bukan dengan menggunakan wewenang publik dalam suatu keputusan administratif atau tata usaha negara." (**Bukti Termohon 8**).
5. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Surat No. W7.Dd.HT.04.10.01.1355 tanggal 29 April 2003 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan meminta agar Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melakukan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 1688 K/Pid/2000 tanggal 28 Juni 2001 (**Bukti Termohon 9**).
6. Berdasarkan Surat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta No. B-1790/0.1.5/Fu.1/05/2003 tertanggal 8 Mei 2003, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan diminta untuk melaksanakan eksekusi dana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 28.756.160,- (**Bukti Termohon 10**).

7. Dalam rangka melaksanakan eksekusi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1688K/Pid/2000 tanggal 28 Juni 2001 tersebut, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengembalikan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 28.756.160,- pada tanggal 20 April 2004 sebagaimana ternyata dari Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20) (**Bukti Termohon 11**).

Bukankah pengajuan peninjauan kembali yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini memperlihatkan inkonsistensi, kontradiksi, dan sikap **semena-mena** ? dan bukankah perbuatan hukum pengajuan peninjauan kembali memperlakukan Kejaksaan R.I. sendiri? Pada tahun 2003 melaksanakan eksekusi Putusan Mahkamah Agung No. 1688; Pada tahun 2008 mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan yang sama.

Sekalipun uraian-uraian tersebut di atas kami yakini sebagai argumentasi yang kuat dan valid untuk dijadikan dasar penolakan permohonan peninjauan kembali dari Jaksa Penuntut Umum, tetapi kami tetap merasa perlu dan penting untuk menanggapi alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan peninjauan kembalinya.

### V. TANGGAPAN ATAS ALASAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH JPU

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1688 K/Pid/2000 atas nama Terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra Mahkamah Agung R.I. menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 156/PID.B/2000/PN.JAK-SEL.

Adapun amar Putusan Pengadilan No. 156/PID.B/2000/PN.JAK-SEL adalah sebagai berikut:

#### MENGADILI

1. *Menyatakan perbuatan Terdakwa, Djoko Soegiarto Tjandra tersebut di atas sebagaimana dalam dakwaan primer terbukti, tetapi perbuatan itu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak merupakan tindakan pidana;*

2. *Menyatakan Terdakwa, Djoko Soegiarto Tjandra, dilepas dari segala tuntutan hukum (onstlag van rechtsvervolging);*
3. *Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;*
4. *Membebaskan biaya perkara kepada negara;*
5. *Memerintahkan barang bukti berupa dana yang ada dalam Escrow Account Bank Bali No. 0999.045197 sejumlah Rp. 546.466.166.369,- dikembalikan kepada PT Era Giat Prima;*
6. *Sedangkan barang bukti berupa dana yang ada pada BNI 46 Rasuna Said Jakarta Selatan sejumlah Rp. 28.756.160,- dikembalikan kepada Terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra:*

*Menyatakan barang bukti lainnya berupa surat-surat sebagaimana dalam daftar barang bukti digunakan dalam perkara lain.*

Bahwa berdasarkan Putusan No. 1688 K/Pid/2000 tanggal 28 Juni 2001 Mahkamah Agung RI memutuskan sebagai berikut:

### MENGADILI:

*Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi: JAKSA PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tersebut;*

*Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.*

**Huruf A halaman 9-11: “Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan pembedaan”.**

Pengaturan alasan peninjauan kembali dalam Pasal 263 KUHAP tidak mengatur alasan sebagaimana diuraikan Jaksa Penuntut Umum di atas. Secara limitatif KUHAP antara lain mengatur :

*Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.*

Alasan adanya novum dalam pengajuan peninjauan kembali yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas dan limitatif dimaksudkan untuk menghasilkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; Akan tetapi Jaksa Penuntut Umum menyimpangi ketentuan tersebut dengan mendalilkan sebaliknya, seolah-olah, adanya novum dalam peninjauan kembali dapat menghasilkan putusan pemidanaan. Dengan demikian, alasan peninjauan kembali yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum pada bagian ini harus ditolak.

Meskipun kami telah mengemukakan penolakan alasan pengajuan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum, kiranya perlu kami sanggah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam uraian peninjauan kembali halaman 9-11.

Jaksa Penuntut Umum dalam memori peninjauan kembalinya halaman 9 mengajukan peninjauan kembali dengan alasan "*Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan pemidanaan*", di mana keadaan baru yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa:

1. Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Peninjauan Kembali TUN No. 21 PK/TUN/2003 **tanggal 6 Oktober 2004**;
2. Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Peninjauan Kembali Perdata No. 59 PK/Pdt/2006 **tanggal 29 Mei 2007**.

### **Kedua putusan tersebut bukan keadaan baru (novum)**

Dalam praktik peradilan tentu kita ingat peradilan sesat **Sengkon dan Karta** yang dihukum karena tuduhan melakukan pembunuhan pada tahun 1970-an. Mereka menjalani pidana di LP Cipinang karena tuduhan merampok dan membunuh suami-istri Sulaiman - Siti Haya di Cakung Payangan Pondok Gede, Bekasi. Sewaktu Sengkon sedang sekarat di LP Cipinang, seorang narapidana bernama Gunel merasa iba. Dengan jujur dan merasa berdosa ia minta maaf kepada Sengkon yang harus mendekam di penjara karena perbuatan yang tidak dilakukannya. Gunel kemudian mengaku bahwa ia bersama teman-temannya telah membunuh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman dan Siti Haya, bukan Sengkon dan Karta. Pengakuan Gunel, yang masuk LP Cipinang karena kasus lain itu, akhirnya diketahui media massa. Timbul masalah waktu itu, Gunel telah dihukum sebagai pembunuh Sulaiman - Siti Haya, bagaimana nasib Sengkon - Karta. Tidak mungkin Sulaiman-Siti Haya dibunuh dua kali.

**Pengakuan Gunel dan teman-temannya itulah yang dapat dikualifikasi sebagai keadaan baru/novum.**

Yahya Harahap dalam bukunya berjudul "*Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*" halaman 619 mengemukakan bahwa Keadaan baru yang dapat dijadikan landasan yang mendasari permintaan adalah keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas "menimbulkan dugaan kuat":

1. Jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau
2. Keadaan baru itu jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, atau
3. Dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka suatu keadaan baru/novum sebagai landasan peninjauan kembali haruslah sesuatu yang sudah ada pada waktu sidang berlangsung, namun keadaan baru tersebut belum pernah diajukan sebelumnya pada saat persidangan, dan apabila seandainya keadaan baru tersebut terungkap pada persidangan, maka akan mempengaruhi putusan.

Dalam perkara *a quo*, Jaksa Penuntut Umum mengajukan suatu Putusan MARI yang diputus pada tahun 2004 dan tahun 2007 atau dengan kata lain putusan tersebut dijatuhkan jauh setelah Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara *a quo* dijatuhkan, yakni pada tanggal 28 Juni 2001. Putusan mana tentu tidak dapat dikategorikan sebagai suatu keadaan baru,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat keadaan tersebut belum ada pada saat persidangan perkara *a quo* berlangsung. Sehingga bagaimana mungkin suatu keadaan yang notabene baru ada jauh setelah persidangan perkara *a quo*, dapat mempengaruhi putusan menjadi putusan bebas atau lepas. Oleh karena itu sudah sepatutnya kedua putusan Mahkamah Agung yang dinyatakan sebagai keadaan baru oleh Jaksa Penuntut Umum ditolak.

Keberadaan Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Peninjauan Kembali TUN No. 21 PK/TUN/2003 tanggal 6 Oktober 2004 dan Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Peninjauan Kembali Perdata No. 59 PK/Pdt/2006 tanggal 29 Mei 2007 adalah jauh setelah proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2000 sehingga tidak dapat disamakan dengan keadaan baru/novum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-undang.

Selain itu, putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Peninjauan Kembali TUN No. 21 PK/TUN/2003 tanggal 6 Oktober 2004 sama sekali tidak menyatakan bahwa PT Era Giat Prima bukan pemilik dana sebesar Rp. 546.466.166.369,-. Dalam perkara tersebut, PT Era Giat Prima mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara terhadap BPPN karena secara melawan hukum BPPN membatalkan Perjanjian Cessie yang telah selesai dilaksanakan. Perjanjian Penyelesaian Cessie antara PT BANK BALI Tbk. dan PT ERA GIAT PRIMA tanggal 11 Januari 1999. Secara melawan hukum BPPN membatalkan Perjanjian Cessie dan Perjanjian Penyelesaian Cessie. Yang dimintakan pembatalannya oleh PT Era Giat Prima adalah SK Ketua BPPN No. 423/BPPN/1999.

Gugatan TUN PT Era Giat Prima diterima oleh PTUN Jakarta dan PT TUN Jakarta. Di tingkat kasasi Mahkamah Agung melalui putusannya No. 447 K/TUN/2000 tanggal 4 Maret 2002 (**Bukti Termohon 12**) halaman 15 menguraikan:

*Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:*

*Bahwa pembatalan Perjanjian Pengalihan (cessie) tagihan Nomor 002/P-EGP/I-99 tertanggal 11 Januari 1999 merupakan masalah*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perdata sehingga apabila didalilkan bahwa Badan Penyehatan Perbankan Nasional telah keliru membatalkan Perjanjian Pengalihan (cessie) tersebut maka hal tersebut seharusnya dipersengketakan oleh pihak Termohon Kasasi/Penggugat Asal terlebih dahulu ke Pengadilan Perdata. Hakim Perdata lah yang berwenang untuk menilai apakah Perjanjian Pengalihan (cessie) yang bersangkutan adalah sah atau tidak menurut hukum perdata, karena masalah tersebut menjadi kompetensi absolut pengadilan perdata (Peradilan Umum).*

Mahkamah Agung R.I. sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa Perjanjian Cessie antara PT Bank Bali Tbk. dengan PT Era Giat Prima adalah tidak sah. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung juga tidak menyatakan apakah pembatalan Perjanjian Cessie oleh BPPN adalah sah atau tidak sah.

Putusan No. 447 K/TUN/2000 tanggal 4 Maret 2002 kemudian di-PK oleh PT Era Giat Prima. Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali menolak Peninjauan Kembali PT Era Giat Prima. Pertimbangan hukum putusan peninjauan kembali tidak berbeda dari Putusan Mahkamah Agung No. 447 K/TUN/2000 tersebut di atas.

**Halaman 11-16 huruf B : “Pada pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain”**

Pengaturan kekuasaan kehakiman dinyatakan secara tegas dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945. Dalam Pasal 24 dinyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan Kehakiman menurut undang-undang”. Kekuasaan Kehakiman harus juga diartikan sebagai independensi/kemandirian kekuasaan kehakiman. Dalam konteks ini, Hakim-hakim yang mengadili dan memutus perkara-perkara pada segala tingkat harus menerapkan prinsip kemandirian peradilan (*independency of judiciary*). Prinsip tersebut tidak boleh dilanggar. Dalam perkara ini, Hakim-hakim di tingkat Pengadilan Negeri maupun di tingkat kasasi, dengan independensi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melekat pada jabatan mereka, mengadili dan memutus perkara yang mereka terima. Hakim-hakim tersebut **tidak dibenarkan** melakukan kontak dengan Hakim-hakim lain yang juga memeriksa Terdakwa-Terdakwa lain dalam perkara dengan register nomor yang berbeda, misalnya, dengan maksud untuk bekerja sama dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan-putusan mereka.

Penghormatan terhadap putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum juga terlihat dalam putusan pidana perkara atas nama Akbar Tandjung, Winfried Simatupang, dan Dadang Sukandar. Mahkamah Agung memutus bebas Akbar Tandjung, sedangkan Winfried Simatupang dan Dadang Sukandar dihukum penjara. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa Hakim-hakim dalam segala tingkat pengadilan memiliki kewenangan untuk mengadili tiga Terdakwa yang diberkas dalam satu perkara dan duduk sebagai “pesakitan” pada kursi yang sama di pengadilan, dengan putusan yang berbeda.

Penerapan prinsip *independency of judiciary*, bukan hanya berlaku dalam tataran eksekutif ataupun yudikatif. Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Jaksa-jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra, Syahril Sabirin, dan Pande Nasorahona Lubis dalam berkas perkara terpisah dan dimajukan ke Pengadilan Negeri dengan nomor registrasi yang berbeda-beda. Hal ini pernah kami pertanyakan pada waktu Kejaksaan Republik Indonesia melimpahkan berkas-berkas perkara untuk 3 (tiga) nama dengan nomor registrasi yang berbeda. Sepatutnya Jaksa Penuntut Umum dari semula menyadari bahwa Jaksa Penuntut Umum-Jaksa Penuntut Umum tersebut menyerahkan tiga Terdakwa kepada tiga Majelis Hakim yang berbeda.

Persidangan berjalan dan akhirnya Mahkamah Agung dengan tiga Majelis Hakim yang berbeda pada intinya memutus sebagai berikut:

1. Pande Nasorahona Lubis dihukum 4 (empat) tahun penjara;
2. Syahril Sabirin diputus bebas;
3. Djoko Soegiarto Tjandra diputus *ontslag*.

Jaksa Penuntut Umum tanpa alas hak mengajukan permohonan peninjauan Kembali sebagaimana telah kami uraikan di muka. Jaksa Penuntut Umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan argumentasi bahwa putusan-putusan atas nama tiga Terdakwa tersebut di atas ternyata berbeda satu sama lain dan hal itu kemudian dijadikan alasan untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap Djoko Soegiarto Tjandra. Inilah bukti inkonsistensi dari Kejaksaan Republik Indonesia. Mengajukan tiga Terdakwa dengan tiga berkas yang berbeda dengan resiko menghasilkan tiga putusan yang berbeda, akan tetapi mempertentangkan putusan-putusan tersebut sebagai putusan yang tidak seragam.

Kalau kami mengikuti konstruksi berpikir Jaksa Penuntut Umum, maka kami pun dapat dan dibenarkan mengajukan alasan yang sama: Kenapa Djoko Soegiarto Tjandra dan Pande Nasorahona Lubis tidak diputus bebas seperti halnya Syahril Sabirin? Ibarat kata, Jaksa Penuntut Umum lempar batu sembunyi tangan.

### **Halaman 16 huruf C: Terdapat kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan Hakim:**

Putusan *Judex Juris* **tidak** mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata. Sebelum kami mengemukakan alasan **tidak adanya** kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*, perlu kami uraikan terlebih dahulu mengenai pengertian kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP. Penjelasan ini perlu disampaikan dengan maksud agar kita tidak keluar dari koridor kewenangan peradilan Peninjauan Kembali. Oleh karena itu, perlu kiranya ditarik batas-batas letak ada tidaknya penerapan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sesuai dengan maksud dari ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP.

Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP tidak mengatur secara rinci pengertian kekhilafan atau kekeliruan. Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP hanya mengatur salah satu dasar atau alasan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali.

Pengertian umum “*khilaf*” menurut Kamus Umum bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta halaman 504 adalah “*keliru/salah*”, sedangkan “*kekhilafan*” mempunyai pengertian “*kekeliruan/kesalahan*”. Dan selanjutnya “*kekhilafan yang nyata*” diartikan sebagai “*kekeliruan/kesalahan*”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyolok dan serius.

Pengertian tersebut kemudian diintrodusir ke dalam pengertian kekhilafan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP, di mana pengertian “*kekhilafan yang nyata*” dalam praktik hukum dimaksudkan sebagai salah atau cacat dalam pertimbangan atau perbuatan. Atau dengan kata lain: tidak sempurnanya pertimbangan putusan yang diambil. Atau juga diartikan: putusan atau tindakan yang diambil, atau diartikan, atau dilakukan, menyimpang dari ketentuan yang semestinya. Bahkan pertimbangan yang ringkas yang tidak cermat dan menyeluruh, dikualifikasikan sebagai putusan yang mengandung kekhilafan.

Oleh karena itu, kurang cermat dan kurang hati-hati mempertimbangkan semua faktor dan aspek yang relevan dan penting dikualifikasi sebagai kekhilafan yang mengabaikan fungsi mengadili dan memutus perkara. Di bawah prinsip umum pertanggungjawaban peradilan, *kekhilafan* adalah pelanggaran atas implementasi hukum yang mesti dipertimbangkan dan diterapkan dalam putusan mengadili suatu perkara.

Bahwa sebagai perbandingan, dalam *common law system*, dikenal berbagai istilah yang saling dapat dipertukarkan penggunaan dan pengertiannya. Bisa dipergunakan istilah “*fault atau negligence*”. Terkadang dipergunakan istilah “*mistake atau omission*”. Dengan mengemukakan istilah hukum dalam “*common law*” di atas, dapat diambil perbandingan bahwa yang memperjelas pengertian kekhilafan yang dirumuskan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP yakni “*putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata*”. Bahwa putusan yang mengandung pertimbangan, pendapat atau kesimpulan yang didasarkan pada dasar hukum yang keliru, menyebabkan terjadinya penyimpangan/deviasi pada putusan itu sendiri.

Karena **tidak adanya** kekhilafan yang dilakukan oleh *Judex Juris* dan karena hukum acara pidana yang merupakan undang-undang yang bersifat imperatif/memaksa, maka tidak dapat ditafsirkan lain bahwa putusan *Judex Juris* dalam perkara ini **tidak dapat di-PK**. Putusan Mahkamah Agung merupakan panutan untuk kepentingan peradilan di bawahnya, apabila putusan *Judex Juris* tersebut **tidak** menyimpang.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 s/d halaman 34 angka 1 bahwa Putusan Judex Juris merupakan kekhilafan atau kekliruan yang nyata, yaitu :

## I. Salah dalam penafsiran unsur melawan hukum

Menurut JPU, *Judex Juris* telah salah menafsirkan unsur melawan hukum. *Judex Juris* hanya mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* mengenai unsur melawan hukum dalam pertimbangannya mengenai:

1. Transaksi PT BDNI dan PT. Bank Bali, Tbk pada halaman 182, dan pada halaman 214, serta pada halaman 281 sampai dengan halaman 285;
2. Program Penjaminan Pemerintah pada halaman 214 dan halaman 290;
3. Perjanjian Pengalihan/Cessie pada halaman 177 dan halaman 210;
4. Peranan Terdakwa dalam Pencairan Klaim (halaman 182, halaman 216, halaman 310 dan halaman 325-326;

Uraian pada halaman 21 sampai halaman 34 merupakan uraian yang tidak benar, tidak berdasarkan hukum, dan karenanya harus ditolak dengan alasan sebagai berikut:

### 1. Tentang transaksi PT BDNI dan PT BANK BALI, Tbk.

Transaksi antara PT BDNI dengan PT Bank Bali Tbk adalah sah.

#### **SAKSI SJAMSUL NURSALIM menerangkan:**

- Bahwa Saksi adalah mantan Dirut BDNI dan sejak tahun 1980 adalah pemegang saham mayoritas, sampai dengan tahun 1998, kemudian diambil alih oleh BPPN.
- Bahwa masalah transaksi Bank Bali diserahkan kepada masing-masing bidang tugas tetapi saksi pernah diberitahukan tentang adanya transaksi Bank Bali dan BDNI.
- **Bahwa sejak bulan Oktober 1997, posisi BDNI mulai minus, maka setiap transaksi dan penagihan harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.**
- Pada bulan Juli 1997, Bank Indonesia sedang melakukan audit rutin di BDNI sehingga Bank Indonesia mengetahui adanya transaksi Bank Bali dengan BDNI.
- Bahwa BDNI telah mengikuti aturan perbankan tentang transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BDNI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bank Indonesia tidak melarang BDNl melakukan transaksi perbankan.
- Bahwa semua bank pada saat itu dijamin oleh pemerintah, termasuk BDNl.
- Bahwa sebagai Presiden Direktur BDNl, Saksi harus menandatangani laporan ke Bank Indonesia.
- Bahwa dalam *Master Settlement of Acquisition Agreement*, saksi sebagai pemegang saham mayoritas menyerahkan aset senilai Rp. 27,3 triliun untuk menutupi kewajiban BDNl kepada BI.
- Bahwa aset yang diambil alih oleh BPPN, sebelum krisis moneter berupa *cash capital* atau modal sebesar US\$ 1 miliar.
- Bahwa Saksi mengetahui tagihan Bank Bali sudah dibayar oleh BDNl melalui media massa.
- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh Pejabat Bank Indonesia, Terdakwa maupun Firman Soetjahja.
- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa tentang pembayaran hutang BDNl.
- Bahwa pada akhir 1997 BDNl di-*rush* dan kemudian diadakan rapat direksi sehubungan dengan *rush* tersebut untuk mencari jalan keluarnya.
- Bahwa Saksi mengetahui tentang SKB I.
- Bahwa modal terakhir BDNl adalah US\$ 1 miliar.
- Bahwa jumlah aset yang diambil BPPN adalah dari pemegang saham mayoritas sebesar Rp. 27, 3 triliun, aset BDNl berbentuk fisik dan tagihan-tagihan kepada pihak ketiga.
- Bahwa aset BDNl dinilai berdasarkan situasi dan kondisi bersama antara BDNl dengan BPPN.
- Bahwa sejak adanya tim BDN yang ditunjuk oleh BPPN, ketika BDNl di BBO, maka semua ruangan di BDNl tidak boleh dimasuki oleh pejabat lama.
- Bahwa semua dokumen transaksi BDNl dengan Bank Bali masih ada.
- Bahwa transaksi-transaksi BDNl dengan Bank Bali tidak melanggar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perbankan.

- Bahwa BDNI belum dilikuidasikan, tapi sudah dibekukan.
- Bahwa setelah BDNI menjadi BBO, direksi tidak boleh ikut campur lagi, tapi staff-staff lama masih diperbantukan untuk melaksanakan kegiatan di BPPN.
- **Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan adanya transaksi fiktif.**

Terungkap di persidangan, melalui keterangan saksi Rudy Ramli (Dirut Bank Bali), Saksi Firman Soetjahja (Wakil Dirut Bank Bali) bahwa tidak ada kewajiban bagi PT Bank Bali untuk melakukan analisis terhadap keuangan PT BDNI sebelum transaksi.

Saksi Iwan Ridwan Prawiranata menerangkan bahwa meskipun saldo giro BDNI di Bank Indonesia menunjukkan posisi debet sebesar Rp. 8,7 triliun pada 30 Desember 1997, BDNI masih dapat melakukan transaksi dengan Bank Bali. Deputy Gubernur BI ini menjelaskan karena BDNI masih beroperasi, belum *insolven*, maka ia bebas melakukan transaksi dengan Bank Bali.

Ahli Sutan Remy Syahdeini mengemukakan pendapatnya bahwa BDNI yang saldo gironya pada Bank Indonesia per 30-12-1997 menunjuk posisi debet Rp. 8,7 triliun **dapat melakukan transaksi-transaksi dengan Bank Bali**, karena pada Desember 1997 BDNI merupakan bank yang operasional, belum dibeku-operasikan, karenanya dia dapat melakukan perbuatan perdata.

Terungkap di persidangan melalui keterangan saksi Erman Munzir, dibenarkan oleh saksi Abdul Basit, Saksi Dody Rushendra, Saksi Ganjar Mustika, Saksi Pande Nasorahona Lubis, Saksi Glenn Yusuf, bahwa hasil verifikasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap PT. Bank Bali, BDNI, BUN, dan Bank Tiara telah disampaikan oleh BI kepada BPPN dengan surat No. 31/1658/UPPB/Adp tanggal 22 Maret 1999 yang isinya menyatakan :

- Untuk bank kreditur:

- untuk Bank Bali sebagai bank kreditur tidak ditemukan indikasi ketidakbenaran dan ketidakwajaran transaksi SWAP, Forward dan L/C antara PT. Bank Bali dengan BDNI dan Bank Tiara. Adapun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi pembelian promes yang diendorses oleh PT. BUN belum sesuai dengan prinsip praktik perbankan yang berhati-hati.

- Untuk bank debitur:

- Pemeriksaan terhadap PT. BDNI (BBO) tidak dapat berjalan lancar mengingat Tim Koordinator BPPN yang menangani PT. BDNI sedang melakukan persiapan pindah lokasi dan sebagian besar data yang berkaitan berada di ex Kantor cabang PT. BDNI Tangerang.

**Proses pembayaran kepada Bank Bali oleh BPPN dan Departemen Keuangan adalah sebagai berikut :**

**a. Surat BPPN kepada BI-UPPB No. S.100/PB/BPPN/II/99 tanggal 18 Pebruari 1999**

Wakil Ketua BPPN (Saksi Pande N. Lubis) pada tanggal 18 Pebruari 1999 telah mengirim surat kepada BI-UPPB dengan No. S.100/PB/BPPN/II/99 tertanggal 18 Pebruari 1999 untuk meminta bantuan kepada BI-UPPB, untuk melakukan verifikasi terhadap tagihan-tagihan Bank Bali kepada BDNI, BUN dan Bank Tiara.

Fakta ini diperoleh dari saksi Pande N. Lubis, saksi Erman Munzir, saksi Dragono Lisan, saksi Abdul Basit, saksi R. Dody Rushendra, saksi Ganjar Mustika dikuatkan dengan bukti surat BPPN No. S-100/BPPN/II/99 tanggal 18 Pebruari 1999.

**b. Verifikasi On Site terhadap Bank Kreditur dan Bank Debitur**

**Verifikasi terhadap Bank Kreditur:**

Pada tanggal 19 s/d 23 Pebruari 1999, BI-UPPB (UpmB1) yaitu saksi Ganjar Mustika, saksi Abdul Basit dan saksi R. Dody Rushendra telah melakukan verifikasi on site terhadap Bank Bali.

**Verifikasi terhadap Bank Debitur :**

Pada tanggal 3 Maret 1999, BI-UPPB yaitu saksi Elvina Simatupang dan Guntar Kumala telah melakukan verifikasi on site terhadap BDNI.

Fakta ini diperoleh dari saksi Abdul Basit, saksi Ganjar Mustika, saksi R. Dody Rushendra, saksi Erman Munzir dan saksi Elvina Simatupang.

**c. Surat Bank Indonesia kepada BPPN No.31/1658/UPPB/Adp tanggal 22 Maret 1999 perihal: Penyampaian Hasil Verifikasi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia telah disampaikan oleh Bank Indonesia kepada BPPN melalui surat No. 31/1658/UPPB/Adp tanggal 22 Maret 1999 yang antara lain mengatakan "Bahwa dari hasil pemeriksaan pada PT. Bank Bali (sebagai kreditur), tidak ditemukan adanya indikasi ketidak-benaran dan ketidak-wajaran atas transaksi SWAP, Forward dan L/C antara Bank Bali dengan BDNI. Bahwa sistem kontrol Bank Bali memadai dan sesuai dengan ketentuan internal maupun ketentuan lain serta kelaziman transaksi valuta asing.

Fakta ini diperoleh dari saksi-saksi dari Bank Indonesia (saksi Erman Munzir, saksi Dragono Lisan, saksi Abdul Basit, saksi Ganjar Mustika, saksi R. Dody Rushendra, saksi Elvina Simatupang), saksi-saksi dari BPPN (saksi Pande N Lubis, saksi Farid Harianto, saksi Glenn Yusuf, saksi Toto Budiarmo, saksi Edgar Affandi, saksi Indra Rastiko Sunyoto), saksi Bambang Subianto dikuatkan dengan bukti surat Bank Indonesia No. 31/1658/UPPB/Adp tanggal 22 Maret 1999.

### **d. Verifikasi oleh BPPN dengan cara rekonsiliasi terhadap Bank Bali dan BDNI pada tanggal 5 April 1999**

Pada tanggal 5 April 1999 telah dilakukan verifikasi dengan cara rekonsiliasi terhadap Bank Bali dan BDNI oleh BPPN untuk mencocokkan jumlah klaim antara Bank Bali dengan BDNI, dengan hasil :

Jumlah klaim pokok menurut administrasi Bank Bali dan BDNI sebesar Rp. 436.717.230.723,- dan USD 45,000,000. Sedangkan tagihan BDNI ke Bank Bali sebesar Rp. 185.125.000.000,-

Maksud diadakannya rekonsiliasi adalah untuk mencocokkan jumlah klaim antara administrasi Bank Bali dan BDNI.

Fakta ini diperoleh dari saksi dari Bank Bali (saksi Firman Soetjahja, saksi Irvan Gunardwi), saksi dari BDNI (saksi Fety Kwartati), saksi dari BPPN (saksi Toto Budiarmo, saksi Indra Rastiko Sunyoto, saksi FX Edgar Affandi) dikuatkan dengan bukti notulen rekonsiliasi tanggal 5 April 1999.

### **e. Internal Memo BPPN No. 008 BL tanggal 9 April 1999**

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bank Indonesia (sesuai surat BI kepada BPPN No. 31/1658/UPPB/Adp tanggal 22 Maret 1999, perihal: penyampaian hasil verifikasi dan hasil rekonsiliasi antara Bank Bali





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan BDNI yang dilakukan pada tanggal 5 April 1999 di BPPN, divisi Bank Liabilities BPPN melakukan evaluasi klaim Bank Bali atas dasar peraturan yang ada yaitu Keppres No. 26/1998, SK Menteri Keuangan No. 26/MK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998 dan SKB BI-BPPN tanggal 6 Maret 1998 yang dituangkan dalam Internal Memo No. 008 BL tanggal 9 April 1999.

**f. Dalam Internal Memo No.008 BL tersebut yang dikemukakan adalah:**

Fakta-fakta yang diketahui mengenai klaim Bank Bali kepada BDNI dan BUN, evaluasi terhadap *eligibility*nya dalam program penjaminan pemerintah, pertimbangan yang digunakan dan usul termasuk klaim Bank Bali yang tidak memenuhi syarat administratif pendaftaran dalam SKB I tanggal 6 Maret 1998. Karena tidak memenuhi syarat administratif diusulkan agar mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.

Fakta ini diperoleh dari saksi dari BPPN yaitu saksi Toto Budiarmo, saksi Indra Rastiko Sunyoto, saksi FX Edgar Affandi, saksi Pande N. Lubis dikuatkan dengan bukti Internal Memo No. 008 BL tanggal 9 April 1999.

**g. BPPN mengeluarkan Nota Dinas No. ND-05/BPPN/0499 tanggal 22 April 1999**

Pada tanggal 22 April 1999, BPPN melalui Nota Dinas Ketua BPPN (saksi Glenn M. Yusuf) No. ND-05/BPPN/0499 kepada Menteri Keuangan (saksi Bambang Subianto), telah merekomendasikan agar klaim Bank Bali terhadap BDNI dapat dibayarkan dalam rangka program penjaminan pemerintah dengan rincian sebagai berikut:

**1. Transaksi yang telah *dinetting* :**

- Jumlah yang telah direkonsiliasi	Rp. 436.717.230.723,-
- Dikurangi transaksi <i>forward</i> yang menurut BI tidak dijamin	Rp. 1.131.250.000,-
Jumlah netto yang dapat dibayarkan	Rp. 435.585.980.723,-

**2. *Overdue interest*:**

*Overdue interest* dihitung dari jumlah transaksi yang telah *dinetting* (butir a) atas dasar suku bunga SBI untuk periode yang bersangkutan. Jumlah *overdue interest* sejak tiap transaksi jatuh tempo sampai dengan 31 Maret 1999 adalah sebesar Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288.781.447.646,-

### 3. Transaksi SWAP yang masih terbuka/belum *dinetting*:

Kewajiban BDNI ke Bank Bali sebesar USD 45,000,000 sesuai ketentuan SKB dibayarkan dalam mata uang Rupiah dengan kurs pasar pada hari pembayaran, setelah dikurangi dengan kewajiban Bank Bali kepada BDNI sebesar Rp. 185.125.000.000,-

Fakta ini diperoleh dari saksi-saksi dari BPPN (saksi Pande N. Lubis, saksi Glenn M. Yusuf, saksi Farid Harianto, saksi R.C. Eko Santoso Budianto, saksi Toto Budiarmo, saksi FX Edgar Affandi, saksi Indra Rastiko Sunyoto), Menteri Keuangan (saksi Bambang Subianto) dikuatkan dengan bukti Nota Dinas Ketua BPPN No. ND-05/BPPN/0499 tanggal 22 April 1999.

### h. Surat Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan No. S-966/Sj/6/1999 tanggal 24 Mei 1999

Menanggapi Nota Dinas BPPN No. ND-05/BPPN/0499 tanggal 22 April 1999, maka pada tanggal 24 Mei 1999, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan dengan suratnya No. S-966/SJ.6/1999 mengusulkan agar:

- Terhadap SKB BI-BPPN tanggal 6 Maret 1998 dilakukan revisi sehingga sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Keppres No. 26/1998 tanggal 26 Januari 1998 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 26/KMK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998.
- Pembayaran klaim hendaknya didasarkan pada mekanisme rekonsiliasi baku antara Bank Indonesia dan BPPN.

Fakta ini diperoleh dari saksi Pande Nasorahona Lubis, saksi Glenn M. Yusuf, saksi Bambang Subianto dikuatkan dengan bukti Surat Kepala Biro Hukum Dan Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan No. S-966/Sj/6/1999 tanggal 24 Mei 1999.

### i. Dasar pembayaran BPPN kepada Bank Bali:

Landasan hukum dan ketentuan-ketentuan tentang proses pembayaran klaim jaminan Pemerintah dan prosedur kegiatan pembayaran sebagaimana yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

1. Atas dasar hasil verifikasi BI maupun tindak lanjut yang dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BPPN (khususnya untuk Bank BBO/BBKU), BPPN akan memutuskan dibayar tidaknya klaim tersebut baik pokok maupun perhitungan bunganya. Hal ini mengingat BPPN mempunyai wewenang penuh dalam program penjaminan pemerintah dan pelaksanaannya berdasarkan Keppres No. 27/1998 tanggal 26 Januari 1998 dan SKB antara Direksi BI dan Ketua BPPN (baik SKB I dan SKB II). Sementara itu sesuai dengan kesepakatan Direksi/Dewan Gubernur BI dan BPPN tanggal 24 September 1998, dengan diketahui oleh Menteri Keuangan, BI mempunyai tugas untuk melakukan verifikasi terhadap klaim yang diajukan dalam **membantu** kewenangan BPPN itu.

2. Dalam hal BPPN memberikan persetujuan untuk membayar, maka pembayaran dilakukan dengan mata uang rupiah dan untuk kewajiban dalam valuta asing dibayar berdasarkan kurs rata-rata pasar pada hari itu sampai dengan pukul 12:00 WIB yang ditetapkan oleh BI.
3. Dalam hal nasabah dan pihak ketiga memiliki hutang kepada bank, maka pembayaran dilakukan setelah kewajiban tersebut dikompensasikan dengan hutangnya.
4. BPPN akan menerbitkan instruksi pembayaran kepada Bank Indonesia.
5. Bank debitur wajib melaporkan kepada BPPN selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pembayaran dengan melampirkan foto kopi surat konfirmasi pembayaran dari kreditur.
6. Bank debitur wajib memberikan surat utang minimal senilai jumlah jaminan yang dibayar oleh BPPN, dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dan tingkat bunga sebesar bunga rata-rata JIBOR 1 (satu) bulan ditambah 5 %.

Fakta ini diperoleh dari saksi-saksi dari Bank Indonesia yaitu saksi Erman Munzir, saksi Dragono Lisan, saksi Desmi Demas, saksi Adnan Djuanda, saksi Syahril Sabirin, saksi Bambang Subianto, saksi-saksi dari BPPN yaitu saksi Glenn M. Yusuf, saksi Pande N. Lubis, saksi Farid Harianto, saksi R.C. Eko Santoso Budianto, saksi Toto Budiarmo, saksi FX Edgar Affandi, saksi Indra Rastiko Sunyoto dikuatkan dengan ketentuan-ketentuan tentang Program Penjaminan Pemerintah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, yang melakukan 8 (delapan) transaksi SWAP dan 2 (dua) transaksi *money market* adalah PT Bank Bali dengan PT. BDNI yang subyek hukumnya bukanlah Djoko Soegiarto Tjandra.

Terungkap di persidangan melalui keterangan tim pemeriksa Bank Bali (UPM B1-Bank Indonesia) saksi R. Dody Rushendra, Saksi Gandjar Mustika, Saksi Abdul Basit, (ketiga saksi ini melakukan verifikasi terhadap Bank Bali atas transaksi Bank Bali dan BDNI), Saksi Erman Munzir sebagai Kepala UPPB, bahwa transaksi yang dilakukan tersebut adalah sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan persyaratan, hal ini tertuang dalam surat Bank Indonesia kepada BPPN No. 31/1658/UPPB/Adp tanggal 22 Maret 1999 Perihal penyampaian hasil verifikasi terhadap PT. Bank Bali sebagai kreditur dan PT. BDNI sebagai debitur yang isinya:

*"Bahwa tidak terdapat adanya indikasi ketidakbenaran dan ketidakwajaran atas transaksi yang dilakukan oleh PT. Bank Bali dengan PT. BDNI, Bank Umum Nasional dan Bank Tiara dan pemeriksaan terhadap BDNI tidak berjalan lancar karena ada perpindahan kantor ke Atrium Senen".*

Bahwa permintaan untuk melakukan verifikasi bukan berasal dari Djoko Soegiarto Tjandra dan bukan didasarkan adanya perjanjian cession, tetapi atas permintaan dari BPPN sesuai dengan surat BPPN No.S-100/PB/BPPN/II/99 tanggal 18 Februari 1999 yang meminta bantuan kepada Bank Indonesia untuk melakukan verifikasi terhadap Bank Bali atas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Bank Bali dengan BDNI, Bank Umum Nasional, dan Bank Tiara.

Terungkap di persidangan melalui keterangan saksi Rudy Ramli (Dirut Bank Bali), Saksi Firman Soetjahja (Wakil Dirut Bank Bali) bahwa tidak ada kewajiban bagi P.T Bank Bali untuk melakukan analisis terhadap keuangan P.T. BDNI sebelum transaksi.

Saksi Iwan Ridwan Prawiranata menerangkan bahwa meskipun saldo giro BDNI di Bank Indonesia menunjukkan posisi debit sebesar Rp. 8,7 Triliun pada 30 Desember 1997, BDNI masih dapat melakukan transaksi dengan Bank Bali. Deputi Gubernur BI ini menjelaskan karena BDNI masih beroperasi, belum insolven, maka ia bebas melakukan transaksi dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Bali.

Ahli Sutan Remy Syahdeini mengemukakan pendapatnya bahwa BDNI yang saldo gironya pada Bank Indonesia per 30-12-1997 menunjuk posisi debet Rp. 8,7 triliun **dapat melakukan transaksi-transaksi dengan Bank Bali**, karena pada Desember 1997 BDNI merupakan bank yang operasional, belum dibekuoperasikan, karenanya dia dapat melakukan perbuatan perdata.

Terungkap di persidangan melalui keterangan saksi Erman Munzir, dibenarkan oleh saksi Abdul Basit, Saksi Dody Rushendra, Saksi Ganjar Mustika, Saksi Pande Nasorahona Lubis, Saksi Glenn Yusuf, bahwa hasil verifikasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap PT. Bank Bali, BDNI, BUN, dan Bank Tiara telah disampaikan oleh BI kepada BPPN dengan surat No. 31/1658/UPPB/Adp tanggal 22 Maret 1999 yang isinya menyatakan:

- Untuk bank kreditur:

- untuk Bank Bali sebagai bank kreditur tidak ditemukan indikasi ketidakbenaran dan ketidakwajaran transaksi SWAP, Forward dan L/C antara PT. Bank Bali dengan BDNI dan Bank Tiara. Adapun transaksi pembelian promes yang diendorses oleh PT. BUN belum sesuai dengan prinsip praktik perbankan yang berhati-hati.

- Untuk bank debitur:

- Pemeriksaan terhadap PT. BDNI (BBO) tidak dapat berjalan lancar mengingat Tim Koordinator BPPN yang menangani PT. BDNI sedang melakukan persiapan pindah lokasi dan sebagian besar data yang berkaitan berada di ex Kantor cabang PT. BDNI Tangerang.

Terungkap di persidangan melalui keterangan saksi Pande Nasorahona Lubis (Wakil Ketua BPPN Divisi *Bank Liabilities*, bahwa sesuai dengan SKB I tanggal 6 Maret 1998 dan SKB II tanggal 14 Mei 1999 tidak ada ketentuan yang mewajibkan untuk melakukan verifikasi terhadap bank debitur, verifikasi cukup dilakukan terhadap bank kreditur.

Terungkap di persidangan melalui keterangan saksi Indra Rastiko Sunyoto dibenarkan oleh saksi Toto Budiarmo, dan saksi Edgar Affandi (ketiganya dari BPPN di Bagian Divisi *Bank Liabilities*) bahwa mereka menyaksikan rekonsiliasi yang dilakukan oleh BDNI dengan Bank Bali dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka untuk mencocokkan angka-angka tagihan antara BDNI dan Bank Bali yang dilakukan pada tanggal 5 April 1999 dan untuk semua pembayaran tagihan antar bank maka harus dilakukan rekonsiliasi.

Terungkap di persidangan melalui keterangan saksi Indra R. Sunyoto, saksi Toto Budiarmo, saksi Edgar Affandi (ketiganya dari bagian Divisi *Bank Liabilities* BPPN, saksi Firman Soetjahja, saksi Irvan Gunardwi dan saksi Fety Kwartati dibenarkan oleh saksi Pande Nasorahona Lubis bahwa pada tanggal 5 April 1999 telah dilakukan rekonsiliasi antara PT. Bank Bali dengan BDNI yaitu untuk mencocokkan angka-angka tagihan antara Bank Bali dengan BDNI yang dilakukan pada tanggal 5 April 1999 dengan disaksikan oleh BPPN dan untuk semua pembayaran tagihan antar bank maka terlebih dahulu harus dilakukan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi antara BDNI dengan Bank Bali dihadiri oleh:

1. BANK BALI :

- Firman Soetjahja, Wakil Presiden Direktur.
- Irvan Gunardwi, Legal Manager.

1. BANK BDNI :

- Marsello Taufik, Koordinator Divisi Treasury.
- Fety Kwartati, koordinator Divisi Internasional.

1. BPPN DIVISI LIABILITIES :

- Indra R. Sunyoto, Kepala Divisi.
- Toto Budiarmo.
- Fx. Edgar Affandi.

Dalam rekonsiliasi tersebut dibicarakan verifikasi jumlah klaim dengan cara rekonsiliasi jumlah hutang-piutang antara administrasi PT Bank Bali dengan PT. BDNI. Maksud diadakannya rekonsiliasi adalah sebagai pencocokan jumlah klaim antara administrasi Bank Bali dengan BDNI.

Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Risalah rapat tanggal 5 April 1999 yang ditandatangani oleh para pihak yang hadir, dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan rekonsiliasi 8 (delapan) transaksi SWAP yang telah di- *netting* sebagaimana terlampir;
2. Bahwa telah dilakukan rekonsiliasi atas 2 (dua) transaksi SWAP yang masih terbuka sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Jatuh Nominal Kurs Keterangan Transaksi Tempo Kontrak

SWAP B/S 5-6-98 US\$ 40 Juta 4,050 Bank Bali

mempu

nyai kewajiban

Rp. 162 M

SWAP B/S 12-6-98 US\$ 5 Juta 4,625 Bank Bali

mempu

nyai kewajiban

Rp. 23,125 M.

3. Belum mencapai kata sepakat mengenai cara *settlement* dari 2 (dua) transaksi SWAP yang terbuka tersebut pada butir 2 di atas. Pihak Bank Bali menginginkan agar dilakukan *netting* dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat transaksi tersebut *jatuh tempo*. Untuk transaksi tanggal 5 Juni 1998 menggunakan kurs Rp. 11.540/US \$ sedangkan pada tanggal 12 Juni 1998 menggunakan kurs Rp. 12.613/US \$.

Pihak Bank Bali menginginkan agar *overdue interest* dihitung atas dasar suku bunga maksimum deposito 1 bulan bank-bank yang dijamin oleh Bank Indonesia. Sedangkan pihak BPPN meminta agar Bank Bali mengajukan perhitungan alternatif dengan menggunakan suku bunga SBI 1 bulan.

**Transaksi SWAP dan money market tidak melawan hukum (lihat pertimbangan hukum *Judex Juris* halaman 214). Pertimbangan tersebut telah tepat dan benar dengan alasan sebagai berikut:**

Saksi Iwan Ridwan Prawiranata menerangkan bahwa BDNI dapat melakukan transaksi dengan Bank Bali meskipun saldo gironya di BI menunjukkan posisi debit sebesar Rp. 8,7 triliun pada 30 Desember 1997 karena **BDNI masih beroperasi, belum insolven, maka dia bebas melakukan transaksi dengan Bank Bali;**

Ahli Sutan Remy Syahdeini mengemukakan pendapatnya bahwa BDNI yang saldo gironya pada Bank Indonesia per 30-12-1997 menunjuk posisi debit Rp. 8,7 triliun **dapat melakukan transaksi-transaksi dengan Bank Bali**, karena pada Desember 1997 BDNI merupakan bank yang operasional,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibekuoperasikan, karenanya dia dapat melakukan perbuatan perdata.

Saksi Iwan Ridwan Prawiranata, Deputy Gubernur Bank Indonesia sejak tanggal 17 Mei 1999, menerangkan bahwa dia diangkat sebagai Ketua BPPN pada tanggal 3 Maret 1998 dan SKB I dibuat 3 hari setelah itu, yaitu pada tanggal 6 Maret 1998, sehingga tanpa disadarinya, SKB I itu menimbulkan banyak hambatan;

SKB I yang merupakan tata cara yang mengatur administrasi pendaftaran dan pengajuan klaim adalah kelanjutan dari Keppres No. 26/1998 di mana dalam Keppres tersebut, Pemerintah menjamin seluruh deposit dan kreditur dari bank umum yang didirikan menurut hukum Indonesia; Latar belakang lahirnya Keppres ini lahir karena tekanan/*rush* yang dilakukan masyarakat akibat ditutupnya 16 bank pada tanggal 1 November 1997, tanpa nasabah dilindungi dengan perangkat peraturan yang jelas tentang dana yang mereka simpan dalam bank umum; Oleh karena itu, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, Pemerintah mengeluarkan Keppres No. 26/1998 tanggal 26 Januari 1998, SK Menteri Keuangan No. 26/KMK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998 yang tata caranya diatur dalam SKB I;

Saksi Iwan R. Prawiranata yang ikut menandatangani SKB I kemudian mendapatkan bahwa SKB I telah mengakibatkan banyak tagihan yang tidak terdaftar karena bank debitur tidak atau terlambat mendaftar; Hal ini menimbulkan banyak komplain, dari bank kreditur, baik lokal maupun asing, dari Bank Dunia, dan IMF; Terhadap kreditur asing kemudian pemerintah menandatangani *Frankfurt Agreement* dan pesertanya mendapat jaminan dari Pemerintah Indonesia;

Hanya karena kesalahan satu kata, pelaksanaan program penjaminan pemerintah jadi berantakan. Kewajiban mendaftarkan hutang yang menurut KMK 26/98 ada pada debitur dan kreditur, ternyata tertulis hanya ada pada debitur dalam SKB I.

**2. Tentang Program Penjaminan Pemerintah yang diuraikan pada halaman 23 s/d 28 Memori PK sangat tidak berdasar dan karenanya harus ditolak dengan alasan sebagai berikut:**

***Pada tahun 1998 Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Keputusan tentang Program Penjaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum**

Dasar hukum penjaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27 tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
- c. Keputusan Menteri Keuangan No. 26/KMK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.
- d. Surat Keputusan Bersama Bank Indonesia dan BPPN No. 30/270/KEP/DIR dan 1/BPPN/1998 tanggal 6 Maret 1998, sebagaimana telah diganti dengan Surat Keputusan Bersama BI dan BPPN No. 32/46/KEP/DIR dan 181/BPPN/0599 tanggal 14 Mei 1999.

Maksud dari peraturan tersebut adalah untuk menanggulangi keadaan darurat yang melanda perbankan sejak krisis ekonomi berlangsung, yaitu merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan yang berakibat penarikan dana besar-besaran oleh masyarakat. Dengan adanya penjaminan pemerintah ini diharapkan penarikan dana tersebut dapat dihentikan.

**Latar belakang lahirnya Keppres tentang Program Penjaminan Pemerintah adalah karena tekanan rush yang dilakukan masyarakat akibat dilikuidasinya/ditutupnya 16 bank oleh Pemerintah R.I. pada tanggal 1 November 1997 tanpa adanya perangkat peraturan yang memberikan perlindungan kepada nasabah yang mempunyai dana simpanan di bank umum**

Fakta ini diperoleh dari saksi Iwan R. Prawiranata, saksi Subarjo Joyosumarto, saksi Ahli Djoeanda Kartawinata, saksi Bambang Subianto, saksi Miranda Gultom, saksi Syahril Sabirin, saksi Dragono Lisan.

**Bahwa benar P.T. Bank Bali mempunyai tagihan/piutang kepada P.T. BDN (Bank Dagang Nasional Indonesia), P.T. BUN (Bank Umum Nasional) dan**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bank Tiara atas transaksi perbankan (SWAP, Forward, Money Market dan L/C) yang jatuh tempo pada tahun 1998.*

Bahwa pada saat tagihan Bank Bali ke BDNI jatuh tempo (ada yang jatuh tempo sebelum diberlakukannya SKB I tanggal 6 Maret 1998), pengelolaan BDNI diambil alih oleh BPPN, sehingga hak dan kewajibannya telah diambil over oleh BPPN.

Status BDNI adalah:

- 14 Februari 1998 termasuk bank yang tidak *solvent* (kekurangan modal dari yang dipersyaratkan) dipindahkan pengelolaannya dari BI ke BPPN.
- 3 April 1998, menjadi BTO (Bank Take Over) di BPPN.
- 21 Agustus 1998 menjadi Bank Beku Operasi (BBO) di BPPN.

Fakta ini diperoleh dari saksi Iwan R. Prawiranata, saksi Pande N. Lubis, saksi Glenn M. Yusuf, saksi Farid Harianto, saksi R.C. Eko Santoso Budianto, saksi Sjamsul Nursalim, saksi Fetty Kwartati, saksi Catharina Wijaya.

Bahwa berdasarkan SKB BI-BPPN tanggal 6 Maret 1998, BDNI sebagai bank debitur mempunyai kewajiban untuk mengajukan klaim kepada BPPN yaitu BDNI mendaftarkan kewajibannya (hutangnya terhadap Bank Bali) kepada BPPN yaitu dengan surat-surat:

- a. Surat BDNI kepada Bank Indonesia tanggal 16 Maret 1998 Ref No.165/OL/DIR/II/1998.
- b. Surat BDNI kepada Bank Indonesia tanggal 23 Maret 1998 Ref No.173/OL/DIR/III/1998, perihal: pinjaman *interbank call money* dari Bank Bali.
- c. Surat BDNI kepada BI No.314/MGT/06/1998 tanggal 23 Juni 1998, Perihal: Pemberitahuan ketidak-mampuan membayar kewajiban berupa transaksi swap dengan nilai Rp. 48.060.000.000,-.
- d. Surat BDNI kepada Bank Indonesia No.283/MGT/06/1998 tanggal 23 Juni 1998, Perihal: Pemberitahuan ketidak-mampuan membayar kewajiban berupa transaksi money market dengan nilai sebesar Rp.61.977.459.264,33.
- e. Surat BDNI kepada BPPN No.058/TP-BDNI/X/1998 tanggal 14 Oktober 1998, Perihal: Klaim kewajiban BDNI kepada Bank Bali.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat BDNI kepada BPPN No.038/TP-BDNI/IX/1998 tanggal 29 September 1998.

**Atas tagihan Bank Bali kepada BDNI yang belum bisa dibayar tersebut, Bank Bali telah mengirimkan surat-surat kepada BDNI, Bank Indonesia, BPPN dan Menteri Keuangan.**

Surat-surat tersebut di antaranya adalah:

1. Surat tanggal 10 Maret 1998

Bank Bali mengirim surat Nomor: DIR/98016/DN/UM ke Bank Indonesia (BI) yang ditujukan kepada Bapak Iwan R. Prawiranata. Adapun pokok isi surat tersebut adalah mohon bantuan BI agar dapat membantu menyelesaikan tertundanya pembayaran atas transaksi *foreign exchange* dengan BDNI yang sudah jatuh tempo (Rp. 64.754.250.000 pada tanggal 2 Maret 1998 dan Rp. 48.060.000.000,- pada tanggal 3 Maret 1998).

2. Surat tanggal 3 Juni 1998

Bank Bali mengirim surat Nomor: DIR/98055/DN/UM ke BPPN yang ditujukan kepada Bapak Iwan R. Prawiranata. Adapun pokok isi surat tersebut adalah mohon bantuan BPPN agar dapat menyelesaikan transaksi antara Bank Bali dengan BDNI.

3. Surat tanggal 8 Juni 1998

Bank Bali mengirim surat Nomor: DIR/98056/DN/UM ke BI yang ditujukan kepada Bapak Achwan. Adapun pokok isi surat tersebut adalah mohon bantuan BI agar dapat menyelesaikan transaksi antara Bank Bali dengan BDNI, BUN dan Bank Tiara.

4. Surat tanggal 19 Juni 1998

Bank Bali mengirim surat Nomor: DIR-APN/Kel/014/VI/1998 ke Menteri Keuangan (Bapak Bambang Subianto). Adapun pokok isi surat tersebut adalah mohon bantuan Menteri Keuangan agar dapat membantu BI agar dapat menyelesaikan transaksi antara Bank Bali dengan BDNI, BUN dan Bank Tiara.

5. Surat tanggal 6 Agustus 1998

Bank Bali mengirim surat No. 170/CL/08/98 ke BI yang ditujukan kepada Bapak Soebarjo Joyosumarto dengan tembusan kepada Menteri Keuangan (Bapak Bambang Subianto) dan Ibu Siti Chalimah Fadrijah (BI-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPB II). Adapun pokok isi surat tersebut mohon bantuan BI agar dapat membantu menyelesaikan transaksi antara Bank Bali dengan BDNI, BUN dan Bank Tiara.

6. Surat tanggal 28 September 1998

Bank Bali mengajukan surat keberatan atas surat BI No. 31/632/UPPB/Adp tanggal 23 September 1998 dengan tembusan kepada Menteri keuangan, Gubernur BI dan Ketua BPPN.

7. Surat tanggal 5 Oktober 1998

Bank Bali mengajukan surat keberatan atas surat BI No. 31/653/UPPB/Adp tanggal 28 September 1998 dengan tembusan kepada Menteri Keuangan, Gubernur BI dan Ketua BPPN.

8. Surat tanggal 21 Oktober 1998

Bank Bali mengirim surat Nomor: 318/CL/10/98 yang ditujukan kepada Bpk. Glenn Yusuf. Adapun pokok isi surat adalah mohon agar BPPN dapat membantu menyelesaikan transaksi-transaksi antara Bank Bali dengan BDNI, BUN dan Bank Tiara yang tidak dapat diproses lebih lanjut.

9. Surat tanggal 23 Desember 1998.

Bank Bali mengirim surat No: 344/CL/12/1998 ke BPPN dengan mengacu kepada surat Nomor: 318/CL/10/98. Adapun pokok isi surat tersebut adalah permohonan Bank Bali kepada BPPN agar ketentuan mengenai penjaminan pemerintah dapat diberlakukan terhadap seluruh transaksi antara Bank Bali dengan BDNI, BUN dan Bank Tiara.

Fakta ini diperoleh dari saksi Rudy Ramli, Saksi Firman Soetjahja, saksi Irvan Gunardwi, Saksi Djoko Kurnijanto, Saksi Erman Munzir, saksi Glenn Yusuf, Saksi Dragono Lisan, saksi Iwan Ridwan Prawiranata dan saksi Subarjo Joyosumarto.

Klaim PT. Bank Bali kepada PT. BDNI yang ditujukan kepada BPPN dan BI semuanya ditolak dengan alasan:

- Transaksi dimaksud belum didaftarkan.
- Transaksi dimaksud terlambat diajukan klaimnya.
- Sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam SKB Direksi BI dan Ketua BPPN No. 30/270/Kep/Dir dan No. 1/BPPN/1998 tanggal 6 Maret 1998.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat dari Bank Indonesia kepada Bank Bali mengenai penolakan klaim yang diajukan oleh P.T. Bank Bali antara lain adalah:

- Tanggal 23-09-1998 surat No. 31/631/UPPB/Adp jumlah tagihan sebesar Rp. 51,6 miliar.
- Tanggal 24-09-1998 surat No. 31/635/UPPB/Adp jumlah tagihan sebesar Rp. 48,06 miliar.
- Tanggal 28-09-1998 surat No. 31/635/UPPB/Adp jumlah tagihan sebesar Rp. 64.754.250.000,- dan Rp. 66.139.271.458,-
- Tanggal 05-10-1998 surat No. 31/687/UPPB/Adp jumlah tagihan sebesar Rp. 61.977.459.264,33,-
- Tanggal 13-10-1998 surat No. 31/713/UPPB/Adp jumlah tagihan sebesar Rp. 461.600.000.000,- dan Rp. 57.625.000.000,-
- Tanggal 16-10-1998 surat No. 31/738/UPPB/Adp jumlah tagihan sebesar Rp. 1.131.250.000,- dan Rp. 81.225.000.000,-
- Tanggal 20-10-1998 surat No. 31/775/UPPB/Adp jumlah tagihan sebesar Rp. 61.830.000,-

**SKB I BI-BPPN tanggal 6 Maret 1998 isinya bertentangan dengan ketentuan yang tingkatannya lebih tinggi yaitu Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 26/MK.01/1998 tanggal 28 Januari 1998**

Dalam Pasal 3 ayat 2 dari Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 26 tersebut ditentukan bahwa yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pendaftaran dan pengajuan klaim adalah **kreditur** tetapi dalam SKB I tanggal 6 Maret 1998 ditentukan yang melakukan pendaftaran dan pengajuan klaim adalah **debitur**. Ketentuan SKB I inilah yang menimbulkan banyak kendala dan menghambat pelaksanaan program penjaminan pemerintah. Hal inilah yang menyebabkan adanya komplain baik dari kreditur lokal maupun kreditur luar negeri, Asian Development Bank, World Bank dan IMF yang mengatakan bahwa pelaksanaan program penjaminan ini sangat merugikan kreditur. Untuk itulah maka dilakukan perubahan SKB I tanggal 6 Maret 1998 menjadi SKB II tanggal 14 Mei 1999, yang mana rencana perubahannya sudah dimulai sejak Oktober 1998.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya SKB II tanggal 14 Mei 1999 adalah:



## A. FAKTOR EKSTERNAL

Program restrukturisasi perbankan dan rekapitalisasi perbankan yang dimulai pada kuartal IV tahun 1998, mengakibatkan khususnya bank-bank peserta rekapitalisasi yang mempunyai tagihan antar bank diperhitungkan dalam perhitungan kebutuhan modal, sehingga apabila tagihan antar bank itu menjadi macet atau tidak tertagih mengakibatkan kebutuhan modal rekapitalisasi menjadi semakin besar atau dengan kata lain bagian penyertaan modal pemerintah kepada bank-bank rekap menjadi bertambah besar. Tagihan antar bank tersebut khususnya kepada bank-bank yang di BBO/BBKU, di mana menurut SKB I tanggal 6 Maret 1998 tidak dapat lagi diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi persyaratan administratif, terlambat mendaftarkan dan terlambat mengajukan klaim.

Adanya fasilitas *Trade Maintenance Facility* (TMF) dan Interbank Debt yang berdasarkan *Frankfurt Agreement* hanya menyangkut penyelesaian tagihan dari bank-bank kreditur luar negeri melalui *Exchange Offer Program* (EOP). Dengan demikian kreditur luar negeri telah terjamin pembayarannya dengan EOP tersebut yang pada bulan Pebruari 1999 telah direalisasikan pembayaran bunganya, sedangkan bagi bank kreditur dalam negeri tidak bisa memperoleh fasilitas tersebut atau dengan kata lain diperlakukan tidak berimbang/adil (*unequal treatment*), padahal menurut bank-bank, kreditur Pemerintah juga memberikan jaminan yang sama.

**Tekanan IMF dan World Bank** yang selalu mengkritik ketidaklancaran program penjaminan dan terakhir dalam *Letter of Intent* yang ditandatangani pada tanggal 14 Mei 1999 menyebutkan dalam salah satu butir kesepakatan Lol bahwa tagihan antar bank bagi peserta rekapitalisasi sudah harus selesai pada tanggal 28 Mei 1999.

Laporan tertulis misi IMF sejak bulan November 1998 menegaskan perlunya pembayaran klaim dipercepat agar program rekapitalisasi perbankan tidak tertunda. Selain itu perwakilan IMF dan World Bank yang ada di Jakarta berulang-ulang kali meminta perubahan SKB I agar syarat administrasi dalam pembayaran klaim dapat diperlunak atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihilangkan.

- a. Laporan misi IMF bulan November 1998, IMF menekankan bahwa kredibilitas program penjaminan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu penyelesaian pembayaran klaim yang tertunda harus segera diselesaikan.
- b. Laporan misi IMF bulan Desember 1998, IMF menekankan bahwa penyelesaian tunggakan bank-bank yang berada di bawah BPPN kepada bank-bank kreditur harus segera diselesaikan.
- c. Laporan misi IMF bulan Pebruari 1999, IMF menegaskan bahwa kewajiban-kewajiban yang tidak/belum terbayarkan semakin meningkat, terutama kewajiban bank-bank yang telah dibekukan. Keadaan ini diyakini akan mempengaruhi keberhasilan program rekapitalisasi bank-bank. Oleh karena itu IMF sangat dianjurkan agar dilakukan pembayaran tunggakan-tunggakan tersebut. Dari pembicaraan dengan anggota misi IMF, mereka mendesak perlunya diubah SKB I karena telah menimbulkan hambatan-hambatan dalam pembayaran klaim.
- d. Laporan misi IMF bulan Juli 1999 (setelah SKB II tanggal 14 Mei 1999 dikeluarkan), **IMF memuji** bahwa program penjaminan telah berhasil menciptakan kestabilan di sektor perbankan dan pemerintah telah melakukan program restrukturisasi perbankan yang benar.

## B. FAKTOR INTERNAL

- a. Keluhan dan keberatan dari bank-bank kreditur maupun bank-bank debitur mengenai tidak dapat diselesaikannya klaim antar bank melalui program penjaminan.
- b. Perbanas mengeritik ketidaklancaran program penjaminan dengan mengemukakan bahwa akibat tidak terbayarnya tagihan dari bank-bank kreditur, menyebabkan kondisi bank semakin memburuk (Surat Perbanas kepada Gubernur Bank Indonesia tanggal 28 Desember 1998).
- c. Dengan bertambah buruknya bank-bank yang dibekukan kegiatan usahanya (BBKU) mengakibatkan kewajiban dari BBKU tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bank kreditur tidak dapat diselesaikan.

### **Makna lahirnya SKB II tanggal 14 Mei 1999:**

1. Macetnya pembayaran klaim penjaminan pemerintah adalah karena persyaratan administrasi dalam SKB I mengharuskan dipenuhi oleh bank-bank debitur. Padahal dalam proses rekapitalisasi perbankan, bank-bank debitur banyak yang telah dibekukan operasinya/kegiatannya (BBO/BBKU), antara pertengahan Mei 1998 s/d Maret 1999, sehingga bank-bank tersebut tidak dapat memenuhi syarat administratifnya.
2. Agar pembayaran klaim penjaminan dapat lancar, maka syarat administrasi dalam SKB I perlu diubah terutama untuk bank-bank debitur yang sudah di BBO/BBKU. Masalah itulah yang dimuat dalam SKB II tanggal 14 Mei 1999.
3. Dengan lancarnya pembayaran klaim penjaminan, kebutuhan modal bank-bank yang direkapitalisasi akan berkurang, sehingga pemerintah tidak perlu membayar dana rekapitalisasi terlalu besar pula.
4. Perubahan SKB I menjadi SKB II tidak ada hubungannya dengan proses pembayaran tagihan Bank Bali, karena perubahan SKB tersebut berlaku secara umum.

### **Rapat-rapat untuk pembahasan perubahan SKB BI-BPPN tanggal 6 Maret 1998:**

Dalam rangka perubahan SKB tanggal 6 Maret 1998 telah dilakukan beberapa kali rapat/pertemuan, yaitu:

1. Rapat Direksi Bank Indonesia.
2. Pembahasan BPPN.
3. Pertemuan Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan BPPN serta Tim Restrukturisasi Perbankan pada bulan Maret dan Mei 1999.
4. Pertemuan tanggal 11 Mei 1999.

#### **Ad.1. Rapat Direksi BI tanggal 17 Desember 1998 dihadiri oleh:**

- a. Direksi Bank Indonesia : Syahril Sabirin, Iwan R. Prawiranata, Achwan, Subarjo Joyosumarto, Achyar Ilias.
- b. Pejabat Bank Indonesia : Dragono Lisan, Adnan Djuanda (tim Verifikasi), Ananda Pulungan (Tim Pendaftaran), Budi Mulya, Peny Warjiyo, Difi Johansyah (ketiga nya dari biro Gubernur).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Materi yang dibahas dan disampaikan:

1. Terhadap klaim yang sudah disetujui untuk dibayar agar segera diadakan pertemuan dengan BPPN, sehingga otorisasi BPPN untuk pembayaran klaim tersebut dapat segera dikeluarkan.
2. Terhadap klaim yang ditolak atau belum dibayar agar dirumuskan tata cara dan persyaratan tersendiri oleh Bank BTO/BBO termasuk untuk pembayaran trade finance mengenai maintaining bank dan antar bank domestik yang selanjutnya menjadi addendum atas SKB antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.

## Ad 2. Pertemuan Bank Indonesia dan BPPN tanggal 19 Maret 1999 dihadiri oleh:

- a. Pejabat Bank Indonesia: Erman Munzir, Edi Siswanto, Adnan Djuanda;
- b. Pejabat BPPN: Pande N. Lubis, Toto Budiarmo, FX Edgar Affandi.

## Dengan kesepakatan:

- Tetap sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang terdapat dalam Keppres 26 tahun 1998 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 26/KMK.017/1998 ;
- Pembayaran atas tagihan bank hanya dimungkinkan apabila transaksi yang mendasarinya terbukti sah, layak dan wajar setelah memenuhi prosedur yang ditetapkan.
- Ketentuan penjaminan harus secara eksplisit mengatur:
  - Hal-hal yang berkaitan dengan Bank Beku Operasi atau Bank Beku Kegiatan Usaha sebagai debitur.
  - Hal-hal yang berkaitan dengan lembaga keuangan yang bersifat publik (misalnya perusahaan asuransi, dana pensiun) sebagai kreditur.

## Ad 3. Pertemuan Depkeu, BI dan BPPN serta tim restrukturisasi Perbankan sekitar bulan Maret - Mei 1999 dihadiri antara lain oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dan peserta lainnya

Pertemuan tersebut tidak dibuatkan risalah rapat. Yang dibahas adalah hambatan-hambatan administratif sebagaimana tercantum dalam SKB tanggal 6 Maret 1998 tidak lagi dijadikan dasar dalam penyelesaian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjaminan atau dengan kata lain perlu dilakukan perubahan Pasal-Pasal SKB penjaminan (SKB tanggal 6 Maret 1998).

### **Ad 4. Pertemuan tanggal 11 Mei 1999 dilakukan di Bank Indonesia dengan dihadiri:**

- a. Menteri Keuangan;
- b. Gubernur Bank Indonesia;
- c. Direktur Bank Indonesia (Iwan R. Prawiranata);
- d. Pejabat Bank Indonesia dan Staf:
  1. Eрман Munzir;
  2. Edi Siswanto;
  3. Adnan Djuanda;
  4. Alfano Gokmatua.
- e. Pejabat dan Staf BPPN:
  1. Pande N. Lubis;
  2. Indra R. Sunyoto;
  3. Toto Budiarmo;
  4. Argo Wibowo.

### **Dengan kesimpulan:**

Disetujui untuk melakukan penyempurnaan SKB tanggal 6 Maret 1998 mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran dan pengajuan klaim;

### **Hal-hal yang diputuskan adalah:**

- a. Dalam melakukan verifikasi (*on site* dan *off site*) terhadap klaim yang diajukan agar pelaksanaannya dikoordinasikan antara Bank Indonesia dan BPPN.
- b. Tagihan dari kreditur luar negeri berkenaan dengan pembelian *Promissory Notes* yang diterbitkan oleh P.T. Kiani dan diendorsi oleh BUN (BBO) agar penyelesaiannya dibahas bersama antara BI (ULN dan UPPB dengan BPPN).

Dengan SKB 14 Mei 1999, khusus untuk BBO/BBKU tidak diwajibkan menyampaikan pemberitahuan ketidakmampuan membayar karena Tim Pemberesan atau Tim Pengelolaan Sementara atau pihak yang ditunjuk oleh BPPN akan melakukan verifikasi dan berdasarkan hasil verifikasi tersebut membuat rekomendasi (klaim) kepada BPPN mengenai kewajiban yang tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibayar melalui program penjaminan Pemerintah. Dengan demikian tagihan dari bank-bank peserta rekap yang mempunyai tagihan terhadap BBO/BBKU sepanjang dapat dibuktikan transaksi antar bank tersebut benar, wajar dan sah serta adanya dokumen pendukung yang mendasari timbulnya kewajiban bank dapat diproses pembayarannya, sehingga memberikan dampak positif bagi bank peserta rekap yang saat ini mempunyai tagihan antar bank terhadap BBO/BBKU.

***SKB 1 tanggal 6 Maret 1998 telah menghambat pelaksanaan program penjaminan pemerintah, karena tidak mungkin bank debitur yang statusnya BBO/BBKU yang banknya sendiri sudah tidak beroperasi akan melakukan pendaftaran dan pengajuan klaim kepada BPPN.***

Fakta ini diperoleh dari saksi Iwan R. Prawiranata, saksi Subarjo Joyosomarto, saksi Dragono Lisan, saksi Glenn Yusuf, saksi Farid Harianto, saksi R.C. Eko Santoso Budianto, saksi Pande Nasorahona Lubis, saksi Syahril Sabirin, saksi Bambang Subianto dan saksi Erman Munzir.

***Kewenangan untuk memutuskan pembayaran klaim ada pada BPPN yang diatur dalam:***

1. Keppres No. 26/1998 tanggal 26 Januari 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban pembayaran Bank Umum.
2. Keppres No. 27/1998 tanggal 26 Januari 1998 tentang Pembentukan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional).
3. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 26/MK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.
4. SKB Direksi Bank Indonesia-BPPN No. 30/270/Kep/DIR dan 1/BPPN/1998 tanggal 6 Maret 1998 dan No. 32/46/KEP/DIR dan 181/BPPN/0599 tanggal 14 Mei 1999, masing-masing tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.
5. Surat Menteri Keuangan No. SR-176/MK.01/1999 tanggal 31 Mei 1999 Perihal: Surat Kuasa Umum Dalam Rangka Pembayaran Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Bank.

**3. Uraian tentang 'Perjanjian Cessie; pada halaman 28 s/d 31 adalah**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasarkan hukum dan karenanya harus ditolak dengan alasan sebagai berikut:

Sutan Remy Sjahdeini, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan ahli hukum perbankan, di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Setiap badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kumdang dapat melakukan transaksi Cessie; Bahkan cessie bukan saja dapat dilakukan oleh badan hukum, tetapi juga oleh *Natuurlijk Persoon* (orang);
- Tidak ada keharusan bahwa cessie hanya dilakukan oleh lembaga *factoring* yang mempunyai ijin dari Menteri Keuangan, karena lembaga cessie berbeda dari *factoring*. *Factoring* merupakan pengalihan hak tagihan dagang dalam arti sebenarnya, yaitu berdasarkan faktur (*invoice*). Sedangkan cessie merupakan suatu cara pengalihan tagihan;
- Akta cessie dapat dibuat di bawah tangan, karena Pasal 613 KUH Perdata hanya mengatakan akta, bisa otentik, bisa di bawah tangan;
- Pemberitahuan kepada Debitur BDNI sudah memenuhi syarat mengikatnya cessie kepada pihak ke tiga karena Pasal 613 ayat 2 KUHPerdata mensyaratkan pemberitahuan kepada pihak debitur tentang adanya cessie tagihan, supaya mengikat debitur;
- Pengalihan tagihan berlaku sejak perjanjian cessie disepakati dan ditandatangani oleh pihak-pihak dalam perjanjian. Cessie tidak dapat digantungkan pada syarat telah dibayar atau tidaknya, karena piutang beralih kepada penerima cessie begitu akta cessie selesai ditandatangani (Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata). Cessie dapat dilakukan dengan hibah, jual beli, tetapi hak tagihan beralih seketika akta cessie ditandatangani. Dalam hal jual beli, pembayaran dapat dilakukan sebelum jatuh tempo atau suatu waktu yang ditentukan ketika jatuh tempo.
- Pihak-pihak dalam cessie, setelah menandatangani perjanjian cessie, **bisa mengikat diri dalam perjanjian lain**, yaitu pemberian kuasa untuk mengurus tagihan dan mengkreditkan hasilnya ke dalam rekening pemberi kuasa setelah menerima cessie sebagaimana ternyata dari surat kuasa PT EGP kepada Bank Bali tanggal 29 Maret 1999 No. 02/SK-EGP/III-99 yang isinya adalah untuk 1) melakukan penagihan, 2)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengkreditkan hasil tagihan ke dalam rekening PT. EGP.

- Pemberian Kuasa yang diatur dalam Pasal 1792 KUHPdata berbeda dari *cessie* sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPdata. Pemberian Kuasa tidak menyebabkan hak atas piutang kepada BDNI yang dimiliki oleh *cessionaris*/PT EGP berpindah kembali kepada kreditur lama (*cedent* / Bank Bali);
- Dengan adanya surat kuasa dari PT EGP kepada Bank Bali, tidak berarti bahwa PT EGP menyerahkan hak tagihannya berikut hasil tagihannya kepada Bank Bali. Bank Bali sebagai pemegang kuasa hanya mengurus kepentingan untuk dan atas nama PT EGP. Hal ini tidak sama dengan eksistensi PT EGP selaku pemegang hak / *title holder*.
- Karena dalam *cessie* Bank Bali-PT EGP terdapat fakta-fakta 1) Bank Bali mengalihkan piutangnya senilai Rp. 598 Miliar kepada PT EGP 2) Sebaliknya, PT EGP harus menyerahkan surat berharga senilai Rp. 598 miliar kepada Bank Bali selambat-lambatnya tanggal 11 Juni 1999; **maka** PT EGP tetap harus menyerahkan surat berharga kepada Bank Bali apabila sampai dengan tanggal 11-6-99 BPPN belum membayar klaim Bank Bali yang dicessiekan tersebut. Dengan dikuasakannya pengurusan tagihan, **tidak berarti** PT EGP terlepas dari kewajiban menyerahkan surat berharga pada tanggal 11-6-1999.
- PT EGP tetap harus menyerahkan surat berharga yang telah diperjanjikan dalam perjanjian *cessie*, karena perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam hukum dikenal sebagai ***pacta sunt servanda***, setiap janji harus dipenuhi.
- Transaksi-transaksi perbankan, misalnya swap, money market dan L/C dapat dilakukan hanya dengan telepon, telex yang dilanjutkan dengan konfirmasi antara kedua belah pihak, karena perjanjian itu bisa lisan, bisa tertulis. Dalam transaksi perbankan dikenal kontrak dalam bentuk konfirmasi teleks, telepon, dst. Selama persetujuan-persetujuan memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, maka Pasal 1338 KUHPdata berlaku bagi pihak-pihak dalam persetujuan dan berlaku sebagai undang-undang.
- BPPN selaku badan yang dibentuk berdasarkan Pasal 37A UU No.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10/1998 dan Keppres No. 27/98 memiliki kewenangan untuk mengurus semua kepentingan bank beku sebagaimana diatur dalam Keppres No. 34/1998. BPPN selaku manajer dari bank beku ataupun bank *take over* kurang lebih sama dengan curator/pengampu eks Pasal 449 KUHPerdara bagi BDNI yang telah dibekukan operasinya.

- BDNI selaku badan hukum yang masih ada, belum dilikuidasi, belum dipailitkan, meskipun telah dibekuoperasikan, tetap tunduk pada ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara untuk membayar hutang-hutangnya, tetapi dilaksanakan oleh BPPN karena hak dan kewajibannya telah diambilalih oleh BPPN.
- BDNI yang saldo gironya di BI per 30-12-1997 menunjuk posisi debet Rp. 8,7 triliun dapat melakukan transaksi-transaksi dengan Bank Bali, karena pada Desember 1997 BDNI merupakan bank yang operasional, belum dibekuoperasikan, karenanya dia dapat melakukan perbuatan Perdata.
- Kelalaian Bank Bali melakukan pelaporan adanya perjanjian *cessie* kepada Bank Indonesia **tidak dapat** merugikan kepentingan PT EGP yang beritikad baik karena kewajiban pelaporan hanya mengikat Bank Bali dan Bank Indonesia. **Bila terbukti** perjanjian *cessie* tidak pernah dilaporkan, sanksinya adalah teguran kepada Bank Bali, tetapi tidak membatalkan perjanjian dengan pihak ketiga, karena pada prinsipnya pihak ketiga yang beritikad baik harus dilindungi undang-undang. Bank Indonesia tidak mempunyai kewenangan untuk menjangkau PT EGP.
- Pemerintah bukanlah pemegang saham Bank Bali atau dengan kata lain Bank Bali bukan milik negara karena meskipun masuk dalam daftar peserta program rekapitalisasi, tetapi belum menerima dana rekapitalisasi. Pemegang Sahamnya masih sama seperti sebelumnya.
- Karena Bank Bali di-*take-over* oleh BPPN pada tanggal 23 Juli 1999, maka sebelum tanggal tersebut BPPN tidak punya kewenangan untuk mencampuri perbuatan hukum yang dilakukan oleh Bank Bali, dalam hal :
  1. Melakukan transaksi dengan BDNI di tahun 1997;
  2. Menandatangani perjanjian *cessie* dengan PT EGP pada tanggal 11-1-1999;
  3. Menjalankan kuasa untuk melakukan penagihan tanggal 29-3-1999;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menandatangani perjanjian penyelesaian dengan PT EGP tanggal 9-6-1999;
  5. Melakukan pemindahbukuan dana hasil perjanjian cessie dan perjanjian penyelesaian kepada PT EGP;
- Ketentuan tentang cessie hanya diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata dan **tidak diperlukan perjanjian obligatoir** sebelum dilakukannya perjanjian cessie karena satu-satunya alas hak untuk memperoleh piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya adalah dengan membuat akta, bisa otentik, bisa di bawah tangan. Kalau Perjanjian Cessie No. 002 ini dibaca, maka perjanjian obligatoir yang mendasari Perjanjian Cessie ini sudah diterangkan, yaitu transaksi antar bank yang dilakukan oleh Bank Bali dengan BDNI, di mana dari transaksi-transaksi tersebut telah lahir piutang-piutang atas nama BDNI senilai Rp. 598 miliar. Dengan dicessiekannya piutang-piutang atas nama tersebut, maka seketika itu pula piutang-piutang tersebut beralih. Selama transaksi-transaksi antara BDNI-Bank Bali tersebut memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, maka mengikat mereka sebagai undang-undang.
  - **Cessie tidak ada hubungannya dengan Pasal 584 KUHPerdata.**
  - Selama transaksi antar bank antara BB-BDNI itu benar-benar terjadi dan bukan rekayasa, maka transaksi itulah yang menjadi alas hak bagi kreditur lama untuk mencessiekan piutang yang dimilikinya kepada kreditur baru.
  - Ahli tidak melihat adanya sesuatu yang tidak patut dan tidak wajar dalam hal cessie, Surat Kuasa Pengurusan, Surat Pernyataan No. 005, Perjanjian Penyelesaian No. 007 antara Bank Bali dengan PT EGP.
  - Tidak ada yang tidak wajar dalam cessie Bank Bali-PT EGP. Cessie adalah lembaga pengalihan piutang yang lazim dalam dunia bisnis, juga dalam dunia perbankan.
  - **Perjanjian cessie Bank Bali dengan PT EGP adalah sah-sah saja.**
  - PT. EGP baru dapat dipersalahkan apabila pada tanggal 11-6-1999 tidak melakukan prestasinya menyerahkan surat berharga senilai tagihan pokok.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Adalah sah BPPN sebagai badan publik yang memerintahkan pembayaran klaim Bank Bali.

Terungkap di persidangan melalui Saksi Rudy Ramli sebagai Direktur Utama P.T. Bank Bali Tbk dan Saksi Rusli Suryadi sebagai Wakil Direktur Utama P.T. Bank Bali Tbk sebagai pihak yang menandatangani perjanjian cessie dengan P.T. Era Giat Prima bahwa perjanjian cessie No.002/P-EGP/I-99 yang ditandatangani oleh mereka dengan Djoko Soegiarto Tjandra bukanlah perjanjian yang bersifat proforma, tetapi perjanjian yang memang terjadi dan P.T. Bank Bali Tbk. serta P.T. Era Giat Prima telah melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap yang lain.

Saksi Rudy Ramli menerangkan bahwa pada tanggal 5 Peburari 1999 P.T. Bank Bali telah menyerahkan semua dokumen-dokumen transaksi antara P.T. Bank Bali dengan BDNI dan Bank Umum Nasional kepada P.T. Era Giat Prima.

Terungkap di persidangan, melalui bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Djoko Soegiarto Tjandra dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas bahwa dalam perjanjian cessie No. 002/P-EGP/I-99 tanggal 11 Januari 1999, dalam Pasal 2 dikatakan P.T. Era Giat Prima memberikan prestasinya untuk membayar pembelian piutang P.T. Bank Bali kepada BDNI (BBO) dengan menyerahkan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Bali, Bank-bank pemerintah atau BUMN senilai Rp 598.091.770.00,- selambat-lambatnya tanggal 11 Juni 1999.

Saksi Rudy Ramli (Direktur Utama Bank Bali), saksi Firman Soetjahja (wakil Direktur Bank Bali), saksi Rusli Suryadi (Direktur) dan saksi Irvan Gunardwi (*legal manager* Bank Bali), bahwa pada tanggal 9 Juni 1999 telah ditandatangani perjanjian penyelesaian No. 007 dan No. 008 yang isinya antara lain:

Pasal 1 tentang penyelesaian dalam angka 1.1. dari perjanjian penyelesaian disebutkan;

*“Para pihak sepakat bahwa sebagai penyelesaian menyeluruh dari kewajiban para pihak berdasarkan perjanjian cessie, khususnya yang berkaitan dengan tagihan BDNI, maka para pihak setuju kewajiban pihak kedua (P.T. Era Giat Prima) untuk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyerahkan surat berharga dengan jumlah tagihan BDNI maupun kewajiban pihak pertama (P.T. Bank Bali) untuk memindah bukukan pembayaran tagihan BDNI kepada pihak kedua (P.T. Era Giat Prima) diubah menjadi pihak pertama (P.T. Bank Bali) akan memindah bukukan dana sebesar Rp. 141.826.116.369,- (seratus empat puluh satu miliar delapan ratus dua puluh enam juta seratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) dari sisa pembayaran BDNI kepada pihak kedua ( P.T Era Giat Prima ) selambat-lambatnya pada tanggal 11 Juni 1999".*

Bahwa sesuai dengan perjanjian penyelesaian No. 007 dan No. 008 tanggal 9 Juni 1999 kewajiban P.T Era Giat Prima untuk menyerahkan surat-surat berharga kepada Bank Bali diganti dengan kewajiban untuk menyerahkan uang tunai.

#### **4. Tentang uraian ‘peranan Terdakwa dalam pencairan klaim’ pada halaman 31 s/d 34 memori peninjauan kembali sangat tidak berdasar dan karenanya harus ditolak dengan alasan sebagai berikut:**

Terungkap di persidangan, melalui keterangan saksi-saksi dari Bank Indonesia (saksi Abdul Basit, saksi R. Dody Rushendra, saksi Erman Munzir, saksi Dragono Lisan, saksi Desmi Demas, saksi Adnan Djuanda, saksi DDjoko Kurniawan) dan saksi-saksi dari BPPN (saksi Glenn M. Yusuf, saksi Pande Nasorahona Lubis, saksi Farid Harianto, saksi R.C. Eko Santoso Budiarto) bahwa saksi-saksi ini tidak kenal dengan Djoko Soegiarto Tjandra dan selama melakukan tugasnya tidak pernah dipengaruhi oleh Djoko Soegiarto Tjandra, saksi-saksi ini dalam melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur kerja yang ada.

Saksi Rudy Ramli (Direktur Utama PT. Bank Bali Tbk), saksi Firman Soetjahja (wakil Direktur Utama PT. Bank Bali Tbk) bahwa dalam pengajuan klaim PT Bank Bali Tbk kepada BPPN, saksi-saksi ini tidak pernah mempengaruhi pejabat-pejabat yang ada di Bank Indonesia maupun yang ada di BPPN. Yang mereka lakukan adalah mengajukan komplain/keberatan kepada Bank Indonesia karena klaim Bank Bali ditolak dengan alasan tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam SKB I tanggal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Maret 1998, yaitu mengenai keterlambatan waktu pengajuan klaim yang bukan merupakan kesalahan PT. Bank Bali Tbk sebagai bank kreditur tetapi kesalahan PT. BDNI sebagai Direktur dan ini adalah di luar kendali PT Bank Bali Tbk.

Terungkap di persidangan, diperoleh dari saksi Pande Nasorahona Lubis (wakil Ketua BPPN), saksi Dragono Lisan, saksi Erman Munzir (Kepala UPPB-BI), saksi Firman Soetjahja (Wakil Direktur Utama PT Bank Bali Tbk), saksi Irvan Gunardwi (*legal manager*), dan saksi Hendri Kurniawan (karyawan PT Bank Bali Tbk), bahwa benar pada tanggal 8 dan 11 Pebruari 1999 diadakan pertemuan di BPPN untuk membahas klaim PT. Bank Bali Tbk, yang ditolak oleh Bank Indonesia karena tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam SKB I tanggal 6 Maret 1998 yaitu terlambat didaftarkan.

Dalam pertemuan tersebut pihak Bank Bali yang diwakili oleh saksi Firman Soetjahja mempertanyakan mengapa hanya karena terlambat didaftar saja mengakibatkan klaim Bank Bali tidak dapat diproses.

Terungkap di persidangan, melalui keterangan saksi Irvan Gunardwi, saksi AA. Baramuli, Saksi Pande Nasorahona Lubis, Saksi Setya Novanto, dan saksi Syahril Sabirin bahwa mereka tidak mengetahui apakah ada pertemuan pada tanggal 11 Pebruari 1999 di Hotel Mulia dan mereka tidak pernah menghadiri pertemuan di Hotel Mulia pada tanggal 11 Pebruari 1999. Keterangan saksi-saksi ini dibenarkan oleh Terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra.

Saksi Pande Nasorahona Lubis menerangkan bahwa saksi tidak pernah hadir dalam pertemuan tanggal 11 Pebruari 1999 di Hotel Mulia sebagaimana yang didakwakan oleh Saudara Penuntut Umum dan saksi Pande Nasorahona Lubis tidak pernah mendikte Firman Soetjahja selaku Wakil Direktur PT Bank Bali Tbk mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh P.T. Bank Bali Tbk dan saksi juga tidak pernah meminta kepada saksi Firman Soetjahja untuk membuat surat kepada Ketua BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional).

**II. Unsur merugikan keuangan negara sebagaimana diuraikan pada angka II halaman 34 s/d 36 harus ditolak dengan alasan sebagai**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### berikut:

Bahwa P.T. Bank Bali Tbk mempunyai tagihan/piutang terhadap BDNI yang telah dibekuooperasikan oleh Pemerintah dan tanggung jawabnya diambilalih oleh BPPN.

Bahwa berdasarkan:

- Keppres No. 26/1998 tanggal 26 Januari 1998 tentang Jaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum;
- Surat Keputusan Menteri Keuangan RI SK Menkeu No. 26/KMK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan jaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum;
- Surat Keputusan Bersama Gubernur Bank Indonesia dan Ketua BPPN No. 30/270/Kep/Dir dan I/BPPN/1998 tanggal 6 Maret 1999;
- Surat Keputusan Bersama Gubernur Bank Indonesia dan Ketua BPPN No. 32/36/Kep/Dir dan 181/BPPN/05-99 tanggal 14 Mei 1999;

Maka BPPN mempunyai **kewajiban** untuk membayarkan tagihan/piutang P.T. Bank Bali Tbk. kepada BDNI (BBO).

Bahwa dana yang dibayarkan oleh BPPN kepada P.T. Bank Bali Tbk. adalah **pembayaran resmi** dan bukanlah uang hasil kejahatan, tetapi merupakan hak P.T. Bank Bali Tbk atas tagihan/piutang P.T. Bank Bali Tbk terhadap P.T. BDNI yang dibekuooperasikan oleh Pemerintah, yang hak dan kewajibannya diambil alih oleh BPPN, sehingga berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas, BPPN berkewajiban untuk membayarkan hutang BDNI (BBO) kepada P.T. Bank Bali Tbk **tanpa kecuali**.

Dengan demikian, maka pembayaran tagihan/piutang yang dilakukan oleh BPPN kepada P.T. Bank Bali Tbk atas piutang P.T. Bank Bali Tbk terhadap BDNI adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada sebagaimana yang kami sebutkan di atas dan merupakan kewajiban Pemerintah dalam hal ini BPPN. Sedangkan uang yang diterima oleh P.T. Era Giat Prima berasal dari sebagian dana yang dibayarkan kepada P.T. Bank Bali Tbk atas kewajiban BDNI yang di BBO oleh Pemerintah.

Saksi **Syahril Sabirin** menerangkan bahwa pembayaran kepada Bank Bali sebesar Rp. 904 miliar adalah sesuai dengan Program Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Keppres No. 26/1998;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran yang diterima Bank Bali menjadi haknya Bank Bali dan Bank Indonesia tidak berhak melakukan intervensi atas dana yang diterima tersebut. Saksi Sjahril Sabirin juga menambahkan bahwa BI telah melakukan verifikasi atas transaksi antara BDNI dengan Bank Bali dan hasilnya adalah tidak ditemukan ketidak-benaran dan ketidakwajaran.

Lebih lanjut saksi Syahril Sabirin menjelaskan bahwa latar belakang diterbitkannya SKB II adalah karena adanya faktor internal dan faktor eksternal, di antaranya desakan dari IMF, World Bank, Perbanas dan bank-bank kreditur, baik yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri. IMF bahkan secara tertulis menanyakan kenapa SKB I ternyata kurang realistis. SKB II dikeluarkan untuk memperlancar program penjaminan pemerintah dan tidak semata-mata diterbitkan untuk kepentingan Bank Bali, **tetapi untuk kepentingan semua bank umum.**

Bahwa dana yang diterima oleh P.T. Era Giat Prima dari PT. Bank Bali Tbk dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 546.468.544.738,00 berasal dari tagihan pokok Bank Bali terhadap BDNI (BBO) setelah dikurangi nilai pasar (*market value*) dari surat berharga yang harus diserahkan oleh PT. Era Giat Prima kepada Bank Bali ditambah bunga.

Bahwa hal ini adalah sesuai dengan Perjanjian Cessie No. 002/P-EGP/I-99, tanggal 11 Januari 1999 dan Perjanjian Penyelesaian No. 007/BB/CL/VI/1999 dan No. 008/BB/CL/VI/1999 tanggal 9 Juni 1999 di mana semua perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat P.T. Bank Bali Tbk dan P.T. Era Giat Prima sebagai para pihak.

Bahwa pembayaran yang diterima oleh PT. Bank Bali Tbk adalah dana yang seharusnya diterima oleh Bank Bali yang telah di-cessie-kan kepada PT Era Giat Prima. Dana yang diterima oleh P.T. Bank Bali Tbk sebesar Rp. 904.642.428.369,00 adalah dana yang memang seharusnya dibayar oleh Pemerintah/BPPN sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Keppres No. 26/1998 tanggal 26 Januari 1998 tentang Jaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum;
- b. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI SK Menkeu No. 26/KMK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum;

- c. Surat Keputusan Bersama Gubernur Bank Indonesia dan Ketua BPPN No. 30/270/Kep/Dir dan I BPPN/1998 tanggal 6 Maret 1998;
- d. Surat Keputusan Bersama Gubernur Bank Indonesia dan Ketua BPPN No. 32/46/Kep/Dir dan 181/BPPN/05-99 tanggal 14 Mei 1999;

Bahwa uang yang diterima oleh Bank Bali dari BPPN bukanlah uang negara, melainkan kewajiban BDNI yang diambilalih oleh Pemerintah. Di lain pihak, BDNI telah menyerahkan asetnya sebesar Rp. 27,3 triliun sebagaimana ternyata dari *Master of Settlement and Acquisition Agreement* tanggal 21-9-1998. Bahwa kemudian BPPN menggunakan dana dari program penjaminan pemerintah untuk membayar kewajiban BDNI kepada Bank Bali dan bukan dari asset BDNI sendiri, itu adalah wewenang penuh BPPN.

**Dana Bank Bali yang dibayarkan kepada PT Era Giat Prima bukanlah uang negara karena sampai saat ditandatanganinya Perjanjian Penyelesaian Cessie, Bank Bali belum direkap oleh pemerintah, sehingga belum ada sepeserpun uang negara yang masuk ke Bank Bali.**

Bahwa uang yang diterima oleh PT Era Giat Prima sebesar Rp. 546.468.544.738,- adalah uang Bank Bali dan sesuai dengan Perjanjian Cessie No. 002/P-EGP/I-99 tanggal 11-1-1999 dan sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian Penyelesaian No. 007/BB/CL/VI/99 dan No. 008/BB/CL/VI/99 masing-masing tanggal 9 Juni 1999.

Dengan demikian Perjanjian Pengalihan/Cessie Tagihan No. 002/P-EGP/I-99 tanggal 11 Januari 1999 yang ditandatangani oleh Terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra selaku Direktur P.T. Era Giat Prima dengan P.T. Bank Bali Tbk, yang diwakili oleh saksi Rudy Ramli selaku Direktur Utama P.T. Bank Bali Tbk dan saksi Rusli Suryadi selaku Direktur P.T. Bank Bali adalah sah karena sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan karenanya berlaku sebagai undang-undang sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata.

Oleh karena itu, uang yang diterima P.T. Era Giat Prima sejumlah Rp. 546.468.544.738,00 bukanlah uang negara sebagaimana yang diuraikan oleh Saudara Penuntut Umum dalam memori peninjauan kembalinya, akan tetapi merupakan hak P.T. Era Giat Prima berdasarkan surat Perjanjian/Pengalihan/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cessie Tagihan No. 002/P-EGP/I-99 tanggal 11 Januari 1999 yang ditandatangani oleh Terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra selaku Direktur P.T. Era Giat Prima dengan P.T. Bank Bali Tbk yang diwakili oleh saksi Rudy Ramli selaku Direktur Utama P.T. Bank Bali dan saksi Rusli Suryadi selaku Direktur P.T. Bank Bali Tbk dan sepenuhnya menjadi hak P.T. Era Giat Prima.

### III. Unsur 'turut serta' sebagaimana diuraikan pada halaman 37 s/d 42 harus ditolak dengan alasan sebagai berikut:

Terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dari Bank Indonesia (saksi Abdul Basit, saksi R. Dody Rushendra, saksi Erman Munzir, saksi Dragono Lisan, saksi Desmi Demas, saksi Adnan Djuanda, saksi DDjoko Kurniawan) dan saksi-saksi dari BPPN (saksi Glenn M. Yusuf, saksi Pande Nasorahona Lubis, saksi Farid Harianto, saksi R.C. Eko Santoso Budiarto) bahwa **saksi-saksi ini tidak kenal dengan Djoko Soegiarto Tjandra** dan selama melakukan tugasnya tidak pernah dipengaruhi oleh Djoko Soegiarto Tjandra, saksi-saksi ini dalam melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur kerja yang ada.

Saksi Rudy Ramli (Direktur Utama PT. Bank Bali Tbk), saksi Firman Soetjahja (wakil Direktur Utama PT. Bank Bali Tbk) menerangkan bahwa dalam pengajuan klaim PT Bank Bali Tbk kepada BPPN, mereka tidak pernah mempengaruhi pejabat-pejabat Bank Indonesia maupun BPPN. Yang mereka lakukan adalah mengajukan komplain/keberatan kepada Bank Indonesia karena klaim Bank Bali ditolak dengan alasan tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam SKB I tanggal 6 Maret 1998, yaitu mengenai keterlambatan waktu pengajuan klaim yang bukan merupakan kesalahan PT. Bank Bali Tbk sebagai bank kreditur tetapi kesalahan PT. BDNI sebagai Direktur dan ini adalah di luar kendali PT Bank Bali Tbk.

Terungkap di persidangan, diperoleh dari saksi Pande Nasorahona Lubis (wakil Ketua BPPN), saksi Dragono Lisan, saksi Erman Munzir (Kepala UPPB-BI), saksi Firman Soetjahja (Wakil Direktur Utama PT Bank Bali Tbk), saksi Irvan Gunardwi (*legal manager*), dan saksi Hendri Kurniawan (karyawan PT Bank Bali Tbk), bahwa benar pada tanggal 8 dan 11 Pebruari 1999





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan pertemuan di BPPN untuk membahas klaim PT. Bank Bali Tbk, yang ditolak oleh Bank Indonesia karena tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam SKB I tanggal 6 Maret 1998 yaitu terlambat didaftarkan.

Dalam pertemuan tersebut pihak Bank Bali yang diwakili oleh saksi Firman Soetjahja mempertanyakan mengapa hanya karena terlambat didaftar saja mengakibatkan klaim Bank Bali tidak dapat diproses.

Terungkap di persidangan, melalui keterangan saksi Irvan Gunardwi, saksi AA. Baramuli, Saksi Pande Nasorahona Lubis, Saksi Setya Novanto, dan saksi Syahril Sabirin bahwa mereka tidak mengetahui apakah ada pertemuan pada tanggal 11 Pebruari 1999 di Hotel Mulia dan mereka tidak pernah menghadiri pertemuan di Hotel Mulia pada tanggal 11 Pebruari 1999. Keterangan saksi-saksi ini dibenarkan oleh Terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra.

Saksi Pande Nasorahona Lubis menerangkan bahwa dia tidak hadir di pertemuan tanggal 11 Pebruari 1999 di Hotel Mulia sebagaimana yang diuraikan dalam memori peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum dan saksi Pande Nasorahona Lubis tidak pernah mendikte Firman Soetjahja selaku Direktur PT Bank Bali Tbk mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh P.T. Bank Bali Tbk dan saksi juga tidak pernah meminta kepada saksi Firman Soetjahja untuk membuat surat kepada Ketua BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional).

Bahwa selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya SKB II tanggal 14 Mei 1999 adalah:

### A. FAKTOR EKSTERNAL

Program restrukturisasi perbankan dan rekapitalisasi perbankan yang dimulai pada kuartal IV tahun 1998, mengakibatkan khususnya bank-bank peserta rekapitalisasi yang mempunyai tagihan antar bank diperhitungkan dalam perhitungan kebutuhan modal, sehingga apabila tagihan antar bank itu menjadi macet atau tidak tertagih mengakibatkan kebutuhan modal rekapitalisasi menjadi semakin besar atau dengan kata lain bagian penyertaan modal pemerintah kepada bank-bank rekap menjadi bertambah besar. Tagihan antar bank tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya kepada bank-bank yang di BBO/BBKU, di mana menurut SKB I tanggal 6 Maret 1998 tidak dapat lagi diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi persyaratan administratif, terlambat mendaftarkan dan terlambat mengajukan klaim.

Adanya fasilitas *Trade Maintenance Facility* (TMF) dan *Interbank Debt* yang berdasarkan perjanjian Frankfurt hanya menyangkut penyelesaian tagihan dari bank-bank kreditur luar negeri melalui *Exchange Offer Program* (EOP). Dengan demikian sebagai kreditur luar negeri telah terjamin pembayarannya dengan EOP tersebut yang pada bulan Pebruari 1999 telah direalisasikan pembayaran bunganya, sedangkan bagi bank kreditur dalam negeri tidak bisa memperoleh fasilitas tersebut atau dengan kata lain diperlakukan tidak berimbang/adil (*unequal treatment*), padahal menurut bank kreditur Pemerintah juga memberikan jaminan yang sama.

Tekanan IMF dan World Bank yang selalu mengkritik ketidaklancaran program penjaminan dan terakhir dalam *Letter of Intent* yang ditandatangani pada tanggal 14 Mei 1999 menyebutkan dalam salah satu butir kesepakatan Lol bahwa tagihan antar bank bagi peserta rekapitalisasi sudah harus selesai pada tanggal 28 Mei 1999.

Laporan tertulis misi IMF sejak bulan November 1998 menegaskan perlunya pembayaran klaim dipercepat agar program rekapitalisasi perbankan tidak tertunda. Selain itu perwakilan IMF dan World Bank yang ada di Jakarta berulang-ulang kali meminta perubahan SKB I agar syarat administrasi dalam pembayaran klaim dapat diperlunak atau dihilangkan.

- a. Laporan misi IMF bulan November 1998, IMF menekankan bahwa kredibilitas program penjaminan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu penyelesaian pembayaran klaim yang tertunda harus segera diselesaikan.
- b. Laporan misi IMF bulan Desember 1998, IMF menekankan bahwa penyelesaian tunggakan bank-bank yang berada di bawah BPPN kepada bank-bank kreditur harus segera diselesaikan.
- c. Laporan misi IMF bulan Pebruari 1999, IMF menegaskan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban-kewajiban yang tidak/belum terbayarkan semakin meningkat, terutama kewajiban bank-bank yang telah dibekukan. Keadaan ini diyakini akan mempengaruhi keberhasilan program rekapitalisasi bank-bank. Oleh karena itu IMF sangat mendesak (*strongly recommended*) agar dilakukan pembayaran tunggakan-tunggakan tersebut. Dari pembicaraan dengan anggota misi IMF, mereka mendesak perlunya diubah SKB I karena telah menimbulkan hambatan-hambatan dalam pembayaran klaim.

- d. Laporan misi IMF bulan Juli 1999 (setelah SKB II tanggal 14 Mei 1999 dikeluarkan), IMF memuji bahwa program penjaminan telah berhasil menciptakan kestabilan di sektor perbankan dan pemerintah telah melakukan program restrukturisasi perbankan yang benar.

### B. FAKTOR INTERNAL

- Keluhan dan keberatan dari bank-bank kreditur maupun bank-bank debitur mengenai tidak dapat diselesaikannya klaim antar bank melalui program penjaminan.
- Perbanas mengeritik ketidaklancaran program penjaminan dengan mengemukakan bahwa akibat tidak terbayarnya tagihan dari bank-bank kreditur, menyebabkan kondisi bank semakin memburuk (Surat Perbanas kepada Gubernur Bank Indonesia tanggal 28 Desember 1998).
- Dengan bertambah buruknya bank-bank yang dibekukan kegiatan usahanya (BBKU) mengakibatkan kewajiban dari BBKU tersebut kepada bank kreditur tidak dapat diselesaikan.

### Makna lahirnya SKB II tanggal 14 Mei 1999 :

1. Macetnya pembayaran klaim penjaminan pemerintah adalah karena persyaratan administrasi dalam SKB I mengharuskan dipenuhi oleh bank-bank debitur. Padahal dalam proses rekapitalisasi perbankan, bank-bank debitur banyak yang telah dibekukan operasinya/kegiatannya (BBO/BBKU), antara pertengahan Mei 1998 s/d Maret 1999, sehingga bank-bank tersebut tidak dapat memenuhi syarat administratifnya.
2. Agar pembayaran klaim penjaminan dapat lancar, maka syarat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi dalam SKB I perlu diubah terutama untuk bank-bank debitur yang sudah di BBO/BBKU. Masalah itulah yang dimuat dalam SKB II tanggal 14 Mei 1999.

3. Dengan lancarnya pembayaran klaim penjaminan, kebutuhan modal bank-bank yang direkapitalisasi akan berkurang, sehingga pemerintah tidak perlu membayar dana rekapitalisasi terlalu besar pula.
4. Perubahan SKB I menjadi SKB II tidak ada hubungannya dengan proses pembayaran tagihan Bank Bali, karena perubahan SKB tersebut berlaku secara umum.

### Rapat-rapat untuk pembahasan perubahan SKB BI-BPPN tanggal 6

#### Maret 1998:

Bahwa dalam rangka perubahan SKB tanggal 6 Maret 1998 telah dilakukan beberapa kali rapat/pertemuan, yaitu:

1. Rapat Direksi Bank Indonesia.
2. Pembahasan BPPN.
3. Pertemuan Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan BPPN serta Tim Restrukturisasi Perbankan pada bulan Maret dan Mei 1999.
4. Pertemuan tanggal 11 Mei 1999.

#### Ad.1. Rapat Direksi BI tanggal 17 Desember 1998 dihadiri oleh:

- a. Direksi Bank Indonesia: Syahril Sabirin, Iwan R. Prawiranata, Achwan, Subarjo Joyosumarto, Achyar Iljas.
- b. Pejabat Bank Indonesia: Dragono Lisan, Adnan Djuanda (tim Verifikasi), Ananda Pulungan (Tim Pendaftaran), Budi Mulya, Peny Warjiyo, Difi Johansyah (ketiga dari biro Gubernur).

#### Materi yang dibahas dan disampaikan:

1. Terhadap klaim yang sudah disetujui untuk dibayar agar segera diadakan pertemuan dengan BPPN, sehingga otorisasi BPPN untuk pembayaran klaim tersebut dapat segera dikeluarkan.
2. Terhadap klaim yang ditolak atau belum dibayar agar dirumuskan tata cara dan persyaratan tersendiri oleh Bank BTO/BBO termasuk untuk pembayaran *trade finance* mengenai maintaining bank dan antar bank domestik yang selanjutnya menjadi addendum atas SKB antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad 2. Pertemuan Bank Indonesia dan BPPN tanggal 19 Maret 1999

dihadiri oleh :

- a. Pejabat Bank Indonesia: Erman Munzir, Edi Siswanto, Adnan Djuanda;
- b. Pejabat BPPN: Pande N. Lubis, Toto Budiarmo, FX Edgar Affandi.

**Dengan kesepakatan:**

- Tetap sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang terdapat dalam Keppres 26 tahun 1998 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 26/KMK.017/1998 ;
- Pembayaran atas tagihan bank hanya dimungkinkan apabila transaksi yang mendasarinya terbukti sah, layak dan wajar setelah memenuhi prosedur yang ditetapkan.
- Ketentuan penjaminan harus secara eksplisit mengatur:
  - Hal-hal yang berkaitan dengan Bank Beku Operasi atau Bank Beku Kegiatan Usaha sebagai debitur.
  - Hal-hal yang berkaitan dengan lembaga keuangan yang bersifat publik (misalnya perusahaan asuransi, dana pensiun) sebagai kreditur.

## Ad 3. Pertemuan Depkeu, BI dan BPPN serta tim restrukturisasi Perbankan sekitar bulan Maret - Mei 1999 dihadiri antara lain oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dan peserta lainnya.

Pertemuan tersebut tidak dibuatkan risalah rapat. Yang dibahas adalah hambatan-hambatan administratif sebagaimana tercantum dalam SKB tanggal 6 Maret 1998 tidak lagi dijadikan dasar dalam penyelesaian penjaminan atau dengan kata lain perlu dilakukan perubahan Pasal-Pasal SKB penjaminan (SKB tanggal 6 Maret 1998).

## Ad 4. Pertemuan tanggal 11 Mei 1999 dilakukan di Bank Indonesia dengan dihadiri:

- Menteri Keuangan;
- Gubernur Bank Indonesia;
- Direktur Bank Indonesia (Iwan R. Prawiranata);
- Pejabat Bank Indonesia dan Staf;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Erman Munzir;
- b. Edi Siswanto;
- c. Adnan Djuanda;
- d. Alfano Gokmatua.
- Pejabat dan Staf BPPN:
  - a. Pande N. Lubis;
  - b. Indra R. Sunyoto;
  - c. Toto Budiarmo;
  - d. Argo Wibowo.

### Dengan kesimpulan:

Disetujui untuk melakukan penyempurnaan SKB tanggal 6 Maret 1998 mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran dan pengajuan klaim;

### Hal-hal yang diputuskan adalah:

- a. Dalam melakukan verifikasi (*on site* dan *off site*) terhadap klaim yang diajukan agar pelaksanaannya dikoordinasikan antara Bank Indonesia dan BPPN.
- b. Tagihan dari kreditur luar negeri berkenaan dengan pembelian Promissory Notes yang diterbitkan oleh P.T. Kiani dan diendorsi oleh BUN (BBO) agar penyelesaiannya dibahas bersama antara BI (ULN dan UPPB dengan BPPN).

Dengan SKB 14 Mei 1999, khusus untuk BBO/BBKU tidak diwajibkan menyampaikan pemberitahuan ketidakmampuan membayar karena Tim Pemberesan atau Tim Pengelolaan Sementara atau pihak yang ditunjuk oleh BPPN akan melakukan verifikasi dan berdasarkan hasil verifikasi tersebut membuat rekomendasi (klaim) kepada BPPN mengenai kewajiban yang tidak dapat dibayar melalui program penjaminan Pemerintah. Dengan demikian tagihan dari bank-bank peserta rekap yang mempunyai tagihan terhadap BBO/BBKU sepanjang dapat dibuktikan transaksi antar bank tersebut benar, wajar dan sah serta adanya dokumen pendukung yang mendasari timbulnya kewajiban bank dapat diproses pembayarannya, sehingga memberikan dampak positif bagi bank peserta rekap yang saat ini mempunyai tagihan antar bank terhadap BBO/BBKU.

### IV. Unsur 'perbuatan berlanjut' sebagaimana diuraikan pada halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 42 s/d 44 harus ditolak dengan alasan sebagai berikut:

Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan:

*“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”*

Ketentuan Pasal 64 KUH Pidana populer disebut sebagai perbuatan berlanjut. Mengamati *materiele daad* di atas, JPU telah memberikan perumusan *materiele heid* secara keliru sebagai perbuatan berlanjut, karena fakta-fakta yang diuraikan sebagai *materiele daad* pada Dakwaan mengandung kekeliruan presepsi dengan mencampuradukkan makna delik berlanjut atau “*Voorgezette Delict*” dengan delik terus menerus atau “*Voortdurend Delict*”. Kekeliruan ini tampak semakin jelas manakala dalam memori peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak ditemukan karakter yang disyaratkan dari perbuatan berlanjut (*voorgezette handling*), yaitu adanya kesatuan kehendak (untuk melakukan tindak pidana) di antara pelaku (Terdakwa dan saksi-saksi lain-lain), adanya perbuatan-perbuatan sejenis yang dilakukan Terdakwa dan adanya faktor hubungan waktu (jarak waktu yang tidak terlalu lama). Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengatakan ada *voorgezette handling* apabila benar ada faktor hubungan waktu yang tidak terlalu lama, tetapi TIDAK ADA kesatuan kehendak (melakukan tindak pidana) di antara pelaku dan perbuatan sejenis, mengingat perbuatan-perbuatan yang berlanjut itu bukan kehendak melakukan tindak pidana.

**Syarat-syarat untuk menentukan adanya “perbuatan berlanjut” sebagai mana yang dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi, karena:**

1. Terungkap di persidangan melalui keterangan saksi Pande N. Lubis, saksi AA Baramuli, saksi Syahril Sabirin, saksi Tanri Abeng yang BAP nya dibuat di bawah sumpah dan dibacakan de depan persidangan, saksi Marimutu Manimaren, saksi Setya Novanto dan saksi Irvan Gunardwi, dibenarkan oleh Terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra bahwa **tidak ada**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertemuan tanggal 11 Pebruari 1999 di Hotel Mulia lantai 40 ruang President Suite, Jakarta.

2. Terungkap di persidangan melalui keterangan saksi AA. Baramuli bahwa pada tanggal 11 Pebruari 1999 jadwal kegiatan saksi AA Baramuli sebagai Ketua DPA (Dewan Pertimbangan Agung) sangat padat dan saksi berada di kantor sampai dengan 19.00 WIB dan dalam agenda kegiatan harian saksi tidak ada jadwal untuk menghadiri pertemuan di Hotel Mulia Senayan Jakarta.
3. Terungkap di persidangan melalui keterangan saksi Syahril Sabirin, bahwa pada tanggal 11 Pebruari 1999, saksi tidak pernah melakukan pertemuan di Hotel Mulia; dan pada tanggal 11 Pebruari 1999 tersebut saksi berada di gedung DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) s/d pukul 19.00 untuk melakukan dengar pendapat.
4. Terungkap di persidangan melalui keterangan saksi Syahril Sabirin, bahwa saksi tidak pernah diminta oleh AA Baramuli untuk memperhatikan masalahan tagihan Bank Bali begitu juga saksi AA Baramuli tidak pernah meminta kepada saksi Syahril Sabirin untuk memperhatikan masalah tagihan Bank Bali.
5. Terungkap di persidangan melalui keterangan saksi Pande Nasorahona Lubis, bahwa dia tidak pernah menyuruh Bank Bali untuk menulis surat kepada BPPN yang isinya mengenai tagihan-tagihan Bank Bali kepada BDNI.
6. Terungkap di persidangan melalui keterangan saksi Firman Soetjahja, hanya dia saja yang menyatakan ada pertemuan di Hotel Mulia pada tanggal 11 Pebruari 1999 (*unus testis nullus testis*), tetapi itupun bukan pertemuan yang dihadiri saksi Marimutu Manimaren, apalagi dengan embel-embel 'diprakarsai oleh Terdakwa; Saksi Firman Soetjahja menerangkan bahwa yang terjadi adalah Pande Lubis menanyakan kepada saksi Firman Soetjahja apakah kesulitan-kesulitan yang dihadapi Bank Bali sehingga tidak dibayar. Tidak ada pembicaraan lain. Keterangan saksi Firman Soetjahja ini dibantah oleh saksi-saksi lain yaitu saksi AA Baramuli, saksi Tanri Abeng, saksi Syahril Sabirin, saksi Setya Novanto, saksi Irvan Gunardwi dan juga dibantah oleh Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas, maka penerapan Pasal 64 ayat (1) KUHP mengenai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) **tidak terpenuhi**.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

***Bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali perlu terlebih dahulu dibatasi makna pengajuan peninjauan kembali oleh Penuntut Umum dalam kapasitasnya mewakili negara dan kepentingan umum dalam penyelesaian perkara pidana bukan untuk kepentingan pribadi Penuntut Umum ataupun lembaga Kejaksaan, dan makna kepentingan umum dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 49 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan “Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat bersama atau kepentingan pembangunan”, demikian juga dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung yang mengartikan kepentingan umum sebagai kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan masyarakat luas;***

***Dari makna ketentuan di atas dihubungkan dengan permohonan peninjauan kembali a quo terlihat bahwa kepentingan bangsa dan negara maupun masyarakat luas lebih menonjol, sehingga permohonan a quo mempunyai sifat yang eksepsional telah memenuhi makna dari kepentingan umum dan makna kepentingan umum ini pula yang harus membatasi Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana, karenanya tidak dapat serta merta seluruh perkara pidana Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali;***

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 12 PK/Pid.Sus/2009 yang mengandung pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas jelas memperlihatkan kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dengan alasan sebagai berikut:

Uraian pertimbangan di atas memperlihatkan kekhilafan Hakim dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan yang nyata karena **seolah-olah** Kejaksaan belum menggunakan hak dan kewenangannya yang diberikan undang-undang, *quod non*. Uraian pertimbangan tersebut hanya dapat diberikan ketika Jaksa belum menggunakan kewenangannya dalam mewakili negara dan kepentingan umum dalam perkara pidana. Benar Jaksa mewakili negara dan mewakili kepentingan umum dalam penyelesaian perkara pidana. Dalam kasus Bank Bali dengan Terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra, Jaksa Penuntut Umum telah menggunakan hak dan kewenangannya dalam kapasitasnya mewakili negara dan mewakili kepentingan umum dalam menyelesaikan perkara pidana. Perkara pidana yang mana? Perkara pidana dengan Terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra. Penuntut Umum telah menggunakan kewenangannya mewakili negara dan mewakili kepentingan umum dengan mendakwa dan menuntut Terdakwa di tingkat Pengadilan Negeri. Tuntutannya ternyata dinyatakan tidak dapat diterima dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa Terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi. Apakah penanganan perkara pidana oleh Jaksa telah selesai? Jawabannya: **SUDAH**. *"Tugas Jaksa Penuntut Umum adalah membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan untuk memenuhi syarat Pasal 183 KUHP. Apabila pada akhirnya Jaksa Penuntut Umum tidak berhasil membuktikannya, maka Jaksa Penuntut Umum tidak dibenarkan untuk berulang-ulang terus menerus sepanjang masa sekehendaknya tanpa batas waktu untuk membuktikan surat dakwaannya,"* demikian pendapat Ahli Adami Chazawi. Bukan itu saja. Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas nama Terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra Nomor 1688K/Pid/2000 **telah dilaksanakan eksekusinya** berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan/Mahkamah Agung RI No. Prin-139/0.1.14/Fu./09/2001 yang diterbitkan oleh KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN tanggal 28 September 2001 (P-48) dan berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan/Mahkamah Agung (BA-8) yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Tri Widodo SH, dan Terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada halaman 126 s/d halaman 130 dikemukakan :

*Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali yang diajukan Jaksa bertalian dengan dasar diajukan permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana disebut dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP, yaitu putusan itu jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dapat dibenarkan berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan sebagai berikut:*

1. ALASAN ad. A dan ad. B

- Alasan tersebut dapat dibenarkan karena tentang sah atau tidaknya suatu perjanjian i.c. "pembatalan perjanjian pengalihan tagihan (cessi) nomor: 002/P-EGP/I-99 tanggal 11 Januari 1999" adalah wewenang dari peradilan perdata, namun pada kasus a quo yang menjadi dasar sah atau tidaknya merupakan putusan TUN yang semestinya secara absolut tidak berwenang untuk menyatakan sahnya suatu perjanjian yang mengikat para pihak;
- Selain itu berdasarkan wewenang yang dimiliki oleh BPPN sebagai lembaga pemberesan mewakili pemerintah dalam penyelesaian bank-bank BKKU maupun BKKO, berdasarkan suratnya nomor: SK/423/BPPN/1999 telah membatalkan perjanjian cessi antara PT. Bank Bali dengan PT. Era Giat Prima dan dengan batalnya perjanjian itu semestinya BPPN tidak perlu melakukan pembayaran atas tagihan dimaksud, namun karena adanya intervensi dari pihak-pihak yang mempunyai otoritas pencairan tagihan itu terjadi, sehingga pencairan itu bertentangan dengan ketentuan Kepres 26 tahun 1998 dan BPPN sendiri telah pernah pula menolak permohonan klaim dimaksud;
- Bahwa ternyata secara sadar Terdakwa bersama-sama dengan Pande N. Lubis, Syahril Sabirin, Setyo Novanto dan yang lain-lain berupaya untuk mewujudkan agar perjanjian cessi antara PT. Bank Bali dengan PT. EGP yang bersumber dari transaksi Swap dan Money Market antara PT. BDN dengan PT. Bank Bali yang telah dibatalkan BPPN sebagai transaksi yang dijamin dalam Kepres 26 tahun 1998 dan atas upaya-upaya yang dilakukan dengan mempengaruhi para pemegang otoritas maupun bersama-sama dengan pemegang otoritas terwujud



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diproses dan dibayarkannya tagihan dimaksud;

2. *Judex Juris* yang mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* mengenai unsur “melawan hukum” yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut adalah :

- *Pertimbangan Judex Juris* mengenai transaksi PT. BDNI dan PT. Bank Bali Tbk pada halaman 182, menyatakan:

“bahwa transaksi SWAP dan money market, antara PT. Bank Bali, Tbk dan PT. BDNI tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perbankan karena itu apa yang telah dipertimbangkan *Judex Factie* sudah tepat dan benar”

dan pada halaman 214,

“bahwa dalam proses, transaksi SWAP dan money market oleh PT. Bank Bali, Tbk dalam hubungannya dengan Bank BDNI adalah tidak melawan hukum”.

serta pada halaman 281 s/d 285 menyebutkan :

“bahwa transaksi SWAP dan money market yang dilakukan antara PT. Bank Bali, Tbk dan PT. BDNI (sebelum BBO) telah dicatat dalam pembukuan dan telah didokumenkan PT. Bank Bali, Tbk, tidak pernah adanya teguran dari Bank Indonesia baik secara lisan maupun tertulis serta telah dilakukannya verifikasi on site ternyata tidak ditemukan ketidakwajaran dan ketidakbenaran dalam transaksi antara PT. Bank Bali, Tbk dan PT. BDNI sehingga tidak melanggar asas demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian serta tidak melanggar tingkat kesehatan bank sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ”.

- *Pertimbangan judex facti* tersebut di atas adalah keliru dan merupakan kekhilafan yang nyata karena hanya mempertimbangkan verifikasi on site yang dilaksanakan hanya terhadap PT. Bank Bali, Tbk (Bank Kreditur) tanpa melakukan verifikasi on site terhadap PT. BDNI (Bank Debitur), seharusnya verifikasi on site dilakukan terhadap bank kreditur dan bank debitur.
- Berdasarkan rapat antara Direksi Bank Indonesia dan BPPN (Risalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Direksi Nomor : 31.00.08 tanggal 24 September 1998), ditentukan bahwa dalam proses penjaminan yaitu dari klaim yang masuk akan dilakukan verifikasi oleh Bank Indonesia kemudian apabila klaim tersebut dapat diterima maka akan diberitahukan kepada BPPN untuk mendapatkan otorisasi pembayaran.

- Bahwa rekonsiliasi antara PT. Bank Bali dan PT. BDNI yang dilakukan oleh BPPN bukanlah dalam pengertian verifikasi on site seperti yang dimaksud dalam program penjaminan ini, sehingga seharusnya BPPN tidak perlu membayar klaim PT. Bank Bali, Tbk tersebut.
- Bahwa yang dimaksud oleh verifikasi on site adalah melakukan penelitian terhadap saldo giro bank, fasilitas over draft, BLBI yang diterima dari Bank Indonesia yang dilakukan terhadap bank debitur.
- Apabila verifikasi on site tersebut dilakukan juga terhadap PT. BDNI maka akan diketahui bahwa kondisi keuangan PT. BDNI pada tanggal 27 September 2007 dalam keadaan overdraft senilai Rp. 1,7 triliun lebih bahkan pada akhir Desember mencapai Rp. 8,4 triliun lebih, sehingga sebenarnya transaksi (8 transaksi SWAP dan 2 transaksi money market) antara PT. BDNI dengan PT. Bank Bali, Tbk sudah melanggar prinsip kehati-hatian bank (prudential principle) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 jo Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Sesuai dengan “prinsip kehati-hatian” dalam usaha perbankan seharusnya PT. BDNI dalam menjalankan usahanya seharusnya memperhatikan rambu-rambu kesehatan bank dalam rangka pengendalian risiko. Prinsip kehati-hatian seperti yang ditentukan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan dijabarkan di dalam patokan-patokan yang bersifat operasional. Salah satu rambu prinsip kehati-hatian adalah Giro Wajib Minimum yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi BI Nomor 30/89A/KEP/DIR tanggal 30 Oktober 1997. Prosentase Giro Wajib Minimum di Bank Indonesia dalam rupiah ditetapkan sebesar 5% dari dana pihak ketiga dalam rupiah.
- Berdasarkan data dari Bank Indonesia saldo giro PT. BDNI yang ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bank Indonesia pada tanggal 27 November 1997 telah over draft sebesar draft sebesar Rp. 8.463.711.000.000,-. Dan hal ini pernah dilakukan teguran oleh Bank Indonesia kepada PT. BDNI yaitu :

Nomor 30/301/UPB2/AdB2 tanggal 3 November 1997, Nomor : 30/1742/UPB2/AdB2 tanggal 11 November 1997, Nomor : 30/2166/UPB2/Nomor 30/301/UPB2/AdB2 tanggal 3 November 1997, Nomor 30/1742/UPB2/AdB2 tanggal 11 November 1997, Nomor : 30/2166/UPB2/AdB2 tanggal 2 Desember 1997, Nomor : 30/2540/UPB2/AdB2 tanggal 31 Desember 1997, sehingga PT. BDNI tidak sepatutnya melakukan transaksi SWAP dan money market dengan PT. Bank Bali, Tbk. ;

Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian di atas dapat disimpulkan telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Syahril Sabirin maupun Pande N. Lubis;

Bahwa dengan telah terbuktinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dan mengambil alih pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) ternyata apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pencairan dana talangan berdasarkan Kepres 26 tahun 1998, bendaharawan negara telah membayarkan uang atas klaim transaksi SWAP dan Money Market dari Bank Bali sebesar Rp. 904.462.428.369,- dan uang mana semestinya tidak dapat dibayarkan, sehingga atas pembayaran itu telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 904.462.428.369,- yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi perekonomian negara yang sedang berusaha untuk memulihkan krisis moneter, dan oleh karenanya atas barang bukti yang telah disita dan saat ini tersimpan dalam Escrow Account Bank Bali pada rekening nomor : 0999.045197 sejumlah Rp. 546.468.544.738 (lima ratus empat puluh enam miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) haruslah dirampas untuk dikembalikan pada negara;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas kami berpendapat permohonan Peninjauan Kembali Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan dengan membatalkan putusan Judex Juris maupun Judex



Pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada halaman 126 sampai halaman 130 tersebut memperlihatkan kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata sebagaimana akan diuraikan di bawah ini:

Majelis Hakim yang memutus perkara Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 dalam pertimbangannya tersebut menerima alasan PK Jaksa Penuntut Umum Huruf A sebagaimana diuraikan pada halaman 9-11 Memori PK JPU bahwa: “Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan pemidanaan”

PK JPU mengemukakan bahwa Pasal 263 (1) KUHP menetapkan:

*“Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan pemidanaan.”*

Padahal rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHP menetapkan:

*Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.*

Jadi tidak benar apa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam peninjauan kembalinya tersebut.

Dengan demikian alasan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam peninjauan kembalinya yang diterima oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam Putusannya Nomor: 12 PK/Pid.Sus/2009 nyata-nyata memperlihatkan kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata.

Alasan adanya novum dalam pengajuan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum yang secara tegas dan limitatif dimaksudkan untuk menghasilkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; **Akan tetapi Jaksa Penuntut Umum menyimpangi ketentuan tersebut dengan mendalilkan sebaliknya, seolah-olah, adanya novum dalam peninjauan kembali dapat**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan putusan pemidanaan. Dengan demikian, alasan peninjauan kembali yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum pada bagian ini harus ditolak. Alasan ini kemudian dibenarkan dan diterima oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam perkara Nomor: 12 PK/Pid.Sus/2009. Inilah yang memperlihatkan kekhilafan Hakim dan kekliruan yang nyata.

Meskipun **Pemohon Peninjauan Kembali** telah mengemukakan penolakan alasan pengajuan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum tetapi pengajuan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum tetap diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali Nomor: 12 PK/Pid.Sus/2009 melalui pertimbangannya tersebut di atas, kiranya tetap perlu Pemohon Peninjauan Kembali Djoko Soegiarto Tjandra sanggah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam uraian peninjauan kembali halaman 9-11 yang kemudian diterima oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 tersebut.

Jaksa Penuntut Umum dalam uraian memori peninjauan kembalnya halaman 9 yang diterima oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 mengajukan Peninjauan Kembali dengan alasan "*Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan pemidanaan*", -rumusan ini sama sekali tidak sesuai dengan rumusan yang ditetapkan dalam KUHAP- di mana keadaan baru yang diajukan dalam Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum berupa:

1. Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Peninjauan Kembali TUN No. 21.PK/TUN/2003 tanggal 6 Oktober 2004;
2. Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Peninjauan Kembali Perdata No. 59 PK/Pdt/2006 tanggal 29 Mei 2007.

**Nyata-nyata kedua putusan tersebut bukan keadaan baru (*novum*) dan karena itu sangat tidak beralasan Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor: 12 PK/Pid.Sus/2009 menerima alasan adanya keadaan baru sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa**

Dalam praktik peradilan pidana tentu kita ingat peradilan sesat **Sengkon** dan **Karta** yang dihukum karena tuduhan melakukan pembunuhan pada tahun 1970-an. Mereka menjalani pidana di LP Cipinang karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuduhan merampok dan membunuh suami-istri Sulaiman - Siti Haya di Cakung Payangan Pondok Gede, Bekasi. Sewaktu Sengkon sedang sekarat di LP Cipinang, seorang narapidana bernama Gunel merasa iba. Dengan jujur dan merasa berdosa ia minta maaf kepada Sengkon yang harus mendekam di penjara karena perbuatan yang tidak dilakukannya. Gunel kemudian mengaku bahwa ia bersama teman-temannya telah membunuh Sulaiman dan Siti Haya, bukan Sengkon dan Karta. Pengakuan Gunel, yang masuk LP Cipinang karena kasus lain itu, akhirnya diketahui media massa. Timbul masalah waktu itu, Gunel telah dihukum sebagai pembunuh Sulaiman - Siti Haya, bagaimana nasib Sengkon - Karta. Tidak mungkin Sulaiman-Siti Haya dibunuh dua kali.

**Pengakuan Gunel dan teman-temannya itulah yang dapat dikualifikasi sebagai keadaan baru/novum.**

**Yahya Harahap** dalam bukunya berjudul "*Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*" halaman 619 mengemukakan bahwa Keadaan baru yang dapat dijadikan landasan yang mendasari permintaan adalah keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas "menimbulkan dugaan kuat":

1. Jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau
2. Keadaan baru itu jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, atau
3. dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Senada dengan pendapat Yahya Harahap tersebut di atas, mengenai pengertian Novum juga dapat dilihat dari beberapa pendapat sebagai berikut:

1. Ketua Mahkamah Agung RI, **Bagir Manan**, mengemukakan bahwa Novum adalah sesuatu yang sudah ada pada saat pemeriksaan, tapi tidak terungkap dalam pemeriksaan. Jadi, bukan sesuatu yang baru ditemukan, lantas kemudian dijadikan novum ([majalah.tempointeraktif.com/.../mbm](http://majalah.tempointeraktif.com/.../mbm)).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20040802.LU94352.id.html)

2. Ketua Mahkamah Konsitusi RI, **Moh. Mahfud M.D.**, mengemukakan bahwa Bukti Baru (Novum) adalah bukti yang sudah ada saat perkara disidangkan, tapi tidak/belum muncul di persidangan. Jadi, novum tersebut bukanlah bukti yang lahir kemudian setelah perkara divonis karena dicari-cari (<http://epajak.org/abg/free-monitor-blog/responsivitas-vonis-ma-atas-pilkada-sulse/>)

**Berdasarkan penjelasan di atas, maka suatu keadaan baru/novum sebagai landasan peninjauan kembali haruslah sesuatu yang sudah ada pada waktu sidang berlangsung, namun keadaan baru tersebut belum pernah diajukan sebelumnya pada saat persidangan, dan apabila seandainya keadaan baru tersebut terungkap pada persidangan, maka akan mempengaruhi putusan yang meringankan Terpidana.**

Majelis Hakim Peninjauan Kembali Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 yang dalam putusannya telah khilaf dan keliru karena menerima alasan Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum mengajukan suatu Putusan MARI yang diputus pada tahun 2004 dan tahun 2007 atau dengan kata lain putusan tersebut dijatuhkan jauh setelah Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu pada tanggal 28 Juni 2001. Putusan-putusan yang dinyatakan sebagai keadaan baru dalam Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum yang kemudian dibenarkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu keadaan baru, mengingat keadaan tersebut belum ada pada saat persidangan perkara atas nama Terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sehingga bagaimana mungkin suatu keadaan yang *notabene* baru ada jauh setelah persidangan perkara pidana atas nama Terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra, dapat mempengaruhi putusan menjadi putusan bebas atau lepas. Oleh karena itu sudah sepatutnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 yang menerima alasan yang dikemukakan dalam Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum tersebut **dinyatakan tidak dapat dipertahankan lagi dan**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan.

Keberadaan Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Peninjauan Kembali TUN No. 21.PK/TUN/2003 tanggal 6 Oktober 2004 dan Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Peninjauan Kembali Perdata No. 59 PK/Pdt/2006 tanggal 29 Mei 2007 adalah jauh setelah proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2000 sehingga tidak dapat disamakan dengan keadaan baru/*novum* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-undang.

Selain itu, Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Peninjauan Kembali TUN No. 21.PK/TUN/2003 tanggal 6 Oktober 2004 sama sekali tidak menyatakan bahwa PT Era Giat Prima bukan pemilik dana sebesar Rp. 546.466.166.369,-. Dalam perkara tersebut, PT Era Giat Prima mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara terhadap BPPN karena BPPN secara melawan hukum telah membatalkan Perjanjian Cessie yang telah selesai dilaksanakan. **Perjanjian Penyelesaian Cessie antara PT BANK BALI Tbk. dan PT ERA GIAT PRIMA ditandatangani pada tanggal 11 Januari 1999. Secara melawan hukum BPPN membatalkan Perjanjian Cessie dan Perjanjian Penyelesaian Cessie. Yang dimintakan pembatalannya oleh PT Era Giat Prima adalah SK Ketua BPPN No. 423/BPPN/1999.**

Gugatan TUN PT Era Giat Prima diterima oleh PTUN Jakarta dan PT TUN Jakarta. Di tingkat kasasi Mahkamah Agung melalui putusannya No. 447K/TUN/2000 tanggal 4 Maret 2002 halaman 15 menguraikan:

*Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:*

- *Bahwa pembatalan Perjanjian Pengalihan (cessie) tagihan Nomor 002/P-EGP/I-99 tertanggal 11 Januari 1999 merupakan masalah perdata sehingga apabila didalilkan bahwa Badan Penyehatan Perbankan Nasional telah keliru membatalkan Perjanjian Pengalihan (cessie) tersebut maka hal tersebut seharusnya dipersengketakan oleh pihak Termohon Kasasi/Penggugat Asal terlebih dahulu ke Pengadilan Perdata. Hakim Perdata lah yang berwenang untuk menilai apakah Perjanjian Pengalihan (cessie)*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang bersangkutan adalah sah atau tidak menurut hukum perdata, karena masalah tersebut menjadi kompetensi absolut pengadilan perdata (Peradilan Umum).*

Mahkamah Agung R.I. dalam putusan tersebut di atas sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa Perjanjian Cessie antara PT Bank Bali Tbk. dengan PT Era Giat Prima adalah tidak sah. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung juga tidak menyatakan apakah pembatalan Perjanjian Cessie oleh BPPN adalah sah atau tidak sah.

Putusan No. 447K/TUN/2000 tanggal 4 Maret 2002 kemudian di-PK oleh PT Era Giat Prima. Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali menolak Peninjauan Kembali PT Era Giat Prima. Pertimbangan hukum putusan Peninjauan Kembali tidak berbeda dari Putusan Mahkamah Agung No. 447K/TUN /2000 tersebut di atas.

**Selanjutnya Majelis Hakim dalam Putusannya No. 12 PK/Pid.Sus/2009 telah membenarkan alasan pengajuan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Halaman 11-16 huruf B yang menyatakan: “Pada pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain”**

Pengaturan Kekuasaan Kehakiman dinyatakan secara tegas dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945. Dalam Pasal 24 dinyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan Kehakiman menurut undang-undang”. Kekuasaan Kehakiman harus juga diartikan sebagai Independensi/Kemandirian Kekuasaan Kehakiman. Dalam konteks ini, Hakim-Hakim yang mengadili dan memutus perkara-perkara pada segala tingkat harus menerapkan prinsip Kemandirian Peradilan (*Independency of Judiciary*). Prinsip tersebut tidak boleh dilanggar. Dalam perkara ini, Hakim-Hakim di tingkat Pengadilan Negeri, di tingkat Kasasi, maupun pada tingkat Peninjauan Kembali, dengan independensi yang melekat pada jabatan mereka, mengadili dan memutus perkara yang mereka terima. Hakim-Hakim tersebut **tidak dibenarkan** melakukan kontak dengan Hakim-Hakim lain yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga memeriksa Terdakwa-Terdakwa lain dalam perkara dengan register nomor yang berbeda, misalnya, dengan maksud untuk bekerja sama dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan-putusan mereka.

Penghormatan terhadap putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap juga terlihat dalam putusan pidana perkara atas nama Akbar Tandjung, Winfried Simatupang, dan Dadang Sukandar. Mahkamah Agung memutus bebas Akbar Tandjung, sedangkan Winfried Simatupang dan Dadang Sukandar dihukum penjara. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa Hakim-Hakim dalam segala tingkat pengadilan memiliki kewenangan untuk mengadili tiga Terdakwa yang berkas perkaranya dijadikan satu dan duduk sebagai “pesakitan” pada kursi yang sama di pengadilan, dengan putusan yang berbeda.

Penerapan prinsip *independency of judiciary*, bukan hanya berlaku dalam tataran eksekutif ataupun yudikatif. Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Jaksa-Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap Terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra, Terdakwa Syahril Sabirin, dan Terdakwa Pande Nasorahona Lubis dalam berkas perkara terpisah dan dimajukan ke Pengadilan Negeri dengan nomor registrasi yang berbeda-beda. Hal ini pernah kami pertanyakan pada waktu Kejaksaan Republik Indonesia melimpahkan berkas-berkas perkara untuk 3 (tiga) nama dengan nomor registrasi yang berbeda. Sepatutnya Jaksa Penuntut Umum dari semula menyadari bahwa JPU-JPU tersebut menyerahkan tiga Terdakwa kepada tiga Majelis Hakim yang berbeda.

Persidangan berlangsung dan akhirnya Mahkamah Agung dengan tiga Majelis Hakim yang berbeda pada intinya memutus sebagai berikut:

1. Pande Nasorahona Lubis dihukum 4 (empat) tahun penjara;
2. Syahril Sabirin diputus bebas;
3. Djoko Soegiarto Tjandra diputus *ontslag*.

Jaksa Penuntut Umum tanpa alas hak mengajukan permohonan peninjauan kembali sebagaimana telah kami uraikan di muka. Jaksa Penuntut Umum mengemukakan argumentasi bahwa putusan-putusan atas nama tiga Terdakwa tersebut di atas ternyata berbeda satu sama lain dan hal itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dijadikan alasan untuk mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Djoko Soegiarto Tjandra. Inilah bukti inkonsistensi dari Kejaksaan Republik Indonesia. Mengajukan tiga Terdakwa dengan tiga berkas yang berbeda dengan resiko menghasilkan tiga putusan yang berbeda, akan tetapi mempertentangkan putusan-putusan tersebut sebagai putusan yang tidak seragam.

Putusan-putusan yang berbeda tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 12 PK/Pid.Sus/2009 menerima keberatan Pemohon Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu patutlah apabila Putusan Nomor: 12 PK/Pid.Sus/2009 dinyatakan tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya harus dibatalkan.

**Majelis Hakim dalam Putusannya Nomor: 12 PK/Pid.Sus/2009 juga telah membenarkan alasan pengajuan Peninjauan Kembali yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada Halaman 16 huruf C permohonan Peninjauan Kembali-Jaksa Penuntut Umum yaitu: Terdapat kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan Hakim.**

Putusan *Judex Juris* **tidak** mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata. Justru Putusan Mahkamah Agung Nomor: 12 PK/Pid.Sus/2009 yang mengandung kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata. Sebelum kami mengemukakan alasan tidak adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*, perlu kami uraikan terlebih dahulu mengenai pengertian kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP. Penjelasan ini perlu disampaikan dengan maksud agar kita tidak keluar dari koridor kewenangan peradilan Peninjauan Kembali. Oleh karena itu, perlu kiranya ditarik batas-batas letak ada tidaknya penerapan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sesuai dengan maksud dari ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP.

Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP tidak mengatur secara rinci pengertian kekhilafan atau kekeliruan. Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP hanya mengatur salah satu dasar atau alasan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali. Pengertian umum "*khilaf*" menurut Kamus Umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta halaman 504 adalah “keliru/salah”, sedangkan “kekhilafan” mempunyai pengertian “kekeliruan/kesalahan”. Dan selanjutnya “kekhilafan yang nyata” diartikan sebagai “kekeliruan/kesalahan” yang menyolok dan serius.

Pengertian tersebut kemudian diintrodusir ke dalam pengertian kekhilafan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP, di mana pengertian “kekhilafan yang nyata” dalam praktik hukum dimaksudkan sebagai salah atau cacat dalam pertimbangan atau perbuatan. Atau dengan kata lain: tidak sempurnanya pertimbangan putusan yang diambil. Atau juga diartikan: putusan atau tindakan yang diambil, atau diartikan, atau dilakukan, menyimpang dari ketentuan yang semestinya. Bahkan pertimbangan yang ringkas yang tidak cermat dan menyeluruh, dikualifikasikan sebagai putusan yang mengandung kekhilafan. Oleh karena itu, kurang cermat dan kurang hati-hati mempertimbangkan semua faktor dan aspek yang relevan dan penting dikualifikasi sebagai kekhilafan yang mengabaikan fungsi mengadili dan memutus perkara. Di bawah prinsip umum pertanggungjawaban peradilan, *kekhilafan* adalah pelanggaran atas implementasi hukum yang mesti dipertimbangkan dan diterapkan dalam putusan mengadili suatu perkara.

Bahwa sebagai perbandingan, dalam *common law system*, dikenal berbagai istilah yang saling dapat dipertukarkan penggunaan dan pengertiannya. Bisa dipergunakan istilah “*fault atau negligence*”. Terkadang dipergunakan istilah “*mistake atau omission*”. Dengan mengemukakan istilah hukum dalam “*common law*” di atas, dapat diambil perbandingan bahwa yang memperjelas pengertian kekhilafan yang dirumuskan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP yakni “*putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata*”. Bahwa putusan yang mengandung pertimbangan, pendapat atau kesimpulan yang didasarkan pada dasar hukum yang keliru, menyebabkan terjadinya penyimpangan/deviasi pada putusan itu sendiri.

Karena **tidak adanya** kekhilafan yang dilakukan oleh *Judex Juris* dan karena hukum acara pidana yang merupakan undang-undang yang bersifat imperatif/memaksa, maka tidak dapat ditafsirkan lain bahwa putusan *Judex*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Juris* dalam perkara ini **tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum**. Putusan Mahkamah Agung merupakan panutan untuk kepentingan peradilan di bawahnya, apabila putusan *Judex Juris* tersebut **tidak** menyimpang. Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor: 12 PK/Pid.Sus/ 2009 justru menyimpang dari ketentuan hukum acara yang bersifat imperatif dan limitatif itu. Oleh karena itu Putusan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.

**Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam Putusannya No. 12 PK/Pid.Sus/2009 telah memperlihatkan kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata karena membenarkan alasan-alasan pengajuan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh JPU dalam Memori Peninjauan Kembalinya halaman 18 s/d halaman 34 angka I yang menyatakan bahwa Putusan *Judex Juris* memperlihatkan kekhilafan Hakim atau kekliruan yang nyata, yaitu :**

**Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 12 PK/Pid.Sus/2009 menyatakan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi telah salah dalam memberikan penafsiran unsur melawan hukum, padahal TIDAK.**

Putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 menerima alasan keberatan Peninjauan Kembali–Jaks Penuntut Umum yang menyatakan bahwa *Judex Juris* telah salah menafsirkan unsur melawan hukum. Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan bahwa *Judex Juris* hanya mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* mengenai unsur melawan hukum dalam pertimbangannya mengenai:

1. Transaksi PT BDNI dan PT. Bank Bali, Tbk pada halaman 182, dan pada halaman 214, serta pada halaman 281 sampai dengan halaman 285;
2. Program Penjaminan Pemerintah pada halaman 214 dan halaman 290;
3. Perjanjian Pengalihan/Cessie pada halaman 177 dan halaman 210;
4. Peranan Terdakwa dalam Pencairan Klaim (halaman 182, halaman 216, halaman 310 dan halaman 325-326;

**Uraian Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Peninjauan Kembalinya terdahulu pada halaman 21 sampai halaman 34 merupakan uraian yang tidak benar, tidak berdasarkan hukum, dan karenanya Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang menerima alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusannya No. 12 K/Pid.Sus/2009 harus dinyatakan tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya harus dibatalkan dengan alasan sebagai berikut:

### **Tentang transaksi PT BDNI dan PT BANK BALI, Tbk.**

Transaksi antara PT BDNI dengan PT Bank Bali Tbk adalah sah.

### **SAKSI SJAMSUL NURSALIM menerangkan:**

- Bahwa Saksi adalah mantan Dirut BDNI dan sejak tahun 1980 adalah pemegang saham mayoritas, sampai dengan tahun 1998, kemudian BDNI diambil alih oleh BPPN.
- Bahwa masalah transaksi Bank Bali diserahkan kepada masing-masing bidang tugas tetapi saksi pernah diberitahukan tentang adanya transaksi Bank Bali dengan BDNI.
- **Bahwa sejak bulan Oktober 1997 posisi BDNI mulai minus, maka setiap transaksi dan penagihan harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.**
- Pada bulan Juli 1997, Bank Indonesia melakukan audit rutin di BDNI sehingga Bank Indonesia mengetahui adanya transaksi Bank Bali dengan BDNI.
- Bahwa BDNI telah mengikuti aturan perbankan tentang transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BDNI.
- Bahwa Bank Indonesia tidak melarang BDNI melakukan transaksi perbankan.
- Bahwa semua bank pada saat itu dijamin oleh pemerintah, termasuk BDNI.
- Bahwa sebagai Presiden Direktur BDNI, Saksi menandatangani laporan ke Bank Indonesia.
- Bahwa dalam *Master Settlement of Acquisition Agreement*, saksi sebagai pemegang saham mayoritas menyerahkan aset senilai Rp. 27,3 triliun untuk menutupi kewajiban BDNI kepada BI.
- Bahwa aset yang diambil alih oleh BPPN, sebelum krisis moneter berupa *cash capital* atau modal sebesar US\$ 1 miliar.
- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh Pejabat Bank Indonesia,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun Firman Soetjahja.

- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa sehubungan dengan pembayaran hutang BDNI.
- Bahwa pada akhir 1997 BDNI di-rush dan kemudian diadakan rapat direksi sehubungan dengan rush tersebut untuk mencari jalan keluarnya.
- Bahwa modal terakhir BDNI adalah US\$ 1 miliar.
- Bahwa jumlah asset yang diambil BPPN dari pemegang saham mayoritas sebesar Rp. 27, 3 triliun, asset BDNI berbentuk fisik, dan tagihan-tagihan kepada pihak ketiga.
- Bahwa aset BDNI dinilai berdasarkan situasi dan kondisi bersama antara BDNI dengan BPPN.
- Bahwa sejak adanya tim BDN yang ditunjuk oleh BPPN, ketika BDNI dibekuoprasikan, maka semua ruangan di BDNI tidak boleh dimasuki oleh pejabat lama.
- Bahwa semua dokumen transaksi BDNI dengan Bank Bali masih ada.
- Bahwa transaksi-transaksi BDNI dengan Bank Bali tidak melanggar peraturan perbankan.
- Bahwa BDNI belum dilikuidasi, tapi sudah dibekukan.
- Bahwa setelah BDNI menjadi BBO, direksi tidak boleh ikut campur lagi, tapi staff-staff lama masih diperbantukan untuk melaksanakan kegiatan di BPPN.
- **Bahwa Saksi tidak pernah menerima laporan adanya transaksi fiktif.**

Terungkap di persidangan melalui saksi Rudy Ramli (Dirut Bank Bali), Saksi Firman Soetjahja (Wakil Dirut Bank Bali) bahwa tidak ada kewajiban bagi P.T. Bali untuk melakukan analisis terhadap keuangan P.T. BDNI sebelum transaksi.

Terungkap di persidangan melalui saksi Iwan Ridwan Prawiranata bahwa meskipun saldo giro BDNI di Bank Indonesia menunjukkan posisi debit sebesar Rp. 8,7 triliun pada 30 Desember 1997, BDNI masih dapat melakukan transaksi dengan Bank Bali. Deputi Gubernur BI ini menjelaskan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa karena BDNI masih beroperasi, belum insolven, maka ia bebas melakukan transaksi dengan Bank Bali.

Ahli Sutan Remy Syahdeini mengemukakan pendapatnya bahwa BDNI yang saldo gironya pada Bank Indonesia per 30-12-1997 menunjuk posisi debet Rp. 8,7 triliun **dapat melakukan transaksi-transaksi dengan Bank Bali**, karena pada Desember 1997 BDNI merupakan bank yang operasional, belum dibekuoperasikan, karenanya dia dapat melakukan perbuatan perdata. Terungkap di persidangan melalui keterangan saksi Erman Munzir, dibenarkan oleh saksi Abdul Basit, Saksi Dody Rushendra, Saksi Ganjar Mustika, Saksi Pande Nasorahona Lubis, Saksi Glenn Yusuf, bahwa hasil verifikasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap PT. Bank Bali, BDNI, BUN, dan Bank Tiara telah disampaikan oleh BI kepada BPPN dengan surat No. 31/1658/UPPB/Adp tanggal 22 Maret 1999 yang isinya menyatakan:

- Untuk bank kreditur:

- untuk Bank Bali sebagai bank kreditur tidak ditemukan indikasi ketidakbenaran dan ketidakwajaran transaksi SWAP, *Forward* dan L/C antara P.T. Bank Bali dengan BDNI dan Bank Tiara. Adapun transaksi pembelian promes yang diendors oleh P.T. BUN belum sesuai dengan prinsip praktik perbankan yang berhati-hati.

- Untuk bank debitur:

- Pemeriksaan terhadap P.T. BDNI (BBO) tidak dapat berjalan lancar mengingat Tim Koordinator BPPN yang menangani P.T. BDNI sedang melakukan persiapan pindah lokasi dan sebagian besar data yang berkaitan berada di ex Kantor cabang PT. BDNI Tangerang.

**Proses pembayaran kepada Bank Bali oleh BPPN dan Departemen Keuangan adalah sebagai berikut:**

**a. Surat BPPN kepada BI-UPPB No. S.100/PB/BPPN/II/99 tanggal 18 Pebruari 1999.**

Wakil Ketua BPPN pada waktu itu, Saksi Pande N. Lubis, pada tanggal 18 Perbuari 1999 telah mengirim surat kepada BI-UPPB dengan No. S.100/PB/BPPN/II/99 tanggal 18 Pebruari 1999 untuk meminta bantuan kepada BI-UPPB, untuk melakukan verifikasi terhadap tagihan-tagihan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bank Bali kepada BDNI, BUN dan Bank Tiara.

Fakta ini diperoleh dari saksi Pande N. Lubis, saksi Erman Munzir, saksi Dragono Lisan, saksi Abdul Basit, saksi R. Dody Rushendra, saksi Ganjar Mustika dikuatkan dengan bukti surat BPPN No. S-100/BPPN/II/99 tanggal 18 Pebruari 1999.

### **b. Verifikasi On Site terhadap Bank Kreditur dan Bank Debitur**

#### **Verifikasi terhadap Bank Kreditur:**

Pada tanggal 19 s/d 23 Pebruari 1999, BI-UPPB (UpmB1) yaitu saksi Ganjar Mustika, saksi Abdul Basit dan saksi R. Dody Rushendra telah melakukan verifikasi on site terhadap Bank Bali.

#### **Verifikasi terhadap Bank Debitur:**

Pada tanggal 3 Maret 1999, BI-UPPB yaitu saksi Elvina Simatupang dan Guntar Kumala telah melakukan verifikasi on site terhadap BDNI.

Fakta ini diperoleh dari saksi Abdul Basit, saksi Ganjar Mustika, saksi R. Dody Rushendra, saksi Erman Munzir dan saksi Elvina Simatupang.

### **c. Surat Bank Indonesia kepada BPPN No. 31/1658/UPPB/Adp tanggal 22 Maret 1999 perihal: Penyampaian Hasil Verifikasi**

Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia telah disampaikan oleh Bank Indonesia kepada BPPN melalui surat No. 31/1658/UPPB/Adp tanggal 22 Maret 1999 yang antara lain menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan pada P.T. Bank Bali (sebagai kreditur), tidak ditemukan adanya indikasi ketidakbenaran dan ketidakwajaran atas transaksi SWAP, Forward dan L/C antara Bank Bali dengan BDNI. Bahwa sistem kontrol Bank Bali memadai dan sesuai dengan ketentuan internal maupun ketentuan lain serta kelaziman transaksi valuta asing.

Fakta ini diperoleh dari saksi-saksi dari Bank Indonesia (saksi Erman Munzir, saksi Dragono Lisan, saksi Abdul Basit, saksi Ganjar Mustika, saksi R. Dody Rushendra, saksi Elvina Simatupang), saksi-saksi dari BPPN (saksi Pande N Lubis, saksi Farid Harianto, saksi Glenn Yusuf, saksi Toto Budiarmo, saksi Edgar Affandi, saksi Indra Rastiko Sunyoto), saksi Bambang Subianto dikuatkan dengan bukti surat Bank Indonesia No. 31/1658/UPPB/Adp tanggal 22 Maret 1999.

### **d. Verifikasi oleh BPPN dengan cara rekonsiliasi terhadap Bank Bali**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BDNI pada tanggal 5 April 1999

Pada tanggal 5 April 1999 telah dilakukan verifikasi dengan cara rekonsiliasi terhadap Bank Bali dan BDNI oleh BPPN untuk mencocokkan jumlah klaim antara Bank Bali dengan BDNI, dengan hasil bahwa jumlah klaim pokok menurut administrasi Bank Bali dan BDNI sebesar Rp. 436.717.230.723,- dan USD 45,000,000. Sedangkan tagihan BDNI ke Bank Bali sebesar Rp. 185.125.000.000,- Maksud diadakannya rekonsiliasi adalah untuk mencocokkan jumlah klaim antara administrasi Bank Bali dan BDNI.

Fakta ini diperoleh dari saksi dari Bank Bali (saksi Firman Soetjahja, saksi Irvan Gunardwi), saksi dari BDNI (saksi Fety Kwartati), saksi dari BPPN (saksi Toto Budiarmo, saksi Indra Rastiko Sunyoto, saksi FX Edgar Affandi) dikuatkan dengan bukti notulen rekonsiliasi tanggal 5 April 1999.

**e. Internal Memo BPPN No. 008 BL tanggal 9 April 1999.**

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bank Indonesia (sesuai surat BI kepada BPPN No. 31/1658/UPPB/Adp tanggal 22 Maret 1999, perihal: penyampaian hasil verifikasi dan hasil rekonsiliasi antara Bank Bali dengan BDNI yang dilakukan pada tanggal 5 April 1999 di BPPN, divisi Bank Liabilities BPPN melakukan evaluasi klaim Bank Bali atas dasar peraturan yang ada yaitu Keppres No. 26/1998, SK Menteri Keuangan No. 26/MK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998 dan SKB BI-BPPN tanggal 6 Maret 1998 yang dituangkan dalam Internal Memo No. 008 BL tanggal 9 April 1999.

**f. Dalam Internal Memo No. 008 BL tersebut yang dikemukakan adalah:**

Fakta-fakta yang diketahui mengenai klaim Bank Bali kepada BDNI dan BUN, evaluasi terhadap *eligibility*-nya dalam program penjaminan pemerintah, pertimbangan yang digunakan dan usul termasuk klaim Bank Bali yang tidak memenuhi syarat administratif pendaftaran dalam SKB I tanggal 6 Maret 1998. Karena tidak memenuhi syarat administratif diusulkan agar mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.

Fakta ini diperoleh dari saksi dari BPPN yaitu saksi Toto Budiarmo, saksi Indra Rastiko Sunyoto, saksi FX Edgar Affandi, saksi Pande N. Lubis, dan bukti surat berupa Internal Memo No. 008 BL tanggal 9 April 1999.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### g. BPPN mengeluarkan Nota Dinas No. ND-05/BPPN/0499 tanggal 22 April 1999.

Pada tanggal 22 April 1999 BPPN melalui Nota Dinas Ketua BPPN (saksi Glenn M. Yusuf) No. ND-05/BPPN/0499 kepada Menteri Keuangan (saksi Bambang Subianto), telah merekomendasikan agar klaim Bank Bali terhadap BDNI dapat dibayarkan dalam rangka program penjaminan pemerintah dengan rincian sebagai berikut :

#### 1. Transaksi yang telah di-*netting* :

- Jumlah yang telah direkonsiliasi	Rp. 436.717.230.723,-
- Dikurangi transaksi <i>forward</i> yang menurut BI tidak dijamin	Rp. <u>1.131.250.000,-</u>
Jumlah netto yang dapat dibayarkan	Rp. 435.585.980.723,-

#### 2. *Overdue interest* :

*Overdue interest* dihitung dari jumlah transaksi yang telah di-*netting* (butir a) atas dasar suku bunga SBI untuk periode yang bersangkutan. Jumlah *Overdue interest* sejak tiap transaksi jatuh tempo sampai dengan 31 Maret 1999 adalah sebesar Rp. 288.781.447.646,-

#### 3. Transaksi SWAP yang masih terbuka/belum di-*netting*:

Kewajiban BDNI kepada Bank Bali sebesar USD 45,000,000 sesuai ketentuan SKB dibayarkan dalam mata uang Rupiah dengan kurs pasar pada hari pembayaran, setelah dikurangi dengan kewajiban Bank Bali kepada BDNI sebesar Rp. 185.125.000.000,-

Fakta ini diperoleh dari saksi-saksi dari BPPN (saksi Pande N. Lubis, saksi Glenn M. Yusuf, saksi Farid Harianto, saksi R.C. Eko Santoso Budianto, saksi Toto Budiarmo, saksi FX Edgar Affandi, saksi Indra Rastiko Sunyoto), Menteri Keuangan (saksi Bambang Subianto) dikuatkan dengan bukti surat berupa Nota Dinas Ketua BPPN No. ND-05/BPPN/0499 tanggal 22 April 1999.

### h. Surat Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan No. S-966/Sj/6/1999 tanggal 24 Mei 1999

Menanggapi Nota Dinas BPPN No. ND-05/BPPN/0499 tanggal 22 April 1999 yang dibuat oleh saksi Glenn M Yusuf, maka pada tanggal 24 Mei 1999 Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dengan suratnya No. S-966/SJ.6/1999 mengusulkan agar:

- Terhadap SKB BI-BPPN tanggal 6 Maret 1998 dilakukan revisi sehingga sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Keppres No. 26/1998 tanggal 26 Januari 1998 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 26/KMK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998.
- Pembayaran klaim hendaknya didasarkan pada mekanisme rekonsiliasi baku antara Bank Indonesia dan BPPN.

Fakta ini diperoleh dari saksi Pande Nasorahona Lubis, saksi Glenn M. Yusuf, saksi Bambang Subianto dikuatkan dengan bukti Surat Kepala Biro Hukum Dan Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan No. S-966/Sj/6/1999 tanggal 24 Mei 1999.

### i. Dasar pembayaran BPPN kepada Bank Bali:

Landasan hukum dan ketentuan-ketentuan tentang proses pembayaran klaim jaminan Pemerintah dan prosedur kegiatan pembayaran sebagaimana yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

1. Atas dasar hasil verifikasi BI maupun tindak lanjut yang dilakukan BPPN (khususnya untuk Bank BBO/BBKU), BPPN akan memutuskan dibayar tidaknya klaim tersebut baik pokok maupun perhitungan bunganya. Hal ini mengingat BPPN mempunyai wewenang penuh dalam program penjaminan pemerintah dan pelaksanaannya berdasarkan Keppres No. 27/1998 tanggal 26 Januari 1998 dan SKB antara Direksi BI dan Ketua BPPN (baik SKB I dan SKB II). Sementara itu sesuai dengan kesepakatan Direksi/Dewan Gubernur BI dan BPPN tanggal 24 September 1998, dengan diketahui oleh Menteri Keuangan, BI mempunyai tugas untuk melakukan verifikasi terhadap klaim yang diajukan dalam membantu kewenangan BPPN itu.
2. Dalam hal BPPN memberikan persetujuan untuk membayar, maka pembayaran dilakukan dengan mata uang rupiah dan untuk kewajiban dalam valuta asing dibayar berdasarkan kurs rata-rata pasar pada hari itu sampai dengan pukul 12:00 WIB yang ditetapkan oleh BI.
3. Dalam hal nasabah dan pihak ketiga memiliki hutang kepada bank, maka pembayaran dilakukan setelah kewajiban tersebut dikompensasikan dengan hutangnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. BPPN akan menerbitkan instruksi pembayaran kepada bank Indonesia.
5. Bank debitur wajib melaporkan kepada BPPN selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pembayaran dengan melampirkan foto kopi surat konfirmasi pembayaran dari kreditur.
6. Bank debitur wajib memberikan surat utang minimal senilai jumlah jaminan yang dibayar oleh BPPN, dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dan tingkat bunga sebesar bunga rata-rata JIBOR 1 (satu) bulan ditambah 5 %.

Fakta ini diperoleh dari saksi-saksi dari Bank Indonesia yaitu saksi Erman Munzir, saksi Dragono Lisan, saksi Desmi Demas, saksi Adnan Djuanda, saksi Syahril Sabirin, saksi Bambang Subianto, saksi-saksi dari BPPN yaitu saksi Glenn M. Yusuf, saksi Pande N. Lubis, saksi Farid Harianto, saksi R.C. Eko Santoso Budianto, saksi Toto Budiarmo, saksi FX Edgar Affandi, saksi Indra Rastiko Sunyoto dikuatkan dengan ketentuan-ketentuan tentang Program Penjaminan Pemerintah.

Bahwa yang melakukan 8 (delapan) transaksi SWAP dan 2 (dua) transaksi *money market* adalah P.T. Bank Bali dengan P.T. BDNI dan subyek hukumnya **bukanlah Djoko Soegiarto Tjandra**.

Terungkap di persidangan melalui keterangan tim pemeriksa Bank Bali (UPM B1-Bank Indonesia) saksi R. Dody Rushendra, Saksi Gandjar Mustika, Saksi Abdul Basit, (ketiga saksi ini melakukan verifikasi terhadap Bank Bali atas transaksi Bank Bali dan BDNI), Saksi Erman Munzir sebagai Kepala UPPB, bahwa transaksi yang dilakukan tersebut adalah sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan persyaratan, hal ini tertuang dalam surat Bank Indonesia kepada BPPN No. 31/1658/UPPB/Adp tanggal 22 Maret 1999 Perihal penyampaian hasil verifikasi terhadap P.T. Bank Bali sebagai kreditur dan P.T. BDNI sebagai debitur yang isinya:

*"Bahwa tidak terdapat adanya indikasi ketidakbenaran dan ketidakwajaran atas transaksi yang dilakukan oleh P.T. Bank Bali dengan P.T. BDNI, Bank Umum Nasional dan Bank Tiara dan pemeriksaan terhadap BDNI tidak berjalan lancar karena ada perpindahan kantor ke Atrium Senen".*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permintaan untuk melakukan verifikasi bukan berasal dari Djoko Soegiarto Tjandra dan bukan didasarkan adanya perjanjian cessie, tetapi atas permintaan dari BPPN sesuai dengan surat BPPN No.S-100/PB/BPPN/II/99 tanggal 18 Februari 1999 yang meminta bantuan kepada Bank Indonesia untuk melakukan verifikasi terhadap Bank Bali atas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Bank Bali dengan BDNI, Bank Umum Nasional, dan Bank Tiara.

Terungkap di persidangan melalui keterangan saksi Rudy Ramli (Dirut Bank Bali), Saksi Firman Soetjahja (Wakil Dirut Bank Bali) bahwa tidak ada kewajiban bagi P.T. Bank Bali untuk melakukan analisis terhadap keuangan P.T. BDNI sebelum transaksi.

Saksi Iwan Ridwan Prawiranata menerangkan bahwa meskipun saldo giro BDNI di Bank Indonesia menunjukkan posisi debet sebesar Rp. 8,7 triliun pada 30 Desember 1997, BDNI masih dapat melakukan transaksi dengan Bank Bali. Deputy Gubernur BI ini menjelaskan karena BDNI masih beroperasi, belum insolven, maka ia bebas melakukan transaksi dengan Bank Bali.

Ahli Sutan Remy Syahdeini mengemukakan pendapatnya bahwa BDNI yang saldo gironya pada Bank Indonesia per 30-12-1997 menunjuk posisi debet Rp. 8,7 triliun **dapat melakukan transaksi-transaksi dengan Bank Bali**, karena pada Desember 1997 BDNI merupakan bank yang operasional, belum dibekuoperasikan, karenanya dia dapat melakukan perbuatan perdata. Terungkap di persidangan melalui keterangan saksi Erman Munzir, dibenarkan oleh saksi Abdul Basit, Saksi Dody Rushendra, Saksi Ganjar Mustika, Saksi Pande Nasorahona Lubis, Saksi Glenn Yusuf, bahwa hasil verifikasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap P.T. Bank Bali, BDNI, BUN, dan Bank Tiara telah disampaikan oleh BI kepada BPPN dengan surat No. 31/1658/UPPB/Adp tanggal 22 Maret 1999 yang isinya menyatakan:

- Untuk bank kreditur:

- untuk Bank Bali sebagai bank kreditur tidak ditemukan indikasi ketidakbenaran dan ketidakwajaran transaksi SWAP, Forward dan L/C antara PT. Bank Bali dengan BDNI dan Bank Tiara. Adapun transaksi pembelian promes yang diendors oleh PT. BUN belum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan prinsip praktik perbankan yang berhati-hati.

- Untuk bank debitur:

- Pemeriksaan terhadap PT. BDNI (BBO) tidak dapat berjalan lancar mengingat Tim Koordinator BPPN yang menangani PT. BDNI sedang melakukan persiapan pindah lokasi dan sebagian besar data yang berkaitan berada di ex Kantor cabang PT. BDNI Tangerang.

Terungkap di persidangan melalui keterangan saksi Pande Nasorahona Lubis selaku Wakil Ketua BPPN Divisi *Bank Liabilities* bahwa sesuai dengan SKB I tanggal 6 Maret 1998 dan SKB II tanggal 14 Mei 1999 tidak ada ketentuan yang mewajibkan untuk melakukan verifikasi terhadap bank debitur, verifikasi cukup dilakukan terhadap bank kreditur.

Terungkap di persidangan melalui keterangan saksi Indra Rastiko Sunyoto dibenarkan oleh saksi Toto Budiarmo, dan saksi Edgar Affandi (ketiganya dari BPPN di Bagian Divisi *Bank Liabilities*) bahwa mereka menyaksikan rekonsiliasi yang dilakukan oleh BDNI dengan Bank Bali dalam rangka untuk mencocokkan angka-angka tagihan antara BDNI dan Bank Bali yang dilakukan pada tanggal 5 April 1999 dan untuk semua pembayaran tagihan antar bank harus dilakukan rekonsiliasi.

Terungkap di persidangan melalui keterangan saksi Indra R. Sunyoto, saksi Toto Budiarmo, saksi Edgar Affandi (ketiganya dari bagian Divisi *Bank Liabilities* BPPN), saksi Firman Soetjahja, saksi Irvan Gunardwi, saksi Fetty Kwartati, saksi Pande Nasorahona Lubis bahwa pada tanggal 5 April 1999 telah dilakukan rekonsiliasi antara P.T. Bank Bali dengan BDNI yaitu untuk mencocokkan angka-angka tagihan antara Bank Bali dengan BDNI yang dilakukan pada tanggal 5 April 1999 dengan disaksikan oleh BPPN dan untuk semua pembayaran tagihan antar bank maka terlebih dahulu harus dilakukan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi antara BDNI dengan Bank Bali dihadiri oleh:

1. BANK BALI :

- Firman Soetjahja, Wakil Presiden Direktur.
- Irvan Gunardwi, Legal Manager.

1. BANK BDNI :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Marsello Taufik, Koordinator Divisi Treasury.
- Fetty Kwartati, koordinator Divisi Internasional.

## 1. BPPN DIVISI LIABILITIES :

- Indra R. Sunyoto, Kepala Divisi.
- Toto Budiarmo.
- Fx. Edgar Affandi.

Dalam rekonsiliasi tersebut dibicarakan verifikasi jumlah klaim dengan cara rekonsiliasi jumlah hutang-piutang antara administrasi PT Bank Bali dengan PT BDNI. Maksud diadakannya rekonsiliasi adalah sebagai pencocokan jumlah klaim antara administrasi Bank Bali dengan BDNI.

Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Risalah rapat tanggal 5 April 1999 yang ditandatangani oleh para pihak yang hadir, dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan rekonsiliasi 8 (delapan) transaksi SWAP yang telah di- *netting* sebagaimana terlampir;
2. Bahwa telah dilakukan rekonsiliasi atas 2 (dua) transaksi SWAP yang masih terbuka sebagai berikut:

### Jenis Jatuh Nominal Kurs Keterangan Transaksi Tempo Kontrak

SWAP B/S	5-6-98	US\$ 40 Jt	4,050	Bank Bali mampu nyai kewajiban Rp. 162 M	
SWAP B/S	12-6-98	US\$ 5 Jt	4,625	Bank	Bali
mempu				nyai kewajiban Rp. 23,125 M.	

3. Belum mencapai kata sepakat mengenai cara *settlement* dari 2 (dua) transaksi SWAP yang terbuka tersebut pada butir 2 di atas. Pihak Bank Bali menginginkan agar dilakukan *netting* dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat transaksi tersebut jatuh tempo. Untuk transaksi tanggal 5 Juni 1998 menggunakan kurs Rp. 11.540 / US \$ sedangkan pada tanggal 12 Juni 1998 menggunakan kurs Rp. 12.613 / US \$.

Pihak Bank Bali menginginkan agar *overdue interest* dihitung atas dasar suku bunga maksimum deposito 1 bulan bank-bank yang dijamin oleh Bank Indonesia. Sedangkan pihak BPPN meminta agar Bank Bali mengajukan perhitungan alternatif dengan menggunakan suku bunga SBI 1 bulan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Transaksi SWAP dan money market tidak melawan hukum (lihat pertimbangan hukum *Judex Juris* halaman 214). Pertimbangan tersebut telah tepat dan benar dengan alasan sebagai berikut:**

Saksi Iwan Ridwan Prawiranata menerangkan bahwa BDNI dapat melakukan transaksi dengan Bank Bali meskipun saldo giranya di BI menunjukkan posisi debit sebesar Rp. 8,7 triliun pada 30 Desember 1997 karena **BDNI masih beroperasi, belum insolven, maka dia bebas melakukan transaksi dengan Bank Bali;**

Terungkap di persidangan melalui Ahli Sutan Remy Syahdeini bahwa BDNI yang saldo giranya pada Bank Indonesia per 30-12-1997 menunjuk posisi debit Rp. 8,7 triliun **dapat melakukan transaksi-transaksi dengan Bank Bali**, karena pada Desember 1997 BDNI merupakan bank yang operasional, belum dibekuoperasikan, karenanya dia dapat melakukan perbuatan perdata.

Terungkap di persidangan melalui Saksi Iwan Ridwan Prawiranata, Deputy Gubernur Bank Indonesia sejak tanggal 17 Mei 1999, bahwa dia diangkat sebagai Ketua BPPN pada tanggal 3 Maret 1998 dan SKB I dibuat 3 hari setelah itu, yaitu pada tanggal 6 Maret 1998, sehingga tanpa disadarinya, SKB I itu menimbulkan banyak hambatan;

SKB I yang merupakan tata cara yang mengatur administrasi pendaftaran dan pengajuan klaim adalah kelanjutan dari Keppres No. 26/1998 di mana dalam Keppres tersebut Pemerintah menjamin seluruh deposit dan kreditur dari bank umum yang didirikan menurut hukum Indonesia; Latar belakang lahirnya Keppres ini karena tekanan/*rush* yang dilakukan masyarakat akibat ditutupnya 16 bank pada tanggal 1 November 1997, tanpa adanya perlindungan bagi nasabah dengan perangkat peraturan yang jelas tentang dana yang mereka simpan dalam bank umum; Oleh karena itu, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, Pemerintah mengeluarkan Keppres No. 26/1998 tanggal 26 Januari 1998, SK Menteri Keuangan No. 26/KMK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998 yang tata caranya diatur dalam SKB I;

Terungkap di persidangan melalui Saksi **Iwan R. Prawiranata** yang ikut menandatangani SKB I bahwa kemudian SKB I telah mengakibatkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak tagihan yang tidak terdaftar karena bank debitur tidak atau terlambat mendaftar; Hal ini menimbulkan banyak komplain, dari bank kreditur, baik lokal maupun asing, dari Bank Dunia, dan IMF; Terhadap kreditur asing kemudian pemerintah menandatangani *Frankfurt Agreement* dan pesertanya mendapat jaminan dari Pemerintah Indonesia;

Hanya karena kesalahan satu kata, pelaksanaan program penjaminan pemerintah jadi berantakan. Kewajiban mendaftarkan hutang yang menurut KMK 26/98 ada pada debitur dan kreditur, ternyata hanya tertulis ada pada debitur dalam SKB I.

**Tentang Program Penjaminan Pemerintah yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Peninjauan Kembali nya yang kemudian diterima oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 pada halaman 23 s/d 28 Memori Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum sangat tidak berdasar. Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang membenarkan alasan keberatan tersebut harus dibatalkan dengan alasan sebagai berikut:**

***Pada tahun 1998 Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan tentang Program Penjaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.***

Dasar hukum penjaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum adalah sebagai berikut:

- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27 tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
- Keputusan Menteri Keuangan No. 26/KMK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.
- Surat Keputusan Bersama Bank Indonesia dan BPPN No. 30/270/KEP/DIR dan 1/BPPN/1998 tanggal 6 Maret 1998, sebagaimana telah diganti dengan Surat Keputusan Bersama BI dan BPPN No.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32/46/KEP/DIR dan 181/BPPN/0599 tanggal 14 Mei 1999.

Maksud dari peraturan tersebut adalah untuk menanggulangi keadaan darurat yang melanda perbankan sejak krisis ekonomi berlangsung, yaitu merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan yang berakibat penarikan dana besar-besaran oleh masyarakat. Dengan adanya penjaminan pemerintah ini diharapkan penarikan dana tersebut dapat dihentikan.

Latar belakang lahirnya Keppres tentang Program Penjaminan Pemerintah adalah karena tekanan rush yang dilakukan masyarakat akibat dilikuidasinya/ditutupnya 16 bank oleh Pemerintah R.I. pada tanggal 1 November 1997 tanpa adanya perangkat peraturan yang memberikan perlindungan kepada nasabah yang mempunyai dana simpanan di bank umum

Fakta ini diperoleh dari saksi Iwan R. Prawiranata, saksi Subarjo Joyosumarto, Ahli Djoeanda Kartawinata, saksi Bambang Subianto, saksi Miranda Gultom, saksi Syahril Sabirin, saksi Dragono Lisan.

Bahwa benar P.T. Bank Bali mempunyai tagihan/piutang kepada P.T. BDNI (Bank Dagang Nasional Indonesia), P.T. BUN (Bank Umum Nasional) dan Bank Tiara atas transaksi perbankan (SWAP, *Forward*, *Money Market* dan L/C) yang jatuh tempo pada tahun 1998.

Bahwa pada saat tagihan Bank Bali ke BDNI jatuh tempo (ada yang jatuh tempo sebelum diberlakukannya SKB I tanggal 6 Maret 1998), pengelolaan BDNI diambil alih oleh BPPN, sehingga hak dan kewajibannya telah diambil over oleh BPPN.

Status BDNI adalah:

- 14 Februari 1998 termasuk bank yang tidak solvent (kekurangan modal dari yang dipersyaratkan) dipindahkan pengelolaannya dari BI ke BPPN.
- 3 April 1998, menjadi BTO (Bank *Take Over*) di BPPN.
- 21 Agustus 1998 menjadi Bank Beku Operasi (BBO) di BPPN.

Fakta ini diperoleh dari saksi Iwan R. Prawiranata, saksi Pande N. Lubis, saksi Glenn M. Yusuf, saksi Farid Harianto, saksi R.C. Eko Santoso Budianto, saksi Sjamsul Nursalim, saksi Fetty Kwartati, saksi Catharina Wijaya.

Bahwa berdasarkan SKB BI-BPPN tanggal 6 Maret 1998, BDNI sebagai bank



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur mempunyai kewajiban untuk mengajukan klaim kepada BPPN yaitu BDNI mendaftarkan kewajibannya (hutangnya terhadap Bank Bali) kepada BPPN yaitu dengan surat-surat:

- a. Surat BDNI kepada Bank Indonesia tanggal 16 Maret 1998 Ref. No.165/OL/DIR/II/1998.
- b. Surat BDNI kepada Bank Indonesia tanggal 23 Maret 1998 Ref. No.173/OL/DIR/III/1998, perihal: pinjaman *interbank call money* dari Bank Bali.
- c. Surat BDNI kepada BI No. 314/MGT/06/1998 tanggal 23 Juni 1998, Perihal: Pemberitahuan ketidak-mampuan membayar kewajiban berupa transaksi swap dengan nilai Rp. 48.060.000.000,-.
- d. Surat BDNI kepada Bank Indonesia No. 283/MGT/06/1998 tanggal 23 Juni 1998, Perihal: Pemberitahuan ketidak-mampuan membayar kewajiban berupa transaksi *money market* dengan nilai sebesar Rp. 61.977.459.264,33.
- e. Surat BDNI kepada BPPN No. 058/TP-BDNI/X/1998 tanggal 14 Oktober 1998, Perihal: Klaim kewajiban BDNI kepada Bank Bali.
- f. Surat BDNI kepada BPPN No. 038/TP-BDNI/IX/1998 tanggal 29 September 1998.

**Atas tagihan Bank Bali kepada BDNI yang belum bisa dibayar tersebut, Bank Bali telah mengirimkan surat-surat kepada BDNI, Bank Indonesia, BPPN dan Menteri Keuangan.**

Surat-surat tersebut di antaranya adalah:

1. Surat tanggal 10 Maret 1998

Bank Bali mengirim surat Nomor: DIR/98016/DN/UM ke Bank Indonesia (BI) yang ditujukan kepada saksi Iwan R. Prawiranata. Adapun pokok isi surat tersebut adalah mohon bantuan BI agar dapat membantu menyelesaikan tertundanya pembayaran atas transaksi *foreign exchange* dengan BDNI yang sudah jatuh tempo (Rp. 64.754.250.000 pada tanggal 2 Maret 1998 dan Rp. 48.060.000.000,- pada tanggal 3 Maret 1998).

Surat tanggal 3 Juni 1998

Bank Bali mengirim surat Nomor: DIR/98055/DN/UM ke BPPN yang ditujukan kepada saksi Iwan R. Prawiranata. Adapun pokok isi surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut adalah mohon bantuan BPPN agar dapat menyelesaikan transaksi antara Bank Bali dengan BDNI.

2. Surat tanggal 8 Juni 1998

Bank Bali mengirim surat Nomor: DIR/98056/DN/UM ke BI yang ditujukan kepada Bapak Achwan. Adapun pokok isi surat tersebut adalah mohon bantuan BI agar dapat menyelesaikan transaksi antara Bank Bali dengan BDNI, BUN dan Bank Tiara.

3. Surat tanggal 19 Juni 1998

Bank Bali mengirim surat Nomor: DIR-APN/Kel/014/VI/1998 ke Menteri Keuangan (saksi Bambang Subianto). Adapun pokok isi surat tersebut adalah mohon bantuan Menteri Keuangan agar dapat membantu BI agar dapat menyelesaikan transaksi antara Bank Bali dengan BDNI, BUN dan Bank Tiara.

4. Surat tanggal 6 Agustus 1998

Bank Bali mengirim surat No. 170/CL/08/98 ke BI yang ditujukan kepada Bapak Soebarjo Joyosumarto dengan tembusan kepada Menteri Keuangan (Bapak Bambang Subianto) dan Ibu Siti Chalimah Fadrijah (BI-UPB II). Adapun pokok isi surat tersebut mohon bantuan BI agar dapat membantu menyelesaikan transaksi antara Bank Bali dengan BDNI, BUN dan Bank Tiara.

5. Surat tanggal 28 September 1998

Bank Bali mengajukan surat keberatan atas surat BI No. 31/632/UPPB /Adp tanggal 23 September 1998 dengan tembusan kepada Menteri keuangan, Gubernur BI dan Ketua BPPN.

6. Surat tanggal 5 Oktober 1998

Bank Bali mengajukan surat keberatan atas surat BI No. 31/653/UPPB/ Adp tanggal 28 September 1998 dengan tembusan kepada Menteri Keuangan, Gubernur BI dan Ketua BPPN.

7. Surat tanggal 21 Oktober 1998

Bank Bali mengirim surat Nomor: 318/CL/10/98 yang ditujukan kepada Bpk. Glenn Yusuf. Adapun pokok isi surat adalah mohon agar BPPN dapat membantu menyelesaikan transaksi-transaksi antara Bank Bali dengan BDNI, BUN dan Bank Tiara yang tidak dapat diproses lebih lanjut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat tanggal 23 Desember 1998.

Bank Bali mengirim surat No: 344/CL/12/1998 ke BPPN dengan mengacu kepada surat Nomor: 318/CL/10/98. Adapun pokok isi surat tersebut adalah permohonan Bank Bali kepada BPPN agar ketentuan mengenai penjaminan pemerintah dapat diberlakukan terhadap seluruh transaksi antara Bank Bali dengan BDNI, BUN dan Bank Tiara.

Fakta ini diperoleh dari saksi Rudy Ramli, Saksi Firman Soetjahja, saksi Irvan Gunardwi, Saksi Djoko Kurnijanto, Saksi Erman Munzir, saksi Glenn Yusuf, Saksi Dragono Lisan, saksi Iwan Ridwan Prawiranata dan saksi Subarjo Joyosumarto.

Klaim P.T. Bank Bali kepada P.T. BDNI yang ditujukan kepada BPPN dan BI semuanya ditolak dengan alasan:

- a. Transaksi dimaksud belum didaftarkan.
- b. Transaksi dimaksud terlambat diajukan klaimnya.

Sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam SKB Direksi BI dan Ketua BPPN No. 30/270/Kep/Dir dan No. 1/BPPN/1998 tanggal 6 Maret 1998.

Surat-surat dari Bank Indonesia kepada Bank Bali mengenai penolakan klaim yang diajukan oleh P.T. Bank Bali antara lain adalah:

- a. Tanggal 23-09-1998 surat No. 31/631/UPPB/Adp jumlah tagihan sebesar Rp. 51,6 miliar.
- b. Tanggal 24-09-1998 surat No. 31/635/UPPB/Adp jumlah tagihan sebesar Rp. 48,06 miliar.
- c. Tanggal 28-09-1998 surat No. 31/635/UPPB/Adp jumlah tagihan sebesar Rp. 64.754.250.000,- dan Rp. 66.139.271.458,-
- d. Tanggal 05-10-1998 surat No. 31/687/UPPB/Adp jumlah tagihan sebesar Rp. 61.977.459.264,33,-
- e. Tanggal 13-10-1998 surat No. 31/713/UPPB/Adp jumlah tagihan sebesar Rp. 461.600.000.000,- dan Rp. 57.625.000.000,-
- f. Tanggal 16-10-1998 surat No. 31/738/UPPB/Adp jumlah tagihan sebesar Rp. 1.131.250.000,- dan Rp. 81.225.000.000,-
- g. Tanggal 20-10-1998 surat No. 31/775/UPPB/Adp jumlah tagihan sebesar Rp. 61.830.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SKB I BI-BPPN tanggal 6 Maret 1998 isinya bertentangan dengan ketentuan yang tingkatannya lebih tinggi yaitu Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 26/MK.01/1998 tanggal 28 Januari 1998**

Dalam Pasal 3 ayat 2 dari Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 26 tersebut ditetapkan bahwa yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pendaftaran dan pengajuan klaim adalah **kreditur** tetapi dalam SKB I tanggal 6 Maret 1998 ditentukan yang melakukan pendaftaran dan pengajuan klaim adalah **debitur**. Ketentuan SKB I inilah yang menimbulkan banyak kendala dan menghambat pelaksanaan program penjaminan pemerintah. Hal inilah yang menyebabkan adanya komplain baik dari kreditur lokal maupun kreditur luar negeri, Asian Development Bank, World Bank dan IMF yang mengatakan bahwa pelaksanaan program penjaminan ini sangat merugikan kreditur. Untuk itulah maka dilakukan perubahan SKB I tanggal 6 Maret 1998 menjadi SKB II tanggal 14 Mei 1999, yang mana rencana perubahannya sudah dimulai sejak Oktober 1998.

**Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya SKB II tanggal 14 Mei 1999 adalah:**

### A. FAKTOR EKSTERNAL

Program restrukturisasi perbankan dan rekapitalisasi perbankan yang dimulai pada kuartal IV tahun 1998, mengakibatkan khususnya bank-bank peserta rekapitalisasi yang mempunyai tagihan antar bank diperhitungkan dalam perhitungan kebutuhan modal, sehingga apabila tagihan antar bank itu menjadi macet atau tidak tertagih mengakibatkan kebutuhan modal rekapitalisasi menjadi semakin besar atau dengan kata lain bagian penyertaan modal pemerintah kepada bank-bank rekap menjadi bertambah besar. Tagihan antar bank tersebut khususnya kepada bank-bank yang di BBO/BBKU, di mana menurut SKB I tanggal 6 Maret 1998 tidak dapat lagi diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi persyaratan administratif, terlambat mendaftarkan dan terlambat mengajukan klaim.

Adanya fasilitas *Trade Maintenance Facility* (TMF) dan Interbank Debt yang berdasarkan *Frankfurt Agreement* hanya menyangkut penyelesaian tagihan dari bank-bank kreditur luar negeri melalui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Exchange Offer Program* (EOP). Dengan demikian kreditur luar negeri telah terjamin pembayarannya dengan EOP tersebut yang pada bulan Pebruari 1999 telah direalisasikan pembayaran bunganya, sedangkan bagi bank kreditur dalam negeri tidak bisa memperoleh fasilitas tersebut atau dengan kata lain diperlakukan tidak berimbang/adil (*unequal treatment*), padahal menurut bank-bank, kreditur Pemerintah juga memberikan jaminan yang sama.

**Tekanan IMF dan World Bank** yang selalu mengkritik ketidaklancaran program penjaminan dan terakhir dalam *Letter of Intent* yang ditandatangani pada tanggal 14 Mei 1999 menyebutkan dalam salah satu butir kesepakatan Lol bahwa tagihan antar bank bagi peserta rekapitalisasi sudah harus selesai pada tanggal 28 Mei 1999.

Laporan tertulis misi IMF sejak bulan November 1998 menegaskan perlunya pembayaran klaim dipercepat agar program rekapitalisasi perbankan tidak tertunda. Selain itu perwakilan IMF dan World Bank yang ada di Jakarta berulang-ulang kali meminta perubahan SKB I agar syarat administrasi dalam pembayaran klaim dapat diperlunak atau dihilangkan.

- a. Laporan misi IMF bulan November 1998, IMF menekankan bahwa kredibilitas program penjaminan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu penyelesaian pembayaran klaim yang tertunda harus segera diselesaikan.
- b. Laporan misi IMF bulan Desember 1998, IMF menekankan bahwa penyelesaian tunggakan bank-bank yang berada di bawah BPPN kepada bank-bank kreditur harus segera diselesaikan.
- c. Laporan misi IMF bulan Pebruari 1999, IMF menegaskan bahwa kewajiban-kewajiban yang tidak/belum terbayarkan semakin meningkat, terutama kewajiban bank-bank yang telah dibekukan. Keadaan ini diyakini akan mempengaruhi keberhasilan program rekapitalisasi bank-bank. Oleh karena itu IMF sangat dianjurkan agar dilakukan pembayaran tunggakan-tunggakan tersebut. Dari pembicaraan dengan anggota misi IMF, mereka mendesak perlunya diubah SKB I karena telah menimbulkan hambatan-hambatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembayaran klaim.

- d. Laporan misi IMF bulan Juli 1999 (setelah SKB II tanggal 14 Mei 1999 dikeluarkan), **IMF memuji** bahwa program penjaminan telah berhasil menciptakan kestabilan di sektor perbankan dan pemerintah telah melakukan program restrukturisasi perbankan yang benar.

### B. FAKTOR INTERNAL

- a. Keluhan dan keberatan dari bank-bank kreditur maupun bank-bank debitur mengenai tidak dapat diselesaikannya klaim antar bank melalui program penjaminan.
- b. Perbanas mengeritik ketidaklancaran program penjaminan dengan mengemukakan bahwa akibat tidak terbayarnya tagihan dari bank-bank kreditur, menyebabkan kondisi bank semakin memburuk (Surat Perbanas kepada Gubernur Bank Indonesia tanggal 28 Desember 1998).
- c. Dengan bertambah buruknya bank-bank yang dibekukan kegiatan usahanya (BBKU) mengakibatkan kewajiban dari BBKU tersebut kepada bank kreditur tidak dapat diselesaikan.

### Makna lahirnya SKB II tanggal 14 Mei 1999:

1. Macetnya pembayaran klaim penjaminan pemerintah adalah karena persyaratan administrasi dalam SKB I mengharuskan dipenuhi oleh bank-bank debitur. Padahal dalam proses rekapitalisasi perbankan, bank-bank debitur banyak yang telah dibekukan operasinya/kegiatannya (BBO/BBKU), antara pertengahan Mei 1998 s/d Maret 1999, sehingga bank-bank tersebut tidak dapat memenuhi syarat administratifnya.
2. Agar pembayaran klaim penjaminan dapat lancar, maka syarat administrasi dalam SKB I perlu diubah terutama untuk bank-bank debitur yang sudah di BBO/BBKU. Masalah itulah yang dimuat dalam SKB II tanggal 14 Mei 1999.
3. Dengan lancarnya pembayaran klaim penjaminan, kebutuhan modal bank-bank yang direkapitalisasi akan berkurang, sehingga pemerintah tidak perlu membayar dana rekapitalisasi terlalu besar pula.
4. **Perubahan SKB I menjadi SKB II tidak ada hubungannya dengan**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pembayaran tagihan Bank Bali, karena perubahan SKB tersebut berlaku secara umum.

### Rapat-rapat untuk pembahasan perubahan SKB BI-BPPN tanggal 6 Maret 1998:

Dalam rangka perubahan SKB tanggal 6 Maret 1998 telah dilakukan beberapa kali rapat/pertemuan, yaitu:

1. Rapat Direksi Bank Indonesia.
2. Pembahasan BPPN.
3. Pertemuan Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan BPPN serta Tim Restrukturisasi Perbankan pada bulan Maret dan Mei 1999.
4. Pertemuan tanggal 11 Mei 1999.

#### Ad.1. Rapat Direksi BI tanggal 17 Desember 1998 dihadiri oleh:

- a. Direksi Bank Indonesia: Syahril Sabirin, Iwan R. Prawiranata, Achwan, Subarjo Joyosumarto, Achyar Iljas.
- b. Pejabat Bank Indonesia: Dragono Lisan, Adnan Djuanda (tim Verifikasi), Ananda Pulungan (Tim Pendaftaran), Budi Mulya, Peny Warjiyo, Difi Johansyah (ketiga nya dari biro Gubernur).

#### Materi yang dibahas dan disampaikan:

1. Terhadap klaim yang sudah disetujui untuk dibayar agar segera diadakan pertemuan dengan BPPN, sehingga otorisasi BPPN untuk pembayaran klaim tersebut dapat segera dikeluarkan.
2. Terhadap klaim yang ditolak atau belum dibayar agar dirumuskan tata cara dan persyaratan tersendiri oleh Bank BTO/BBO termasuk untuk pembayaran trade finance mengenai maintaining bank dan antar bank domestik yang selanjutnya menjadi addendum atas SKB antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.

#### Ad 2. Pertemuan Bank Indonesia dan BPPN tanggal 19 Maret 1999 dihadiri oleh:

- a. Pejabat Bank Indonesia: Erman Munzir, Edi Siswanto, Adnan Djuanda;
- b. Pejabat BPPN: Pande N. Lubis, Toto Budiarso, FX Edgar Affandi.

#### Dengan kesepakatan:

- Tetap sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang terdapat dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keppres 26 tahun 1998 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 26/KMK.017/1998;

- Pembayaran atas tagihan bank hanya dimungkinkan apabila transaksi yang mendasarinya terbukti sah, layak dan wajar setelah memenuhi prosedur yang ditetapkan.
- Ketentuan penjaminan harus secara eksplisit mengatur:
  - Hal-hal yang berkaitan dengan Bank Beku Operasi atau Bank Beku Kegiatan Usaha sebagai debitur.
  - Hal-hal yang berkaitan dengan lembaga keuangan yang bersifat publik (misalnya perusahaan asuransi, dana pensiun) sebagai kreditur.

### **Ad 3. Pertemuan Depkeu, BI dan BPPN serta tim restrukturisasi Perbankan sekitar bulan Maret - Mei 1999 dihadiri antara lain oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dan peserta lainnya**

Pertemuan tersebut tidak dibuatkan risalah rapat. Yang dibahas adalah hambatan-hambatan administratif sebagaimana tercantum dalam SKB tanggal 6 Maret 1998 tidak lagi dijadikan dasar dalam penyelesaian penjaminan atau dengan kata lain perlu dilakukan perubahan Pasal-Pasal SKB penjaminan (SKB tanggal 6 Maret 1998).

### **Ad 4. Pertemuan tanggal 11 Mei 1999 dilakukan di Bank Indonesia dengan dihadiri:**

- a. Menteri Keuangan;
- b. Gubernur Bank Indonesia;
- c. Direktur Bank Indonesia (Iwan R. Prawiranata);
- d. Pejabat Bank Indonesia dan Staf:
  1. Erman Munzir;
  2. Edi Siswanto;
  3. Adnan Djuanda;
  4. Alfano Gokmatua.
- e. Pejabat dan Staf BPPN:
  1. Pande N. Lubis;
  2. Indra R. Sunyoto;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Toto Budiarmo;

4. Argo Wibowo.

### Dengan kesimpulan:

Disetujui untuk melakukan penyempurnaan SKB tanggal 6 Maret 1998 mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran dan pengajuan klaim;

### Hal-hal yang diputuskan adalah:

- a. Dalam melakukan verifikasi (*on site* dan *off site*) terhadap klaim yang diajukan agar pelaksanaannya dikoordinasikan antara Bank Indonesia dan BPPN.
- b. Tagihan dari kreditur luar negeri berkenaan dengan pembelian *Promissory Notes* yang diterbitkan oleh P.T. Kiani dan diendorses oleh BUN (BBO) agar penyelesaiannya dibahas bersama antara BI (ULN dan UPPB dengan BPPN).

Dengan SKB 14 Mei 1999, khusus untuk BBO/BBKU tidak diwajibkan menyampaikan pemberitahuan ketidakmampuan membayar karena Tim Pemberesan atau Tim Pengelolaan Sementara atau pihak yang ditunjuk oleh BPPN akan melakukan verifikasi dan berdasarkan hasil verifikasi tersebut membuat rekomendasi (klaim) kepada BPPN mengenai kewajiban yang tidak dapat dibayar melalui program penjaminan Pemerintah. Dengan demikian tagihan dari bank-bank peserta rekap yang mempunyai tagihan terhadap BBO/BBKU sepanjang dapat dibuktikan transaksi antar bank tersebut benar, wajar dan sah serta adanya dokumen pendukung yang mendasari timbulnya kewajiban bank dapat diproses pembayarannya, sehingga memberikan dampak positif bagi bank peserta rekap yang saat ini mempunyai tagihan antar bank terhadap BBO/BBKU.

***SKB 1 tanggal 6 Maret 1998 telah menghambat pelaksanaan program penjaminan pemerintah, karena tidak mungkin bank debitur yang statusnya BBO/BBKU di mana banknya sendiri sudah tidak beroperasi akan melakukan pendaftaran dan pengajuan klaim kepada BPPN***

Fakta ini diperoleh dari saksi Iwan R. Prawiranata, saksi Subarjo Joyosomarto, saksi Dragono Lisan, saksi Glenn Yusuf, saksi Farid Harianto, saksi R.C. Eko Santoso Budianto, saksi Pande Nasorahona Lubis, saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahril Sabirin, saksi Bambang Subianto dan saksi Erman Munzir.

**Kewenangan untuk memutuskan pembayaran klaim ada pada BPPN yang diatur dalam:**

1. Keppres No. 26/1998 tanggal 26 Januari 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.
2. Keppres No. 27/1998 tanggal 26 Januari 1998 tentang Pembentukan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional).
3. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 26/MK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.
4. SKB Direksi Bank Indonesia-BPPN No. 30/270/Kep/DIR dan 1/BPPN/1998 tanggal 6 Maret 1998 dan No. 32/46/KEP/DIR dan 181/BPPN/0599 tanggal 14 Mei 1999, masing-masing tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.
5. Surat Menteri Keuangan No. SR-176/MK.01/1999 tanggal 31 Mei 1999 Perihal: Surat Kuasa Umum Dalam Rangka Pembayaran Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Bank.

**Uraian keberatan dalam Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum tentang 'Perjanjian Cessie' pada halaman 28 s/d 31 Memori Peninjauan Kembali yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 12 Pk/Pid.Sus/2009 memperlihatkan kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dan karenanya tidak dapat dipertahankan dan harus ditolak dengan alasan sebagai berikut :**

**Sutan Remy Sjahdeini**, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan ahli hukum perbankan, di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Setiap badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kumdang dapat melakukan transaksi cessie ; Bahkan cessie bukan saja dapat dilakukan oleh badan hukum, tetapi juga oleh *natuurlijk persoon* (orang);
- Tidak ada keharusan bahwa cessie dilakukan oleh lembaga *factoring* yang mempunyai ijin dari Menteri Keuangan, karena lembaga cessie



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dari *factoring*. *Factoring* merupakan pengalihan hak tagihan dagang dalam arti sebenarnya, yaitu berdasarkan faktur (*invoice*). Sedangkan *cessie* merupakan suatu cara pengalihan tagihan;

- Akta *cessie* dapat dibuat di bawah tangan, karena Pasal 613 KUH Perdata hanya mengatakan akta, bisa otentik, bisa di bawah tangan;
- Pemberitahuan kepada Debitur BDNI sudah memenuhi syarat mengikatnya *cessie* kepada pihak ke tiga karena Pasal 613 ayat (2) KUHPerdata mensyaratkan pemberitahuan kepada pihak debitur tentang adanya *cessie* tagihan, supaya mengikat debitur ;
- Pengalihan tagihan berlaku sejak perjanjian *cessie* disepakati dan ditandatangani oleh pihak-pihak dalam perjanjian. *Cessie* tidak dapat digantungkan pada syarat telah dibayar atau tidaknya, karena piutang beralih kepada penerima *cessie* begitu akta *cessie* selesai ditandatangani (Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata). *Cessie* dapat dilakukan dengan hibah, jual beli, tetapi hak tagihan beralih seketika akta *cessie* ditandatangani. Dalam hal jual beli, pembayaran dapat dilakukan sebelum jatuh tempo atau suatu waktu yang ditentukan ketika jatuh tempo.
- Pihak-pihak dalam *cessie*, setelah menandatangani perjanjian *cessie*, **bisa mengikat diri dalam perjanjian lain**, yaitu pemberian kuasa untuk mengurus tagihan dan mengkreditkan hasilnya ke dalam rekening pemberi kuasa setelah menerima *cessie* sebagaimana ternyata dari surat kuasa PT EGP kepada Bank Bali tanggal 29 Maret 1999 No. 02/SK-EGP/III-99 yang isinya adalah untuk 1) melakukan penagihan, 2) mengkreditkan hasil tagihan ke dalam rekening PT. EGP.
- Pemberian kuasa yang diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdata berbeda dari *cessie* sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata ; Pemberian Kuasa tidak menyebabkan hak atas piutang kepada BDNI yang dimiliki oleh cessionaris/PT EGP berpindah kembali kepada kreditur lama (*cedent* / Bank Bali);
- Dengan adanya surat kuasa dari PT EGP kepada Bank Bali, tidak berarti bahwa PT EGP menyerahkan hak tagihannya berikut hasil tagihannya kepada Bank Bali. Bank Bali sebagai pemegang kuasa hanya mengurus kepentingan untuk dan atas nama PT EGP. Hal ini tidak sama dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

eksistensi PT EGP selaku pemegang hak / *title holder*.

- Karena dalam *cessie* Bank Bali-PT EGP terdapat fakta-fakta :
  - 1). Bank Bali mengalihkan piutangnya senilai Rp. 598 miliar kepada PT EGP ;
  - 2). Sebaliknya, PT EGP harus menyerahkan surat berharga senilai Rp. 598 miliar kepada Bank Bali selambat-lambatnya tanggal 11 Juni 1999 ;

**maka** PT EGP tetap harus menyerahkan surat berharga kepada Bank Bali apabila sampai dengan tanggal 11-6-99 BPPN belum membayar klaim Bank Bali yang dicessiekan tersebut. Dengan dikuasakannya pengurusan tagihan, **tidak berarti** PT EGP terlepas dari kewajiban menyerahkan surat berharga pada tanggal 11-6-1999.
- PT EGP tetap harus menyerahkan surat berharga yang telah diperjanjikan dalam perjanjian *cessie*, karena perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam hukum dikenal sebagai ***pacta sunt servanda***, setiap janji harus dipenuhi.
- Transaksi-transaksi perbankan, misalnya swap, money market dan L/C dapat dilakukan hanya dengan telepon, telex yang dilanjutkan dengan konfirmasi antara kedua belah pihak, karena perjanjian itu bisa lisan, bisa tertulis. Dalam transaksi perbankan dikenal kontrak dalam bentuk konfirmasi teleks, telepon, dst. Selama persetujuan-persetujuan memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka Pasal 1338 KUHPerdara berlaku bagi pihak-pihak dalam persetujuan dan berlaku sebagai undang-undang.
- BPPN selaku badan yang dibentuk berdasarkan Pasal 37A Undang-Undang No. 10 / 1998 dan Keppres No. 27 / 98 memiliki kewenangan untuk mengurus semua kepentingan bank beku sebagaimana diatur dalam Keppres No. 34 / 1998. BPPN selaku manajer dari bank beku ataupun bank *take over* kurang lebih sama dengan kurator / pengampu eks Pasal 449 KUHPerdara bagi BDNI yang telah dibekukan operasinya.
- BDNI selaku badan hukum yang masih ada, belum dilikuidasi, belum dipailitkan, meskipun telah dibekuoperasikan, tetap tunduk pada ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara untuk membayar hutang-hutangnya,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tetapi dilaksanakan oleh BPPN karena hak dan kewajibannya telah diambilalih oleh BPPN.

- BDNI yang saldo giranya di BI per 30-12-1997 menunjuk posisi debet Rp. 8,7 triliun dapat melakukan transaksi-transaksi dengan Bank Bali, karena pada Desember 1997 BDNI merupakan bank yang operasional, belum dibekuoperasikan, karenanya dia dapat melakukan perbuatan perdata.
- Kelalaian Bank Bali melakukan pelaporan adanya perjanjian cessie kepada Bank Indonesia **tidak dapat** merugikan kepentingan PT EGP yang beritikad baik karena kewajiban pelaporan hanya mengikat Bank Bali dan Bank Indonesia. **Bila terbukti** perjanjian cessie tidak pernah dilaporkan, sanksinya adalah teguran kepada Bank Bali, tetapi tidak membatalkan perjanjian dengan pihak ketiga, karena pada prinsipnya pihak ketiga yang beritikad baik harus dilindungi undang-undang. Bank Indonesia tidak mempunyai kewenangan untuk menjangkau PT EGP.
- Pemerintah bukanlah pemegang saham Bank Bali atau dengan kata lain Bank Bali bukan milik negara karena meskipun masuk dalam daftar peserta program rekapitalisasi, tetapi belum menerima dana rekapitalisasi. Pemegang Sahamnya masih sama seperti sebelumnya.
- Karena Bank Bali ditake-over oleh BPPN pada tanggal 23 Juli 1999, maka sebelum tanggal tersebut BPPN tidak punya kewenangan untuk mencampuri perbuatan hukum yang dilakukan oleh Bank Bali, dalam hal :
  1. Melakukan transaksi dengan BDNI di tahun 1997 ;
  2. Menandatangani perjanjian cessie dengan PT EGP pada tanggal 11-1-1999 ;
  3. Menjalankan kuasa untuk melakukan penagihan tanggal 29-3-1999 ;
  4. Menandatangani perjanjian penyelesaian dengan PT EGP tanggal 9-6-1999 ;
  5. Melakukan pemindahbukuan dana hasil perjanjian cessie dan perjanjian penyelesaian kepada PT EGP ;
- Ketentuan tentang cessie hanya diatur dalam Pasal 613 KUHPerdara dan **tidak diperlukan perjanjian obligatoir** sebelum dilakukannya perjanjian cessie karena satu-satunya alas hak untuk memperoleh piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya adalah dengan membuat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akta, bisa otentik, bisa di bawah tangan. Kalau Perjanjian Cessie No. 002 ini dibaca, maka perjanjian obligatoir yang mendasari Perjanjian Cessie ini sudah diterangkan, yaitu transaksi antar bank yang dilakukan oleh Bank Bali dengan BDNI, di mana dari transaksi-transaksi tersebut telah lahir piutang-piutang atas nama BDNI senilai Rp. 598 miliar. Dengan dicessiekannya piutang-piutang atas nama tersebut, maka seketika itu pula piutang-piutang tersebut beralih. Selama transaksi-transaksi antara BDNI-Bank Bali tersebut memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, maka mengikat mereka sebagai undang-undang.

- Selama transaksi antar bank antara BB-BDNI itu benar-benar terjadi dan bukan rekayasa, maka transaksi itulah yang menjadi alas hak bagi kreditur lama untuk mencessiekan piutang yang dimilikinya kepada kreditur baru.
- Ahli tidak melihat adanya sesuatu yang tidak patut dan tidak wajar dalam hal cessie, Surat Kuasa Pengurusan, Surat Pernyataan No. 005, Perjanjian Penyelesaian No. 007 antara Bank Bali dengan P.T. EGP.
- Tidak ada yang tidak wajar dalam cessie Bank Bali-PT EGP. Cessie adalah lembaga pengalihan piutang yang lazim dalam dunia bisnis, juga dalam dunia perbankan.
- P.T. EGP baru dapat dipersalahkan apabila pada tanggal 11-6-1999 tidak melakukan prestasinya menyerahkan surat berharga senilai tagihan pokok.
- Adalah sah BPPN sebagai badan publik yang memerintahkan pembayaran klaim Bank Bali.

Terungkap di persidangan melalui Saksi Rudy Ramli sebagai Direktur Utama P.T. Bank Bali Tbk dan Saksi Rusli Suryadi sebagai Wakil Direktur Utama P.T. Bank Bali Tbk -sebagai pihak yang menandatangani perjanjian cessie dengan P.T. Era Giat Prima bahwa Perjanjian Cessie No. 002/P-EGP/I-99 yang ditandatangani oleh mereka dengan Djoko Soegiarto Tjandra bukanlah perjanjian yang bersifat proforma, tetapi perjanjian yang memang terjadi dan P.T. Bank Bali Tbk. serta P.T. Era Giat Prima telah melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap yang lain.

Saksi Rudy Ramli menerangkan bahwa pada tanggal 5 Peburari 1999



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.T. Bank Bali telah menyerahkan semua dokumen-dokumen transaksi antara P.T. Bank Bali dengan BDNI dan Bank Umum Nasional kepada P.T. Era Giat Prima.

Terungkap di persidangan melalui bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas bahwa dalam perjanjian cessie No.002/P-EGP/I-99 tanggal 11 Januari 1999, dalam Pasal 2 dikatakan P.T. Era Giat Prima memberikan prestasinya untuk membayar pembelian piutang P.T. Bank Bali kepada BDNI (BBO) dengan menyerahkan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Bali, Bank-bank pemerintah atau BUMN senilai Rp 598.091.770.00,- **selambat-lambatnya tanggal 11 Juni 1999.**

Saksi Rudy Ramli (Direktur Utama Bank Bali), saksi Firman Soetjahja (Wakil Direktur Bank Bali), saksi Rusli Suryadi (Direktur) dan saksi Irvan Gunardwi (*Legal Manager* Bank Bali), bahwa pada tanggal 9 Juni 1999 telah ditandatangani Perjanjian Penyelesaian No. 007 dan No. 008 yang isinya antara lain:

Pasal 1 tentang penyelesaian dalam angka 1.1. dari perjanjian penyelesaian disebutkan :

*"Para pihak sepakat bahwa sebagai penyelesaian menyeluruh dari kewajiban para pihak berdasarkan perjanjian cessie, khususnya yang berkaitan dengan tagihan BDNI, maka para pihak setuju kewajiban pihak kedua (P.T. Era Giat Prima) untuk menyerahkan surat berharga dengan jumlah tagihan BDNI maupun kewajiban pihak pertama (P.T. Bank Bali) untuk memindah bukukan pembayaran tagihan BDNI kepada pihak kedua (P.T. Era Giat Prima) diubah menjadi pihak pertama (P.T. Bank Bali) akan memindah bukukan dana sebesar Rp. 141.826.116.369,- (seratus empat puluh satu miliar delapan ratus dua puluh enam juta seratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) dari sisa pembayaran BDNI kepada pihak kedua ( P.T Era Giat Prima ) selambat-lambatnya pada tanggal 11 Juni 1999".*

Bahwa sesuai dengan Perjanjian Penyelesaian No. 007 dan No. 008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Juni 1999 kewajiban P.T Era Giat Prima untuk menyerahkan surat-surat berharga kepada Bank Bali diganti dengan kewajiban untuk menyerahkan uang tunai.

**Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 yang menerima keberatan Jaksa Penuntut Umum tentang peranan Terdakwa dalam pencairan klaim' pada halaman 31 s/d 34 Memori Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan alasan sebagai berikut :**

Terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dari Bank Indonesia (saksi Abdul Basit, saksi R. Dody Rushendra, saksi Erman Munzir, saksi Dragono Lisan, saksi Desmi Demas, saksi Adnan Djuanda, saksi Djoko Kurniawan) dan saksi-saksi dari BPPN (saksi Glenn M. Yusuf, saksi Pande Nasorahona Lubis, saksi Farid Harianto, saksi R.C. Eko Santoso Budiarto) bahwa saksi-saksi ini tidak kenal dengan Terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra dan selama melakukan tugasnya tidak pernah dipengaruhi oleh Terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra, saksi-saksi ini dalam melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur kerja yang ada.

Terungkap di persidangan melalui Saksi Rudy Ramli (Direktur Utama PT. Bank Bali Tbk), saksi Firman Soetjahja (Wakil Direktur Utama PT. Bank Bali Tbk) bahwa dalam pengajuan klaim PT Bank Bali Tbk kepada BPPN, mereka tidak pernah mempengaruhi pejabat-pejabat yang ada di Bank Indonesia maupun yang ada di BPPN. Yang mereka lakukan adalah mengajukan komplain / keberatan kepada Bank Indonesia karena klaim Bank Bali ditolak dengan alasan tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam SKB I tanggal 6 Maret 1998, yaitu mengenai keterlambatan waktu pengajuan klaim yang bukan merupakan kesalahan PT. Bank Bali Tbk sebagai bank kreditur tetapi kesalahan PT. BDNI sebagai Direktur dan ini adalah di luar kendali PT Bank Bali Tbk.

Terungkap di persidangan melalui saksi Pande Nasorahona Lubis (wakil Ketua BPPN), saksi Dragono Lisan, saksi Erman Munzir (Kepala UPPB-BI), saksi Firman Soetjahja (Wakil Direktur Utama PT Bank Bali Tbk), saksi Irvan Gunardwi (*Legal Manager*), dan saksi Hendri Kurniawan (karyawan PT Bank Bali Tbk), bahwa benar pada tanggal 8 Pebruari 1999



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 11 Pebruari 1999 diadakan pertemuan di BPPN untuk membahas klaim PT. Bank Bali Tbk, yang ditolak oleh Bank Indonesia karena tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam SKB I tanggal 6 Maret 1998 yaitu terlambat didaftarkan. Dalam pertemuan tersebut pihak Bank Bali yang diwakili oleh saksi Firman Soetjahja mempertanyakan mengapa hanya karena terlambat didaftar saja mengakibatkan klaim Bank Bali tidak dapat diproses.

Terungkap di persidangan melalui keterangan saksi Irvan Gunardwi, saksi AA. Baramuli, Saksi Pande Nasorahona Lubis, Saksi Setya Novanto, dan saksi Syahril Sabirin bahwa mereka tidak mengetahui apakah ada pertemuan pada tanggal 11 Pebruari 1999 di Hotel Mulia dan mereka tidak pernah menghadiri pertemuan di Hotel Mulia pada tanggal 11 Pebruari 1999. Keterangan saksi-saksi ini dibenarkan oleh Terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra.

Terungkap di persidangan melalui Saksi Pande Nasorahona Lubis bahwa saksi tidak pernah hadir dalam pertemuan tanggal 11 Pebruari 1999 di Hotel Mulia sebagaimana yang didakwakan oleh Saudara Penuntut Umum dan saksi Pande Nasorahona Lubis tidak pernah mendikte Firman Soetjahja selaku Wakil Direktur PT Bank Bali Tbk mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh P.T. Bank Bali Tbk dan saksi juga tidak pernah meminta kepada saksi Firman Soetjahja untuk membuat surat kepada Ketua BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional).

**Uraian keberatan mengenai unsur merugikan keuangan negara dalam Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum pada angka II halaman 34 s/d 36 yang diterima dalam Putusan No. 12 PK/Pid.Sus/2009 harus dinyatakan tidak dapat dipertahankan lagi dan dibatalakan dengan alasan sebagai berikut :**

Bahwa P.T. Bank Bali Tbk mempunyai tagihan/piutang terhadap BDNI yang telah dibekuoperasikan oleh Pemerintah dan tanggung jawabnya diambilalih oleh BPPN.

Bahwa berdasarkan:

- a. Keppres No. 26/1998 tanggal 26 Januari 1998 tentang Jaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI SK Menkeu No. 26/KMK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan jaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum;
- c. Surat Keputusan Bersama Gubernur Bank Indonesia dan Ketua BPPN No. 30/270/Kep/Dir dan I/BPPN/1998 tanggal 6 Maret 1999;
- d. Surat Keputusan Bersama Gubernur Bank Indonesia dan Ketua BPPN No. 32/36/Kep/Dir dan 181/BPPN/05-99 tanggal 14 Mei 1999;

Maka BPPN mempunyai **kewajiban** untuk membayarkan tagihan/piutang P.T. Bank Bali Tbk. kepada BDNI (BBO).

Bahwa dana yang dibayarkan oleh BPPN kepada P.T. Bank Bali Tbk. adalah pembayaran resmi dan bukanlah uang hasil kejahatan, tetapi merupakan hak P.T. Bank Bali Tbk atas tagihan/piutang P.T. Bank Bali Tbk terhadap P.T. BDNI yang dibekuoperasikan oleh Pemerintah, yang hak dan kewajibannya diambil alih oleh BPPN, sehingga berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas, BPPN berkewajiban untuk membayarkan hutang BDNI (BBO) kepada P.T. Bank Bali Tbk tanpa kecuali. Dengan demikian, maka pembayaran tagihan/piutang yang dilakukan oleh BPPN kepada P.T. Bank Bali Tbk atas piutang P.T. Bank Bali Tbk terhadap BDNI adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada sebagaimana yang kami sebutkan di atas dan merupakan kewajiban Pemerintah dalam hal ini BPPN. Sedangkan uang yang diterima oleh P.T. Era Giat Prima berasal dari sebagian dana yang dibayarkan kepada P.T. Bank Bali Tbk atas kewajiban BDNI yang di BBO oleh Pemerintah.

Terungkap di persidangan bahwa Saksi **Syahril Sabirin** bahwa pembayaran kepada Bank Bali sebesar Rp. 904 miliar adalah sesuai dengan Program Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Keppres No. 26 / 1998; Pembayaran yang diterima Bank Bali menjadi haknya Bank Bali dan Bank Indonesia tidak berhak melakukan intervensi atas dana yang diterima tersebut. Saksi Syahril Sabirin juga menambahkan bahwa BI telah melakukan verifikasi atas transaksi antara BDNI dengan Bank Bali dan hasilnya adalah tidak ditemukan ketidakbenaran dan ketidakwajaran.

Lebih lanjut saksi Syahril Sabirin menerangkan bahwa latar belakang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diterbitkannya SKB II adalah karena adanya faktor internal dan faktor eksternal, di antaranya, desakan dari IMF, World Bank, Perbanas dan bank-bank kreditur, baik yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri. IMF bahkan secara tertulis menanyakan kenapa SKB I ternyata kurang realistis. SKB II dikeluarkan untuk memperlancar program penjaminan pemerintah dan tidak semata-mata diterbitkan untuk kepentingan Bank Bali, **tetapi untuk kepentingan semua bank umum.**

Bahwa dana yang diterima oleh P.T. Era Giat Prima dari PT. Bank Bali Tbk dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 546.468.544.738,00 berasal dari tagihan pokok Bank Bali terhadap BDNI (BBO) setelah dikurangi nilai pasar (*market value*) dari surat berharga yang harus diserahkan oleh PT. Era Giat Prima kepada Bank Bali ditambah bunga.

Bahwa hal ini adalah sesuai dengan Perjanjian Cessie No. 002/P-EGP/I-99, tanggal 11 Januari 1999 dan Perjanjian Penyelesaian No. 007/BB/CL/VI/1999 dan No. 008/BB/CL/VI/1999 tanggal 9 Juni 1999 di mana semua perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat P.T. Bank Bali Tbk dan P.T. Era Giat Prima sebagai para pihak.

Bahwa pembayaran yang diterima oleh PT. Bank Bali Tbk adalah dana yang seharusnya diterima oleh Bank Bali yang telah di-cessie-kan kepada PT Era Giat Prima. Dana yang diterima oleh P.T. Bank Bali Tbk sebesar Rp. 904.642.428.369,00 adalah dana yang memang seharusnya dibayar oleh Pemerintah/BPPN sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Keppres No. 26/1998 tanggal 26 Januari 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum;
- b. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI SK Menkeu No. 26/KMK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum;
- c. Surat Keputusan Bersama Gubernur Bank Indonesia dan Ketua BPPN No. 30/270/Kep/Dir dan I BPPN/1998 tanggal 6 Maret 1998;
- d. Surat Keputusan Bersama Gubenur Bank Indonesia dan Ketua BPPN No. 32/46/Kep/Dir dan 181/BPPN/05-99 tanggal 14 Mei 1999;

Bahwa uang yang diterima oleh Bank Bali dari BPPN bukanlah uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, melainkan kewajiban BDNI yang diambilalih oleh pemerintah. Di lain pihak, BDNI telah menyerahkan asetnya sebesar Rp. 27,3 triliun sebagaimana ternyata dari *Master of Settlement and Acquisition Agreement* tanggal 21-9-1998.

Bahwa kemudian BPPN menggunakan dana dari program penjaminan pemerintah untuk membayar kewajiban BDNI kepada Bank Bali dan bukan dari asset BDNI sendiri, itu adalah wewenang penuh BPPN.

**Dana Bank Bali yang dibayarkan kepada PT Era Giat Prima bukanlah uang negara karena sampai saat ditandatanganinya Perjanjian Penyelesaian Cessie, Bank Bali belum direkap oleh pemerintah, sehingga belum ada satu rupiahpun uang negara yang masuk ke Bank Bali.**

Bahwa uang yang diterima oleh PT Era Giat Prima sebesar Rp. 546.468.544.738,- adalah uang Bank Bali dan sesuai dengan Perjanjian Cessie No. 002/P-EGP/I-99 tanggal 11-1-1999 dan sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian Penyelesaian No. 007/BB/CL/VI/99 dan No. 008/BB/CL/VI/99 masing-masing tanggal 9 Juni 1999. Dengan demikian Perjanjian Pengalihan/Cessie Tagihan No. 002/P-EGP/I-99 tanggal 11 Januari 1999 yang ditandatangani oleh Terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra selaku Direktur P.T. Era Giat Prima dengan P.T. Bank Bali Tbk, yang diwakili oleh saksi Rudy Ramli selaku Direktur Utama P.T. Bank Bali Tbk dan saksi Rusli Suryadi selaku Direktur P.T. Bank Bali adalah sah karena sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan karenanya berlaku sebagai undang-undang sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata.

Oleh karena itu, uang yang diterima P.T. Era Giat Prima sejumlah Rp. 546.468.544.738,00 bukanlah uang negara sebagaimana yang diuraikan oleh Saudara Penuntut Umum dalam Memori Peninjauan Kembalinya, akan tetapi merupakan hak P.T. Era Giat Prima berdasarkan surat Perjanjian/Pengalihan/Cessie Tagihan No. 002/P-EGP/I-99 tanggal 11 Januari 1999 yang ditandatangani oleh Terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra selaku Direktur P.T. Era Giat Prima dengan P.T. Bank Bali Tbk yang diwakili oleh saksi Rudy Ramli selaku Direktur Utama P.T. Bank Bali dan saksi Rusli Suryadi selaku Direktur P.T.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Bali Tbk dan sepenuhnya menjadi hak P.T. Era Giat Prima.

**Uraian keberatan mengenai unsur ‘turut serta’ pada halaman 37 s/d 42 Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 harus ditolak dan pertimbangan yang menerima alasan yang diuraikan dalam Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat dipertahankan lagi dengan alasan sebagai berikut:**

Terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dari Bank Indonesia (saksi Abdul Basit, saksi R. Dody Rushendra, saksi Erman Munzir, saksi Dragono Lisan, saksi Desmi Demas, saksi Adnan Djuanda, saksi DDjoko Kurniawan) dan saksi-saksi dari BPPN (saksi Glenn M. Yusuf, saksi Pande Nasorahona Lubis, saksi Farid Harianto, saksi R.C. Eko Santoso Budiarto) bahwa saksi-saksi ini tidak kenal dengan Terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra dan selama melakukan tugasnya tidak pernah dipengaruhi oleh Terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra, saksi-saksi ini dalam melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur kerja yang ada.

Saksi Rudy Ramli (Direktur Utama PT. Bank Bali Tbk), saksi Firman Soetjahja (Wakil Direktur Utama PT. Bank Bali Tbk) menerangkan bahwa dalam pengajuan klaim PT Bank Bali Tbk kepada BPPN, mereka tidak pernah mempengaruhi pejabat-pejabat Bank Indonesia maupun BPPN. Yang mereka lakukan adalah mengajukan komplain/keberatan kepada Bank Indonesia karena klaim Bank Bali ditolak dengan alasan tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam SKB I tanggal 6 Maret 1998, yaitu mengenai keterlambatan waktu pengajuan klaim yang bukan merupakan kesalahan PT. Bank Bali Tbk sebagai bank kreditur tetapi kesalahan PT. BDNI sebagai Direktur dan ini adalah di luar kendali PT Bank Bali Tbk.

Terungkap di persidangan dari saksi Pande Nasorahona Lubis (wakil Ketua BPPN), saksi Dragono Lisan, saksi Erman Munzir (Kepala UPPB-BI), saksi Firman Soetjahja (Wakil Direktur Utama PT Bank Bali Tbk), saksi Irvan Gunardwi (*legal manager*), dan saksi Hendri Kurniawan (karyawan PT Bank Bali Tbk), bahwa benar pada tanggal 8 dan 11 Pebruari 1999 diadakan pertemuan di BPPN untuk membahas klaim PT. Bank Bali Tbk, yang ditolak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bank Indonesia karena tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam SKB I tanggal 6 Maret 1998 yaitu terlambat didaftarkan. Dalam pertemuan tersebut pihak Bank Bali yang diwakili oleh saksi Firman Soetjahja memper-tanyakan mengapa hanya karena terlambat didaftar saja mengakibatkan klaim Bank Bali tidak dapat diproses.

Terungkap di persidangan melalui saksi Irvan Gunardwi, saksi AA. Baramuli, Saksi Pande Nasorahona Lubis, Saksi Setya Novanto, dan saksi Syahril Sabirin bahwa mereka tidak mengetahui apakah ada pertemuan pada tanggal 11 Pebruari 1999 di Hotel Mulia dan mereka tidak pernah menghadiri pertemuan di Hotel Mulia pada tanggal 11 Pebruari 1999. Keterangan saksi-saksi ini dibenarkan oleh Terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra.

Saksi Pande Nasorahona Lubis menerangkan bahwa dia tidak hadir di pertemuan tanggal 11 Pebruari 1999 di Hotel Mulia sebagaimana yang diuraikan dalam Memori Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum dan saksi Pande Nasorahona Lubis tidak pernah mendikte Firman Soetjahja selaku Direktur PT Bank Bali Tbk mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh P.T. Bank Bali Tbk dan saksi juga tidak pernah meminta kepada saksi Firman Soetjahja untuk membuat surat kepada Ketua BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional).

Bahwa selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya SKB II tanggal 14 Mei 1999 adalah :

### A. FAKTOR EKSTERNAL

Program restrukturisasi perbankan dan rekapitalisasi perbankan yang dimulai pada kuartal IV tahun 1998, mengakibatkan khususnya bank-bank peserta rekapitalisasi yang mempunyai tagihan antar bank diperhitungkan dalam perhitungan kebutuhan modal, sehingga apabila tagihan antar bank itu menjadi macet atau tidak tertagih mengakibatkan kebutuhan modal rekapitalisasi menjadi semakin besar atau dengan kata lain bagian penyertaan modal pemerintah kepada bank-bank rekap menjadi bertambah besar. Tagihan antar bank tersebut khususnya kepada bnk-bank yang di BBO/BBKU, di mana menurut SKB I tanggal 6 Maret 1998 tidak dapat lagi diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi persyaratan administratif, terlambat mendaftarkan dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlambat mengajukan klaim.

Adanya fasilitas *Trade Maintenance Facility (TMF)* dan *Interbank Debt* yang berdasarkan perjanjian Frankfurt hanya menyangkut penyelesaian tagihan dari bank-bank kreditur luar negeri melalui *Exchange Offer Program (EOP)*. Dengan demikian sebagai kreditur luar negeri telah terjamin pembayarannya dengan *EOP* tersebut yang pada bulan Pebruari 1999 telah direalisasikan pembayaran bunganya, sedangkan bagi bank kreditur dalam negeri tidak bisa memperoleh fasilitas tersebut atau dengan kata lain diperlakukan tidak berimbang/adil (*unequal treatment*), padahal menurut bank kreditur Pemerintah juga memberikan jaminan yang sama.

Tekanan *IMF* dan *World Bank* yang selalu mengkritik ketidak-lancaran program penjaminan dan terakhir dalam *Letter of Intent* yang ditandatangani pada tanggal 14 Mei 1999 menyebutkan dalam salah satu butir kesepakatan *LoI* bahwa tagihan antar bank bagi peserta rekapitalisasi sudah harus selesai pada tanggal 28 Mei 1999.

Laporan tertulis misi *IMF* sejak bulan November 1998 menegaskan perlunya pembayaran klaim dipercepat agar program rekapitalisasi perbankan tidak tertunda. Selain itu perwakilan *IMF* dan *World Bank* yang ada di Jakarta berulang-ulang kali meminta perubahan SKB I agar syarat administrasi dalam pembayaran klaim dapat diperlunak atau dihilangkan.

- a. Laporan misi *IMF* bulan November 1998, *IMF* menekankan bahwa kredibilitas program penjaminan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu penyelesaian pembayaran klaim yang tertunda harus segera diselesaikan.
- b. Laporan misi *IMF* bulan Desember 1998, *IMF* menekankan bahwa penyelesaian tunggakan bank-bank yang berada di bawah BPPN kepada bank-bank kreditur harus segera diselesaikan.
- c. Laporan misi *IMF* bulan Pebruari 1999, *IMF* menegaskan bahwa kewajiban-kewajiban yang tidak/belum terbayarkan semakin meningkat, terutama kewajiban bank-bank yang telah dibekukan. Keadaan ini diyakini akan mempengaruhi keberhasilan program



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekapitalisasi bank-bank. Oleh karena itu *IMF* sangat mendesak (*strongly recommended*) agar dilakukan pembayaran tunggakan-tunggakan tersebut. Dari pembicaraan dengan anggota misi *IMF*, mereka mendesak perlunya diubah SKB I karena telah menimbulkan hambatan-hambatan dalam pembayaran klaim.

- d. Laporan misi *IMF* bulan Juli 1999 (setelah SKB II tanggal 14 Mei 1999 dikeluarkan), *IMF* memuji bahwa program penjaminan telah berhasil menciptakan kestabilan di sektor perbankan dan pemerintah telah melakukan program restrukturisasi perbankan yang benar.

### B. FAKTOR INTERNAL

- Keluhan dan keberatan dari bank-bank kreditur maupun bank-bank debitur mengenai tidak dapat diselesaikannya klaim antar bank melalui program penjaminan.
- Perbanas mengeritik ketidaklancaran program penjaminan dengan mengemukakan bahwa akibat tidak terbayarnya tagihan dari bank-bank kreditur, menyebabkan kondisi bank semakin memburuk (Surat Perbanas kepada Gubernur Bank Indonesia tanggal 28 Desember 1998).
- Dengan bertambah buruknya bank-bank yang dibekukan kegiatan usahanya (BBKU) mengakibatkan kewajiban dari BBKU tersebut kepada bank kreditur tidak dapat diselesaikan.

### Makna lahirnya SKB II tanggal 14 Mei 1999 :

1. Macetnya pembayaran klaim penjaminan pemerintah adalah karena persyaratan administrasi dalam SKB I mengharuskan dipenuhi oleh bank-bank debitur. Padahal dalam proses rekapitalisasi perbankan, bank-bank debitur banyak yang telah dibekukan operasinya/kegiatannya (BBO/BBKU), antara pertengahan Mei 1998 s/d Maret 1999, sehingga bank-bank tersebut tidak dapat memenuhi syarat administratifnya.
2. Agar pembayaran klaim penjaminan dapat lancar, maka syarat administrasi dalam SKB I perlu diubah terutama untuk bank-bank debitur yang sudah di BBO/BBKU. Masalah itulah yang dimuat dalam SKB II tanggal 14 Mei 1999.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan lancarnya pembayaran klaim penjaminan, kebutuhan modal bank-bank yang direkapitalisasi akan berkurang, sehingga pemerintah tidak perlu membayar dana rekapitalisasi terlalu besar pula.
4. Perubahan SKB I menjadi SKB II tidak ada hubungannya dengan proses pembayaran tagihan Bank Bali, karena perubahan SKB tersebut berlaku secara umum.

### **Rapat-rapat untuk pembahasan perubahan SKB BI-BPPN tanggal 6 Maret 1998 :**

Bahwa dalam rangka perubahan SKB tanggal 6 Maret 1998 telah dilakukan beberapa kali rapat/pertemuan, yaitu:

1. Rapat Direksi Bank Indonesia.
2. Pembahasan BPPN.
3. Pertemuan Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan BPPN serta Tim Restrukturisasi Perbankan pada bulan Maret dan Mei 1999.
4. Pertemuan tanggal 11 Mei 1999.

### **Ad.1. Rapat Direksi BI tanggal 17 Desember 1998 dihadiri oleh :**

- a. Direksi Bank Indonesia : Syahril Sabirin, Iwan R. Prawiranata, Achwan, Subarjo Joyosumarto, Achyar Ilijas.
- b. Pejabat Bank Indonesia : Dragono Lisan, Adnan Djuanda (tim Verifikasi), Ananda Pulungan (Tim Pendaftaran), Budi Mulya, Peny Warjiyo, Difi Johansyah (ketiga dari biro Gubernur).

### **Materi yang dibahas dan disampaikan :**

1. Terhadap klaim yang sudah disetujui untuk dibayar agar segera diadakan pertemuan dengan BPPN, sehingga otorisasi BPPN untuk pembayaran klaim tersebut dapat segera dikeluarkan.
2. Terhadap klaim yang ditolak atau belum dibayar agar dirumuskan tata cara dan persyaratan tersendiri oleh Bank BTO/BBO termasuk untuk pembayaran trade finance mengenai maintaining bank dan antar bank domestik yang selanjutnya menjadi addendum atas SKB antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.

### **Ad 2. Pertemuan Bank Indonesia dan BPPN tanggal 19 Maret 1999 dihadiri oleh :**

- a. Pejabat Bank Indonesia: Erman Munzir, Edi Siswanto, Adnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djuanda;

b. Pejabat BPPN: Pande N. Lubis, Toto Budiarmo, FX Edgar Affandi.

## Dengan kesepakatan:

- Tetap sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang terdapat dalam Keppres 26 tahun 1998 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 26/KMK.017/1998 ;
- Pembayaran atas tagihan bank hanya dimungkinkan apabila transaksi yang mendasarinya terbukti sah, layak dan wajar setelah memenuhi prosedur yang ditetapkan.
- Ketentuan penjaminan harus secara eksplisit mengatur:
  - Hal-hal yang berkaitan dengan Bank Beku Operasi atau Bank Beku Kegiatan Usaha sebagai debitur.
  - Hal-hal yang berkaitan dengan lembaga keuangan yang bersifat publik (misalnya perusahaan asuransi, dana pensiun) sebagai kreditur.

## Ad 3. Pertemuan Depkeu, BI dan BPPN serta tim restrukturisasi Perbankan sekitar bulan Maret - Mei 1999 dihadiri antara lain oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dan peserta lainnya.

Pertemuan tersebut tidak dibuatkan risalah rapat. Yang dibahas adalah hambatan-hambatan administratif sebagaimana tercantum dalam SKB tanggal 6 Maret 1998 tidak lagi dijadikan dasar dalam penyelesaian penjaminan atau dengan kata lain perlu dilakukan perubahan Pasal-Pasal SKB penjaminan (SKB tanggal 6 Maret 1998).

## Ad 4. Pertemuan tanggal 11 Mei 1999 dilakukan di Bank Indonesia dengan dihadiri:

- Menteri Keuangan ;
- Gubernur Bank Indonesia ;
- Direktur Bank Indonesia (Iwan R. Prawiranata) ;
- Pejabat Bank Indonesia dan Staf :
  1. Erman Munzir ;
  2. Edi Siswanto ;
  3. Adnan Djuanda ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Alfano Gokmatua.

- Pejabat dan Staf BPPN :

1. Pande N. Lubis ;
2. Indra R. Sunyoto ;
3. Toto Budiarmo ;
4. Argo Wibowo.

### Dengan kesimpulan:

Disetujui untuk melakukan penyempurnaan SKB tanggal 6 Maret 1998 mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran dan pengajuan klaim;

### Hal-hal yang diputuskan adalah:

- a. Dalam melakukan verifikasi (*on site* dan *off site*) terhadap klaim yang diajukan agar pelaksanaannya dikoordinasikan antara Bank Indonesia dan BPPN.
- b. Tagihan dari kreditur luar negeri berkenaan dengan pembelian *Promissory Notes* yang diterbitkan oleh P.T. Kiani dan diendorses oleh BUN (BBO) agar penyelesaiannya dibahas bersama antara BI (ULN dan UPPB dengan BPPN).

Dengan SKB 14 Mei 1999, khusus untuk BBO/BBKU tidak diwajibkan menyampaikan pemberitahuan ketidakmampuan membayar karena Tim Pemberesan atau Tim Pengelolaan Sementara atau pihak yang ditunjuk oleh BPPN akan melakukan verifikasi dan berdasarkan hasil verifikasi tersebut membuat rekomendasi (klaim) kepada BPPN mengenai kewajiban yang tidak dapat dibayar melalui program penjaminan Pemerintah. Dengan demikian tagihan dari bank-bank peserta rekap yang mempunyai tagihan terhadap BBO / BBKU sepanjang dapat dibuktikan transaksi antar bank tersebut benar, wajar dan sah serta adanya dokumen pendukung yang mendasari timbulnya kewajiban bank dapat diproses pembayarannya, sehingga memberikan dampak positif bagi bank peserta rekap yang saat ini mempunyai tagihan antar bank terhadap BBO / BBKU.

**Unsur 'perbuatan berlanjut' sebagaimana diuraikan pada halaman 42 s/d 44 Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 harus dibatalkan karena memperlihatkan kekhilafan Hakim dan kekeliruan**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nyata dengan alasan sebagai berikut :

Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan :

*“jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.*

Ketentuan Pasal 64 KUH Pidana populer disebut sebagai perbuatan berlanjut. Mengamati *materiele daad* di atas, Jaksa Penuntut Umum telah memberikan perumusan *materiele heid* secara keliru sebagai perbuatan berlanjut, karena fakta-fakta yang diuraikan sebagai *materiele daad* pada Dakwaan mengandung kekeliruan persepsi dengan mencampurkan makna delik berlanjut atau *“voorgezette delict”* dengan delik terus menerus atau *“voortdurend delict”*. Kekeliruan ini tampak semakin jelas manakala dalam Memori Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak ditemukan karakter yang disyaratkan dari perbuatan berlanjut (*voorgezette handling*), yaitu adanya kesatuan kehendak (untuk melakukan tindak pidana) di antara pelaku (Terdakwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dan saksi-saksi lain-lain), adanya perbuatan-perbuatan sejenis yang dilakukan Terdakwa dan adanya faktor hubungan waktu (jarak waktu yang tidak terlalu lama).

Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengatakan ada *voorgezette handling* apabila benar ada faktor hubungan waktu yang tidak terlalu lama, tetapi TIDAK ADA kesatuan kehendak (melakukan tindak pidana) di antara pelaku dan perbuatan sejenis, mengingat perbuatan-perbuatan yang berlanjut itu bukan kehendak melakukan tindak pidana.

**Syarat-syarat untuk menentukan adanya “perbuatan berlanjut” sebagai-mana yang dinyatakan oleh dalam Memori Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum yang diterima oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 tidak terpenuhi, karena:**

1. Terungkap di persidangan melalui keterangan saksi Pande N. Lubis, saksi AA Baramuli, saksi Syahril Sabirin, saksi Tanri Abeng yang BAP nya dibuat di bawah sumpah dan dibacakan de depan persidangan, saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Marimutu Manimaren, saksi Setya Novanto dan saksi Irvan Gunardwi, dibenarkan oleh Terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra bahwa **tidak ada** pertemuan tanggal 11 Pebruari 1999 di Hotel Mulia lantai 40 ruang President Suite, Jakarta.

2. Terungkap di persidangan melalui keterangan saksi AA. Baramuli bahwa pada tanggal 11 Pebruari 1999 jadwal kegiatan saksi AA Baramuli sebagai Ketua DPA (Dewan Pertimbangan Agung) sangat padat dan saksi berada di kantor sampai dengan 19.00 WIB dan dalam agenda kegiatan harian saksi tidak ada jadwal untuk menghadiri pertemuan di Hotel Mulia Senayan Jakarta.
3. Terungkap di persidangan melalui keterangan saksi Syahril Sabirin, bahwa pada tanggal 11 Pebruari 1999, saksi tidak pernah melakukan pertemuan di Hotel Mulia; dan pada tanggal 11 Pebruari 1999 tersebut saksi berada di gedung DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) s/d pukul 19.00 untuk melakukan dengar pendapat.
4. Terungkap di persidangan melalui keterangan saksi Syahril Sabirin, bahwa saksi tidak pernah diminta oleh AA Baramuli untuk memperhatikan masalahan tagihan Bank Bali begitu juga saksi AA Baramuli tidak pernah meminta kepada saksi Syahril Sabirin untuk memperhatikan masalah tagihan Bank Bali.
5. Terungkap di persidangan melalui keterangan saksi Pande Nasorahona Lubis, bahwa dia tidak pernah menyuruh Bank Bali untuk menulis surat kepada BPPN yang isinya mengenai tagihan-tagihan Bank Bali kepada BDNI.
6. Terungkap di persidangan melalui keterangan saksi Firman Soetjahja, hanya dia saja yang menyatakan ada pertemuan di Hotel Mulia pada tanggal 11 Pebruari 1999 (*unus testis nullus testis*), tetapi itupun bukan pertemuan yang dihadiri saksi Marimutu Manimaren, apalagi dengan embel-embel 'diprakarsai oleh Terdakwa' ; Saksi Firman Soetjahja menerangkan bahwa yang terjadi adalah Pande Lubis menanyakan kepada saksi Firman Soetjahja apakah kesulitan-kesulitan yang dihadapi Bank Bali sehingga tidak dibayar. Tidak ada pembicaraan lain. Keterangan saksi Firman Soetjahja ini dibantah oleh saksi-saksi lain yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AA Baramuli, saksi Tanri Abeng, saksi Syahril Sabirin, saksi Setya Novanto, saksi Irvan Gunardwi dan juga dibantah oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas, maka penerapan Pasal 64 ayat (1) KUHP mengenai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) tidak terpenuhi.

**Berdasarkan argumentasi yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 12 PK/Pid.Sus/2009 halaman 126 s/d 130, ternyata bahwa pertimbangan yang terdapat dalam putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.**

Selanjutnya pada halaman 130 dan 131, Mahkamah Agung dalam Putusan No. 12 PK/Pid.Sus/2009 mempertimbangkan :

*Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat pendapat yang berbeda (dissenting opinion) yang diajukan oleh Hakim Agung Prof. Dr. Komariah E Sapardjaja, S.H., dan Hakim Agung Suwardi, S.H., MH., mengenai pokok perkara sebagai berikut:*

Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

*Bahwa dalam sejarah pembentukan KUHP, masalah peninjauan kembali disampaikan oleh pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 9 Oktober 1979 (vide Sejarah Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, disusun oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 2 April 1982, hlm. 119) ;*

*Masalah PK tersebut telah ditanggapi oleh berbagai Fraksi di DPR, bahwa “Lembaga Peninjauan Kembali ini justru diadakan untuk melindungi kepentingan Terpidana, (ibid, hlm. 215, hlm 226) sehingga tidak sulit untuk disepakati ;*

*Menimbang bahwa Pasal-Pasal tentang peninjauan kembali, harus ditafsirkan secara sistematis dengan Pasal 3 KUHP dan Pasal 182 ayat (1.b), yang menyatakan bahwa : “dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau penasihan hukum selalu mendapat giliran terakhir”, maka jelaslah bahwa Peninjauan Kembali adalah juga upaya hukum luar biasa bagi Terpidana, dan bukan bagi Jaksa Penuntut Umum.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bahwa dalam bagian Menimbang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana butir c, telah digariskan “bahwa pembangunan nasional di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia,...”;*

*Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan di atas adalah alasan yuridis untuk membantah dalil Jaksa Penuntut Umum (Pemohon Peninjauan Kembali – hlm. 6 Memori Peninjauan Kembali) bahwa tidak dilarang Jaksa Penuntut Umum mengajukan Peninjauan Kembali.*

*Bahwa dalam sejarah perjuangan hak asasi manusia khususnya tentang asas legalitas dalam KUHAP (jo. Pasal 3 KUHAP) yang merupakan hasil perjuangan rakyat terhadap rezim kekuasaan absolut pada zaman ancient regime, sehingga diperlukan jaminan kepastian hukum bagi perlindungan individu dari kesewenang-wenangan penguasa, adalah alasan historis untuk membantah dalil Jaksa Penuntut Umum seperti disebutkan di atas;*

*Memperhatikan Berita Acara Pendapat Hakim No. 10/Pid/PK/2008/PN.JKT. SEL., tanggal 11 Desember 2008;*

*Bahwa apabila Jaksa Penuntut Umum telah menemukan bukti-bukti baru tentang dugaan tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa/Terpidana yang sama, sebenarnya dapat dilakukan penuntutan baru sepanjang tidak bertentangan dengan asas ne bis in idem.*

*Berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHAP, Permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat diterima.*

### **Suwardi, S.H., MH.**

*Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena :*

- *Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menerapkan peraturan secara umum tentang peninjauan kembali (PK), sedangkan peninjauan kembali dalam*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perkara pidana diatur secara khusus dalam Pasal 263 KUHP;*

- *Pasal 263 ayat (1) KUHP menentukan:*

*“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terdakwa atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.*

*Ketentuan tersebut bersifat limitatif :*

- 1) *Bahwa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat diajukan permintaan peninjauan kembali;*
- 2) *Yang berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali hanya Terdakwa atau ahli warisnya. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan peninjauan kembali.*

Atas *dissenting opinion* sebagaimana jadi pertimbangan dalam Putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 tersebut Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan sangat sependapat. Pendapat mengenai larangan peninjauan kembali oleh Jaksa telah dikemukakan oleh Ahli Drs. **Adami Chazawi SH** pada persidangan pemeriksaan peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ahli mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa keahlian ahli adalah di bidang hukum pidana;
- Bahwa ahli menjadi dosen sejak tahun 1974;
- Bahwa ahli sudah sering didengar keterangannya sebagai ahli di pengadilan;
- Bahwa unsur-unsur peninjauan kembali (PK) adalah:
  - Upaya hukum luar biasa;
  - Terhadap putusan pemidanaan oleh pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - Putusan mana yang mengandung kesalahan, yang maksudnya tidak dapat diperbaiki dengan upaya hukum biasa;
  - Untuk menegakkan dan mengembalikan hak-hak Terpidana yang telah terampas oleh putusan tersebut;
  - Hanya dapat dilakukan oleh Terpidana atau ahli warisnya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Landasan peninjauan kembali hanya boleh diajukan oleh Terpidana :
  - a. Filosofi dan jiwa lembaga peninjauan kembali, dilandasi kepentingan Terpidana untuk mengembalikan dan menegakkan hak-haknya yang telah terlanjur terampas oleh putusan penghukuman. Terpidana adalah yang salah. Maka negara tidak dibenarkan mengajukan peninjauan kembali dengan tujuan untuk menghukum.
  - b. Jika diberi hak, (1) putusan bebas kehilangan kepastian hukum, (2) bertentangan dengan fungsi hukum pidana & tujuan negara hukum, (3) perkosaan terhadap prinsip peninjauan kembali (untuk memulihkan hak terhukumnya yang terlanjur dirampas negara).
- Bahwa Mahkamah Agung (MA) telah melakukan empat pelanggaran bila yang menerima peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum (JPU), yaitu :
  - a) Melanggar Pasal 263 (1), yang tidak membenarkan pihak lain mengajukan peninjauan kembali.
  - b) Melanggar Pasal 263 (2), yang hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan.
  - c) Melanggar Pasal 266 (2) huruf b, Mahkamah Agung hanya boleh menjatuhkan 4 macam amar putusan, tidak pemidanaan.
  - d) Melanggar Pasal 266 (3), yang melarang Mahkamah Agung memutus melebihi pidana semula.
- Bahwa apabila Mahkamah Agung menerima peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum maka Mahkamah Agung tidak dianggap melaksanakan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4/2004, karena :
  - 1) Menggali nilai hukum dan keadilan masyarakat dibedakan, apabila (1) hukumnya belum ada atau (2) hukumnya belum jelas dan memerlukan penafsiran. Norma yang sudah jelas tidak dapat ditafsirkan lagi (*adagium interpretatio cessat in claris*).
  - 2) Menggali nilai-nilai hukum masyarakat tidak boleh dengan melanggar hukum.
- Bahwa pihak-pihak yang disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 4 / 2004 tidak termasuk Jaksa Penuntut Umum, alasannya adalah :
  - a) Norma Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 4 / 2004 merupakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma hukum untuk semua perkara baik itu perkara pidana, perkara TUN, perkara perdata. Sedangkan Pasal 263 ayat (1) merupakan norma hukum khusus untuk perkara pidana. Norma khusus itulah yang berlaku. (*azas lex specialis derogat legi generali*).

- b) Norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP merupakan norma yang sudah jelas dan tuntas. Norma yang sudah jelas dan tuntas tidak dapat ditafsirkan lagi (*adagium interpretatio cessat in claris*). Sedangkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 4 / 2004 norma umum yang masih diperlukan penjabaran atau penafsiran lagi.
- c) Rumusan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 4 / 2004 jangan dibaca sepotong-potong, tapi harus menyeluruh. Disana ada syarat-syarat yakni “bila terdapat hal atau keadaan tertentu dalam undang-undang”. Dan untuk peninjauan kembali perkara pidana ada ketentuan undang-undang sendiri yakni Pasal 263 ayat (1) KUHAP.
- d) Syarat pengajuan peninjauan kembali dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP tidak dapat dipisahkan dengan syarat subyek yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali dalam ayat (1). Artinya syarat-syarat mengajukan peninjauan kembali dalam ayat (2) hanya dapat digunakan oleh subyek hukum dalam ayat (1) saja, yaitu Terpidana atau ahli warisnya.
- e) Menurut dogma penafsiran, apabila dalam norma ditentukan syarat-syarat mengenai suatu hal secara limitatif, tidak diperkenankan menambah syarat lain. Pasal 263 ayat (1) disebutkan secara limitatif.

### **Menjadi rumusan tertutup.**

- f) Tugas Jaksa Penuntut Umum adalah membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan untuk memenuhi syarat Pasal 183 KUHAP. Apabila pada akhirnya Jaksa Penuntut Umum tidak berhasil membuktikannya, maka Jaksa Penuntut Umum tidak dibenarkan untuk berulang-ulang terus menerus sepanjang masa sekehendaknya tanpa batas waktu untuk membuktikan surat dakwaannya.
- g) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-VI/2008 tanggal 15 Agustus 2008 dalam permohonan uji materiil Pasal 23 ayat (1)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 4 / 2004, menyatakan Hakim pidana harus tunduk dan menerapkan aturan khusus peninjauan kembali dalam Undang-Undang.

- Akibat dari Jaksa Penuntut Umum dibolehkan mengajukan peninjauan kembali, yaitu:
  - a) Tidak ada kepastian hukum lagi di Indonesia, baik bagi negara, masyarakat dan pribadi.
    - Bagi negara adalah negara sudah melanggar hak asasi manusia. Negara sudah menjalankan negara kekuasaan. Norma Pasal 263 (1) KUHP: (1) untuk membatasi kekuasaan negara (*due process of law*) agar tidak sewenang-wenang. (2) sebagai satu indikator dari negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu sikap sebagian Hakim di Mahkamah Agung yang sudah keliru tersebut harus segera dihentikan. Sesungguhnya Mahkamah Agung sudah menghentikan dan mengakhirinya melalui Putusan No. 84PK/Pid/2006 tanggal 18 Juli 2007 dalam kasus Mulyar bin Samsi.
    - Bahaya bagi penduduk negara, khususnya Terdakwa. Meskipun dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum, putusan tersebut tidak menjamin tentram dan kedamaian sepanjang hidupnya.
  - b) Negara telah meniadakan fungsi negara hukum. Sebaliknya menjalankan fungsi negara kekuasaan.
  - c) Oleh karena itu menyerang rasa keadilan yang sudah ditegakkan dengan melalui putusan pembebasan atau lepas dari tuntutan hukum yang sudah *in kracht*.
  - d) Telah mengacaukan sistem hukum acara pidana Indonesia, khususnya tentang keberadaan lembaga peninjauan kembali. Lihat saja norma Pasal 264, 265, 266, dan 268 yang di dalamnya disebutkan subyek hukum Pemohon. Jika pengertian pemohon dianggap termasuk Jaksa Penuntut Umum, maka norma pasal-pasal tersebut menjadi berantakan. Lihat Pasal 268 ayat (2), kalau pemohon termasuk juga Jaksa Penuntut Umum, siapa yang menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris Jaksa Penuntut Umum?

- Bahwa salah satu Putusan Mahkamah Agung yang tidak menerima Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum, yakni putusan Mahkamah Agung No. 84/Pid/2006 (18 Juli 2007), Terdakwa Mulyar bin Samsi Pertimbangan hukumnya:
  - Pasal 263 ayat (1) KUHP telah mengatur secara tegas dan limitatif bahwa yang dapat mengajukan peninjauan kembali hanyalah Terpidana dan ahli warisnya, yang bukan Terpidana atau ahli warisnya tidak dapat mengajukan peninjauan kembali.
  - Dengan telah diatur secara tegas dan limitatif, maka tidak diperlukan lagi ketentuan khusus.
  - Ketentuan tersebut merupakan *due process of law* yang berfungsi membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat, dan bersifat normatif. Bila disimpangi akan melanggar keadilan dan kepastian hukum.
  - Permohonan peninjauan kembali yang diajukan Jaksa Penuntut Umum merupakan kesalahan penerapan hukum acara.
- Bahwa kesalahan Jaksa Penuntut Umum dalam hal pengajuan peninjauan kembali perkara DJOKO S TJANDRA lebih besar dari pada kesalahan penerapan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum perkara MULYAR bin SAMSI. Karena peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan perkara DJOKO S TJANDRA ini melanggar dua ketentuan, ialah: (1) larangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali, dan (2) larangan putusan lepas dari tuntutan hukum diajukan peninjauan kembali.
- Bahwa putusan Mahkamah Agung yang terlanjur menerima peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum tidak bisa digunakan sebagai dasar pertimbangan Mahkamah Agung berikutnya untuk melanggar ketentuan hukum undang-undang, sebab :
  - a. Tingkatan keberlakuan undang-undang lebih tinggi dari putusan Hakim. Putusan Mahkamah Agung tidak wajib diikuti, **undang-undang harus diikuti.**
  - b. Putusan Mahkamah Agung tersebut telah melanggar norma hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

acara.

- c. Putusan Mahkamah Agung yang menerima peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum bukan jurisprudensi, karena melanggar hukum.
- Bahwa ada dua putusan Mahkamah Agung yang saling bertentangan. Putusan yang mengabulkan dan yang menolak. Menurut prinsip hukum pidana, dalam hal ada perbedaan antara yang memberatkan dan yang meringankan, selalu harus menguntungkan Terdakwa, maka putusan Mahkamah Agung yang menguntungkan Terdakwa saja yang diikuti.
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung yang menerima Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dianggap yurisprudensi. Karena: bertentangan dengan hukum undang-undang atau azas-azas hukum.
- Bahwa yang dimaksud dengan azas *lex posterior derogat legi priori*, adalah asas yang mengatakan apabila ada dua norma mengatur hal yang sama tetapi isinya saling bertentangan, maka yang dipakai norma yang terakhir. Putusan Mahkamah Agung yang berakhir misalnya putusan Peninjauan Kembali POLYCARPUS tidak dapat dipakai sebagai dasar putusan MA dalam perkara PK Saudara DJOKO S. TJANDRA. Alasannya, ialah:
  - a. Beberapa norma yang dimaksud dalam asas *lex posterior derogat legi priori* haruslah sama tingkatannya. Tidak boleh yang satu Undang-Undang sedang yang lain putusan Hakim. Putusan Hakim tidak mengikat Hakim yang lain, tetapi undang-undang mengikat semua Hakim.
  - b. Menurut asas-asas hukum, setiap perbuatan (pribadi atau badan) dengan sengaja melanggar hukum, maka perbuatan tersebut batal demi hukum. Pengadilan sebagai badan tidak dibenarkan sengaja melanggar hukum Undang-Undang yang seharusnya ia tegakkan. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Agung yang sengaja melanggar ketentuan hukum Undang-Undang, mestinya juga dikategorikan sebagai putusan yang batal demi hukum, meskipun belum ada upaya hukum dan lembaga yang berwenang menyatakan putusan semacam itu batal demi hukum.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cara penafsiran yang mengatakan jika tidak dilarang maka dibolehkan, tidak dapat dibenarkan. Alasannya, adalah:
  - a) Dalam hukum sesuatu hal yang tidak secara tegas dilarang, tidak berarti dibolehkan. Misalkan berjalan di sebelah kanan.
  - b) Dalam Pasal 263 ayat (1) telah disebutkan secara limitatif subyek hukum yang berhak mengajukan peninjauan kembali. Menurut ilmu penafsiran, terhadap penyebutan segala sesuatu secara limitatif, maka tidak boleh ditafsirkan ada sesuatu yang lain di luar dari yang telah disebutkan.

**Dalam Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Djoko Soegiarto Tjandra ini kami mengajukan bukti-bukti baru (NOVUM) sebagai berikut :**

	BUKTI	KETERANGAN	
	T-1	Surat Perintah Pengeledahan/Penyegelan/Penitipan Nomor: Prin-114/F/Fpk.1/9/1999 tanggal 28 September 1999 yang dibuat oleh Kejaksaan Agung R.I.	copy
	T-2	Berita Acara Penyitaan tanggal 19 November 1990 yang dibuat oleh Kejaksaan Agung R.I.	copy
	T-3	Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 19 November 1999 yang dibuat oleh Kejaksaan Agung R.I.	copy
	T-4	Surat dari Mahkamah Agung RI Nomor: WKMA/73/VIII/2002 Perihal Eksekusi, tertanggal 22 Agustus 2002, kepada Jaksa Agung RI	
	T-5	Surat dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/389/RHS/2003 kepada Jaksa Agung RI Perihal Eksekusi Putusan MA-RI Nomor: 1688K/Pid/2000 Tanggal 28 Juni 2001 atas Nama Terdakwa Djoko S.Tjandra, tertanggal 9 Juni 2003	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-6	Surat dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/441/VI/2003 Perihal Permohonan Fatwa atas Pelaksanaan eksekusi terhadap Escrow Account No. 999.045.197 atas nama PT Bank Bali qq PT Era Giat Prima, kepada Direktur Utama PT Bank Permata. Tbk tertanggal 25 Juni 2003	
T-7	Surat dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/552/VIII/2003 kepada Ketua BPPN Syafruddin A. Temenggung Perihal Permohonan Fatwa dan Perlindungan Hukum, tertanggal 7 Agustus 2003	
T-8	Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. W7-Dd.HT.04.10.01.1355 tanggal 29 April 2003 Perihal: Mohon Eksekusi Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum. Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan	
T-9	Surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: B-1790/0.1.5/Fu.1/105/2003 tanggal 8 Mei 2003 Perihal: Mohon eksekusi putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan	
T-10	Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tanggal 20 April 2004	asli
T-11	Putusan Mahkamah Agung RI No. 447 K/TUN/2000 antara Ketua BPPN melawan Drs. Setya Novanto	asli
T-12	Putusan Mahkamah Agung RI No. 572K/Pid/2003 atas nama Terdakwa Ir. Akbar Tandjung, H. Dadang Sukandar dan Winfried Simatupang tanggal 12 Pebruari 2004	Sesuai dengan yang asli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-13	Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan/Mahkamah Agung R.I. No. Prin-139/0.1.14/Fu.1/09/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 28 September 2001	Legalisir sesuai Asli
T-14	Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan/Mahkamah Agung R.I. tanggal 29 Oktober 2001	Legalisir sesuai Asli
T-15	Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Yuana Berliyanty, S.H. Kuasa Hukum PT. Bank Permata, Tbk., tertanggal: 23 Agustus 2004 perihal: Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3025 K/Pdt/2001.	Legalisir sesuai copy. Asli pada kuasa hukum PT. Bank Permata, Tbk
T-16	Putusan Mahkamah Agung RI No. 84 PK/Pid/2006 atas nama Terdakwa H. Mulyar bin Samsi tanggal 18 Juli 2007	
T-17	Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 16/PUU-VI/2008 atas nama Pemohon Pollycarpus Budihari Priyanto tanggal 15 Agustus 2008	

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa secara formil, alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengajukan/permintaan peninjauan kembali dapat diterima, dengan alasan bahwa berdasarkan bunyi teks Pasal 263 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), diperoleh pengertian bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Mahkamah Agung.

- bahwa yang mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1688 K / Pid / 2000 tanggal 28 Juni 2001 adalah Jaksa / Penuntut Umum dan dengan Putusan No. 12 PK / Pid.Sus / 2009 tanggal 11 Juni 2009, Majelis Hakim Peninjauan Kembali telah mengabulkan permintaan peninjauan kembali Jaksa / Penuntut Umum tersebut.
- bahwa oleh karena itu, berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP dan untuk memenuhi asas keseimbangan dan keadilan bagi Terpidana, dipandang adil apabila permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Terpidana dapat diterima untuk dipertimbangkan substansinya, meskipun merupakan upaya peninjauan kembali ke II (ke dua) dan tidak sejalan dengan SEMA No. 10 Tahun 2009 ;
- bahwa secara substantif, perlu ditelaah terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :
  1. Apakah tagihan Bank Bali kepada BDNI sah ?
    - bahwa tagihan Bank Bali pada BDNI tidak dapat diverifikasi di BDNI dan tidak tercatat di Bank Indonesia, sehingga BI tidak dapat mengawasi (monitoring) apakah keadaan BDNI saat itu layak sebagai debitor ? Tidak adanya teguran dari BI tidak berarti bahwa transaksi seperti itu dibenarkan, karena itu penolakan oleh BI atas klaim dari Bank Bali adalah tepat.
  2. Apakah cessie dari Bank Bali kepada PT Era Giat Prima (EGP) / Terdakwa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ?
    - bahwa dengan adanya cessie, maka tagihan Bank Bali beralih kepada PT EGP / Terpidana dan sebagai *cessionaries*, ternyata PT EGP tidak memberikan prestasi apapun kepada Bank Bali, bahkan kemudian PT EGP memberikan kuasa kembali kepada Bank Bali untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagih piutang tersebut kepada BDNI, halmana menjadi nyata bahwa transaksi tersebut adalah transaksi cession fiktif.

3. Mengapa tagihan Bank Bali yang telah dicairkan dibagi menjadi 60 % untuk Terdakwa dan 40 % untuk Bank Bali, sedangkan sejak semula hal itu tidak pernah diperjanjikan antara *cedent* dengan *cessionaris* ? Bukankah hal itu memberikan keuntungan yang tidak berdasar kepada PT Era Giat Prima ?

- bahwa pada akhirnya baik BPPN maupun Bank Indonesia mengabulkan klaim Bank Bali dan Bank Indonesia mengucurkan pencairan tagihan tersebut, sedangkan apabila tagihan tersebut benar adanya, seharusnya keseluruhan jumlah tagihan adalah sepenuhnya milik Bank Bali, akan tetapi Bank Bali justru rela menerima hanya 40 % dan 60 % untuk PT EGP.

Dengan demikian, perjanjian pengalihan piutang (*cession*) tersebut dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan terdapat indikasi nyata adanya penipuan (*bedrog*) yang merupakan perbuatan melawan hukum.

- Bahwa selain itu, alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ke II tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasan :

ad. a. *keadaan baru*

- bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan karena bukti T 1 s.d. T 16 sebagaimana terlampir dalam memori peninjauan kembali bukan merupakan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) a KUHP yaitu apabila keadaan itu telah diketahui pada saat sidang berlangsung, hasilnya akan lain daripada isi putusan saat ini, lagipula bukti-bukti tersebut bukan merupakan bukti baru yang bersifat menentukan (*novum*) ;

ad. b. *kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa putusan tersebut tidak memperlihatkan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata karena justru terbukti bahwa Terpidana telah membuat perjanjian cessie fiktif yang berhasil dicairkan menyimpang dari ketentuan SKB Gubernur BI dan Ketua BPPN No. 6 / 3 / 1998, SKB No. 14 / 5 / 1999, Keppres No. 26 Tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 28 Januari 1998, berkenaan dengan Proyek Penjaminan Pembayaran Kewajiban Bank Umum kepada kreditornya dan Terpidana melakukan upaya pencairan tagihan piutang Bank Bali kepada BDNI seolah-olah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- bahwa selain itu, justru Terpidanalah yang mengajukan inisiatif untuk mengadakan pertemuan-pertemuan membicarakan pencairan piutang Bank Bali sampai tagihan tersebut benar-benar dicairkan oleh Bank Indonesia tidak sesuai prosedur yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 904.642.428.369 (sembilan ratus empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus duapuluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa namun demikian setelah diupayakan musyawarah, Hakim Agung H.M. IMRON ANWARI, S.H., SpN., M.H. sebagai Pembaca III dan Hakim Agung H. ABDUL KADIR MAPPONG, S.H., sebagai Pembaca IV tetap pada pendapatnya dan menyatakan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan pendapatnya masing-masing sebagai berikut :

1. Hakim Agung H.M. IMRON ANWARI, S.H., SpN., M.H. :

1. Alasan formil :

Alasan permohonan peninjauan kembali dapat dibenarkan, dengan alasan :

- Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP mengandung azas *lex certa*, artinya bunyi ketentuan tersebut adalah tegas dan jelas yang tidak dapat diartikan atau diinterpretasikan lain dan karenanya bersifat *interpretatio cessat in claris*, yaitu suatu ketentuan yang mengandung di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya suatu norma yang sudah jelas, limitatif dan lengkap yang bersifat tertutup ;

Pasal 263 ayat (1) KUHAP menentukan *limitatif party* yaitu : hanya terhadap Terpidana atau ahliwarisnya, meskipun yurisprudensi memperluas Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu negara yang diwakili Jaksa Penuntut Umum, namun demikian perbuatan itu sama sekali tidak menghilangkan hak dari Terpidana atau ahliwarisnya untuk mempergunakan hak mengajukan permohonan peninjauan kembali ;

- Bunyi ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 :  
“*Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali*”, sesuai penafsiran sistimatis, hanyalah diartikan terbatas terhadap pihak yang telah mempergunakan hak mengajukan permohonan peninjauan kembali sesuai Pasal 268 ayat (3) KUHAP (permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja), sedangkan apabila ada pihak-pihak yang bersangkutan (Terpidana atau ahliwarisnya) belum pernah mempergunakan hak mengajukan permohonan peninjauan kembali, adalah tidak mengikat dan tidak berlaku terhadapnya ketentuan ayat 2 Pasal 23 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 ;

### 2. Alasan materiil :

- Terlepas dari alasan peninjauan kembali, Perjanjian Pengalihan/Cessie Tagihan Nomor 002/P-EGP/1-99 tanggal 11 Januari 1999, dimana Terpidana (Djoko Soegiarto Tjandra) selaku Direktur PT. Eka Giat Prima mengikat Perjanjian Pengalihan (cessie tagihan) dengan PT. Bank Bali Tbk. diwakili oleh saksi Rudy Ramli selaku Direktur Utama PT. Bank Bali Tbk. yang isinya antara lain :

“ *Bahwa PT. Bank Bali Tbk mengalihkan tagihan sebesar Rp. 789.091.770. 000,- terhadap PT. BDNI dan PT. BUN, dimana surat perjanjian tersebut tanpa diikuti dengan penyerahan dokumen bukti transaksi oleh PT. Bank Bali Tbk. dan tanpa penyerahan dan pembayaran atau jaminan pembayaran oleh Terpidana selaku Direktur PT. Eka Giat Prima*”, hal tersebut bukanlah suatu perjanjian proforma dan tidak pula bertentangan dengan peraturan perundang-undangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karenanya haruslah diartikan memang terbukti ada *materieledaad* dari dakwaan Primair atau Subsidaire dilakukan oleh Terpidana (Pemohon Peninjauan Kembali), namun demikian apa yang telah dilakukan oleh Terpidana bukanlah sebagai tindak pidana tetapi sebagai perbuatan dalam lingkup keperdataan (*privaatrechtelijkheid*), sehingga apa yang dilakukan oleh Terpidana dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang benar dan patut yang menghapuskan tindak pidananya (vide Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) ;

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang didukung keterangan para saksi bahwa tindakan Terpidana dapat dikategorikan termasuk lingkup perdata, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 11 Januari 1999 antara PT. Bank Bali Tbk. dan PT. Era Giat Prima mengadakan Perjanjian Pengalihan (Cessie Tagihan) No. 002/P-EGP/1-99, dimana PT. Bank Bali Tbk. diwakili oleh Rudy Ramli dan Rusli dalam kedudukannya masing-masing sebagai Direktur Utama dan Direktur Perseroan sebagai pihak pertama sedangkan PT. Era Giat Prima diwakili oleh Terpidana Djoko S. Tjandra, Direktur Perseroan yang mendapat persetujuan dari Komisaris sebagai pihak kedua ;
- b. Bahwa sesuai perjanjian tersebut PT. Bank Bali Tbk. mempunyai piutang atau tagihan terhadap PT. BDNI dan BUN berdasarkan transaksi *SWAP* dan *Money Market* dengan nilai pokok :  
BDNI sejumlah Rp. 598.091.770.000,- dan BUN sejumlah Rp. 200.000.000,- yang sebut tagihan ;
- c. Bahwa tagihan PT. Bank Bali Tbk. dialihkan kepada PT. Era Giat Prima dan PT. Era Giat Prima berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan kepada PT. Bank Bali Tbk. surat-surat berharga yang diterbitkan oleh pihak pertama (PT. Bank Bali Tbk.) atau Bank-Bank Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seluruhnya senilai Rp. 789.091.770.000,- ;
- d. Bahwa PT. Era Giat Prima membuat Surat Pernyataan No. 002/SP-EGP/1-99 tanggal 11 Januari 1999 dan Surat Pernyataan No.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005/SP- EGP/IV-99 tanggal 12 April 1999, yang pada pokoknya PT. Era Giat Prima akan menyerahkan surat-surat berharga pada PT. Bank Bali Tbk. senilai Rp. 798.091.770.000,- selambat-lambatnya tanggal 11 Juni 1999 ;

- e. Bahwa PT. Bank Bali Tbk. Sejak perjanjian pengalihan/*cessie* tagihan telah melaksanakan kewajibannya menyerahkan hak tagihannya sejumlah Rp. 598.091.770.000,- berupa dokumen-dokumen transaksi *SWAP* dan *Money Market* antara PT. Bank Bali Tbk. dengan PT. BDNI kepada PT. Era Giat Prima ;
- f. Bahwa pada kenyataannya Terpidana Djoko S. Tjandra selaku Direk-tur PT. Era Giat Prima tidak pernah menyerahkan surat-surat berharga tersebut sebagaimana yang telah diperjanjikan ;

Dengan demikian, proses penyimpangan atas perjanjian pengalihan/*cessie* merupakan ingkar janji atau wanprestasi yang tidak dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum (*genus delict*) ataupun menyalahgunakan wewenang (*species delict*) dalam hukum pidana, karena wanprestasi didasari surat perjanjian, berlainan dengan perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana yang didasari perbuatan yang bertentangan atau yang menyalahi ketentuan perundang-undangan ;

### 2. Hakim Agung H. ABDUL KADIR MAPPONG, S.H. :

- Adanya kekeliruan nyata dapat dibenarkan, sebab majelis peninjauan kembali yang menerima/membenarkan alasan peninjauan kembali dalam perkara Peninjauan Kembali ke I No. 12 PK/Pid.Sus/2009 berupa putus-an Mahkamah Agung No. 21 PK/TUN/2003 tanggal 6 Oktober 2004 dan No. 59 PK/Pdt/2006 tanggal 29 Mei 2007 sebagai suatu "*keadaan baru menimbulkan dugaan kuat ..... dstnya*" seperti yang diatur dalam Pasal 263 (2) huruf (a) KUHAP sebagai alasan permohonan peninjauan kembali, adalah suatu kekhilafan/kekeliruan nyata oleh karena kedua putusan tersebut belum ada pada saat sidang masih berlangsung di pengadilan negeri maupun di tingkat kasasi ;
- Bahwa yang dimaksud dengan "*keadaan baru yang menimbulkan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dugaan kuatnya ..... dstnya*” dalam Pasal 263 (2) huruf a KUHAP, adalah suatu keadaan yang sudah ada sebelum atau pada saat sidang perkara yang bersangkutan masih berlangsung, tetapi baru diketahui setelah putusan berkekuatan hukum tetap *in casu* putusan Mahkamah Agung No. 1688 K/Pid/2000 tanggal 28 Juni 2001, bukan putusan pengadilan yang baru dikeluarkan kemudian ;

- Substansi perkara :

Hal yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah :

- a. Apakah hak tagihan PT. Bank Bali pada PT. BDNI (BBO), benar-benar ada (bukan fiktif) dan memang merupakan hak PT. Bank Bali ;
- b. Apakah Cessie No. 002/P.EGP/1-1999 tanggal 11 Januari 1999 antara PT. Bank Bali dengan PT. Era Giat Prima sah menurut hukum;

ad.a. Bahwa hak tagihan PT. Bank Bali pada PT BDNI (BBO) setelah keberadaannya diverifikasi oleh BI, ternyata tidak ditemukan adanya indikasi ketidakbenaran dan ketidakwajaran dari transaksi tersebut dan perhitungan angka transaksi yang ada dalam pembukuan kedua Perseroan tersebut ternyata cocok dan transaksi yang mendasarinya adalah sah, layak dan wajar;  
Karena itu BPPN yang pada mulanya menolak klaim tersebut karena tidak didaftarkan dan terlambat diajukan, kemudian mengabulkan sesuai Surat BPPN tanggal 1 Juni 1999 No. PB. 380/BPPN/0699 dan No. 385/BPPN/0699 yang isinya minta agar B.I. membayarkan klaim dimaksud dalam rangka penjaminan pemerintah berdasarkan Keppres No. 26 Tahun 1998 ;

Dengan demikian maka hak tagihan tersebut benar ada yang merupakan hak PT. Bank Bali ;

- ad. b. – Bahwa *cessie* atas hak tagihan tersebut diadakan sebelum dana talangan dibayarkan dimana PT. Bank Bali selaku *cedent* diwakili Direkturnya (Rudy Ramli)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewajiban menyerahkan dokumen-dokumen transaksi SWAP dan *money market* atas tagihan itu kepada PT. Era Giat Prima selaku *cessionaris* yang diwakili oleh Terdakwa (Direktur) dengan kewajiban menyerahkan surat-surat berharga senilai hak tagihan, yang diterimanya kepada *cedent* selambat-lambatnya pada tanggal 11 Juni 1999, kemudian atas kesepakatan kedua pihak surat-surat berharga tersebut diganti dengan uang tunai ;

Bahwa *cessie* tersebut telah diberitahukan secara tertulis kepada PT. BDNI (BBO) selaku *cessus* ;

- Bahwa dengan kewajiban para pihak dalam *cessie* tersebut berarti apabila klaim hak tagihan yang merupakan obyek *cessie* “ditolak” oleh BPPN maka *cessionaris* menanggung resiko kehilangan surat-surat berharga senilai hak tagihan yang diterimanya karena akan menjadi hak *cedent*, tetapi apabila “dikabulkan”, maka *cedent* menanggung resiko hanya menerima sebagian (40%) dari dana talangan tersebut karena sebagian lainnya menjadi hak *cessionaris* sesuai perjanjian *cessie* ;
- Bahwa *cessie* tersebut telah dibuat sesuai Pasal 613 (2) KUHPerdara, dan telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdara sehingga sah menurut hukum (tidak proforma), mengikat sebagai undang-undang bagi yang membuatnya karenanya tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa melibatkan pihak dalam perjanjian, kecuali melalui gugatan perdata ke pengadilan negeri oleh pihak yang merasa dirugikan ;
- Bahwa oleh karena itu sebagian dari dana talangan yang di terima oleh Terdakwa dalam rangka pelaksanaan *cessie* tersebut bukan perbuatan melawan hukum dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak merugikan keuangan negara sebab dana talangan tersebut sudah merupakan hak PT. Bank Bali yang akan diganti dengan hasil penjualan asset-asset PT. BDNI (BBO) yang ada dalam pengelolaan BPPN, sehingga meskipun perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti akan tetapi perbuatan yang terbukti tersebut berada dalam lingkup hukum perdata, bukan merupakan suatu tindak pidana, karenanya Terdakwa sebaiknya dilepas dari segala tuntutan hukum ;  
Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 546.466.544.378,- apabila telah dieksekusi oleh Jaksa berdasarkan putusan Peninjauan Kembali No. 12 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009, tidak dapat lagi secara serta merta dikembalikan kepada Terdakwa kecuali melalui gugatan perdata ke pengadilan negeri ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) diantara para anggota majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana DJOKO SOEGIARTO TJANDRA harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ditolak, maka berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP, putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerhatikan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana : DJOKO SOEGIARTO TJANDRA tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SENIN tanggal 20 FEBRUARI 2012 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR. H.M. HATTA ALI, S.H.,M.H., H. ATJA SONDJAJA, S.H.,M.H., H.M. IMRON ANWARI, S.H., SpN.,M.H., H. ABDUL KADIR MAPPONG, S.H., H. MOH. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H.,M.H. dan PROF. REHNGENA PURBA, S.H.,M.S., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dan Jaksa / Penuntut Umum.

Anggota-anggota ,

TTD./ DR.H.M.HATTA ALI, SH.,MH. TTD./ DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH.

TTD./ H. ATJA SONDJAJA, SH.,MH.

TTD./ H.M. IMRON ANWARI , SH.,SpN.,MH.

TTD./ H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH.

TTD./ H.MOH. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.,MH.

K e t u a ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD./ PROF. REHNGENA PURBA, SH.,MS.

Panitera Pengganti ,  
TTD./ PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**SUNARYO, SH., MH.**  
NIP.: 040.044.338